7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalami perubahan menyesuaikan dengan terbentuknya OPD baru hal ini dilakukan untuk mendukung berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan perubahan kewenangan terkait struktur organisasi perangkat daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan terbentuknya susunan perangkat daerah tersebut terdapat OPD yang dihapus, digabung, dipecah maupun pembentukan OPD baru, maka untuk dapat menjalankan perangkat daerah tersebut telah dilakukan mutasi atas Laporan Keuangan Audited Tahun 2021, disesuaikan dengan OPD baru pada entitas akuntansi namun secara keseluruan pada entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Tuban tidak mengalami perubahan. Saldo Awal Laporan Keuangan pada entitas akuntansi per 1 Januari 2022 disahkan oleh Bupati Tuban sehingga Laporan Keuangan pada entitas akuntansi sesuai dengan OPD baru dan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan dipergunakan untuk mengungkapkan informasi penting yang perlu dipahami oleh pemakai laporan keuangan. Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan juga memperhitungkan kecukupan pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan karena opini pemeriksa didasarkan pada empat pertimbangan yaitu:

1. Kesesuaian dengan Standar Akutansi Pemerintah;
2. Keandalan Sistem Pengendalian Informasi (SPI);
3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan-undangan;
4. Kecukupan Pengungkapan Informasi Keuangan

Oleh karena itu, Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penyusunan laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan menjadi sarana untuk menjelaskan masalah-masalah atau isu dalam penyajian laporan keuangan sehingga dengan penjelasan yang cukup dan memadai tersebut laporan keuangan tidak mendapat opini wajar dengan pengecualian karena hal-hal yang dikecualikan tersebut telah diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun aparatur/pejabat pemerintah daerah. Catatan atas Laporan Keuangan berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Ada kalanya laporan keuangan mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Catatan atas Laporan Keuangan disusun untuk dapat mengurangi (meminimalkan) kesalahpahaman yang mungkin timbul tersebut. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti

laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Tujuan pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan menghindarkan pemakai laporan keuangan dari kesalahpahaman yang mungkin timbul.

Secara umum, berikut ini adalah informasi yang dimuat dalam Catatan atas Laporan Keuangan, yaitu:

1. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Ikhtisar pencapaian kinerja target keuangan selama Tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundnag-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

32. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri B Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 4);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 5);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 6);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 7);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 8);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 1);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 2);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 3);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 5);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Thn 2012 Seri C Nomor 6);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 7);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 8);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri A Nomor 39);
58. Peraturan Bupati Tuban Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tuban;
59. Peraturan Bupati Tuban Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tuban Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Penghapusan Piutang Daerah.
60. Keputusan Bupati Nomor 188.45/02/414.012/2012 tentang Penetapan RSUD Dr. R Koesmo untuk melaksanakan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh di Kabupaten Tuban.
61. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri A Nomor 39).
62. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 tentang tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 29 Tahun 2019 tentang tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

63. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
64. Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 156 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

7.1.3 Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut.

1. PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3 Sistematika Sistematika Penulisan Atas Catatan Laporan Keuangan
1.4 Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro
2.2 Gambaran Umum Daerah
2.3 Visi Misi
2.4 Kebijakan Keuangan
2.5 Pencapaian Target Kinerja APBD

3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja
3.2 Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3.3 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
3.4 Refocucing anggaran untuk penanganan COVID-19

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban
4.2 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
4.3 Kebijakan Akuntansi Piutang
4.4 Kebijakan Akuntansi Investasi
4.5 Kebijakan Akuntansi Persediaan
4.6 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
4.7 Kebijakan Aset Lainnya
4.8 Kebijakan Akuntansi Kewajiban.
4.9 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO.
4.10 Kebijakan Laporan Realisasi Anggaran
4.11 Kebijakan Akuntansi Beban
4.12 Kebijakan Akuntansi Belanja
4.13 Kebijakan Akuntansi Transfer
4.14 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
4.15 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan
4.16 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.17 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.18 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.2 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.3 Penjelasan Pos Neraca
5.4 Penjelasan Pos Laporan Operasional
5.5 Penjelasan Pos Laporan Arus Kas
5.6 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas

6. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

7. PENUTUP

7.1.4 Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, Sedangkan entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala daerah; mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dan mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan akuntansi, sedangkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dan menyajikan informasi keuangan daerah.

Entitas Akuntansi adalah Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD); menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan menyampaikannya kepada Bupati melalui PPKD, sedangkan Pejabat Penatausahaan Keuangan melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD dan menyiapkan laporan keuangan OPD.

Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022 atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor: 14 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terkhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154)

Daftar Entitas Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai berikut:

1 Dinas Pendidikan
2 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
7 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

11 Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
12 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan
13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata
15 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
17 Sekretariat Daerah
18 Inspektorat
19 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
20 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
21 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
22 Sekretariat DPRD
23 Kecamatan Tuban
24 Kecamatan Merakurak
25 Kecamatan Semanding
26 Kecamatan Palang
27 Kecamatan Jenu
28 Kecamatan Bancar
29 Kecamatan Jatirogo
30 Kecamatan Bangilan
31 Kecamatan Grabagan
32 Kecamatan Senori
33 Kecamatan Kenduruan
34 Kecamatan Montong
35 Kecamatan Kerek
36 Kecamatan Tambakboyo
37 Kecamatan Singgahan
38 Kecamatan Parengan
39 Kecamatan Soko
40 Kecamatan Rengel
41 Kecamatan Plumpang
42 Kecamatan Widang

7.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

7.2.1 Ekonomi Makro

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Tuban adalah perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global. Perkembangan ekonomi regional dan global telah memberikan dampak yang cukup signifikan terutama terhadap daya saing harga dan kualitas komoditas local di pasaran. Selain itu kebijakan ekonomi daerah juga didasarkan kepada pemanfaatan potensi daerah yang semaksimal mungkin diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua pemangku kepentingan dan lingkungan.

Kondisi ekonomi global pasca pandemi ini akan berpengaruh pada arah kebijakan ekonomi nasional hingga ke daerah. Oleh karenanya dalam penyusunan Perubahan RKPD maupun Perubahan KUA dan PPAS tahun 2022 ini dibutuhkan sinergitas kebijakan makro ekonomi daerah (kabupaten) dengan kebijakan nasional dan provinsi, sehingga penentuan arah kebijakan ekonomi dan prioritas pembangunan di Kabupaten Tuban benar-benar tepat sasaran dan solutif ditengah upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

7.2.1.1 Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional

Mencermati kinerja perekonomian di tahun 2022 sebagai dampak pandemi Covid-19 serta prospek perekonomian ke depan, diperkirakan stabilitas perekonomian domestik masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan pada tahun 2022 di kisaran 5,4 - 6,0 persen. Namun, apabila Indonesia segera dapat melepaskan diri dari pandemi Covid-19 dan berbagai upaya yang ditempuh dapat berjalan efektif maka dalam jangka menengah, kinerja perekonomian akan kembali pulih menuju normal secara bertahap dalam periode 2022-2024. Apabila upaya perbaikan kinerja perekonomian Indonesia dapat berjalan efektif maka diharapkan perekonomian akan segera pulih, dan sektor riil kembali bergerak, mendorong investasi serta menciptakan kesempatan kerja.

Arah kebijakan ekonomi daerah harus selaras dengan arah kebijakan ekonomi nasional. Oleh karena itu perlu dipahami pokok-pokok kebijakan pembangunan umum nasional. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, arah kebijakan umum pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

   Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman,

perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

b. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan.

   Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antar wilayah dengan sasaran antara lain: (i) meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBI-KTI, Jawa-luar Jawa); (ii) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah; (iii) meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; (iv) meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, pendekatan pengembangan wilayah tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat. Pada 2020-2024, pengembangan wilayah dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan.

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing

   Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta.

d. Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan

   Revolusi mental terus dilanjutkan secara lebih holistik dan integratif yang bertumpu pada: (1) revolusi mental dalam sistem pendidikan dengan menekankan nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti dalam pembelajaran; (2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan dengan pembudayaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas; dan (3) revolusi mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi antarwarga. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan kerukunan; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.

e. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

   Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Beberapa hal yang masih memerlukan percepatan antara lain pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia, dan pembangunan infrastruktur untuk menopang perkembangan berbagai kota seiring dengan urbanisasi

di Indonesia. Untuk itu pada periode 2020-2024, pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan. Fokus utama tersebut akan ditopang oleh pembangunan energi dan ketenagalistrikan, serta pelaksanaan transformasi digital.

f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim
   Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik. Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni: (1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (2) meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta (3) menerapkan pendekatan pembangunan rendah karbon.
g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
   Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020- 2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

Dari arah kebijakan nasional lima tahunan yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya untuk Tahun 2022 sesuai dengan Tema RKP yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, maka sasaran dan target pembangunan tahun 2022 adalah:

1. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2022 adalah 5,5 persen-6,3 persen;
2. Tingkat kemiskinan pada RKP 2022 ditetapkan 8,5 persen-9,0 persen;
3. Indeks Gini Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia pada RKP 2022 ditetapkan 0,376-0,378;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada RKP 2022 ditetapkan 73,41-73,46;
5. Nilai Tukar Petani (NTP) pada RKP 2022 ditetapkan 103-105;

7.2.1.2 Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada RKP 2022 ditetapkan 104-106.Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Timur

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam rangka menjabarkan keselarasan kebijakan pembangunan nasional dalam bentuk kebijakan makro maupun mikro ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif telah melalui derivasi strategi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, yaitu:

1. Pemenuhan Sumberdaya Manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan nilai keagamaan dan budaya untuk pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas dan didukung infrastruktur yang berkelanjutan.
2. Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas didukung ketersediaaan infrastruktur yang mendukung investasi serta demokrasi yang inklusif.
3. Peningkatan dan pemerataan kualitas sumberdaya manusia untuk mendukung daya saing daerah menyambut era industri perdagangan dan jasa berbasis agro guna mengingkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Penguatan sumberdaya manusia untuk mendukung daya saing daerah menyambut era industri perdagangan dan jasa berbasis agro guna mengingkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Memantapkan pembangunan Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong.
6. Mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur, yaitu Masyarakat yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong.

7.2.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Tuban

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tuban diharapkan lebih sejalan dengan perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global. Perkembangan ekonomi regional dan global telah memberikan dampak yang cukup signifikan terutama terhadap daya saing harga dan kualitas komoditas lokal di pasaran. Selain itu kebijakan ekonomi daerah juga diharapkan lebih didasarkan kepada pemanfaatan potensi daerah yang paling mungkin dapat mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua pemangku kepentingan dan masyarakat.

Permasalahan pembangunan daerah adalah selisih (gap) antara kinerja pembangunan yang telah selama 5 (lima) tahun terakhir dibandingkan dengan yang telah direncanakan maupun yang menjadi target dan terukur secara nasional, serta antara kondisi riil pada saat perencanaan disusun terhadap apa yang ingin dicapai di masa mendatang. Beberapa permasalahan yang menjadi tantangan pada aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing dan aspek pelayanan umum yang penting untuk ditangani Pemerintah Kabupaten Tuban adalah:

1. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tuban masih lebih rendah dibanding dengan IPM kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Timur dan Nasional,
2. Pertumbuhan ekonomi melambat,
3. Jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan pada tahun 2020 dan tahun 2021,
4. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk,
5. Masih cukup rendahnya Angka Harapan Hidup,
6. Masih adanya pernikahan dini,
7. Pemberdayaan dan penanganan terhadap Kesejahteraan Sosial belum menjangkau seluruh kasus,
8. Infrastruktur dan Penataan Ruang belum memadai,

9. Proses pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan masih perlu dioptimalkan,
10. Perumahan dan Kawasan Permukiman yang belum maksimal,
11. Kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem,
12. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tuban,
13. Kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak,

    Peningkatan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

7.2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan ditentukan oleh pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Pertumbuhan PDRB dapat memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu.

Perkembangan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) ataupun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) setiap Tahunnya mencerminkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, yang nantinya digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan evaluasi dan estimasi rencana pembangunan regional. PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah baik secara agregat maupun sektoral, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dapat memberikan gambaran mengenai struktur perekonomian suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban di tahun 2022 mencapai 8,88 persen dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu, 3,00 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban berada di peringkat pertama dibandingkan 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Angka tersebut melebihi pertumbuhan rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 5,34 dan rata-rata nasional sebesar 5,31. Pertumbuhan ekonomi yang melejit didominasi dari sektor industri pengolahan yang mengalami lonjakan. Semula 2,97 persen di tahun 2021 naik 14,74 persen menjadi 17,71 persen di tahun 2022. Peningkatan tersebut menjadi pengejewantahan Pemkab Tuban yang tengah digencarkan yaitu One Village One Product (OVOP), ekonomi bergerak dari rumah tangga.

7.2.1.5 Produk Domistik Regional Bruto (PDRB)

Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah mengupayakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan distribusi yang semakin merata. Kinerja perekonomian di Kabupaten Tuban dapat tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonominya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan awal untuk menjelaskan kinerja ekonomi.

Tabel 1 Laju Pertumbuhan PDRB Tuban, Jawa Timur dan Nasional Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (%), 2018 – 2022

No	Tahun	Kabupaten Tuban	Provinsi Jawa Timur	Indonesia
1.	2018	5,17	5,50	5,17
2.	2019	5,14	5,52	5,02
3.	2020	-5,85	-2,39	-2,07
4.	2021	3,00	3,56	3,69
5.	2022	8,88	5,34	5,31

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, BPS Jawa Timur, BPS Tuban, 2023

Pertumbuhan Ekonomi Tuban tahun 2021 tumbuh sebesar 3,00 persen setelah tahun sebelumnya terkontaksi sebesar -5,85 persen. Dari sisi lapangan usaha, perekonomian Tuban didominasi oleh empat kategori lapangan usaha, Industri Pengolahan (28,02 %); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (19,84%); Perdagangan,

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,01%); serta kategori Konstruksi sebesar 11,63 persen.

Sedangkan pada tahun 2022, PDRB Kabupaten Tuban tumbuh 5,88 persen atau dari 3,00 persen menjadi 8,88 persen, menjadi tertinggi se-Jawa Timur, serta melampaui capaian provinsi dan nasional. Melejitnya pertumbuhan ekonomi ini salah satunya didominasi sektor industri pengolahan. Pada sektor ini terjadi lonjakan signifikan. Dari semula 2,97 persen pada 2021, kemudian naik menjadi 17,71 persen di akhir 2022 lalu. Lesatan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) sektor industri pengolahan itu merupakan hasil pengejewantahan Pemkab Tuban dalam menggencarkan program One Village One Product, Ekonomi Bergerak Dari Rumah Tangga.

Tabel 2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Pengeluaran Menurut Lapangan Usaha, 2018-2022

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian Kehutanan dan Perikanan	6,93	6,61	6,72	6,52	6,25
Pertambangan dan Penggalian	0,88	0,85	0,83	0,83	0,83
Industri Pengolahan	54,57	54,91	55,61	56,27	56,68
Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Pengadaan Air, Pengadaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Konstruksi	8,93	8,93	8,47	7,97	7,98
Perdagangan Besar dan Eceran; Rep. Mobil dan Sepeda Motor	10,67	10,68	10,04	10,32	10,26
Transportasi dan Pergudangan	1,22	1,26	1,21	1,24	1,32
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,98	1,99	1,75	1,74	1,81
Informasi dan Komunikasi	6,66	6,73	7,32	7,34	7,27
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,45	1,44	1,45	1,40	1,34
Real Estate	1,54	1,53	1,58	1,52	1,50
Jasa Perusahaan	0,15	0,16	0,15	0,14	0,14
Admin. Pemerintahan, Pertahanan dan Jam. Sosial	2,23	2,18	2,14	2,06	1,96
Jasa Pendidikan	1,31	1,30	1,34	1,28	1,22
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,39	0,40	0,44	0,43	0,43
Jasa Lainnya	0,93	0,93	0,81	0,80	0,87
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Tuban, 2023

Tahun 2022, Lapangan Usaha Industri Pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar terhadap total perekonomian Kabupaten Tuban sebesar 56,68 persen, kemudian diikuti lapangan usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran: Rep Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,26 persen, kontruksi 7,98 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 7,27 persen; kemudian Pertanian Kehutanan dan Perikanan sebesar 6,25 persen. Sementara peranan lapangan usaha kategori yang lain kontribusinya di bawah 5 persen.

Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha Tahun 2022

Sumber: BPS Kabupaten Tuban, 2023

7.2.1.6 Inflasi

Inflasi adalah kecendurungan meningkatnya harga barang dan jasa yang pada umumnya berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa meningkat, maka inflasi mengalami peningkatan Angka inflasi dihitung berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK diukur dengan menghitung rata-ratai perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Dibawah ini adalah angka inflasi dengan menggunakan tahun dasar penghitungan pada tahun 2012.

Tabel 3 Tingkat Inflasi Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan Indonesia Tahun 2014-2021

No	Tahun	Kabupaten Tuban	Provinsi Jawa Timur	Nasional
1	2018	1,97	2,86	3,13
2	2019	1,83	2,12	3,00
3	2020	1,93	1,44	1,68
4	2021	1,64	2,45	1,87
5	2022	5,76	6,52	5,51

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, BPS Jawa Timur, BPS Tuban, 2023

Data pada tabel di atas adalah perhitungan angka inflasi yang terdiri dari komponen pembentuk IHK diantaranya adalah bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, transport, komunikasi dan jasa keuangan. Inflasi yang cukup rendah menandakan bahwa perekonomian Tuban cukup efisien sehingga tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Selama periode tahun 2018-2021, inflasi dapat dikendalikan pada tingkat yang cukup aman.

Dari kecenderungan yang terjadi pada beberapa tahun terakhir, tingkat inflasi di Provinsi Jawa Timur yang dirilis oleh BPS sebesar 2,86 % pada Tahun 2018. Untuk Tahun 2019 sebesar 2,12% serta tahun 2020 sebesar 1,44% dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 2,45%. Sedangkan sepanjang tahun 2022, inflasi gabungan delapan kota di Jawa Timur sebsesar 6,52%. Untuk tingkat inflasi Kabupaten Tuban sebesar 5,76% pada tahun 2022. Angka ini disesuaikan berdasarkan inflasi Kota Kediri yang merupakan sister city Kabupaten Tuban. Inflasi ini dapat disebabkan beberapa hal antara lain meningkatnya permintaan, kelangkaan bahan kebutuhan pokok, dan keterbatasan produksi.

7.2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Keadaan ketenagakerjaan di Kabupaten Tuban dapat diamati dari dua aspek, yaitu aspek ketersediaan dan aspek kebutuhan. Idealnya kedua aspek tersebut berada pada posisi seimbang yang berarti bahwa jumlah kebutuhan tenaga kerja dapat terpenuhi dari jumlah tenaga kerja yang tersedia sehingga tidak ada pengangguran. Faktanya baik pengangguran maupun setengah pengangguran masih ditemukan. Persoalan menjadi lebih komplek karena bukan hanya terjadinya ketidakseimbangan dari sisi jumlah, melainkan juga terkait karakteristik ketenagakerjaan lainnya. Karakteristik tersebut antara lain perubahan struktur usia penduduk usia kerja yang ditunjukkan dari angka beban ketergantungan, distribusi tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan yang dominan pada kegiatan informal, besarnya rata-rata upah yang diterima buruh belum mencapai standard upah minimum yang ditetapkan dan sebagainya.

Salah satu faktor penyebab ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja adalah factor pertumbuhan ekonomi yang belum sejalan dengan daya serap tenaga kerja yang memadai. Dari sisi persediaan, terlihat bahwa kualitas pendidikan penduduk usia kerja masih rendah sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai serta adanya penduduk usia sekolah yang masuk kategori angkatan kerja.

Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tuban Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022*
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tuban	2,83	2,76	4,81	4,68	4,54
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur	3,99	3,92	5,84	5,74	5,49

Sumber: BPS Jawa Timur dalam angka 2022, BPS-Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2022 sebesar 4,54 persen, turun 0,14 persen poin dibandingkan dengan TPT pada tahun 2021 yaitu 4,68 persen. Penduduk yang bekerja sebanyak 670.721 orang, bertambah 3.444 orang dari Agustus 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja adalah Manufaktur dan Pertanian. Sebaliknya, lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan persentase adalah Jasa.

7.2.1.8 Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Tabel 5 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Tuban Tahun 2018-2021

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Miskin	178.640	170.800	187,13	192,58	178,05
Garis Kemiskinan (Rp)	328.268	348.503	371.465	388.176	421.287
Prosentase Penduduk Miskin	15,31	14,58	15,91	16,31	15,02
Indeks Kedalaman (P1)	2,55	2,84	2,27	3,26	2,89
Indeks Keparahan (p2)	0,65	0,75	0,48	0,86	0,81

Sumber: BPS Jawa Timur dalam angka 2022, BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional

Pada tahun 2022, prosentase penduduk miskin di Tuban turun menjadi 15,02 persen jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi persentase penduduk miskin pada tahun 2022 ini turun adalah kondisi perekonomian masyarakat yang mulai menggeliat setelah pandemi covid-19 dan beragamnya program bantuan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Upaya kebijakan pembangunan terutama yang bertujuan memperkecil jumlah penduduk miskin, diharapkan juga bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Pada periode 2021-2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Tuban mengalami penurunan nilai sebesar 0,37 poin dari 3,26 pada tahun 2021 menjadi 2,89 pada tahun 2022. Untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan nilai sebesar 0,05 poin dari 0,86 pada tahun 2021 menjadi 0,81 pada tahun 2022.

Sedangkan perkembangan garis kemiskinan mengalami pertambahan dari tahun ke tahun yakni tahun 2018-2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Garis Kemiskinan Kabupaten Tuban dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022

Tahun	Kabupaten Tuban		Provinsi Jawa Timur	
	Garis Kemiskinan (Rp)	Persentase Jumlah Penduduk	Garis Kemiskinan (Rp)	Persentase Jumlah Penduduk
2018	328.268	15,31	385.009	10,98
2019	348.503	14,58	411.731	10,37
2020	371.465	15,91	416.001	11,09
2021	388.176	16,31	445.139	10,59
2022*	421.287	15,02	487.908	10,49

Sumber: BPS Jawa Timur dalam angka 2023

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Tuban mengalami pasang surut selama 5 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Jawa Timur, Kabupaten Tuban masih jauh tertinggal. Di Kabupaten Tuban pada Tahun 2022 persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 15,02 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gambar 2 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015 - 2020

Sumber: BPS Jawa Timur dalam Angka 2022

7.2.1.9 Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu konsep pengukuran status pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia itu sendiri sebenarnya mencakup banyak dimensi sehingga idealnya pengukurannya menggunakan banyak variabel atau indikator untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan melalui perolehan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan hasil pembangunan lainnya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Selanjutnya dimensi tersebut diukur dengan beberapa indikator. Dimensi kesehatan diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH). Dimensi pengetahuan atau pendidikan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sementara itu, standar hidup layak diukur melalui pengeluaran per kapita.

Gambar 3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban dengan Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Seri Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022

Tabel 7 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban dengan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2018-2022

Kabupaten	IPM				
	2018	2019	2020	2021	2022
Bojonegoro	67,85	68,75	69,04	69,59	70,12
Tuban	67,43	68,37	68,40	68,91	69,67
Lamongan	71,97	72,57	72,58	73,12	74,02

Sumber: BPS Seri Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022

Pembangunan manusia di Kabupaten Tuban terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2022, IPM Kabupaten Tuban telah mencapai 69,67, masuk pada IPM kategori "sedang". Angka ini meningkat sebesar 0,76 poin dibandingkan dengan IPM Kabupaten Tuban pada tahun 2021 yang sebesar 68,91.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa IPM Kabupaten Tuban masih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan. Pada tahun 2022 IPM Kabupaten Tuban masih berada pada kisaran 69,67 yang berarti masuk kategori sedang dengan tren positif dari tahun ke tahun.

Tabel 8 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban dengan Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022

I P M	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91
Jawa Timur	70,77	71,50	71,71	72,14	72,75
Tuban	67,43	68,37	68,40	68,91	69,67

Sumber: BPS Seri Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022

7.2.2 Gambaran Umum Daerah

7.2.2.1 Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur dengan luas 183.994.562 Ha yang berada di pantai utara Pulau Jawa, secara astronomis letak Kabupaten Tuban berada pada titik koordinat 111^{o} 30' sampai dengan 112^{o} 35' Bujur Timur dan 6^{o} 40' sampai dengan 7^{o} 18' Lintang Selatan, dengan batas wilayah:

a. Sebelah Utara : Laut Jawa
b. Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan
c. Sebelah Selatan : Kabupaten Bojonegoro
d. Sebelah Barat : Kabupaten Rembang dan Blora (Provinsi Jawa Tengah).

Secara administratif, Pemerintah Kabupaten Tuban terbagi menjadi 20 Kecamatan, 311 Desa, 17 Kelurahan, 904 Dusun, 1.734 Rukun Warga dan 6.796 Rukun Tetangga.

Tabel 9 Jumlah Desa dan Kelurahan pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Tuban

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Kenduruan	85,73	9	-	45	191
2	Bangilan	77,27	14	-	110	309
3	Senori	78,39	12	-	70	251
4	Singgahan	79,05	12	-	61	187
5	Montong	147,98	13	-	68	259
6	Parengan	114,45	18	-	67	276
7	Soko	96,88	23	-	113	603
8	Rengel	58,52	16	-	75	377
9	Grabagan	73,79	11	-	46	232
10	Plumpang	86,52	18	-	115	501
11	Widang	107,99	16	-	72	368
12	Palang	72,70	18	1	109	464
13	Semanding	120,99	15	2	177	584
14	Tuban	21,29	3	14	105	370
15	Jenu	81,61	17	-	72	230
16	Merakurak	103,77	19	-	101	381
17	Kerek	136,55	17	-	79	342
18	Tambakboyo	72,97	18	-	64	218
19	Jatirogo	111,98	18	-	103	362
20	Bancar	112,36	24	-	82	291
	Jumlah:	**1.839,94**	**311**	**17**	**1.734**	**6.796**

Sumber: Kabupaten Tuban dalam Angka Tahun 2017

Kabupaten Tuban memiliki pantai sepanjang 65 km membujur dari arah timur di Kecamatan Palang sampai arah barat di Kecamatan Bancar, dengan luas wilayah lautan mencapai 22.608 km^2, dan memiliki wilayah daratan seluas 1.839,94 km^2, dengan wilayah kecamatan terluas di Kecamatan Montong seluas 147,98 km^2 (8,04 % luas wilayah Kabupaten Tuban) dan yang terkecil di Kecamatan Tuban seluas 21,29 km^2 (1,16 % luas wilayah Kabupaten Tuban.

Kondisi topografi Kabupaten Tuban dibagi menjadi 2 (dua) aspek, yaitu kemiringan lereng dan ketinggian lahan. Ketinggian wilayah Kabupaten Tuban berbeda-beda hal ini ditunjukan dengan ketinggian daratan berkisar antara 5 – 182 meter diatas permukaan laut (dpl). Adapun ketinggian wilayah di beberapa bagian Kabupaten Tuban yaitu bagian utara berupa dataran rendah dengan ketinggian 0 – 15 meter diatas permukaan laut, bagian selatan dan tengah juga merupakan dataran rendah dengan ketinggian 5 – 500 meter. Daerah yang berketinggian 0 – 25 m dpl terdapat disekitar pantai dan sepanjang Bengawan Solo, sedangkan daerah yang berketinggian diatas 100 meter dpl terdapat di Kecamatan Kenduruan, Montong, Parengan dan Grabagan.

Secara geologi Kabupaten Tuban termasuk dalam cekungan Jawa Timur Utara yang memanjang pada arah Barat-Timur mulai dari Semarang sampai Surabaya. Sebagian besar jenis batuan di wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari : Miocene Sedimentary Facies, Miocene Limenston Facies, Pleistocene Limenstone Facies, Alluvium, Pleistocene Sedimentary Facies, Piocene Sedimentary Facies. Jenis batuan yang banyak terdapat adalah jenis batuan Miocene lomenstone facies yaitu 27,16% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Tuban.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Tuban merupakan kawasan yang beriklim kering 94,73% dengan kondisi bervariasi dari agak kering sampai dengan sangat kering meliputi 19 Kecamatan. Sedangkan sisanya kurang lebih 5,27% merupakan kawasan yang cukup basah yang berada di Kecamatan Singgahan. Luas daerah menurut jenis lahan di Kabupaten Tuban terdiri dari lahan sawah (wetland) 9.696,513 Ha dan lahan kering

(dryland) seluas 174.298,047 Ha. Sebagaimana di daerah lain di Indonesia Kabupaten Tuban terdiri dari dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Hujan rata-rata di Kabupaten Tuban tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan curah hujan 1.214 mm per tahun. Sedangkan hujan rata- rata per bulan adalah 209,4 mm.

Wilayah Kabupaten Tuban dialiri oleh 17 sungai yang dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah. Luas areal irigasi tersebut didominasi oleh aliran Bengawan Solo selanjutnya sungai kening. Sungaisungai yang terdapat di Kabupaten Tuban sebagian besar bermuara di Pantai Utara, sedangkan sumber airnya berasal dari Jawa Tengah yaitu Sungai Bengawan Solo, Kali Kening, Kali Klero, Kali Nglirip dan Kali Prumpung. Daerah yang dilewati alirannya Sungai Bengawan Solo seperti pada Kecamatan Soko, Rengel, Plumpang, dan Widang hampir setiap tahun mengalami kebanjiran akibat sungainya yang meluap. Dalam penanganan masalah banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo maka dibuatkan tanggul, seperti yang ada pada Kecamatan Rengel, Plumpang dan Widang.

Gambar 4 Peta Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur

Secara administratif, wilayah Kabupaten Tuban dapat dilihat sebagaimana gambar berikut.

Gambar 5 Peta Administrasi Kabupaten Tuban

7.2.2.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Tuban memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka pembangunan daerah, antara lain:

1. Potensi Pertanian

   Potensi sumber daya alam untuk usaha pertanian di Kabupaten Tuban adalah lahan seluas 122.220,230 Ha atau sekitar 66,4 % dari luas wilayah Kabupaten Tuban yang terdiri dari luas sawah 56.043 Ha, tegal seluas 69.897 Ha, ladang seluas 236 Ha. Perkebunan seluas 95 Ha, padang penggembalaan seluas 263 Ha dan selebihnya berupa hutan rakyat, sawah tambak dan rawa.

   Komoditas tanaman pangan yang banyak diusahakan secara intensif oleh para petani, terutama adalah padi, jagung, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar dan umbi – umbian lainya. Sedangkan tanaman hortikultura yang banyak diusahakan antara lain mangga, pisang, blimbing, sawo, jeruk, nangka, semangka, blewah, lombok, kacang panjang, terong, bawang merah, dan jenis buah-buahan dan sayuran lainnya. Kabupaten Tuban merupakan salah satu penyangga lumbung pangan nasional di Jawa Timur dengan produksi yang rata-rata setiap tahun mengalami peningkatan cukup signifikan.

2. Potensi Perkebunan

   Kawasan perkebunan di Kabupaten Tuban dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada masing-masing daerah berdasarkan prospek ekonomi yang dimiliki. Untuk optimalisasi pemanfaatan lahan kering dan pengembangan kawasan sentra produksi perkebunan, telah diusahakan berbagai komoditas perkebunan yang antara lain meliputi kelapa, jambu mete, tebu dan tembakau. Untuk tanaman kelapa dikembangkan Kawasan Sentra Produksi (KSP) Kelapa yang disertai dengan pengendalian hama Kwangwung, yaitu dengan melakukan pemotongan tanaman yang terserang hama, membunuh larva kwangwung dengan menggunakan jamur Metharizium, SLPHT serta upaya-upaya lainnya.

3. Potensi Pariwisata

   Berbagai potensi pariwisata di Kabupaten Tuban telah didukung oleh berbagai sarana dan prasarana fasilitas umum penunjang kepariwisataan yang selalu dibenahi dan dikembangkan, sehingga memberikan daya tarik dan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tuban serta mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tuban.

   Di Kabupaten Tuban terdapat obyek wisata yang terdiri dari wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya yang tersebar dibeberapa kecamatan.

   a. Obyek Wisata Alam terdiri dari:
      1) Pantai Sowan di Kecamatan Bancar
      2) Goa Akbar di Kecamatan Semanding
      3) Goa Suci di Kecamatan Palang
      4) Goa Ngerong dan Sendang Maibit di Kecamatan Rengel
      5) Goa Lawa dan Sumber Air Kerawak di Kecamatan Montong
      6) Sumber Air Hangat Perataan di Kecamatan Parengan
      7) Air Terjun Nglirip di Kecamatan Singgahan
      8) Sendang Joko Tarub di Kecamatan Plumpang

b. Obyek wisata Budaya terdiri dari:
   1) Makam Sunan Bonang di Kecamatan Tuban
   2) Makam Ibrahim Asmorokondi di Kecamatan Palang
   3) Makam Ronggolawe di Kecamatan Tuban
   4) Museum Kambang Putih di Kecamatan Tuban
   5) Makam Sunan Bejagung di Kecamatan Semanding
   6) Kampung Batik Desa Margorejo Kecamatan Kerek
c. Obyek wisata buatan terdiri dari:
   1) Pemandian Bektiharjo di Kecamatan semanding
   2) Taman Rekreasi pantai Sowan di Kecamatan Bancar
   3) Terminal dan wisata laut Tuban Kambang Putih.
   4) Kampung Air di Kecamatan Merakurak
   5) Sendang Asmoro di Kecamatan Semanding
   6) Tuban Mangrove Center -Jatiwangi Park di Kecamatan Merakurak

4. Potensi Pertambangan

Potensi bahan mineral bukan logam dan batuan banyak dimanfaatkan oleh pelaku industri diantaranya PT Semen Gresik dan PT Holcim sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Adapun potensi bahan galian mineral bukan logam dan mineral tersebut diantaranya:

a. Batu Gamping (CaCO3), merupakan bahan galian industri utama yang potensial dengan cadangan yang cukup besar. Tersebar di beberapa kecamatan meliputi Tambakboyo, Bangilan, Merakurak, Palang dan Kenduruan. Kegunaan batu gamping ini yang utama adalah sebagai bahan baku semen portland, pemurnian baja, industri kertas, bahan bangunan, cat dan lain-lain.
b. Batu Pasir/Pasir, potensi sumberdaya alam berupa batu pasir/pasir tersebar di beberapa Kecamatan meliputi: Jatirogo, Bancar, Montong dan Tambakboyo.
c. Batu lempung/lempung, batu lempung/lempung yang layak tambang di wilayah Kabupaten Tuban tersebar di Kecamatan Jatirogo, Bancar, Kerek, Merakurak, Parengan, Palang, Montong dan Widang. Lempung merupakan hasil rombakan batuan yang lebih tua dengan butiran halus dengan kandungan pengotor yang bervariasi dan tersusun dari mineral kaolit dengan derajat plastisitas tinggi, kegunaannya diantaranya sebagai bahan baku industri keramik, batu merah, genting dan lain-lain
d. Dolomit, merupakan ikutan batu gamping karena peresapan unsur magnesium dari air laut ke batu gamping yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk industri pengisi cat, plastik, kertas dan pembuat semen soral. Potensinya terdapat Kecamatan Palang, Widang, Semanding dan Rengel.
e. Pasir Kwarsa, merupakan kandungan batu granit dan fieldsparlic yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan keramik, gelas, kaca, semen, piring dan industri kimia lainya yang terdapat di Kecamatan Jatirogo dan Tambakboyo.
f. Phospat, material ikutan batu gamping yang dapat digunakan langsung terutama untuk industri pupuk, tersebar di Kecamatan Merakurak, Rengel, Palang dan Widang Selain bahan mineral bukan logam dan batuan, dataran Kabupaten Tuban juga menyimpan kandungan Bahan Galian Golongan A diantaranya gas dan minyak bumi.

5. Potensi Industri

Letak Kabupaten Tuban yang strategis di jalur arteri Surabaya–Jakarta memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah. Berbagai potensi tersebut diharapkan dapat menarik minat investor untuk melakukan investasi pengembangan usahanya di Kabupaten Tuban, sehingga dapat tercipta lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja baik dalam kegiatan industri itu sendiri maupun di berbagai sektor penunjang lainnya seperti perdagangan, transportasi, jasa, konstruksi dan berbagai sektor lainya. Guna memfasilitasi perkembangan dunia usaha dan investasi, Kabupaten Tuban telah menyediakan sarana lahan Kawasan Industri dalam seluas ±. 12.832 Ha yang terdiri dari:

a. Kawasan peruntukan industri besar, yaitu di wilayah Kecamatan Tambakboyo, Kerek, Merakurak, Jenu dan Soko.
b. Kawasan peruntuk industri menengah, yaitu di wilayah Kecamatan Bancar, Grabagan, Widang, Semanding, Plumpang, Rengel, Jatirogo, dan Palang.
c. Kawasan peruntukan industri kecil mikro terdiri atas industri rumah tangga yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tuban.

6. Potensi Perikanan dan Kelautan

Panjang pantai Kabupaten Tuban menjadi modal yang cukup besar bagi jalannya roda perekonomian masyarakat nelayan di Kecamatan Palang, Tuban, Jenu, Tambakboyo dan Bancar. Berbagai jenis hasil olahan perikanan laut yang diproduksi di Kabupaten Tuban mempunyai nilai ekonomis tinggi yaitu: ikan teri, ikan asin, terasi, rajungan dan tepung ikan. Hasil Produksi tersebut banyak di ekspor ke negara Jepang. Budidaya perikanan darat lainnya yang banyak berkembang di Kabupaten Tuban adalah budidaya tambak, kolam dan keramba. Adapun Jenis ikan yang banyak dibudidayakan adalah ikan bandeng dan lele. Disamping itu di sepanjang pantai merupakan kawasan pengembangan budidaya tambak udang.

Pemerintah Kabupaten Tuban akan terus berupaya untuk meningkatkan produksi melalui melalui program yang mendukung terhadap pencapaian jumlah produksi tersebut diantaranya:

a. Pengembangan Perikanan Tangkap;
b. Pengembangan Lingkungan Pesisir;
c. Pengembangan Perikanan Budidaya;
d. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat;
e. Pengembangan Perbenihan Ikan; dan
f. Pengembangan dan penguatan kelembagaan usaha Perikanan.

7. Potensi Peternakan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Tuban telah banyak memberikan kontribusi dan peran dalam mendukung sektor pertanian, khususnya dalam upaya memperluas kesempatan kerja, pemasukan devisa negara, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani peternak serta upaya peningkatan konsumsi protein hewani dalam rangka peningkatan kecerdasan bangsa. Populasi hewan ternak potensial di wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, domba, kambing, ayam buras, ayam petelor, ayam pedaging, itik dan entog.

8. Potensi Kehutanan

Sumberdaya alam pada Kabupaten Tuban berupa hutan, tanah dan air dapat dipelihara kelestariannya, sehingga fungsi dan mutu lingkungan hidup, fungsi sosial ekonomi hutan serta optimalisasi pemanfaatan lahan kering mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kelangsungan hidup dan peningkatan kemakmuran. Perhatian khusus dalam upaya peningkatan peran aktif masyarakat terhadap penanganan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam, pembangunan hutan rakyat, pemulihan lahan kritis, pemberantasan hama penyakit perkebunan dan penumbuhan kawasan sentra produksi perkebunan. Berdasarkan hasil review lahan kritis yang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Solo, Kabupaten Tuban termasuk wilayah dengan lahan kritis. Penanganan lahan kritis di Kabupaten Tuban dilakukan secara bertahap melalui kegiatan antara lain Pembangunan Hutan Rakyat, Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR), Penghijauan Lingkungan dan Penghijauan Pantai serta Pembangunan Sipil Teknis Trucukisasi.

7.2.2.3 Perkembangan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tuban pada Semester I Tahun 2022 sejumlah 1.224.357 jiwa yang terdiri dari 612.828 jiwa penduduk laki-laki dan 611.529 jiwa penduduk perempuan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 10 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tuban Tahun 2022

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kenduruan	14.617	14.393	29.010
2	Jatirogo	28.623	28.268	56.891
3	Bangilan	24.644	24.520	49.164
4	Bancar	29.536	29.605	59.141
5	Senori	21.557	21.151	42.708
6	Tambakboyo	21.186	21.207	42.393
7	Singgahan	21.368	21.175	42.543
8	Kerek	33.945	34.325	68.270
9	Parengan	27,679	27.431	55.110
10	Montong	27.498	26.910	54.408
11	Soko	43.323	42.816	86.139
12	Jenu	28.795	28.413	57.208
13	Merakurak	29.878	30.084	59.962
14	Rengel	30.413	30.071	60.484
15	Semanding	57.215	58.328	115.543
16	Tuban	42.479	43.710	86.189
17.	Plumpang	40.367	40.070	80.437
18.	Palang	44.012	43.984	87.996
19.	Widang	25.472	25.061	50.533
20.	Grabagan	20.221	20.007	40.228
JUMLAH		**612.828**	**611.529**	**1.224.357**

Sumber: BPS Tuban, 2022

7.2.3 Visi Misi

7.2.4.1 Visi

Rumusan visi pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 adalah: **"Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan"**

Berdasarkan Visi yang dirumuskan, core values yang menjadi basis penjelasan pokok-pokok visi pembangunan Kabupaten Tuban 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Sejahtera dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai suatu konstruksi visioner dan idealisasi kondisi daerah yang menggambarkan terentaskannya atau terkuranginya masyarakat Kabupaten Tuban yang berada dalam jerat kemiskinan baik tingkat kedalaman atau keparahan maupun kerentanan, meningkatnya kemampuan masyarakat

untuk hidup layak dan pemenuhan kebutuhan hidup dasar serta terwujudnya kebahagiaan hidup baik secara materiil maupun non materiil. Kesejahteraan, sebagaimana juga problematika kemiskinan, merupakan situasi yang terbentuk karena berbagai faktor dalam dimensi yang beragam sehingga konstruksi intervensinya pun harus bersifat multidimensi. Setidaknya kekuatan visi pembangunan Kabupaten Tuban akan fokus pada elaborasi dimensi sosial dan ekonomi. Dimensi sosial menunjuk pada penguatan kapasitas dan ketahanan individu maupun entitas masyarakat untuk menjauh dari zona-zona kerentanan sosial akan kemiskinan, misalnya dengan kekuatan karakter, mentalitas dan budaya, kapasitas intelektualitas dan derajat kesehatan yang mampu menjadi benteng resiliensi (ketahanan) sekaligus jaring pengaman untuk tidak semakin terperosok dalam problem kesejahteraan. Sedangkan dimensi ekonomi adalah fokus utama untuk mampu meningkat dan mengentaskan masyarakat dan kemiskinannya melalui akses, keterlibatan, peningkatan produktvitas dalam rantai aktivitas ekonomi.

Berkeadilan adalah Suatu kondisi yang menggambarkan terwujudnya pola perlakuan dan tindakan kebijakan pemerintah yang menempatkan kesempatan dan hak-hak konstitusional warga negara yang sama dan setara di hadapan hukum, adanya afirmasi dan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang lemah, rentan, marginal ataupun mereka yang mengalami ketidakberuntungan untuk dapat mengakses layanan publik dan memenuhi haknya sebagai warga negara (citizenship) baik hak politik, ekonomi, maupun sosial. Berkeadilan juga merepresentasikan kondisi di mana semua lapisan masyarakat Kabupaten Tuban tunduk dan berkesadaran hukum pada aturanaturan yang ada untuk menghormati hak-hak orang lain, memerangi adanya diskriminasi, pelanggaran, dan penindasan terhadap individu maupun kelompok masyarakat berdasarkan motif politik, sosial maupun ekonomi.

Berbudaya dalam rumusan visi dijelaskan sebagai suatu kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Tuban yang harmonis dan beradab dengan menjunjung tinggi eksistensi nilai-nilai luhur keagamaan dan kemasyarakatan, terbangunnya orientasi berpikir yang terbuka, cerdas memiliki keluasan literasi, dan berkeinginan untuk maju, terwujudnya toleransi dan kerukunan hidup masyarakat melalui pengamalan-pengamalan nilai dan perilaku keagamaan serta pelestarian budaya sebagai identitas bersama. Kekuatan Budaya yang dibangun juga difokuskan pada idealisasi profil dan perilaku birokrasi pemerintahan yang memiliki budaya melayani berdasarkan basis kapasitas kelembagaan dan sistem manajemen inovasi yang kuat. Dengan demikian, “berbudaya” dalam hal ini merupakan kekuatan budaya yang mencakup aspek SDM, kualitas pendidikan, derajat kesehatan, budaya masyarakat yang terbuka, maju, toleran, budaya inovasi kebijakan birokrasi, budaya birokrasi yang melayani, transparan, dan akuntabel, dan kekuatan.

Berdaya saing dikonsepsikan sebagai suatu kondisi yang menggambarkan kemampuan daerah dan masyarakat yang unggul baik untuk bersaing maupun bersanding (Daya Saing yang Berbasis Daya Sanding) dengan entitas lain dari sisi SDA, ekonomi, SDM, Infrastruktur, Inovasi kebijakan dan Proses bisnis pemerintahan. “Daya Saing”Kabupaten Tuban yang pada dasarnya merupakan keunggulan sistem dan struktur perekonomian dari hulu ke hilir, dari produksi, distribusi, hingga pemasaran yang dibangun dari keunggulan berdasarkan pola dan fungsi relasi ekonomi antar ruang, antar desa, antar kawasan perdesaan, antara desa dan kota.

Berbasis lingkungan memiliki makna suatu kondisi yang menggambarkan terwujudnya pembangunan Kabupaten Tuban yang mengedepankan nilai-nilai

penyelamatan, konservasi, peningkatan kualitas dan sekaligus pemulihan kelestarian sebagai prasyarat (pre requisite-kondisi perlu) penting keberlanjutan pembangunan melalui berbagai tindakan kebijakan pemerintah, masyarakat, dan komunitas bisnis.

7.2.4.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 4 (empat) Misi untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tuban pada Tahun 2026. Adapun 4 (empat) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Tuban 2021-2026 yaitu :

Misi 1

"Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal"

Infrastruktur adalah mutlak untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi yang dilakukan. Namun dalam hal ini, pembangunan infrastruktur tidak hanya dibatasi hanya pada orientasi pertumbuhan melainkan juga untuk kepentingan peningkatan kualitas layanan dasar dan penguatan ketahanan atas 308 308 potensi kebencanaan yang juga turut mengancam potensi ekonomi yang ada. Peningkatan cakupan kuantitas dan kualitas infrastruktur diarahkan pada:

- Infrastruktur untuk kualitas lingkungan & kebencanaan
- Infrastruktur untuk layanan dasar
- Infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi
- Infrastruktur untuk Digitalisasi penunjang pertumbuhan dan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan, seperti infrastruktur teknologi informasi

Infrastruktur yang dibangun diarahkan pada kapasitas untuk semakin mempertautkan relasi fungsional ruang wilayah yang harmonis dan terpadu antara desa dan kota. Kecepatan kemajuan perkotaan diharapkan tidak memposisikan desa dalam ketertinggalan sehingga terus melanggengkan kesenjangan antar ruang, antar wilayah, dan antar masyarakat. Dengan orientasi inilah relasi desa dan kota sebagai satu kesatuan ruang dibangun tidak dalam posisi saling menegasikan, melainkan kemajuan kota pada satu sisi dapat diakselerasi dari basis desa, demikian sebaliknya kemajuan kota juga dapat menarik dan mengakselerasi pertumbuhan dan kemajuan desa.

Misi 2

"Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif"

Misi ke-2 ini memiliki fokus pada domain ekonomi yang berorientasi pada upaya memperkuat keunggulan sistem dan struktur perekonomian dari hulu ke hilir, dari produksi, distribusi, hingga pemasaran yang dibangun dari keunggulan berdasarkan pola dan fungsi relasi ekonomi antar ruang, antar desa, antar kawasan perdesaan, antara desa dan kota. Perekonomian daerah yang dibangun adalah ekonomi daerah yang berbasis pada nilai kemanfaatan dan semangat keterlibatan ekonomi masyarakat sebagai rakyat untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakaat. Perekonomian dikuatkan dengan memperhatikan dan mengembangkan secara optimal apa yang menjadi kekuatan dan

potensi unggulan lokal Kabupaten Tuban. Untuk mewujudkan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan dibutuhkan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang mutlak memperhatikan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan keunggulan ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi. Pembangunan perekonomian yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan 309 309 ekonomi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat sehingga pemerataan hasil-hasil pembangunan juga dapat tercapai. Dengan demikian setiap program pengembangan ekonomi harus berbasis pemberdayaan masyarakat.

Misi 3

"Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih"

Substansi "SDM berkualitas" mencakup aspek kecerdasan kognitif dan afektif melalui baik pendidikan akademik dan non akademik, kualitas derajat kesehatan fisik maupun psikis (mentalitas), keterlatihan yang dimaknai memiliki penguasaan ketrampilan dan terlatih untuk memanfaatkan segenap potensi yang dimilikinya. Dengan berbagai modal kecakapan yang dimiliki sumber daya manusia baik sebagai individu maupun sebagai sebuah entitas kolektif tersebut, diharapkan substansi misi ke-3 (tiga) ini diarahkan pada pencapaian visi pembangunan dengan basis nilai Berbudaya, Daya Saing, dan pada gilirannya diharapkan bermuara pada nilai Kesejahteraan. Sumberdaya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek pembangunan dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas. SDM yang berkualitas dalam hal ini dipahami sebagai SDM yang memiliki derajat pendidikan yang baik dan berprestasi, SDM yang memiliki derajat kesehatan yang baik, SDM yang memiliki ketahanan dan kemampuan konsumsi memenuhi kebutuhannya dalam arti daya beli, dan SDM yang diposisikan dalam posisi yang berkeadilan, berdaya, dan setara secara gender dan produktif untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan sehingga dapat membentuk sumberdaya yang berprestasi dan mampu bersaing dalam tantangan global. Pembangunan kesehatan mempunyai peranan penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat dan produktif sebagai investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia berlandaskan budaya akan menciptakan manusia dengan pikiran, sikap, perilaku, tindakan yang memiliki nilai kesantunan, kesopanan, saling menghormati menjunjung adat istiadat, berakhlak mulia, dan bermoral. Pembentukan watak dan penanaman budi pekerti harus mendapat prioritas pada generasi muda untuk mewujudkan karakter yang adiluhung dengan nilainilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang mengarah kepada upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan modal sumber daya manusia yang berpendidikan, sehat, berprestasi berlandaskan budaya maka diharapkan tercipta sumber daya manusia yang memiliki karakter untuk berdaya saing dan membawa kemajuan dalam berkehidupan. Masyarakat yang berkarakter dan berdaya saing adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Misi 4

"Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif"

Birokrasi pemerintahan pada dasarnya merupakan instrumen legal dan strategis yang menjalankan delievery mechanism pencapaian tujuan politik pembangunan daerah. Sebagai instrumen pencapaian tujuan pembangunan daerah, maka birokrasi juga harus mampu membangun dirinya sendiri, mereformasi segala proses tata kelola yang dijalankannya sehingga memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah lainnya. Misi Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif merepresentasikan komitmen kuat pemerintah Kabupaten Tuban membangun kapasitasnya dalam menghadirkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif yang dibangun dengan nilai-nilai kejujuran sebagai karakter dasarnya. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional pada dasarnya berorientasi pada perwujudan visi baik nilai Berbudaya maupun Daya Saing.

7.2.4.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, relevansi dengan faktualisasi isu- isu strategis Kabupaten Tuban secara empiris, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tuban 2005-2025 maka tujuan pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tuban 2021-2026 memiliki 4 tujuan, yang secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kabupaten Tuban yang layak dan nyaman Tinggal Berbasis Ruang Kewilayahan dan Infrastruktur terpadu, berwawasan lingkungan, dan selaras aktivitas sosial ekonomi;
2. Meningkatkan daya saing dan daya sanding (sinergi- kolaboratif) ekonomi daerah sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan;
3. Meningkatkan keunggulan SDM seutuhnya yang terdidik, terlatih, sehat, berdaya, dan setara secara gender;
4. Mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna menciptakan perubahan untuk pemenuhan kepentingan publik;

Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026, ditetapkan sasaran-sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

Sasaran dalam Tujuan Misi 1

a) Meningkatnya Layanan Infrastruktur
b) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
c) Berkurangnya Resiko Bencana
d) Terwujudnya Utilitas Ruang untuk Kehidupan yang Harmonis

Sasaran dalam Tujuan Misi 2

a) Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan dengan indikator Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
b) Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan dengan indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
c) Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan dengan indikator Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Mamin
d) Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Ekonomi Daerah dengan Indikator Tingkat Inflasi Daerah
e) Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Ekonomi Daerah dengan Indikator Indeks Desa Membangun (IDM)
f) Meningkatnya Nilai Investasi Daerah

Sasaran dalam Tujuan Misi 3

a) Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Minat Baca Masyarakat
b) Sasaran Meningkatnya Derajat Kualitas Kesehatan Masyarakat
c) Terjaminnya Ketersediaan Pangan sebagai Kebutuhan Dasar
d) Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran dalam Tujuan Misi 4

a) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator Tingkat Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah
b) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
c) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator Nilai SAKIP Daerah
d) Birokrasi yang Kapabel
e) Birokrasi yang Kapabel Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima

7.2.4.4 Prioritas Pembangunan Daerah

Perencanaan pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 ditetapkan dengan mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tuban yang diarahkan pada pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2022 dengan mempertimbangkan isu strategis pembangunan nasional, isu strategis pembangunan Jawa Timur sekaligus isu strategis pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2022, serta berpijak pada proses evaluasi dan analisis strategis atas capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2022 baik pada tingkat Nasional, Provinsi maupun Daerah.

Disisi lain dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang dimiliki dan tetap difokuskan pada kepentingan penyelesaian permasalahan mendesak yang

berdampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat serta peningkatan pelayanan publik, maka perlu ditentukan prioritas pembangunan.

Prioritas pembangunan yang hendak dicapai, selanjutnya ditindaklanjuti dengan penentuan program-program kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun. Pada akhirnya ditetapkan prioritas yang pencapaiannya membutuhkan sinergitas lintas OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, antar tingkatan pemerintahan baik pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun desa/kelurahan serta antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyara Dalam Rancangan RKPD Kabupaten Tuban tahun 2022, tema pembangunan masih mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2020 - 2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024 serta nantinya akan diselaraskan untuk mengacu pada RPJMD Kabupaten Tuban 2021-2026 yang sedang dalam proses penyusunan. Penyelarasan juga akan dilakukan terhadap Tema RKPD Jawa Timur Tahun 2022 dan Tema RKP Pemerintah Pusat Tahun 2022.Berdasarkan analisis dan telaah teknokratis yang dilakukan terhadap evaluasi capaian kinerja, analisis dan proyeksi kapasitas keuangan daerah, analisis berbagai perkembangan situasional lingkup internasional, nasional dan regional, kebijakan pemerintah pusat yang memiliki implikasi kuat terhadap daerah, maka Kabupaten Tuban merumuskan tema RKPD tahun 2022 yaitu: **“Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan Melalui Transformasi Struktur Ekonomi yang Produktif dan Berketahanan Dengan Afirmasi Perlindungan Sosial”.**

Rumusan tema di atas dapat dijelaskan bahwa komitmen pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara berkelanjutan yang diintervensi melalui harmonisasi dan integrasi transformasi struktur ekonomi yang produktif dan berketahanan dengan afirmasi perlindungan sosial. Dalam kaitan tersebut, harmonisasi tindakan kolektif multi aktor dan sektor untuk percepatan pengentasan kemiskinan sangat dibutuhkan. Tema ini juga dapat dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan harmonisasi penguatan perlindungan sosial dan pertumbuhan ekonomi produktif untuk ketahanan masyarakat yang berkelanjutan. Tema tersebut, berangkat dari keseluruhan isu strategis. Berdasarkan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Tuban yang mengacu pada prioritas Provinsi Jawa Timur serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi, untuk layanan dasar dan untuk peningkatan lingkungan yang berketahanan bencana;
2. Hilirisasi dan interkoneksi peningkatan produktivitas, nilai tambah produk dan perbaikan perdagangan untuk pertumbuhan yang mengurangi kemiskinan;
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas struktur investasi yang berwawasan lingkungan dan berdaya ungkit petumbuhan inklusif;
4. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia melalui Penyelenggaraan Layanan Dasar, Peningkatan Ketrampilan Teknis Pelaku Ekonomi dan Ketenagakerjaan serta Perlindungan Sosial yang produktif;
5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi dan mendukung dampak penurunan kemiskinan.

7.2.4.5 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah sesuai RPJMD

Strategi dan arah Kebijakan Daerah sesuai RPJMD untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Tuban diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 11 Strategi dan Kebijakan Pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022

Visi: Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan								
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**	**Arah Kebijakan**				
				2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Misi 1: Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal								
Mewujudkan Kabupaten Tuban yang layak dan nyaman Tinggal Berbasis Ruang Kewilayahan dan Infrastruktur terpadu, berwawasan lingkungan, dan selaras aktivitas sosial ekonomi	1. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	Penyediaan infrastruktur berbasis manajemen resiko lingkungan dan bencana dengan multi alternatif pembiayaan.	1. Pemenuhan layanan infrastruktur dasar pemukiman layak huni 2. Penyediaan infrastruktur daya dukung perekonomian 3. Pembangunan Infrastruktur pencegah dan perlindungan terhadap bencana 4. Pembangunan Infrastruktur Akses keterhubungan desa dan kota antar wilayah	√	√	√	√	√
	2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Integrasi kapasitas konservasi kolaboratif dan penegakkan aturan hukum lingkungan	1. Peningkatan fungsi dan kapasitas konservasi untuk pemulihan lingkungan 2. Peningkatan pengawasan, pengendalian, dan penegakkan hukum lingkungan	√	√	√	√	√
	3. Berkurangnya resiko bencana	Pembangunan wilayah berbasis potensi, manajemen resiko dan kapasitas penanggulangan bencana	1. Penguatan kapasitas mitigasi bencana 2. Perencanaan dan pemanfaatan ruang yang ramah lingkungan 3. Pengendalian, penertiban, dan penegakkan hukum lingkungan	√	√	√	√	√
	4. Terwujudnya utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis	Penguatan tata kehidupan yang harmonis, tentram, dan tertib berbasis aktualisasi nilai-nilai budaya maju dan moderasi agama	1. Pemajuan dan aktualisasi nilai nilai budaya dan pengamalan nilai-nilai agama 2. Penciptaan ketentraman dan ketertiban umum	√	√	√	√	√
Misi 2: Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif								

Visi: Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan								
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**	**Arah Kebijakan**				
				2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Meningkatkan daya saing dan daya sanding (sinergi[1]kolaboratif) ekonomi daerah sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan	1. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan.	Hilirisasi, interkoneksi, dan inovasi sistem produksi dan distribusi hasil pertanian secara luas, Ekonomi Kreatif, pariwisata, dan Perindustrian	1. Perlindungan hulu hilir pelaku ekonomi primer dan penguatan faktor produksi 2. Pengendalian Alih Fungsi Lahan 3. Reformasi tata kelola usaha ekonomi untuk Peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor unggulan mencakup Peningkatan jaringan kerjasama usaha ekonomi unggulan, Penguatan ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi modern 4. Industrialisasi berbasis pertanian, perikanan, dan pariwisata 5. Pembangunan sarana prasarana pertanian (secara luas)	√	√	√	√	√
	2. Meningkatnya ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, UMKM, dan BumDes	Penguatan kemitraan dan pemberdayaan Koperasi, UMKM, dan Bumdes untuk naik kelas (up scaling) dan mengungkit penurunan kemiskinan	1. Relasi sinergis pertumbuhan wilayah ekonomi dan Pemerataan pusat aktivitas perekonomian 2. Kerjasama ekonomi antar Kecamatan dan Penguatan ekonomi berbasis kawasan perdesaan 3. Penyediaan kredit dan stimulus usaha 4. Peningkatan kompetensi dan keterampilan calon tenaga kerja 5. Penciptaan lapangan pekerjaan dan penempatan tenaga kerja 6. Pemberdayaan Masyarakat miskin dan penguatan faktor produksi 7. Pemberdayaan dan Pengembangan BUMDES 8. perlindungan sosial, bantuan sosial, pemberian subsidi, dan perlindungan upah (Pengurangan beban pengeluaran kelompok rentan dan miskin)	√	√	√	√	√

Visi: Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan								
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**	**Arah Kebijakan**				
				2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	3. Meningkatnya nilai investasi daerah.	Meningkatkan daya tarik dan iklim investasi	1. Pemetaan Potensi (sektoral) dan kebutuhan Investasi 2. Promosi dan penciptaan iklim investasi 3. Peningkatan layanan investasi	√	√	√	√	√
Misi 3: Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih								
Meningkatkan keunggulan SDM seutuhnya yang terdidik, terlatih, sehat, berdaya, dan setara secara gender	1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca masyarakat.	dan inovasi layanan pembangunan manusia yang adaptif terhadap situasi pandemik dan endemik	1. Peningkatan Kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan sarana prasarana pendidikan 2. Peningkatan Lama dan Lanjut sekolah dalam penyelenggaraan wajib belajar 3. Pengembangan inovasi sistem pembelajaran yang efektif berbasis peserta didik masa pandemik	√	√	√	√	√
	2. Meningkatnya derajat kualitas kesehatan masyarakat.		1. Peningkatan pemenuhan standarisasi kuantitas dan kualitas sistem layanan kesehatan 2. Adaptasi dan pemantapan protokol kesehatan di masa dan pasca pandemik covid 19 3. Penanggulangan kasus gizi buruk dan stunting	√	√	√	√	√
	3. Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar.		1. Peningkatan pola pangan harapan 2. Peningkatan pengawasan keamanan pangan yang beredar di masyarakat 3. Pengurangan kerawanan pangan 4. Peningkatan Cadangan pangan	√	√	√	√	√
	4. Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.		1. Penguatan pemberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan 2. Peningkatan Perlindungan anak	√	√	√	√	√

Visi: Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan								
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**	**Arah Kebijakan**				
				2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Misi 4: Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif								
Mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna menciptakan perubahan untuk pemenuhan kepentingan publik	1. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel.	Melaksanakan reformasi birokrasi berorientasi dampak eksternal berbasis sasaran pembangunan daerah	Penguatan akuntabilitas tata kelola sistem dan proses bisnis pemerintahan	√	√	√	√	√
	2. Birokrasi yang kapabel.		1. Penataan desain dan struktur organisasi untuk pengembangan kapabilitas kelembagaan 2. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalitas ASN	√	√	√	√	√
	3. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima		Penguatan inovasi layanan publik	√	√	√	√	√
	4. meningkatnya sistem pengawasan yang efektif		Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Daerah	√	√	√	√	√

7.2.4 Kebijakan Keuangan

7.2.5.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang akan menjadi pendapatan asli daerah. Untuk mendorong implementasi otonomi daerah desentralisasi keuangan, daerah dapat membiayai pembangunan daerah dengan pendapatan asli daerah yang didapat dari prakarsa dan kreativitas dengan prinsip tidak menjadikan masyarakat sebagai objek untuk meningkatkan pendapatan pendapatan daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan semakin kuat dan yang lebih penting terbentuknya kemandirian keuangan yang bersumber dari kekuatan sendiri dan keberpihakan kepada masyarakat.

Dengan kondisi pasca pandemi, dimana pertumbuhan ekonomi belum dapat dicapai secara optimal, terjadinya penurunan pendapatan sudah dapat dipastikan baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Transfer. Namun berbagai upaya tetap dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban guna mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Tuban. Dari sisi pendapatan, jika dibandingkan proyeksi pada APBD Tahun 2022 terdapat kenaikan hanya sebesar Rp.712.168.841,00 atau sebesar 0,03%. Dari kelompok PAD mengalami penurunan sebesar (2,32%) dari target yang dipasang sebelumnya dalam APBD Tahun 2022. Penurunan terutama dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang merupakan sumber penerimaan terbesar dari sector pajak daerah. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya penurunan kapasitas produksi pabrik semen yang ada di Tuban. Sedangkan untuk sector PAD yang lain mengalami kenaikan target yaitu pada sisi Retribusi Daerah direncanakan naik sebesar 67,47% atau senilai Rp.12.954.866.299,00 menjadi Rp. 32.156.066.926,00 dari yang semula dianggarkan sebesar Rp.19.201.200.627,00. Begitu juga pada Lain-lain PAD yang sah naik 5,12% dan pada sisi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan naik 4,85%.

Dari Kelompok Pendapatan Transfer terdapat kenaikan target dari Dana Bagi Hasil, menyesuaikan alokasi dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun 2022. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan karena adanya pemotongan transfer bagian bulan Januari dan April menyesuaikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KM.7/2021 dan Nomor 10/KM.7/2022, begitupun juga halnya dengan dana alokasi khusus (DAK) juga mengalami penurunan menyesuaikan hasil desk dengan Kementerian/Lembaga teknis. Dari pos pendapatan transfer antar daerah juga mengalami peningkatan, yang berasal dana bagi hasil pajak maupun bantuan keuangan khusus dari Provinsi Jawa Timur yang pada tahap APBD belum dianggarkan. Sehingga Pendapatan Transfer naik sebesar 0,90% atau sebesar Rp16.481.309.946,00 menjadi Rp1.851.128.821.946,00 dari yang semula Rp1.834.647.512.000,00.

Komposisi pendapatan daerah tahun 2022 masih didominasi dari penerimaan yang bersumber dari dana transfer. Terkait kondisi ini, perlu ditetapkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama dari PAD maupun Pendapatan Transfer, sebagai berikut :

a) Peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah,

b) Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan /mengoptimalkan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah,
c) Meningkatkan upaya pencegahan adanya kebocoran atas pajak dan retribusi daerah melalui mekanisme penyetoran tepat waktu dan monitoring langsung oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah pada sektor- sektor penghasil,
d) Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pajak yang terpercaya dan transparan,
e) Perbaikan perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola,
f) Peningkatan SDM dan cara menugaskan aparatur untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional bagi petugas pajak.
g) Penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan, dengan melakukan penyuluhan perpajakan kepada petugas pemungut dan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah,
h) Peningkatan IT bidang pendapatan disesuaikan dengan tata kelola keuangan berbasis akrual dengan cara meningkatkan kapasitas dan utilitas sistem administrasi perpajakan digital untuk pelaksanaan kegiatan pendataan, penagihan dan pembayaran Pajak Daerah yang lebih efektif dan efisien,
i) Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi terkait dengan alokasi dana perimbangan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianggarkan,
j) Melakukan updating data secara berkelanjutan serta secara aktif menginformasikan data tersebut kepada Kememterian Keuangan sebagai institusi yang berwenang menentukan besaran Dana Perimbangan, sehingga dengan demikian proporsi alokasi Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Tuban bisa optimal

7.2.5.2 Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan memiliki dasar hukum yang melandasinya, serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi Covid-19. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja

untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan untuk pemerintah pusat (mandatory spending), antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Untuk tahun 2022, arah kebijakan belanja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khusunya bidang pendidikan (20%) dan bidang kesehatan (10%) dari total belanja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (money follow program),
2. Mendorong dan mengarahkan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk menstimulus percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah dengan memprioritaskan pada tujuan:
   a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
   b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan
   c. Peningkatan daya saing daerah dan perluasan lapangan kerja
   d. Peningkatan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel berdasarkan prioritas pembangunan daerah,
4. Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan pada hubungan antara alokasi belanja operasi, modal, tidak terduga, dan belanja transfer dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban, serta memperhatikan sinergitasnya dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur,
5. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur, terarah, dan akuntabel,
6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya,
7. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah Kabupaten Tuban,

Untuk Perubahan APBD Tahun 2022 arah kebijakan belanja adalah memprioritaskan pembangungan atau perbaikan infrastruktur dalam kondisi rusak berat, diantaranya infrastruktur pendidikan, kesehatan, pendukung pemulihan ekonomi, dan konektivitas wilayah.

7.2.5.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada anggaran di tahun berjalan atau di tahun berikutnya.

Pengelolaan pembiayaan daerah di Kabupaten Tuban tahun anggaran 2022 terdiri atas dua kebijakan utama. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja,
2) Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas,

Untuk arah kebijakan Pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun 2022 adalah pembentukan dana cadangan sebesar 40.000.000.000 untuk pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

7.2.5 Pencapaian Target Kinerja APBD

7.2.6.1 Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah

Pencapaian kinerja pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2022 pada masing masing OPD secara umum sebagaimana berikut:

Tabel 12 Pencapaian Kinerja Pendapatan OPD

URAIAN	TARGET	PENCAPAIAN	%
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	226.088.921.837,00	227.185.998.799,72	100,49
Pendidikan	199.415.550,00	344.530.302,13	172,77
Dinas Pendidikan	199.415.550,00	344.530.302,13	172,77
Kesehatan	222.422.046.387,00	222.520.832.795,58	100,04
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	222.422.046.387,00	222.520.832.795,58	100,04
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.078.509.900,00	3.832.549.505,97	124,49
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.078.509.900,00	3.832.549.505,97	124,49
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1.200.000,00	96.567.892,53	8.047,32
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	600.000,00	95.963.891,53	15.993,98
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	600.000,00	604.001,00	100,67
Sosial	387.750.000,00	391.518.303,51	100,97
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	387.750.000,00	391.518.303,51	100,97
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	24.398.161.418,00	23.837.093.662,75	97,70
Pangan	1.100.847.700,00	1.288.839.889,25	117,08
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1.100.847.700,00	1.288.839.889,25	117,08
Administrasi Kependudukan dan Capil	150.000,00	212.494,27	141,66
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	150.000,00	212.494,27	141,66
Perhubungan	10.256.474.408,00	9.632.044.888,16	93,91
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	10.256.474.408,00	9.632.044.888,16	93,91
Komunikasi dan Informatika	560.200.000,00	830.260.864,40	148,21
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	560.200.000,00	830.260.864,40	148,21
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.347.034.010,00	10.757.666.149,45	94,81
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	11.347.034.010,00	10.757.666.149,45	94,81
Penanaman Modal	5.820.000,00	2.241.547,19	38,51
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.820.000,00	2.241.547,19	38,51
Kebudayaan	1.127.535.300,00	1.325.680.575,28	117,57
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	1.127.535.300,00	1.325.680.575,28	117,57
Perpustakaan	100.000,00	147.254,75	147,25
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100.000,00	147.254,75	147,25
Urusan Pilihan	77.000.000,00	90.602.123,00	117,67
Perindustrian	77.000.000,00	90.602.123,00	117,67
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	77.000.000,00	90.602.123,00	117,67
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	2.236.438.584.229,00	2.392.476.538.237,07	106,98
Administrasi Pemerintahan	1.720.000,00	16.437.301,00	955,66
Sekretariat Daerah	1.720.000,00	16.437.301,00	955,66
Pengawasan	200.000,00	512.749,24	256,37
Inspektorat	200.000,00	512.749,24	256,37
Perencanaan	600.000,00	52.715.584,89	8.785,93
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	600.000,00	52.715.584,89	8.785,93
Keuangan	2.235.842.868.679,00	2.391.588.248.186,62	106,97
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2.235.842.868.679,00	2.391.588.248.186,62	106,97
Kepegawaian	200.000,00	7.938.668,96	3.969,33
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	200.000,00	7.938.668,96	3.969,33
Sekretariat DPRD	164.000.000,00	167.680.580,71	102,24

URAIAN	TARGET	PENCAPAIAN	%
Sekretariat DPRD	164.000.000,00	167.680.580,71	102,24
Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	428.895.550,00	642.570.843,95	149,82
Kecamatan Kenduruan	2.000,00	1.466,09	73,30
Kecamatan Jatirogo	1.230.000,00	1.257.220,10	102,21
Kecamatan Bangilan	456.600,00	460.343,93	100,82
Kecamatan Bancar	462.000,00	474.577,18	102,72
Kecamatan Senori	393.800,00	398.918,32	101,30
Kecamatan Tambakboyo	398.000,00	415.648,18	104,43
Kecamatan Singgahan	668.400,00	7.172.162,21	1.073,03
Kecamatan Kerek	473.600,00	479.604,69	101,27
Kecamatan Parengan	856.500,00	868.643,13	101,42
Kecamatan Montong	488.400,00	492.150,85	100,77
Kecamatan Soko	626.700,00	2.286.029,75	364,77
Kecamatan Jenu	1.015.000,00	1.015.873,28	100,09
Kecamatan Merakurak	20.000,00	49.386,55	246,93
Kecamatan Rengel	864.800,00	888.811,05	102,78
Kecamatan Semanding	19.577.450,00	23.712.851,38	121,12
Kecamatan Tuban	388.469.600,00	586.926.505,80	151,09
Kecamatan Plumpang	740.000,00	1.042.517,56	140,88
Kecamatan Palang	10.945.300,00	13.399.749,48	122,42
Kecamatan Widang	441.200,00	458.699,62	103,97
Kecamatan Grabagan	766.200,00	769.684,80	100,45
Kesatuan Bangsa dan Politik	100.000,00	434.321,70	434,32
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100.000,00	434.321,70	434,32
JUMLAH	2.487.002.667.484,00	2.643.590.232.822,54	106,30

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa target pendapatan sebesar Rp2.487.002.667.484,00 tercapai sebesar Rp2.643.590.232.822,54 atau 106,30%, dengan demikian pencapaian target pendapatan daerah telah berhasil karena perencanaan anggaran pendapatan yang merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan telah dapat dicapai.

Pendapatan daerah melalui intensifikasi pemungutan, penggalian potensi sumber pendapatan, dilakukan pengawasan untuk memperkecil adanya kebocoran dan meningkatkan koordinasi baik dengan pemerintah propinsi maupun dengan tingkat pusat sebagaimana kebijakan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dapat dilaksanakan, sehingga target minimal dapat dicapai.

Faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan pencapaian pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Tuban pada Tahun Anggaran 2022 antara lain:

- Keterbatasan tenaga/personil dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan P2.
- Belum tertibnya proses pengalihan hak atas tanah dan bangunan, terutama yang lewat notaris, sehingga nama yang tercantum pada SPPT dengan pemilik yang sah berbeda. Dimana wajib pajak yang tercantum pada SPPT tidak mau membayar karena merasa tanah dan bangunan tersebut telah dijual.
- Tingkat kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi yang masih rendah dalam melakukan penyetoran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.
- Keterbatasan pemahaman peraturan perundang-undangan tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Belum adanya juru sita, sehingga pelaksanaan penagihan berhenti sampai dengan surat peringatan, dan tidak ada tindak lanjut penyitaan hingga lelang.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- Optimalisasi tenaga/personil dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Pangunan P2.
- Peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi agar pencapaian pendapatan lebih optimal.

- Meningkatkan koordinasi dengan para notaris dengan harapan setiap ada proses pengalihan hak agar Pihak Desa, Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Tuban mendapatkan informasi.
- Perlu dilakukan pendekatan secara konsisten baik melalui sosialisasi maupun dialog kepada wajib pajak dan retribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dan retribusi.
- Penggalian sumber PAD yang baru perlu dioptimalkan untuk meningkatkan capaian pendapatan di masa yang akan datang, namun tetap mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan tingkat perekonomian masyarakat.
- Memberikan pelatihan-pelatihan, pendidikan kepada personil khususnya yang terkait pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
- Penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melanggar peraturan, meliputi pengenaan denda pada wajib pajak atau retribusi yang tidak dan atau terlambat membayar kewajibannya.
- Bekerja sama dengan Kejaksaan dalam rangka penagihan terhadap wajib pajak yang belum membayar.

7.2.6.2 Pencapaian Kinerja Belanja Daerah

Kinerja Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban secara umum Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut.

Tabel 13 Kinerja Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban TA 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	%
Dinas Pendidikan	905.961.416.569,00	768.887.419.784,45	(137.073.996.784,55)	84,87
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	615.634.056.588,00	499.986.089.195,36	(115.647.967.392,64)	81,21
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	498.670.736.763,00	390.890.127.268,24	(107.780.609.494,76)	78,39
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.920.347.566,00	7.294.541.342,00	(1.625.806.224,00)	81,77
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	18.005.713.583,00	14.834.731.751,00	(3.170.981.832,00)	82,39
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	51.433.334.218,00	42.361.004.905,85	(9.072.329.312,15)	82,36
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	85.133.184.795,00	72.031.428.435,18	(13.101.756.359,82)	84,61
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.473.858.671,00	10.951.667.928,00	(1.522.190.743,00)	87,80
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	86.453.680.230,00	73.691.245.836,00	(12.762.434.394,00)	85,24
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	15.304.369.915,00	14.231.001.126,00	(1.073.368.789,00)	92,99
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	31.928.333.082,00	28.052.484.647,50	(3.875.848.434,50)	87,86
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.920.778.046,00	7.195.282.578,00	(725.495.468,00)	90,84
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	27.668.170.921,00	24.915.889.747,64	(2.752.281.173,36)	90,05
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.472.055.199,00	7.727.284.530,00	(744.770.669,00)	91,21
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	14.284.345.581,00	12.103.912.924,00	(2.180.432.657,00)	84,74
Sekretariat Daerah	74.165.489.913,00	69.140.508.389,00	(5.024.981.524,00)	93,22
Inspektorat	12.924.575.635,00	9.877.147.218,00	(3.047.428.417,00)	76,42
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	16.344.918.354,00	14.598.345.676,00	(1.746.572.678,00)	89,31
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	557.277.536.059,00	489.147.169.821,00	(6.657.898.432,00)	87,77
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.927.866.609,00	9.705.541.344,00	(3.222.325.265,00)	75,07

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	%
Sekretariat DPRD	80.169.067.197,00	74.382.600.262,00	(5.786.466.935,00)	92,78
Kecamatan Kenduruan	3.020.975.561,00	2.333.997.410,00	(686.978.151,00)	77,26
Kecamatan Jatirogo	3.023.372.444,00	2.744.041.128,00	(279.331.316,00)	90,76
Kecamatan Bangilan	2.845.706.110,00	2.621.214.899,00	(224.491.211,00)	92,11
Kecamatan Bancar	2.804.618.911,00	2.067.840.245,00	(736.778.666,00)	73,73
Kecamatan Senori	3.274.225.333,00	2.884.721.382,00	(389.503.951,00)	88,10
Kecamatan Tambakboyo	2.680.447.488,00	2.400.154.680,00	(280.292.808,00)	89,54
Kecamatan Singgahan	2.593.279.007,00	2.368.828.616,00	(224.450.391,00)	91,34
Kecamatan Kerek	2.592.523.504,00	1.856.220.476,00	(736.303.028,00)	71,60
Kecamatan Parengan	3.067.959.404,00	2.673.101.809,00	(394.857.595,00)	87,13
Kecamatan Montong	2.386.232.211,00	1.923.821.798,00	(462.410.413,00)	80,62
Kecamatan Soko	3.376.417.363,00	2.688.447.881,00	(687.969.482,00)	79,62
Kecamatan Jenu	2.754.748.548,00	2.189.028.028,00	(565.720.520,00)	79,46
Kecamatan Merakurak	2.912.592.821,00	2.311.528.789,00	(601.064.032,00)	79,36
Kecamatan Rengel	3.080.084.705,00	2.348.762.692,00	(731.322.013,00)	76,26
Kecamatan Semanding	8.002.253.289,00	7.107.122.650,00	(895.130.639,00)	88,81
Kecamatan Tuban	27.637.682.997,00	22.102.264.653,49	(5.535.418.343,51)	79,97
Kecamatan Plumpang	2.996.639.812,00	2.738.054.411,00	(258.585.401,00)	91,37
Kecamatan Palang	4.831.377.317,00	3.748.010.559,29	(1.083.366.757,71)	77,58
Kecamatan Widang	2.738.181.283,00	2.398.465.020,00	(339.716.263,00)	87,59
Kecamatan Grabagan	2.625.575.890,00	2.262.438.149,00	(363.137.741,00)	86,17
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.205.778.569,00	5.668.635.155,00	(1.537.143.414,00)	78,67
JUMLAH	**3.238.524.508.061,00**	**2.721.442.125.140,00**	**(517.082.382.921,00)**	**84,03**

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan tingkat kinerja Belanja Daerah di seluruh OPD dapat dinyatakan **cukup baik** hal ini digambarkan dari realisasi Belanja tidak ada yang melebihi plafon anggaran dan dilaksanakan secara efisien, efektif, hemat digunakan sesuai dengan anggarannya serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan, sasaran hasil dan manfaat yang dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran dapat dicapai. Namun demikian pada Tahun anggaran yang akan datang tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- OPD masih perlu mencermati lagi proses penganggaran, agar sesuai dengan tujuan, sasaran yang diharapkan, tidak terjadi dobel anggaran sehingga seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal baik secara fisik maupun realisasi keuangan.
- Perlu perencanaan pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik, sehingga di Tahun mendatang tidak terjadi lagi penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir Tahun bahkan tidak terdapat pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai Tahun anggaran berakhir.
- Perlu adanya sinkronisasi antara kemajuan fisik pekerjaan dengan realisasi keuangan, dan dilakukan upaya dikarenakan kurang tertibnya administrasi keuangan baik oleh OPD maupun pihak ketiga pemenang lelang dapat menghambat penyerapan anggaran.
- Pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang sumber dananya dibiayai dari Pemerintah Pusat maupun Propinsi agar lebih diperhatikan karena pelaksanaan pekerjaan tersebut berpengaruh pada persyaratan-persyaratan penerimaan dana yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang mengalokasikan.

Namun demikian pada Tahun 2022 terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan dan kegiatan yang penyerapannya rendah:

Tabel 14 Kegiatan yang Tidak Terserap dan Penyerapan Kegiatan Rendah

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	50.220.000,00	-
1.03 . 1.03.10 . 00 . 15 . 09	Pembangunan Tanggul Sungai	1.998.225.000,00	-
1.06 . 1.06.08 . 00 . 19 . 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	4.993.600,00	-
1.06 . 1.06.08 . 00 . 19 . 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	4.995.600,00	-
1.06 . 1.06.08 . 00 . 23 . 01	Penyediaan Makanan	29.949.000,00	-
2.01 . 3.07.11 . 00 . 27 . 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	37.605.000,00	-
2.13 . 2.16.04 . 00 . 21 . 05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	1.875.000,00	-
3.02 . 2.16.04 . 00 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.479.150,00	-
3.02 . 2.16.04 . 00 . 17 . 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.245.000,00	-

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
3.03 . 2.03.10 . 00 . 05 . 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.300.000,00	-
4.04 . 4.04.04 . 00 . 18 . 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	300.000,00	-
4.11 . 4.11.05 . 00 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000,00	-
4.11 . 4.11.15 . 00 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000,00	-
4.11 . 4.11.16 . 00 . 28 . 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	53.300.000,00	-
4.11 . 4.11.18 . 00 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.400.000,00	-
4.12 . 4.12.01 . 00 . 02 . 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.250.000,00	-
4.12 . 4.12.01 . 00 . 02 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.250.000,00	-
4.12 . 4.12.01 . 00 . 02 . 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.250.000,00	-
4.12 . 4.12.01 . 00 . 02 . 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.250.000,00	-
4.12 . 4.12.01 . 00 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.487.000,00	-
	JUMLAH	**2.210.774.350,00**	**-**

7.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

7.3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

7.3.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan dari sektor pajak daerah belum optimal dan sesuai dengan kontribusi yang diharapkan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten telah melakukan serangkaian kegiatan untuk mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah. Diantaranya yaitu melakukan ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak daerah. Peran pemungutan pajak daerah sangat dominan bagi jalannya pembangunan daerah, karena pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat digunakan untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Ektensifikasi dimulai dari proses pendataan dan pengawasan serta melakukan sosialisasi peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait pajak daerah kepada para pelaku usaha yang usahanya menjadi objek pajak daerah dan belum terdaftar dan tentunya belum melaksanakan kewajiban pajaknya, ini dilakukan bertujuan agar pelaku usaha segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak daerah. Sedangkan proses pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak daerah dimulai dari melakukan pembinaan, sosialisasi peraturan terkait pajak daerah, pengawasan sekaligus melakukan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan daerahnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan juga khususnya untuk peningkatan penerimaan pajak daerah.

7.3.1.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

   Demi menjamin ketersediaan dana untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan Tahun 2022, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tuban telah mengupayakan berbagai kebijakan pendapatan daerah untuk memenuh kebutuhan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, koordinasi, konsultasi dan evaluasi maupun penggalian potensi baru yang mampu meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

   Adapun Kebijakan yang ditempuh terkait upaya peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban 2022 Sebagai berikut:

   a. Optimalisasi peningkatan pendapatan Daerah.
   b. Intensifikasi pemungutan sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

c. Upaya penggalian potensi sumber – sumber pendapatan baru melalui pendataan ulang terhadap sumber-sumber pendapatan, menerbitkan peraturan daerah baru serta mereview peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi pendapatan daerah.
d. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Perimbangan, melalui koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi berkaitan dengan Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (DBHP-BP).
e. Pelaksanaan penegakan hukum *(law enforcement)* terhadap penunggak pajak.
f. Peningkatan pengelolaan aset daerah yang dapat menambah PAD.
g. Peningkatan intensitaspPengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran penggunaan anggaran, baik pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung maupun pengawasan fungsional yang dilakukan Inspektorat Daerah;

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Target pendapatan Pemerintah Kabupaten Tuban pada Tahun Anggaran 2022 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dan perubahannya sebesar Rp2.487.002.667.484,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp2.643.590.232.822,54 atau sekitar 106,30%. Capaian ini mengalami penurunan sebesar Rp50.301.977.029,27 atau sebesar minus 1,90%, capaian Tahun 2021 sebesar Rp2.693.892.209.851,81.

Perkembangan pendapatan daerah selama Tahun 2021-2022 serta rincian target dan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15 Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2021 – 2022

URAIAN		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah				
	2021	462.306.935.575,00	614.733.285.905,09	132,97
	2022	**547.254.397.095,00**	**574.696.171.350,18**	**105,01**
Pendapatan Transfer				
	2021	1.791.738.367.833,00	1.944.399.167.508,14	108,52
	2022	**1.939.748.270.389,00**	**2.055.219.182.012,36**	**105,95**
Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
	2021	120.878.563.027,47	134.759.756.438,58	111,48
	2022	**0,00**	**13.674.879.460,00**	**-**
J u m l a h				
	2021	2.374.923.866.435,47	2.693.892.209.851,81	113,43
	2022	**2.487.002.667.484,00**	**2.643.590.232.822,54**	**106,30**

Sumber: BPPKAD Kabupaten Tuban

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan akan dapat menjadi sumber utama bagi keuangan daerah, meskipun realitanya sumber terbesar pendapatan daerah masih berasal dari dana perimbangan. Kondisi ini antara lain disebabkan karena sumber penerimaan yang bersifat strategis tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat/provinsi. Perkembangan kontribusi terhadap PAD terhadap pendapatan daerah dapat dilihat pada:

Tabel 16 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022

URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pendapatan Pajak Daerah			
2021	272.786.343.325,00	310.086.279.270,00	113,67
2022	**275.091.686.000,00**	**295.826.042.123,00**	**107,54**
Hasil Retribusi Daerah			
2021	29.748.982.076,00	55.579.430.221,00	186,83
2022	**32.306.066.926,00**	**30.610.672.534,00**	**94,75**
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
2021	17.817.611.328,00	17.822.251.456,36	100,03
2022	**18.380.278.033,00**	**18.032.633.647,34**	**98,11**
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
2021	141.953.998.846,00	231.245.324.957,73	162,90
2022	**221.476.366.136,00**	**230.226.823.045,84**	**103,95**
J u m l a h			
2021	462.306.935.575,00	614.733.285.905,09	132,97
2022	**547.254.397.095,00**	**574.696.171.350,18**	**105,01**

Sumber: BPPKAD Kabupaten Tuban

Pada Tahun 2022, Jumlah Pendapatan Asli Daerah tercapai sebesar Rp574.696.171.350,18 atau sebesar 105,01% dari target yang telah ditetapkan. Jumlah realisasi PAD pada Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp40.037.114.554,91 atau sebesar minus 6,97%.

b. Pendapatan Transfer

Dana Perimbangan Kabupaten Tuban berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, seperti pada tabel berikut:

Tabel 17 Pendapatan Transfer 2021-2022

URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Bagi Hasil Pajak			
2021	122.581.205.021,00	186.303.722.338,00	151,98
2022	**133.919.674.000,00**	**218.982.008.212,00**	**163,52**
Bagi Hasil Bukan Pajak			
2021	-	-	-
2022	-	-	-
Dana Alokasi Umum			
2021	960.230.004.000,00	960.230.004.000,00	100,00
2022	**956.662.833.700,00**	**956.055.319.700,00**	**99,94**
Dana Alokasi Khusus			
2021	303.220.597.623,00	295.091.258.199,00	97,32
2022	**399.734.331.528,00**	**371.253.634.683,36**	**92,88**
Dana Penyesuaian			
2021	281.786.906.000,00	281.644.147.200,00	99,95
2022	**298.782.579.000,00**	**298.269.163.200,00**	**99,83**
Transfer Pemerintah Provinsi			
2021	123.919.655.189,00	221.130.035.771,14	178,45
2022	**150.648.852.161,00**	**210.659.056.217,00**	**178,45**
J u m l a h			
2021	1.791.738.367.833,00	1.944.399.167.508,14	108,52
2022	**1.939.748.270.389,00**	**2.055.219.182.012,36**	**105,95**

Sumber: BPPKAD Kabupaten Tuban Tahun 2022

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp110.820.014.504,22 atau sebesar 5,39%.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dari anggaran sebesar Rp120.878.563.027,47 terealisir sebesar Rp134.794.856.438,58 atau 111,48%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18 Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021-2022

URAIAN		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pendapatan Hibah				
	2021	10.103.650.332,00	17.146.390.873,00	169,70
	2022	-	**13.674.879.460,00**	-
Dana Darurat				
	2021	-	-	-
	2022	-	-	-
Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
	2021	110.774.912.695,47	117.613.365.565,58	106,17
	2022	-	-	-
J u m l a h				
	2021	120.878.563.027,47	134.759.756.438,58	111,51
	2022	-	**13.674.879.460,00**	-

Sumber: BPPKAD Kabupaten Tuban Tahun 2022

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp13.674.879.460,00.

7.3.1.3 Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah pengeluaran yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diarahkan pada:

a. Memenuhi Belanja Operasi yang terdiri dari:
   1) Belanja Pegawai PNSD, antara lain berupa:
      a) Pembayaran gaji Pegawai Bulan ke-13 dan Tunjangan Hari Raya;
      b) Alokasi Belanja Pegawai DPRD sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi DPRD;
      c) Alokasi Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi PNSD sesuai alokasi dari Pemerintah pusat;
      d) Alokasi Tunjangan Beras sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 21/PB /2012;
   2) Belanja Barang untuk mencukupi kegiatan operasional kegiatan kantor.
   3) Belanja Hibah untuk bahan/lembaga/organisasi dan kelompok/anggota masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;
   4) Belanja Bantuan Sosial untuk organisasi sosial kemasyarakatan dan Bantuan sosial Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.
b. Memenuhi Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya.
c. Belanja Tidak Terduga

   Belanja Tidak Terduga untuk antisipasi penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial
d. Transfer
   a) Bagi Hasil Pajak
   b) Bagi Hasil Retribusi
   c) Belanja bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2021;

d) Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa yaitu berupa Bagi Hasil dari Pajak dan Retribusi Daerah;
e) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa, antara lain berupa pengalokasian Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pembangunan RTLH dan Santunan Warga Miskin menggunakan sistem sharing dengan dana desa pada APB Desa;
f) Memenuhi penanganan kegiatan penanggulangan covid-19 yang dianggarkan melalui Belanja Tak Terduga

2. Target dan Realisasi Belanja

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Realisasi Belanja Daerah pada Tahun 2021 berjumlah sebesar Rp2.463.774.147.704,72 sedangkan pada Tahun 2022 Belanja Daerah direalisasikan sebesar Rp2.721.378.085.924,89. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, Realisasi Belanja Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp256.397.761.068,75 atau sebesar 9,42%. Rincian Belanja Daerah selama 2 (dua) Tahun, antara Tahun 2021 dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021-2022

URAIAN		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
BELANJA				
	2021	2.830.174.665.860,00	2.463.774.147.704,72	87,05
	2022	**3.238.524.508.061,00**	**2.721.442.125.140,00**	**84,03**

Sumber: BPPKAD Kabupaten Tuban

7.3.1.4 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terjadi dikarenakan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan berasal dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah. Kebijakan pembiayaan daerah Tahun 2022 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Menutup defisit Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022;
2. Penanaman Modal pada PDAM Tirta Lestari.

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah selama 2 (dua) Tahun, antara Tahun anggaran 2021 dengan Tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021-2022

URAIAN	TAHUN	
	2021	2022
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	**522.461.955.580,97**	**751.419.016.904,64**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	522.410.634.320,97	751.373.840.576,64
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	51.321.260,00	45.176.328,00

Sumber: BPPKAD Kabupaten Tuban Tahun 2022

Selama dua Tahun, Penerimaan Pembiayaan Daerah mengalami peningkatan, peningkatan tersebut karena meningkatnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya yang seharusnya diharapkan menurun sehingga penyerapan anggarannya lebih optimal sedangkan Penerimaan Piutang Daerah yang mengalami penurunan sebesar Rp30.512.240,00 atau sebesar minus 59,45% hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19 dan petugas penagih melakukan pembatasan penagihan serta kondisi piutang yang sudah dalam katagori macet.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022, Pengeluaran Pembiayaan Daerah Nihil.

Tabel 21 Sisa Lebih Perhitungan APBD Kab. Tuban Tahun 2021-2022

No	Tahun	SISA LEBIH PERHITUNGAN APBD (Rp)
1	2021	751.373.840.576,64
2	**2022**	**673.631.163.802,29**

Sumber: BPPKAD Kabupaten Tuban Tahun 2022

7.3.2 Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Perkembangan pendapatan dan belanja daerah Tahun 2021 dan 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 22 Perkembangan APBD Kab. Tuban Tahun 2021-2022

URAIAN		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I. PENDAPATAN DAERAH				
	2021	2.374.923.866.435,47	2.693.892.209.851,81	113,43
	2022	**2.487.002.667.484,00**	**2.643.590.232.822,54**	**106,30**
a. Pendapatan Asli Daerah				
	2021	462.306.935.575,00	614.733.285.595,09	132,96
	2022	**547.254.397.095,00**	**574.696.171.350,18**	**105,01**
b. Pendapatan Transfer				
	2021	1.791.738.367.833,00	1.944.399.167.508,14	108,52
	2022	**1.939.748.270.389,00**	**2.055.219.182.012,36**	**105,95**
c. Lain-lain Pendapatan yang sah				
	2021	120.878.563.027,47	134.759.756.438,58	111,51
	2022	**-**	**13.674.879.460,00**	**-**
II. BELANJA DAERAH				
	2021	2.897.482.500.756,00	2.464.980.324.856,14	85,07
	2022	**3.238.524.508.061,00**	**2.721.442.125.140,00**	**84,03**
III. PEMBIAYAAN				
a. Penerimaan Pembiayaan				
	2021	522.558.634.320,53	522.461.955.580,97	99,98
	2022	**751.521.840.577,00**	**751.419.016.904,64**	**99,99**
b. Pengeluaran Pembiayaan				
	2021	-	-	-
	2022	**-**	**-**	**-**

Sumber: BPPKAD Kabupaten Tuban Tahun 2022

7.3.3 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Yang Telah ditetapkan

7.3.3.1 Hambatan dan Kendala Pencapaian Pendapatan Daerah

Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh beberapa sebab antara lain, potensi dari sumber – sumber pendapatan daerah, kondisi sosial masyarakat dan perekonomian nasional secara umum. Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban diupayakan terus dikelola secara maksimal dengan cara meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi serta pengawasan pemungutan, disamping itu akan terus berupaya untuk menggali sumber pendapatan baru sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sumber dari Pendapatan Daerah yang terbesar masih berasal dari Dana Perimbangan sehingga daerah harus tetap meningkatkan konsultasi dan koordinasi terkait dengan Dana Perimbangan baik dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam masih dimungkinkan terjadi perubahan saat penetapan alokasi definitif yang berpotensi dapat mengganggu stabilitas anggaran daerah.

Permasalahan utama Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya ketergantungan pada dana transfer dan ketidakpastian besaran/alokasi yang akan diterima;
2. Belum optimalnya kinerja beberapa unit usaha daerah, sehingga kontribusi terhadap PAD masih relatif rendah;
3. Keterbatasan jumlah sumber daya pengelola pendapatan, sehubungan dengan luasnya cakupan objek pendapatan; dan
4. Belum adanya informasi kepastian besaran bantuan keuangan yang akan diterima dari pemerintah provinsi, pada saat penyusunan target pendapatan APBD.

7.3.3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Belanja Daerah

Memperhatikan kondisi peningkatan kebutuhan pembangunan daerah, jika tidak diikuti dengan peningkatan perolehan pendapatan daerah maka akan sulit mendorong naiknya tingkat belanja daerah yang semakin meningkat setiap Tahun.

Dengan memperhatikan potensi pendapatan dan kondisi kebutuhan belanja tersebut maka jumlah anggaran belanja daerah pada masing – masing satuan kerja, berupa program dan kegiatan ditentukan dengan tersedianya dana. Disamping itu dalam mengalokasikan belanja daerah sesuai prinsip efisien dan efektif, Pemerintah Daerah juga mengutamakan pada aspek sinkronisasi program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Permasalahan belanja daerah Tahun 2022 masih tetap belum seimbangnya total Pendapatan Daerah yang telah ditargetkan pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah belanja program dan kegiatan yang telah diusulkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Terkait dengan hal tersebut maka pada rancangan APBD masih belum seluruh usulan belanja OPD mampu dicukupi, namun demikian tetap diupayakan terpenuhinya kebutuhan prioritas masing–masing OPD dan penahapan pelaksanaannya sesuai RPJMD.

7.3.3.3 Hambatan dan Kendala Pencapaian Pembiayaan Daerah

Sumber utama Penerimaan Anggaran Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya dan Penerimaan Piutang Daerah. Dalam kenyataannya sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari Piutang Daerah sangat sulit ditagih dengan alasan usahanya tidak berhasil.

7.3.3.4 Refocucing anggaran untuk penanganan COVID-19

Pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2021 menyebabkan rentetan dampak terhadap perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan kinerja perekonomian di tingkat global, nasional, regional dan lokal menurun. Dampak *Covid-19* masih terus berlanjut di tahun 2022 dan memerlukan upaya penanganan dari Pemerintah Kabupaten Tuban untuk penanganan pandemi, dampak *Covid-19* maupun untuk pemulihan pasca *Covid-19*.

APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2021 dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 dan telah ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati Tuban Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 18 Desember 2021. Namun, pada awal Tahun 2022 Pemerintah Pusat telah kembali mengeluarkan kebijakan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Diantara kebijakan Pemerintah Pusat terkait penanganan COVID-19 tersebut adalah Surat Edaran Menteri Keuangan tanggal 8 Pebruari 2022 Nomor SE-2/PK/2022 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Tahun Anggaran 2022 untuk penanganan Pandemi Covid-19, yang disusul dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Keuangan tanggal 11 Pebruari 2022 Nomor SE-3/PK/2022 yang antara lain memerintahkan pelaksanaan penyesuaian penggunaan (refocusing) anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022 yaitu:

- Refocusing penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun anggaran 2022, paling sedikit 8% dari alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 untuk Dukungan Pendanaan belanja kesehatan penanganan COVID-19 dan belanja prioritas lainnya;
- Refocusing penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun anggaran 2022, minimal 30% utuk bidang Kesehatan (penanganan pandemi COVID-19, Sarpras dan digitalisasi pelayanan kesehatan)
- Refocusing penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022, untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dan paling sedikit 8% dari pagu Dana Desa untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 yang merupakan kewenangan Desa; dan
- Refocusing penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022.

Kebijakan tersebut kemudian dipertegas lagi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.17/2022 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan dampaknya, didalamnya selain mengatur refocusing penggunaan TKDD tahun anggaran 2022, juga menetapkan pengurangan alokasi DAU dan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan ketentuan tersebut alokasi DAU Tahun 2022 untuk Kabupaten Tuban menjadi Rp.960.230.004.000,00 atau turun sebesar (Rp.1.771.171.000,00) dari pagu yang telah ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2022. Masih terkait upaya penanganan Pandemi Covid-19, pada tanggal 2 Juli 2022 terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tuban telah melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2022 melalui mekanisme perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun 2022 dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022. Selain itu juga telah dilakukan 2 kali penyesuaian penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 antara lain dalam rangka penyesuaian pagu dan penggunaan DBHCHT sesuai Peraturan Gubernur Nomor 82 tahun 2021 dan PMK Nomor 206/PMK.07/2021, penyesuaian penggunaan Dana Alokasi Khusus berdasarkan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan masing-masing Bidang DAK, serta penyesuaian pagu dan penggunaan dana Bantuan Keuangan Provinsi, terakhir ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 41 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, mekanisme pergeseran anggaran melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 tersebut telah dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2022.

Tindak lanjut terhadap hasil Pemilu Serentak Tahun 2021 dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Tuban periode Tahun 2022-2026 yang kemudian dilantik oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 20 Juni 2022 juga membawa konsekwesi terhadap beberapa penyesuaian sasaran, arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan di Kabupaten Tuban sebagaimana visi misi yang telah disampaikan pada saat kampanye pemilihan.

Perkembangan kondisi dan penyesuaian kebijakan tersebut mendorong perlunya pengajuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang dimulai dengan penyusunan

dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2022 yang kemudian disusul dengan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA);
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Dari sisi pendapatan daerah, kondisi pandemi covid-19 yang masih terus berlanjut di tahun 2022 berdampak pada terjadinya penurunan pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer yang sangat berpengaruh pada kekuatan APBD. Penurunan alokasi dana transfer baik DAU maupun DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 dari Pemerintah Pusat, yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.17/2022 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan dampaknya. Selain itu, juga terjadi penyesuaian pada pendapatan transfer antar daerah yaitu dari bagi hasil pajak dan bantuan keuangan Provinsi.

Dari sisi belanja daerah juga mengalami beberapa perubahan, antara lain sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Keuangan tanggal 8 Pebruari 2022 Nomor SE-2/PK/2022 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 untuk penanganan Pandemi Covid-19 yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocussing), perubahan alokasi dan penggunaan APBD untuk penanganan dampak pandemi covid-19. Penyesuaian alokasi anggaran dilakukan pada tingkatan kelompok, jenis, obyek dan atau rincian obyek belanja. Perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terjadi selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

NO	NOMOR DAN TANGGAL PERKADA	ALASAN PERUBAHAN
1.	Peraturan Bupati Tuban Nomor 156 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022	-
2.	Peraturan Bupati Tuban Nomor 12 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022	1. Penanganan darurat Covid-19 yang dialihkan dari belanja tidak terduga, sebagaimana Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/109/KPTS/414.013/2020 tentang status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 di Kabupaten Tuban dan sesuai ketentuan dalam pasal 68 dan 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kebutuhan tersebut dapat dicukupi dengan menggunakan anggaran belanja tidak terduga. 2. Penganggaran kembali SiLPA Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021 yang belum ditransfer ke rekening Kas Desa, sesuai surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Keluarga Berencana tanggal 20 Desember 2021 Nomor 140/1645/414.106/2021 perihal Penganggaran Sisa Alokasi Dana Desa (ADD) pada Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022.
3.	Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022	1. Penyesuaian pendapatan dan belanja sesuai hasil desk dan rencana kegiatan (RK) penetapan DAK Fisik serta petunjuk teknis DAK Non Fisik dari Kementerian/Lembaga terkait. 2. Penyesuaian pendapatan dan belanja sesuai surat Gubernur Jawa Timur Nomor 412.2/207/112.3/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kab/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 dan surat Gubernur Jawa Timur Nomor 045.2/2273/102.1/2022 tanggal 4 Februari 2022 perihal Pagu

NO	NOMOR DAN TANGGAL PERKADA	ALASAN PERUBAHAN
		Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan kepada Kab/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022. 3. Penyediaan anggaran untuk pembayaran Kegiatan/Pekerjaan yang Melampaui Tahun Anggaran, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 huruf T poin b dan c yang mengatur pelaksanaan dan penatausahaan belanja yang melampaui tahun anggaran. 4. Penyediaan anggaran untuk pengalihan pembiayaan peserta PBPU dan BP Kelas III yang didaftarkan Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten, menyesuaikan dengan surat Gubernur Jawa Timur Nomor 440/3468/102.4/2022 tanggal 23 Februari 2022 perihal Pengalihan Pembiayaan Peserta PBPU dan BP Kelas III yang didaftarkan Provinsi.
4.	Peraturan Bupati Tuban Nomor 28 tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022	1. Penyesuaian pendapatan dan belanja, berdasarkan PMK Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Surat dari Kepala bappeprov Jatim tanggal 23 November 2021 terdapat perubahan alokasi DBHCHT Tahun Anggaran 2022, perubahan penggunaan dan nomenklatur kegiatan/sub kegiatan DBHCHT menyesuaikan ketentuan PMK Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBHCHT dan Surat Sekjen Kemendagri tanggal 19 April 2022 Nomor 906/2114/SJ perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkalatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK, DBH DR, DBHCHT Tahun 2022, usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes. 2. Penyesuaian pendapatan dan belanja, berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 3 Februari 2022 Nomor 903/747.27/101.1/2022 dan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 7 Februari 2022, Nomor 900/2475/201.2/2022 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.
5	Peraturan Bupati Tuban Nomor 58 tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022	1. Penyesuaian belanja sesuai dengan penetapan RK DAK Fisik yang telah dibahas dan disetujui Kementerian/Lembaga teknis pada sub kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan SMP. 2. Penyesuaian belanja kegiatan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sesuai Hasil Desk Fasilitasi Penyesuaian Rencana Kegiatan dan Penganggaran DBHCHT Tahun 2022 terhadap SE Kemendagri Nomor 905/2114/SJ dengan Bappeda Provinsi Jawa Timur secara online tanggal 25 Mei 2022, sebagaimana surat undangan tanggal 23 Mei 2022 Nomor: 330/3018/414.104.4/2022. 3. Penyesuaian/Pergeseran anggaran belanja dari rekening tunjangan jabatan (struktural) ke rekening tunjangan fungsional pada Sub Kegiatan Penyediaan gaji tunjangan ASN pada SKPD di luar Kecamatan sebagai tindak lanjut dari penetapan SK Bupati Nomor 821.29/119/414.203.3/2022 tentang Pemberhentian dan pengangkatan pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban. 4. Penyesuaian/pergeseran rekening belanja dari belanja tidak terduga untuk tambahan anggaran penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2022 tentang penanganan wabah penyakit mulut dan kuku serta kesiapan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H.
6.	Peraturan Bupati Tuban Nomor 95 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2022 Tentang Penjabaran P-APBD Tahun Anggaran 2022	Penyesuaian pendapatan dan belanja, sesuai surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/8197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Bantuan Lainnya Dalam Bentuk Uang Untuk Pemenuhan Prasarana dan Alat Kesehatan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.
7.	Peraturan Bupati Tuban Nomor 105 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2022 Tentang Penjabaran P-APBD Tahun Anggaran 2022	1. Penyesuaian pendapatan dan belanja pada kelompok DAK Non Fisik Dana BOS, sebagaimana data *Cut Off* Dapodik tanggal 31 Agustus 2022 dan ketentuan PMK 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. 2. Penyesuaian pendapatan dan belanja, sesuai surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 31 Oktober 2022 Nomor 903/6849.27/101.1/2022 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada PAPBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022. 3. Penyesuaian pendapatan dan belanja, sesuai Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 1 November 2022 Nomor 140/14445/112.2/2022 perihal Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan ke kabupaten pada PAPBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.

Tabel 23 Perubahan Struktur Dalam Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2022

Kode	URAIAN	PERBUP NO. 156 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2022	PERBUP NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NO. 156 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2022	PERBUP NO. 15 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERBUP NO. 156 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2022	PERBUP NO. 28 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERBUP NO. 156 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2022	PERBUP NO. 58 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERBUP NO. 156 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2022	PERBUP NO. 92 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN P-APBD TA. 2022	PERBUP NO. 95 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NO. 92 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN P-APBD TA. 2022	PERBUP NO. 105 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERBUP NO. 92 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN P-APBD TA. 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**PENDAPATAN DAERAH**								
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**556.364.111.487**	**556.364.111.487**	**556.364.111.487**	**556.364.111.487**	**556.364.111.487**	**543.604.286.095**	**547.254.397.095**	**547.254.397.095**
4.1.01	Pajak Daerah	312.410.105.000	312.410.105.000	312.410.105.000	312.410.105.000	312.410.105.000	275.091.686.000	275.091.686.000	275.091.686.000
4.1.02	Retribusi Daerah	19.201.200.627	19.201.200.627	19.201.200.627	19.201.200.627	19.201.200.627	32.306.066.926	32.306.066.926	32.306.066.926
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.530.172.073	17.530.172.073	17.530.172.073	17.530.172.073	17.530.172.073	18.380.278.033	18.380.278.033	18.380.278.033
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	207.222.633.787	207.222.633.787	207.222.633.787	207.222.633.787	207.222.633.787	217.826.255.136	221.476.366.136	221.476.366.136
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.834.647.512.000**	**1.834.647.512.000**	**1.819.046.835.271**	**1.840.114.104.925**	**1.840.114.104.925**	**1.939.166.613.233**	**1.939.166.613.233**	**1.939.748.270.389**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.721.888.718.000	1.721.888.718.000	1.705.656.367.271	1.709.859.536.925	1.709.859.536.925	1.789.754.836.072	1.789.754.836.072	1.789.099.418.228
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	112.758.794.000	112.758.794.000	113.390.468.000	130.254.568.000	130.254.568.000	149.411.777.161	149.411.777.161	150.648.852.161
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**89.865.770.000**	**89.865.770.000**	**89.865.770.000**	**89.865.770.000**	**89.865.770.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	89.865.770.000	89.865.770.000	89.865.770.000	89.865.770.000	89.865.770.000	0,00	0,00	0,00

Kode	URAIAN	PERBUP NO. 156 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2022	PERBUP NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NO. 156 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2022	PERBUP NO. 15 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERBUP NO. 156 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2022	PERBUP NO. 28 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERBUP NO. 156 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2022	PERBUP NO. 58 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERBUP NO. 156 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2022	PERBUP NO. 92 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN P-APBD TA. 2022	PERBUP NO. 95 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NO. 92 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN P-APBD TA. 2022	PERBUP NO. 105 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERBUP NO. 92 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN P-APBD TA. 2022
	Jumlah Pendapatan	**2.480.877.393.487**	**2.480.877.393.487**	**2.465.276.716.758**	**2.486.343.986.412**	**2.486.343.986.412**	**2.482.770.899.328**	**2.486.421.010.328**	**2.487.002.667.484**
5	**BELANJA**								
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.873.157.086.754**	**1.877.536.946.396**	**1.880.760.141.981**	**1.933.694.991.251**	**1.934.861.265.011**	**2.092.521.470.301**	**2.092.521.470.301**	**2.089.087.964.759**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.119.157.350.507	1.119.154.925.507	1.119.118.796.667	1.158.121.746.667	1.158.121.746.667	1.204.343.000.780	1.204.343.000.780	1.204.341.925.780
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	664.235.721.382	668.618.006.024	669.000.569.449	681.554.808.719	682.243.462.479	772.523.937.691	772.523.937.691	769.091.507.149
5.1.05	Belanja Hibah	69.727.737.565	69.727.737.565	72.604.498.565	78.762.958.565	79.240.578.565	96.520.281.730	96.520.281.730	96.520.281.730
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20.036.277.300	20.036.277.300	20.036.277.300	15.255.477.300	15.255.477.300	19.134.250.100	19.134.250.100	19.134.250.100
5.2	**BELANJA MODAL**	**277.230.224.395**	**278.936.344.395**	**301.911.174.722**	**350.569.387.838**	**350.867.865.638**	**623.348.255.111**	**626.998.366.111**	**631.013.528.809**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.998.452.753	3.998.452.753	3.057.012.500	3.057.012.500	3.057.012.500	22.553.187.500	22.553.187.500	22.553.187.500
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.331.959.977	45.730.451.977	49.387.112.537	95.566.060.225	95.864.538.025	135.355.424.199	139.005.535.199	143.586.431.097
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.298.481.677	69.606.109.677	71.417.756.997	71.997.022.425	71.997.022.425	108.166.241.806	108.166.241.806	108.166.241.806
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	155.358.998.908	155.358.998.908	173.806.961.608	175.706.961.608	175.706.961.608	350.167.958.223	350.167.958.223	350.167.958.223
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.242.331.080	4.242.331.080	4.242.331.080	4.242.331.080	4.242.331.080	7.105.443.383	7.105.443.383	6.539.710.183

Kode	URAIAN	PERBUP NO. 156 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2022	PERBUP NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NO. 156 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2022	PERBUP NO. 15 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERBUP NO. 156 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2022	PERBUP NO. 28 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERBUP NO. 156 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2022	PERBUP NO. 58 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERBUP NO. 156 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2022	PERBUP NO. 92 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN P-APBD TA. 2022	PERBUP NO. 95 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NO. 92 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN P-APBD TA. 2022	PERBUP NO. 105 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERBUP NO. 92 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN P-APBD TA. 2022
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**32.655.477.729**	**26.569.498.087**	26.456.869.587	**26.456.869.587**	**24.992.118.027**	**61.342.317.276**	**61.342.317.276**	**61.342.317.276**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	32.655.477.729	26.569.498.087	26.456.869.587	26.456.869.587	24.992.118.027	61.342.317.276	61.342.317.276	61.342.317.276
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**451.003.056.849**	**452.478.983.807**	**452.478.983.807**	**452.478.983.807**	**452.478.983.807**	**457.080.697.217**	**457.080.697.217**	**457.080.697.217**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	33.323.990.963	33.323.990.963	33.323.990.963	33.323.990.963	33.323.990.963	37.925.704.373	37.925.704.373	37.925.704.373
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	417.679.065.886	419.154.992.844	419.154.992.844	419.154.992.844	419.154.992.844	419.154.992.844	419.154.992.844	419.154.992.844
	Jumlah Belanja	**2.634.045.845.727**	**2.635.521.772.685**	**2.661.607.170.097**	**2.763.200.232.483**	**2.763.200.232.483**	**3.234.292.739.905**	**3.237.942.850.905**	**3.238.524.508.061**
	Total Surplus/(Defisit)	**-153.168.452.240**	**-154.644.379.198**	**-196.330.453.339**	**-276.856.246.071**	**-276.856.246.071**	**-751.521.840.577**	**-751.521.840.577**	**-751.521.840.577**
6	**PEMBIAYAAN**								
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**153.168.452.240**	**154.644.379.198**	**196.330.453.339**	**276.856.246.071**	**276.856.246.071**	**751.521.840.577**	**751.521.840.577**	**751.521.840.577**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	153.020.452.240	154.496.379.198	196.182.453.339	276.708.246.071	276.708.246.071	751.373.840.577	751.373.840.577	751.373.840.577
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	148.000.000	148.000.000	148.000.000	148.000.000	148.000.000	148.000.000	148.000.000	148.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**153.168.452.240**	**154.644.379.198**	**196.330.453.339**	**276.856.246.071**	**276.856.246.071**	**751.521.840.577**	**751.521.840.577**	**751.521.840.577**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kode	URAIAN	PERBUP NO. 156 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2022	PERBUP NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NO. 156 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2022	PERBUP NO. 15 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERBUP NO. 156 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2022	PERBUP NO. 28 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERBUP NO. 156 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2022	PERBUP NO. 58 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERBUP NO. 156 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2022	PERBUP NO. 92 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN P-APBD TA. 2022	PERBUP NO. 95 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NO. 92 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN P-APBD TA. 2022	PERBUP NO. 105 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERBUP NO. 92 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN P-APBD TA. 2022
	Pembiayaan Netto	153.168.452.240	154.644.379.198	196.330.453.339	276.856.246.071	276.856.246.071	751.521.840.577	751.521.840.577	751.521.840.577
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL APBD	2.634.045.845.727	2.635.521.772.685	2.661.607.170.097	2.763.200.232.483	2.763.200.232.483	3.234.292.739.905	3.237.942.850.905	3.238.524.508.061

7.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban berbasis akrual diatur dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor Nomor 47 Tahun 2021 dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka:

1. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tuban.
2. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Kabupaten Tuban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penyusunan Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi OPD dan SKPKD dalam penyajian laporan pengelolaan keuangan daerah.

7.4.1 Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah kabupaten Tuban

7.4.1.1 Lingkungan Akuntansi Pemerintahan

1. Lingkungan operasional organisasi pemerintah daerah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.
2. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:
   a. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:
      1) bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan;
      2) sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah;
      3) pengaruh proses politik;
      4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah daerah.
   b. Ciri keuangan pemerintah daerah yang penting bagi pengendalian:
      1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;
      2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan;
      3) kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian; dan
      4) Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
3. Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas Pancasila, kekuasaan ada di tangan rakyat sesuai dengan sila keempat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan penyelenggara negara lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggara negara.
4. Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan daerah, pemerintah daerah menyusun anggaran dan menyampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan, pemerintah daerah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada DPRD.

5. Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan.
6. Salah satu tujuan utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.
7. Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah daerah memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian besar pendapatan pemerintah daerah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:
   a. Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela.
   b. Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.
   c. Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh pemerintah daerah. Dengan dibukanya kesempatan kepada pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan yang biasanya dilakukan pemerintah daerah, seperti layanan pendidikan dan kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh pemerintah daerah menjadi lebih mudah.
   d. Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah daerah adalah relatif sulit.
8. Anggaran pemerintah daerah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau Surplus. Dengan demikian, anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah daerah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah daerah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari setahun. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah daerah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:
   a. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
   b. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
   c. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
   d. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah daerah.
   e. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik.

9. Pemerintah daerah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah daerah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah daerah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah daerah untuk memeliharanya di masa mendatang.
10. Akuntansi dana (*fund accounting*) merupakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintah daerah yang memisahkan kelompok dana menurut tujuannya, sehingga masing-masing merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan keseimbangan antara belanja dan pendapatan atau transfer yang diterima. Akuntansi dana dapat diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing kelompok dana selain kelompok dana umum (*the general fund*) sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
11. Aset yang digunakan pemerintah daerah, kecuali jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.

7.4.1.2 Pengguna dan Kebutuhan Informasi Para Pengguna

1. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, namun tidak terbatas pada:
   a. masyarakat;
   b. wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
   c. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman;
   d. pemerintah pusat; dan
   e. pemerintah daerah.
2. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah daerah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung laporan keuangan pemerintah daerah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka komponen laporan keuangan yang disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis laporan keuangan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*). Selain itu, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah daerah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.
3. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hal dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.
4. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini maupun kebijakan-kebijakan akuntansi yang dinyatakan lebih lanjut.

5. Entitas akuntansi adalah SKPD pada Pemerintah Kabupaten Tuban yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan.
6. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Tuban yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
7. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya

7.4.1.3 Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

1. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
   a. Akuntabilitas
      Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
   b. Manajemen
      Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
   c. Transparansi
      Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
   d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)
      Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
   e. Evaluasi Kinerja
      Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.
3. Pelaporan keuangan pemerintah daerah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
   a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;

b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

4. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, Surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

7.4.1.4 Komponen Laporan Keuangan

1. Laporan keuangan pokok terdiri dari:
   a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
   b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
   c. Neraca;
   d. Laporan Operasional (LO);
   e. Laporan Arus Kas (LAK);
   f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
   g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Selain laporan keuangan pokok seperti disebut diatas, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).

7.4.1.5 Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah, antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
b. Undang-undang di bidang keuangan negara;
c. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah;
e. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah;
f. Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
g. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

7.4.1.6 Asumsi Dasar

1. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
   a. Asumsi kemandirian entitas;

b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

2. Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa pemerintah daerah dianggap sebagai entitas yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.
3. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah daerah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
4. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

7.4.1.7 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

1. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:
   a. Relevan;
   b. Andal;
   c. Dapat dibandingkan; dan
   d. Dapat dipahami.
2. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.
3. Informasi yang relevan:
   a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value)*
      Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
   b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).
      Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
   c. Tepat waktu
      Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
   d. Lengkap
      Informasi akuntansi keuangan pemerintah daerah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
4. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur
   Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)
   Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
c. Netralitas
   Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

5. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
6. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

7.4.1.8 Prinsip Akuntansi dan pelaporan Keuangan

1. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah:
   a. Basis akuntansi;
   b. Prinsip nilai historis;
   c. Prinsip realisasi;
   d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
   e. Prinsip periodisitas;
   f. Prinsip konsistensi;
   g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
   h. Prinsip penyajian wajar.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.
3. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.
4. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas

pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

5. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
6. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
7. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.
8. Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.
9. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah daerah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.
10. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
11. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.
12. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
13. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.
14. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
15. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

7.4.1.9 Kendala Informasi yang relevan dan andal

1. Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu:
   a. Materialitas;
   b. Pertimbangan biaya dan manfaat;
   c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.
2. Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah daerah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.
3. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.
4. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

7.4.1.10 Unsur Laporan Keuangan

1. Laporan Keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.
2. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
3. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan Surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
5. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
6. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
   a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
   b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
   c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
7. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah.
8. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
9. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
10. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
11. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu

periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya.

12. Aset tetap meliputi:
    a. tanah
    b. peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri dari:
        1) alat-alat besar
        2) alat-alat angkutan
        3) alat-alat bengkel dan alat ukur
        4) alat-alat pertanian/peternakan
        5) alat-alat kantor dan rumah tangga
        6) alat studio dan alat komunikasi
        7) alat-alat kedokteran
        8) alat-alat laboratorium
        9) alat keamanan
    c. gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri dari:
        1) bangunan gedung
        2) bangunan monumen
    d. jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri dari:
        1) jalan dan jembatan
        2) bangunan air/irigasi
        3) instalasi
        4) jaringan
    e. aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri dari:
        1) buku dan perpustakaan
        2) barang bercorak kesenian/kebudayaan
        3) hewan/ternak dan tumbuhan
    f. konstruksi dalam pengerjaan
13. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).
14. Karakterisitik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
15. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah daerah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya.
16. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
17. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
18. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

19. Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunananya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraaan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan.
20. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut.
    a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
    b. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
    c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
    d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
21. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.
22. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:
    a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
    b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.
23. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
24. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam kebijakan akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
    a. Menyajikan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
    b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro;
    c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
    d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
    e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
    f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
25. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

7.4.1.11 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

1. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, dan

pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

2. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:
   a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
   b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.
3. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.
4. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.
5. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
6. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.
7. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
8. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.
9. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan daerah, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi berjalan.
10. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
11. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
12. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran amsuk sumberdaya ekonomi.

13. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.
14. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
15. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

7.4.1.12 Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

1. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
2. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

7.4.2 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

7.4.2.1 Definisi

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Tuban maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
3. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
4. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuat oleh pemimpin BLUD pada bank Umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
5. Kas adalah uang tunai yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga dapat berupa saldo simpanan di bank yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
6. Kas di Kas Daerah meliputi kas daerah, setara kas, potongan PFK, Kas transitoris dan Kas Lainnya.
7. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Daerah dalam bentuk tunai dan kas yang ditempatkan pada rekening yang meliputi giro untuk menampung semua penerimaan dan pengeluaran daerah.
8. Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dikonversi menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek dan kebutuhan lainnya. Contoh Setara kas antara lain deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan yang telah ditetapkan

oleh Kepala Daerah. Sedangkan Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek.

9. Potongan PFK di BUD terdiri dari potongan Pajak dan Non Pajak yang masih tersimpan di BUD dan belum disetorkan ke Kas Negara/pihak ketiga, contoh Potongan Non Pajak antara lain Jamsostek, Taperum, IWP (Iuran Wajib Pegawai) dan BPJS.
10. Kas Transitoris adalah penerimaan kas dan pengeluaran kas non anggaran yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah, antara lain penerimaan kas dalam bentuk jaminan pekerjaan pihak ketiga dan kas penerimaan jaminan bongkar reklame.
11. Kas Lainnya adalah kas di kas daerah yang bukan termasuk simpanan dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka tiga bulan, potongan pajak dan potongan PFK lainnya serta kas transitoris. Contohnya adalah Pendapatan yang belum dipindahbukukan ke Rekening BUD (Deposit in transit).
12. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan.
13. Pendapatan Yang Belum Disetor adalah kas di bendahara penerimaan baik berupa uang tunai maupun uang di bank yang merupakan pendapatan daerah yang belum disetor ke Kas Daerah.
14. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan, meliputi Sisa Pengisian Kas dan Potongan PFK di Bendahara Pengeluaran.
15. Sisa Pengisian Kas adalah kas di bendahara pengeluaran, baik berupa uang tunai (cash on hand), uang di bank maupun uang panjar yang belum disetor ke Kas Daerah, meliputi sisa uang dari pencairan UP/GU/TU dan LS.
16. Potongan PFK di Bendahara Pengeluaran terdiri dari potongan Pajak dan Non Pajak yang masih tersimpan di Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Negara/pihak ketiga. Contoh potongan Non Pajak antara lain BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
17. Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor adalah kas yang bersumber dari jasa giro atas penempatan uang persediaan di rekening bank bendahara pengeluaran.
18. Uang Titipan di Bendahara Pengeluaran adalah uang titipan dari pihak ketiga, baik berupa uang tunai maupun uang di bank di bendahara pengeluaran.
19. Kas dan Setara Kas di BLUD merupakan kas yang berasal dari dana operasional BLUD, meliputi Kas BLUD, Setara Kas BLUD, Potongan PFK di BLUD, Uang Muka Pelayanan BLUD dan Uang Titipan BLUD.
20. Kas BLUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang sumbernya berasal dari operasional BLUD
21. Setara Kas BLUD merupakan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah yang berada di BLUD.
22. Uang Muka Pelayanan BLUD merupakan uang yang sudah diterima oleh BLUD dari pengguna jasa atas pelayanan yang belum diberikan. Contohnya Uang Muka Pasien RSUD/RSUK.
23. Potongan PFK di BLUD terdiri dari potongan Pajak dan Non Pajak atas belanja operasional BLUD yang masih tersimpan di Bendahara Pengeluaran BLUD dan belum disetorkan ke Kas Negara/pihak ketiga. Contoh potongan Non Pajak antara lain BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

7.4.2.2 Pengakuan

1. Pengakuan kas dan setara kas secara umum jika memenuhi kriteria:

a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas telah berpindah ke Pemerintah daerah.

2. Saldo kas di Kas Daerah akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke RKUD yang antara lain berasal dari:
   a. Penyetoran kas pendapatan asli daerah dari Bendahara Penerimaan;
   b. Penyetoran pengembalian sisa pengisian kas dari Bendahara Pengeluaran;
   c. Penerimaan pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
   d. Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali dana bergulir; dan
   e. Penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.
3. Saldo kas di Kas Daerah akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari RKUD yang antara lain berasal dari:
   a. Transfer uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran;
   b. Belanja daerah, antara lain pembayaran belanja gaji, barang dan jasa, belanja modal, belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial dan belanja hibah;
   c. Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah dan pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, pemberian dana bergulir; dan
   d. Pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
4. Saldo kas di Bendahara Penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening Bendahara Penerimaan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umumnya dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah, dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang di transfer ke RKUD.
5. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang daerah pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke kas daerah pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.
6. Pendapatan diterima entitas lain di luar pemerintah atas nama BUD dan pendapatan terlambat disetor ke RKUD. Pada kondisi ini, entitas lain tersebut diijinkan secara resmi oleh BUD untuk menerima pendapatan tetapi karena sesuatu hal, pendapatan tersebut terlambat disetor ke RKUD. Contoh: pendapatan daerah tahun berjalan yang diterima bank persepsi, karena suatu hal, belum dilimpahkan ke RKUD.
7. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran akan bertambah apabila terdapat aliran uang masuk yang antara lain berasal dari:
   a. Transfer uang persediaan/UP/GU/TU dan/atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran dari RKUD;
   b. Penerimaan uang pengembalian belanja;
   c. Penerimaan jasa giro; dan
   d. Penerimaan uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran.
8. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran akan berkurang apabila terdapat aliran uang keluar yang antara lain berasal dari:
   a. Belanja daerah yang telah di-SPJ-kan.
   b. Penyetoran uang pengembalian belanja/UP/GU/TU dan/atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran, dan
   c. Penyetoran uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran ke Rekening Kas Umum Negara/RKUN.
9. Uang Panjar yang belum dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada bendahara pengeluaran dianggap belum sebagai pengurang kas di bendahara pengeluaran.

7.4.2.3 Pengukuran

1. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
2. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris pada Laporan Arus Kas.
3. Kas di kas daerah sekurang-kurangnya harus mengungkapkan saldo kas di rekening penampungan. Saldo rekening penampungan merupakan jumlah belanja yang sudah dipertanggungjawabkan namun belum dilakukan pemindahbukuan ke rekening pihak ketiga (outstanding check). Informasi tentang hal tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
4. Kas BLUD mengungkapkan jumlah dana operasional BLUD yang telah digunakan namun belum dapat disajikan ke dalam Laporan Realisasi Anggaran karena belum dilakukan pengesahan ke BUD.
5. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
   a. Rincian kas dan setara kas;
   b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
6. Informasi lainnya yang dianggap penting.

7.4.3 Kebijakan Akuntansi Piutang

7.4.3.1 Definisi

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Tuban maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Tuban dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Tuban yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
3. Debitor adalah badan atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang.

7.4.3.2 Klasifikasi Piutang

1. Piutang diklasifikasikan menjadi:
   a. Bagian Lancar Piutang, antara lain:
      1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
      2) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya;
      3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi;
   b. Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah;
   c. Piutang dari Perikatan;
   d. Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan;
   e. Piutang dari Kerugian Daerah; dan
   f. Piutang Lainnya.
2. Suatu pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang tidak dipisahkan pengelolaannya, misalnya lelang kendaraan roda empat atau penjualan

angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai Tagihan Penjualan Angsuran. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini dilakukan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran akan mengurangi akun Tagihan Penjualan Angsuran bukan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran. Seluruh tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.

3. Bagian lancar Tagihan penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.
4. Piutang pinjaman yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tuban kepada pihak ketiga dimasukkan dalam kelompok investasi dalam akun Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya. Pinjaman tersebut dikembalikan atau dibayar dalam jangka waktu yang cukup lama. Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya merupakan reklasifikasi piutang Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya yang jatuh tempo dalam tahun anggaran berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya akan mengurangi perkiraan Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya bukan Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya.
5. Bagian lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Internasional dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah jumlah bagian lancar piutang.
6. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR). Biasanya TP/TGR ini diselesaikan pembayarannya selambat-lambatnya 24 bulan (2 tahun) sehingga di neraca termasuk dalam aset lainnya. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi bukan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.
7. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun.
8. Salah satu peristiwa yang menimbulkan terjadinya piutang adalah piutang yang berasal dari pungutan pendapatan daerah.
9. Timbulnya piutang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tuban. Piutang atas Pungutan pendapatan daerah terdiri atas:
    a. Pajak daerah yaitu piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang hingga akhir periode belum dibayar/dilunasi. Hal

ini bisa didapat dengan melakukan inventarisasi SKP yang hingga akhir periode belum dibayar oleh Wajib Pajak (WP). Sesuai kewenangannya, ada beberapa jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tuban:

1) Pajak Hotel;
2) Pajak Restoran;
3) Pajak Hiburan;
4) Pajak Reklame;
5) Pajak Penerangan Jalan;
6) Pajak Parkir;
7) Pajak Air Tanah;
8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
9) Pajak Sarang Burung Walet;
10) Pajak Bumi dan Bangunan;
11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

b. Retribusi daerah;

Retribusi dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tuban karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Selanjutnya jika sampai tanggal laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam STRD. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang retribusi, jenis retribusi daerah berdasarkan objeknya terdiri dari:

1) Jasa umum;
2) Jasa usaha; dan
3) Perizinan tertentu.

c. Pendapatan asli daerah lainnya.

Piutang karena potensi pendapatan asli daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-Iain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa Pemerintah Kabupaten Tuban dan sebagainya. PAD lainnya ini pada umumnya berasal dari hasil perikatan.

10. Perikatan, terdapat berbagai perikatan antara SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, seperti pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, kemitraan dan transaksi dibayar dimuka.
    a. Piutang karena pemberian pinjaman timbul sehubungan dengan adanya pinjaman yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tuban kepada pemerintah lainnya, perorangan, BUMD, perusahaan swasta, atau organisasi lainnya;
    b. Piutang karena jual beli timbul sehubungan dengan adanya transaksi pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan melalui transaksi penjualan tidak secara tunai atau dilakukan secara cicilan atau angsuran. Penjualan yang dilakukan secara kredit atau angsuran maka sisa tagihan tersebut diakui sebagai piutang penjualan angsuran dan disajikan di neraca sebagai aset di neraca dari satuan kerja yang memiliki barang tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pemberian pinjaman timbul;
    c. Piutang karena kemitraan timbul sehubungan dengan adanya upaya Pemerintah Kabupaten Tuban mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Tuban. Pemerintah Kabupaten

Tuban diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini antara lain bisa berupa Bangun Guna Serah (BGS)/*Build Operate and Transfer* (BOT) dan Bangun Serah Guna (BSG)/*Build, Transfer,Operate* (BTO). Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kemitraan tersebut dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama. Piutang Pemerintah Kabupaten Tuban timbul jika terdapat hak Pemerintah Kabupaten Tuban yang dapat dinilai dengan uang, yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, per 31 Desember yang bersangkutan, belum dilunasi oleh mitra kerja samanya. Tagihan inilah yang diakui dan disajikan sebagai piutang di neraca;

d. Piutang karena pemberian fasilitas/jasa timbul sehubungan dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada pihak lain, misalnya pemberian konsesi kepada perusahaan untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam. Apabila dalam pemberian fasilitas atau jasa tersebut Pemerintah Kabupaten Tuban berhak untuk memperoleh imbalan yang dapat dinilai dengan uang maka hak tersebut diakui sebagai pendapatan bukan pajak dan harus dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian fasilitas/jasa. Hak Pemerintah Kabupaten Tuban atas imbalan yang dapat dinilai dengan uang dan per 31 Desember belum diterima dari pihak terkait tersebut diakui sebagai piutang dan disajikan di neraca. Salah satu contoh yang termasuk dalam klasifikasi piutang ini adalah Piutang Fasitas Sosial (Fasos) Fasilitas Umum (fasum);
e. Piutang karena transaksi dibayar dimuka timbul sehubungan dengan terdapat perikatan antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan pihak ketiga, yaitu penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana Pemerintah Kabupaten Tuban harus melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode pelaporan belum diserahkan, maka selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya tersebut pada akhir periode pelaporan dapat diakui sebagai hak menagih dengan akun Biaya Dibayar Dimuka.

11. Transfer antar Pemerintahan, dalam rangka perimbangan keuangan, baik perimbangan vertikal maupun horizontal, mengakibatkan adanya transfer antar pemerintahan. Transfer ini dapat berupa transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Tuban, pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota, maupun antar pemerintah kabupaten/kota.
12. Piutang atas kerugian daerah sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP). Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh BPK RI kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Penyelesaian atas Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan ini dapat dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Apabila penyelesaian tagihan ini dilakukan dengan cara damai, maka setelah proses pemeriksaan selesai dan telah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dari pihak yang bersangkutan, diakui sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan dan disajikan di kelompok aset lainnya di neraca untuk jumlah yang akan diterima lebih dari 12 bulan mendatang dan disajikan sebagai piutang kelompok aset lancar untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang. Sebaliknya, apabila pihak yang bersangkutan memilih menggunakan jalur pengadilan, selama proses pengadilan masih berlangsung, cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan Surat Penagihan. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh

daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

13. Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang yang berasal dari pungutan pendapatan daerah, Piutang yang berasal dari perikatan, Piutang yang berasal dari transfer antar pemerintahan, Piutang yang berasal dari Kerugian Daerah.
14. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah yang belum ditagih.

7.4.3.3 Pengakuan Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah

1. Piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:
   a. telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
   b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan/atau
   c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
2. Terdapat dua cara yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu:
   a. *self assessment*, dimana wajib pajak menaksir serta menghitung pajaknya sendiri;
   b. penetapan oleh dinas pelayanan pajak.
3. Piutang Pajak *Self Assessment* adalah Pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo berdasarkan Surat Pemberitahunan Pajak Daerah yang diisi oleh Wajib Pajak maupun Pajak yang belum dilunasi sejak tanggal jatuh tempo atau sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penerangan Jalan PLN.
4. Piutang Pajak *Official Assessment* (OA) adalah piutang pajak yang belum dilunasi sampai dengan jatuh tempo atau sejak tanggal pelaporan dari setiap tagihan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Pajak Terhutang (SPT) atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Air Bawah Tanah (ABT) dan Pajak Reklame.
5. Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem *self assessment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak (non-SKP). Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang wajib disampaikan oleh WP ke SKPD terkait atau besar nilainya piutang di neraca disajikan sebesar tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak.
6. Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan wajib melunasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai dasar penagihan pajak. Besarnya piutang pajak ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDB) atau Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea masuk (SPKPBM).
7. Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat, dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.

8. Dalam hal pengenaan pajak yang dilakukan dengan proses penetapan oleh dinas pelayanan pajak, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame maka piutang pajak diakui pada akhir tahun berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau dokumen lain tentang penetapan pajak yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan dikurangi dengan jumlah yang telah diterima dari wajib pajak. Jika pencatatan pajak menggunakan sistem informasi maka dokumen E-SKP dapat dijadikan sebagai dokumen untuk mengakui Piutang Pajak dan jumlah rupiah E-SKP merupakan jumlah rupiah piutang Pajak.
9. Penagihan pajak adakalanya mengalami kegagalan sehingga terjadi tunggakan. Apabila terjadi ketidaksepakatan antara kantor pajak dan wajib pajak, ada mekanisme banding atas tunggakan pajak. Suatu piutang pajak yang dibawa ke lembaga peradilan pajak yang menangani proses keberatan atau banding, piutang pajak tetap dicatat sebagai aset pada satuan kerja yang berpiutang. Pemutakhiran saldo piutang pajak baru dilakukan setelah ada ketetapan dari lembaga peradilan yang menangani pajak.
10. Wajib pajak seringkali mempunyai berbagai macam kewajiban pajak. Dari berbagai jenis kewajiban pajak tersebut ada yang lebih setor dan ada yang kurang setor. Dalam hal terjadi hal yang demikian, selama belum ada Surat Ketetapan Pajak yang memperhitungkan kelebihan/kekurangan pajak yang harus dibayar dari kantor pajak, maka pencatatan kekurangan pembayaran pajak tetap dicatat sebagai piutang, sedangkan terhadap kelebihan pembayaran/setoran pajak dicatat sebagai utang dalam kewajiban jangka pendek.
11. Piutang yang timbul dari pungutan pendapatan daerah selain pajak banyak sekali jenisnya. Di lingkup Kabupaten Tuban antara lain terdapat piutang retribusi, yaitu imbalan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan, misalnya retribusi kesehatan dan ijin trayek.
12. Satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pemungutan pendapatan selain pajak, misalnya dari sumber daya alam, berkewajiban menyelenggarakan administrasi penagihan pendapatan.
13. Piutang selain pajak ini baru dapat diproses dalam sistem akuntansi apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang ditandai dengan terbitnya surat penagihan atau ketetapan. Disamping itu apabila pada akhir periode pelaporan masih ada tagihan pendapatan yang belum ada surat penagihannya, satuan kerja dimaksud wajib menghitung besarnya piutang tersebut dan selanjutnya menyiapkan dokumen sebagai dasar untuk menagih. Dokumen inilah yang menjadi dokumen sumber untuk mengakui piutang, untuk disajikan di neraca.
14. Piutang Retribusi diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya SKPD yang menangani Pasar yang mempunyai piutang atas sewa kios yang belum dibayar oleh penyewa pada akhir periode pelaporan. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan piutang retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui piutang adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD dan untuk retribusi yang diperkenankan untuk dibayar secara angsuran dokumen pengakuan piutang berdasarkan Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah (SPARD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SPARD. Sesuai dengan kaidah pengakuan akun laporan keuangan yaitu substansi mengungguli bentuk, secara substansial, hak Pemerintah Kabupaten Tuban untuk memungut retribusi baru diakui/timbul jika layanan telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban atau layanan telah diterima oleh Wajib Retribusi. Telah diberikan/diterima layanan dijewantahkan dalam penerbitan dokumen SKRD/STRD/SPARD. Pengakuan piutang retribusi tidak menganut Prinsip Pengendalian tetapi menganut Prinsip Layanan. Untuk pengakuan piutang retribusi

selain diterbitkannya SKRD/STRD/SPARD juga harus didukung dengan dokumen lain seperti Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi terkait. Jika pencatatan retribusi menggunakan sistem informasi maka dokumen E-Retribusi atau E-SKRD dapat dijadikan sebagai dokumen untuk mengakui Piutang Retribusi dan jumlah rupiah E-Retribusi atau E-SKRD merupakan jumlah rupiah piutang Retribusi.

15. Piutang atas bagian laba BUMD timbul apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas daerah. Apabila persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi, namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum diterima pembayarannya, maka pada akhir tahun buku diakui adanya piutang atas bagian laba BUMN/D.
16. Terhadap piutang-piutang yang telah lama dan sulit untuk ditagih akan dilimpahkan ke institusi yang ditunjuk untuk melakukan proses penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap piutang yang telah dilimpahkan ini, satuan kerja yang mempunyai piutang tetap mengakui piutang tersebut sebagai asetnya di Neraca satuan kerja yang bersangkutan dan harus mengungkapkan mengenai piutang yang dilimpahkan penagihannya ke institusi yang ditunjuk untuk melakukan proses penagihan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
17. Penghapusan piutang dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piutang yang telah dihapusbukukan tersebut, tetap harus dipelihara pencatatannya secara *ekstra komptabel*.

7.4.3.4 Pengukuran Piutang Dari Pungutan Pendapatan Daerah

1. Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.
2. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
   a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
   b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
   c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh lembaga yang menangani peradilan pajak;
   d. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.

7.4.3.5 Pengakuan Piutang Dari Perikatan

1. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih akibat dari perikatan sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
b. Jumlah piutang dapat diukur;
c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan;

7.4.3.6 Pengukuran Piutang Dari Perikatan

1. Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
2. Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
3. Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
4. Piutang yang timbul diakui berdasarkan pemberian fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

7.4.3.7 Pengakuan Piutang Dari Transfer Antar Pemerintah

1. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH), Piutang DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.
2. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) adalah diakui sebesar jumlah yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Tuban atau jumlah yang belum ditransfer dari perbedaaan antara total alokasi DAU definitif menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran.
3. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui sebesar jumlah yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Tuban atau jumlah yang belum ditransfer dari perbedaaan antara total alokasi DAK definitif menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran.
4. Piutang Transfer lainnya diakui sebesar sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima. Apabila dalam pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya.
5. Piutang transfer antar daerah -- misalnya Piutang Bagi Hasil dari Provinsi) diakui atau dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima yang belum dibayar -- oleh Pemerintah Provinsi). Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah/Gubernur yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar

tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima.

7.4.3.8 Pengukuran Piutang Dari Transfer Antar Pemerintah

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil (DBH) disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
2. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Tuban;
3. Dana Alokasi Khusus (DAK), disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

7.4.3.9 Pengakuan Piutang Dari Kerugian Daerah

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Pembebanan SKTJM/SKP2KS/SKP2K/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan SKTJM/SKP2KS/SKP2K/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

7.4.3.10 Pengukuran Piutang Dari Kerugian Daerah

Pengukuran piutang ganti rugi dilakukan sebagai berikut:

1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

7.4.3.11 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Kualitas Piutang, Penghapusbukuan Dan Penghapustagihan Piutang

1. Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
2. Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih harus dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati. Sikap kehati-hatian ini sangat diperlukan agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada pertanggal neraca.
3. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
5. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.
6. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.

7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Pemerintah Kabupaten Tuban wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
8. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Kabupaten Tuban wajib:
   a. menilai Kualitas Piutang;
   b. memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
9. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
   a. jatuh tempo Piutang; dan/atau
   b. upaya penagihan.
10. Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
    a. kualitas lancar,
    b. kualitas kurang lancar,
    c. kualitas diragukan, dan
    d. kualitas macet.
11. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan.
12. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
    a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
    b. Pajak Ditetapkan oleh Bupati (*official assessment*)
13. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
    a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
       1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
       2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
       3) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
       4) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
       5) Wajib pajak likuid; dan/atau
       6) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
    b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
       1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
       2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
       3) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
       4) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
       5) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
    c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
       1) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
       2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
       3) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
       4) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
       5) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
    d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
       1) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
       2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
       3) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
       4) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
       5) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
14. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Bupati (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
   1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
   2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
   3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
   4) Wajib pajak likuid; dan/atau
   5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
   1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
   2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
   3) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
   4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
   1) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
   2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
   3) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
   4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
   1) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
   2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
   3) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
   4) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
   5) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

15. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang Pajak, ditetapkan sebesar:
    a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari piutang dengan kualitas lancar;
    b. 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
    c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
    d. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
16. Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
    a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
       1) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
       2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
    b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
       1) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
       2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
    c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
       1) Umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
       2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan;
    d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
       1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
       2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada SKPD yang menangani pengurus piutang Negara.

17. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Piutang Retribusi, ditetapkan sebesar:
    a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari piutang dengan kualitas lancar;
    b. 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
    c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
    d. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
18. Penggolongan kualitas piutang dan penyisihan piutang atas jenis Piutang Transfer Antar Pemerintah tidak dilakukan.
19. Penggolongan Kualitas Piutang Selain Pajak, Retribusi dan Transfer Antar Pemerintah, dilakukan dengan ketentuan:
    a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
    b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
    c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
    d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
20. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang Selain Pajak dan Retribusi, ditetapkan sebesar:
    a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) dari piutang kualitas lancar;
    b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar;
    c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
    d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
21. Uraian penjelasan informasi atas penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).
22. Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
    a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
    b. Rincian per jenis saldonya menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya.
23. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapusbukuan (*write-off*) dan penghapustagihan (*writedown*).
24. Prosedur hapus tagih piutang Pemerintah Kabupaten Tuban harus dirancang sebagai prosedur yang taat hukum, selaras dengan semangat pembangunan perbendaharaan yang sehat, diaplikasikan dengan penuh ketelitian, berbasis *Good Corporate* Governance (GCG), dengan dokumen penghapusan yang formal, transparan & akuntabel, dan harus berdampak positif bagi pemerintah.
25. Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

26. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
27. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada besaran pendapatan (revenue) pada Laporan Realisasi Anggaran. Neraca menggambarkan substansi ekonomik piutang. Substansi ekonomik piutang tak tertagih menggambarkan pengakuan kreditur akan substansi ketidakmampuan debitur untuk membayar, ditambah/dilengkapi substansi hukum subyek/debitur misalnya pailit, sakit berkepanjangan, hilang, meninggal dunia tanpa pewaris atau penanggung renteng utang.
28. Penghapustagihan piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapustagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapusbukuan).
29. Aset adalah hak, maka hapusnya hak tagih berarti menghapus hak/piutang dari neraca. Apabila pemerintah menerbitkan suatu keputusan penghapusan atau pembebasan bayar bagi debitur, tetapi tidak melakukan hapus-buku piutang, berarti akan menyajikan neraca yang lebih saji (*overstated*), sehingga tidak menyajikan informasi secara andal.
30. Penghapusbukuan piutang tidak otomatis menghapus hak tagih yuridis-*formit*. Di lain pihak, upaya penagihan tetap dilakukan walaupun pemerintah sebagai kreditur sudah putus asa dan menghapus buku. Oleh karena itu, terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara *ekstra comptabel*.
31. Neraca adalah pernyataan tertulis sah bagi publik tentang kewajaran keuangan yang dinyatakan oleh entitas penerbit Laporan Keuangan, dan dianggap pula sebagai pengakuan keuangan bagi publik. Oleh karena itu, apabila ada masyarakat/publik yang namanya tidak tercantum dalam daftar piutang yang merupakan lampiran Laporan Keuangan atau tidak ada keterangan rinci pada Catatan atas Laporan Keuangan, padahal mereka mempunyai utang, maka mereka merasa dibebaskan dari kewajiban membayar.
32. Penghapusbukuan adalah pernyataan keputusasaan tentang penagihan suatu piutang, dapat diawali/diiringi suatu pengumuman yuridis-formil tentang suatu pembebasan piutang kepada pihak tertentu, sebagian atau seluruhnya, disertai alasan dan latar belakang keputusan.
33. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang. Apabila dihapusbukukan, berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
34. Diperlukan laporan *off balance sheet* tentang piutang yang dihapusbukukan namun secara yuridis-formil belum dihapus, dan atau belum diberitahukan kepada pihak berutang serta masih harusterus ditagih secara intensif.
35. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan dijelaskan dasar pertimbangan penghapusbukuan dan jumlahnya.
36. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penghapusan piutang, penghapusbukuan ini dikenal sebagai Penghapusan Secara Bersyarat, yaitu menghapuskan piutang daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
37. Secara umum, kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:
    a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
        1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
        2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
        3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.

b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca Pemerintah Kabupaten Tuban, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

38. Meskipun dihapusbukukan, tetapi satuan kerja harus tetap mencatat jumlah piutang secara ekstracomptabel.
39. Dalam hal terdapat penghapusan, penambahan, atau pengurangan jumlah Piutang sebagai akibat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pencatatan perubahan jumlah Piutang.
40. Penghapusan Piutang oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dilakukan terhadap seluruh sisa Piutang per Debitor yang memiliki kualitas macet.
41. Penghapusan Piutang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Perlakuan akuntansi penghapusan Piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang dan akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam surat keputusan.
43. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
44. Semua transaksi yang mengakibatkan timbulnya piutang harus dikelola agar kualitas tagihan secara hukum dan ekonomik dapat dioptimalkan. Penghapustagihan adalah sebuah keputusan yang sensitif, penuh dengan konsekuensi ekonomik: kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau hak menerima tagihan. Oleh karena itu, penghapus tagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
45. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka satuan kerja yang bersangkutan tidak diperkenankan menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
46. Sementara itu, SKPD yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya masih dalam proses penagihan oleh satuan kerja lain yang diberi wewenang untuk melakukan penagihan. Setelah mekanisme penagihan tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan maka dapat dilakukan penghapustagihan.
47. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penghapusan piutang, penghapustagihan ini dikenal sebagai Penghapusan Secara Mutlak, yaitu menghapuskan piutang daerah dengan menghapuskan hak tagih daerah. Penghapus tagihan diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat (hapus buku atau *write off*).
48. Secara umum, kriteria penghapustagihan sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
    a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Pemerintah Kabupaten Tuban, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
    b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan,membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.

c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit.
e. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan tentang *write off* piutang.
g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.

49. Penghapusan piutang sampai dengan Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dapat dilakukan dengan keputusan Kepala Daerah, sedangkan penghapusan piutang lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilakukan dengan keputusan Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
50. Mekanisme penghapusan piutang mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
51. Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/ pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat:
    a. menambah akun piutang dan menambah akun penyisihan piutang tak tertagih sebesar nilai penerimaan/pembayaran kembali; dan
    b. menambah akun kas dan mengurangi akun piutang sebesar nilai penerimaan/pembayaran kembali.
    c. menambah akun pendapatan-LRA dan menambah akun perubahan SAL.
52. Suatu piutang yang telah dihapustagihkan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapustagihkan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/ pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan-LO berkenaan.

7.4.3.12 Pengungkapan Piutang

Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang sekurang-kurang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
b. Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
c. Penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai piutang TP/TGR yang masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan; dan
d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.
e. Informasi lainnya yang dianggap penting.

7.4.4 Kebijakan Akuntansi Investasi

7.4.4.1 Definisi

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar fihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
3. Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.
4. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
5. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar.
6. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset nonlancar. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen.
7. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
8. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
9. Manfaat sosial yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah daerah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.
10. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
11. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
12. Nilai historis adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.
13. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
14. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.
15. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
16. Diskonto atau premi adalah selisih kurang atau selisih lebih antara harga beli dengan nilai pari/nilai nominal pada suatu pembelian investasi.
17. Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun *joint venture* dari investornya.
18. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

7.4.4.2 Maksud Dan Tujuan Investasi Pemerintah Daerah

1. Investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
2. Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya meliputi:
   a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
   b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
   c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
   d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
   e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.
3. Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk:
   a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
   b. meningkatkan pendapatan daerah; dan/atau
   c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7.4.4.3 Bentuk Investasi

1. Bentuk investasi pemerintah daerah meliputi
   a. investasi surat berharga; dan/atau
   b. investasi langsung.
2. Investasi surat berharga dilakukan dengan cara:
   a. pembelian saham; dan/atau
   b. pembelian surat utang.
3. Investasi langsung meliputi:
   a. penyertaan modal pemerintah daerah; dan/atau
   b. pemberian pinjaman

7.4.4.4 Klasifikasi Investasi

1. Pemerintah daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan Surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
2. Dari perspektif waktu, investasi pemerintah daerah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.
3. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
4. Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.
5. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
   a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
   b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
   c. Berisiko rendah.
6. Dengan memperhatikan kriteria tersebut, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah daerah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar

surat berharga tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:

a. Surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
b. Surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah daerah; atau
c. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

7. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:
   a. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
   b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
8. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
9. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
10. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:
    a. Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah;
    b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
11. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain dapat berupa:
    a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah;
    b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
    c. Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat;
    d. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
12. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
13. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah daerah,

dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

14. Akuntansi untuk investasi pemerintah daerah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

7.4.4.5 Pengakuan Investasi

1. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
   a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan pengkajian terhadap tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan sebelum melakukan investasi berdasarkan bukti-bukti yang tersedia.
   b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.
2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
3. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.
4. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

7.4.4.6 Pengukuran Investasi

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
3. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
4. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
5. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi

investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

6. Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
7. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti Proyek PIR, Inkubator) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
8. Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pengguliran dana pada SKPD leading sektor program dana bergulir, diukur dan dicatat sebesar biaya investasi yang dibayarkan/diserahkan dari RKUD ke rekening dana bergulir di SKPD leading sektor.
9. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
10. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
11. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebitkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carriying value*) tersebut.

7.4.4.7 Metode Penilaian Investasi

1. Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:
   a. Metode biaya;
      Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
   b. Metode ekuitas;
      Dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
   c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;
      Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Pengukuran nilai yang dapat direalisasikan yaitu dilakukan *aging* atas investasi non permanen.
2. Penggunaan metode pada paragraf 41 didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
   a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
   b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
   c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
   d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

3. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:
   a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
   b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
   c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
   d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.
4. Investasi nonpermanen dalam bentuk Dana Bergulir dinilai berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan yang diperoleh dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.
5. Nilai bersih yang dapat direalisasikan = Dana Bergulir (sebesar harga perolehan) + tambahan perguliran dana (yang berasal dari pendapatan dana bergulir) – Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih.

7.4.4.8 Pengakuan Hasil Investasi

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
2. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah daerah.
3. Hasil investasi berupa bunga dari bagi hasil investasi nonpermanen dana bergulir dicatat sebagai pendapatan.

7.4.4.9 Pengungkapan Investasi

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi pemerintah daerah, antara lain:
a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
f. Perubahan pos investasi.

7.4.5 Kebijakan Akuntansi Persediaan

7.4.5.1 Definisi

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
3. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

7.4.5.2 Pengakuan Persediaan

1. Persediaan diakui pada saat:
   a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
   b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
2. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada pada pengurus barang SKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*). Barang persediaan yang ada pada SKPD/unit pengguna (bidang, bagian, sub bidang, sub bagian) dengan pertimbangan jumlahnya tidak material diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan, kecuali jika jumlahnya material diakui sebagai persediaan.
3. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*), sering terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.
4. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
5. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

7.4.5.3 Pengukuran Dan Penilaian Persediaan

1. Persediaan disajikan sebesar:
   a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
   b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
   c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, hasil pengembangbiakan hewan atau tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
2. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa dalam rangka pengadaan atau pembelian persediaan akan mengurangi biaya perolehan persediaan.
3. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode Harga Pembelian Terakhir.
4. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil perhitungan fisik/periodik.
5. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
6. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

7.4.5.4 Beban Persediaan

1. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
2. Pengakuan beban persediaan menggunakan Pendekatan Aset.
3. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.

7.4.5.5 Pengungkapan Persediaan

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
   a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
   b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
   c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

7.4.6 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

7.4.6.1 Definisi

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Tuban maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar fihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
3. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.
4. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Tuban atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
5. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
6. Masa manfaat adalah:
   a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
   b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
7. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
8. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
9. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
10. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
11. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
12. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

13. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
14. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
15. Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
16. Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
17. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
18. Aset Tetap-Renovasi adalah pengeluaran belanja berupa kapitalisasi nilai biaya renovasi/rehabiltalisasi atas aset tetap bukan milik Pemerintah Kabupaten Tuban yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis pada aset tetap yang bersangkutan.

7.4.6.2 Klasifikasi Aset Tetap

1. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset Pemerintah Kabupaten Tuban, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap Pemerintah Kabupaten Tuban adalah:
   a. Aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi/SKPD pemerintah daerah lainnya, universitas, dan kontraktor;
   b. Hak atas tanah.
2. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Kabupaten Tuban, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).
3. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:
   a. tanah
   b. peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
      1) alat-alat berat dan alat-alat besar
      2) alat-alat angkutan
      3) alat-alat bengkel dan alat ukur
      4) alat-alat pertanian/peternakan
      5) alat-alat kantor dan rumah tangga
      6) alat studio dan alat komunikasi
      7) alat-alat kedokteran
      8) alat-alat laboratorium
      9) alat keamanan
   c. gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
      1) bangunan gedung
      2) bangunan monumen
   d. jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
      1) jalan dan jembatan
      2) bangunan air/irigasi
      3) instalasi
      4) jaringan
   e. aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
      1) buku dan perpustakaan
      2) barang bercorak kesenian/kebudayaan/Olahraga
      3) hewan/ternak dan tumbuhan
      4) aset tetap-renovasi

f. konstruksi dalam pengerjaan

4. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tuban dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tuban dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
7. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Tuban serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dan dalam kondisi siap dipakai..
8. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tuban dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
9. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
10. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Kabupaten Tuban yang tidak memenuhi definisi aset tetap, harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
11. Aset tetap yang dikuasai namun belum didukung dengan dokumen kepemilikan, tetap diakui sebagai aset tetap apabila sekurang-kurangnya telah didukung dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen setaranya.
12. Aset tetap yang dikuasai namun belum didukung dengan dokumen kepemilikan dan juga belum didukung dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen setaranya tidak dicatat sebagai aset tetap namun merupakan objek pemeliharaan atau dapat dibiayai operasional pemakaiannya.
13. Tanah timbunan/pengurukan dikapitalisasi kedalam aset induknya tanah.
14. Dalam hal timbunan/pengurukan yang telah dilakukan berada pada tanah bukan milik Pemerintah Daerah maka timbunan/pengurukan diusulkan untuk dihapuskan dari Daftar Barang Milik Daerah dan Daftar Barang Pengelola/Daftar Barang Pengguna.
15. Tanah timbunan/pengurukan dalam rangka pembangunan gedung dan bangunan baru, dikapitalisasi kedalam aset gedung dan bangunan. Ilustrasi: Dinas Kesehatan Tahun 20X1 melakukan penimbunan/pengurukan dalam rangka membangun gedung kantor dan halaman kantor baru, maka biaya penimbunan/pengurukan tersebut dikapitaliasi/diatribusikan ke aset tetap gedung kantor yang dibangun.
16. Tanah timbunan/pengurukan untuk membuat jalan, irigasi dan jaringan dikapitalisasi kedalam aset induknya jalan, irigasi dan jaringan. Ilustrasi: Dinas Pendidikan Tahun 20X1 membangun siring dicatat pada KIB D (jalan, irigasi dan jaringan) pada Tahun 20X2 melakukan pekerjaan pengurukan siring atas tanah pengurukan siring diatribusi kedalam Siring dan dicatat pada KIB D (jalan, irigasi dan jaringan).
17. Pembangunan Pagar Gedung Kantor/Kuburan, Halaman Kantor dan Taman Halaman Kantor dicatat pada KIB C (gedung dan bangunan).

18. Pembangunan Pagar pada Tanah Kosong dicatat pada KIB C (gedung dan bangunan) dan setaranya.
19. Pembangunan Pagar pada Gedung dan Bangunan dicatat pada KIB C (gedung dan bangunan) dan setaranya.
20. Pembangunan Jalan Halaman Kantor dicatat pada KIB C (Gedung dan Bangunan).
21. Pemasangan instalasi listrik dan penambahan daya listrik pada gedung kantor diatribusi kedalam aset induknya KIB D (Jalan, irigasi dan jaringan) dan setaranya.
22. Pemasangan paving blok diatribusi kedalam aset induknya KIB C (Gedung dan Bangunan) dan setaranya.
23. Barang yang memiliki kriteria sebagai barang pecah belah, mudah rusak dan rawan hilang diperlakukan sebagai ekstra komtabel, antara lain:
    a. Barang berupa gelas, piring, toples, mangkok, sendok, garpu, sepatula, tabung kimia/biologi/fisika, dan setara lainnya.
    b. Barang berupa routing wifi/internet, pointer, jam dinding, keyboard, baterai laptop, stabiliser, charger laptop, hardisk eksternal, stop kontak portable, terminal, kabel gulung, bohlam lampu/lampu jalan, lampu lilit/lampu hias, regulator gas, tenda kecil, vas bunga dan setara lainnya.
    c. Barang berupa perlengkapan tidur dan perlengkapan di Rumah Sakit dan Rumah Jompo/Panti Asuhan (misalnya: bantal, guling, sprei, selimut, handuk, krey pembatas ruangan, matras plastik tipis/perlak, dan setara lainnya.
    d. Barang berupa tirai, gorden, vertical atau horizontal blind, wallpaper dan setara lainnya.

7.4.6.3 Pengakuan Aset Tetap

1. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
    a. Berwujud;
    b. Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
    c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal:
    d. Tidak dimaksudkan untuk untuk dijual/dihibahkan/ disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga;
    e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
    f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagaimana disajikan dalam Kebijakan Akuntansi Belanja.

    Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
2. Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, Pemerintah Kabupaten Tuban harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tuban. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Tuban. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke Pemerintah Kabupaten Tuban dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tuban tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas

tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

4. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Aset tetap yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Tuban namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, maka aset tetap tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai Aset Tetap, melainkan disajikan sebagai "Persediaan" jika sampai dengan tanggal pelaporan belum diserahkan barangnya.
5. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
6. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di SKPD berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
7. Tanah wakaf yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca Pemerintah Kabupaten Tuban karena Pemerintah Kabupaten Tuban tidak memiliki dan/atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf tersebut diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
8. Biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliki diakui sebagai Aset Tetap-Renovasi pada kelompok Aset Tetap Lainnya bila memenuhi kriteria:
    a. Renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gedung menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Beban Operasional.
    b. Manfaat ekonomik dari renovasi tersebut ditetapkan oleh SKPD Teknis terkait sebagai dasar penyusutan.
    c. Manfaat ekonomi Aset Tetap-Renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi huruf a di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan.
    d. Jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.
9. Dalam hal tanah bermasalah:
    a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Tuban, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
    b. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Tuban, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
    c. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat

dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
   1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Tuban, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
   2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Tuban belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Tuban, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
   3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Tuban, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
   4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Tuban, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

10. Hasil dari perkembangbiakan hewan ternak disajikan di neraca pada aset tetap lainnya. Apabila hasil dari perkembangbiakan tersebut diniatkan/akan diserahkan kepada masyarakat/pihak lain, pencatatan atas hasil perkembangbiakan tersebut diakui sebagai persediaan.
11. Marka jalan berupa pengecatan tidak memenuhi kriteria aset tetap tetapi merupakan pemeliharaan, pencatatan atas marka jalan tersebut tidak dicatat sebagai aset tetap.
12. Pemasangan wallpaper, pengecatan gedung dan bangunan, perbaikan lantai, perbaikan plafon, perbaikan atap, perbaikan wastafel pencatatan atas aktivitas tersebut tidak dicatat sebagai aset tetap dan dianggarkan sebagai belanja pemeliharaan.

7.4.6.4 Pengukuran Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi jika terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan Pemerintah

Kabupaten Tuban untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses kontruksi.

5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

7.4.6.5 Penilaian Awal Aset Tetap

1. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
2. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
3. Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Kabupaten Tuban oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Kabupaten Tuban untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tuban. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
4. Untuk tujuan kebijakan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan digunakan jika perolehan aset tetap tanpa nilai bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan untuk pengukuran awal pencatatan aset tetap. Penilaian kembali atas aset tetap hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.
6. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
7. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
8. Batas minimum kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:
   a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan mesin adalah sama atau lebih dari Rp500.000,00;
   b. Pengeluaran untuk perolehan aset tetap berupa pembangunan fisik konstruksi adalah sama atau lebih dari Rp50.000.000,00.
9. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
10. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
    a. Biaya administrasi dan umum/biaya lelang;
    b. Biaya perencanaan;
    c. Biaya pengawasan;
    d. biaya persiapan tempat;

e. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
f. biaya pemasangan (*instalation cost*);
g. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
h. biaya konstruksi.

11. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
12. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
13. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
14. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
15. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
16. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
17. Atribusi biaya umum dan administrasi dikecualikan sepanjang biaya umum dan administrasi tersebut dapat dihitung secara handal bahwa biaya umum dan administrasi tersebut digunakan hanya untuk aset tertentu.
18. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
19. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
20. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
21. Pernyataan kebijakan akuntansi pemerintahan mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam penyelesaian, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam kebijakan ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada Pernyataan kebijakan akuntansi pemerintahan mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

22. Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.
23. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset tetap yang bersangkutan.

7.4.6.6 Aset Tetap Digunakan Bersama

1. Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa SKPD, pengakuan atas aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh 1 (satu) SKPD yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati/pejabat yang berwenang.
2. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) dilakukan oleh masing-masing SKPD Pengguna.
3. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
4. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
5. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.
6. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
7. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
8. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Kabupaten Tuban. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Kabupaten Tuban dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Tuban telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
9. Aset tetap donasi/hibah diperlakukan sebagai pendapatan operasional/pendapatan hibah dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

7.4.6.7 Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang

dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

2. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
3. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap adalah pengeluaran yang terjadi setelah tanggal perolehan aset tetap, yaitu dapat berupa antara lain:
   a. biaya pemeliharaan, atau
   b. biaya rehabilitasi, atau
   c. biaya renovasi atau
   d. biaya rekonstruksi.
4. Pengeluaran belanja setelah perolehan awal suatu aset tetap harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi **seluruh** kriteria huruf a, b, c dan d sebagai berikut:
   a. memperpanjang masa manfaat;
   b. kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume dan/atau, dan/atau peningkatan efisiensi, dan/atau peningkatan mutu produksi, dan/atau penambahan fungsi, dan/atau peningkatan standar kinerja;
   c. ada perubahan bentuk fisik;
   d. memenuhi batas nilai minimum kapitalisasi aset tetap.
5. Pemeliharaan aset tetap adalah aktivitas dalam rangka mempertahankan atau menjaga fungsi wajar suatu aset tetap. Aktivitas pemeliharaan tidak menambah nilai aset tetap dan tidak menambah umur atau masa manfaat asset tetap berkenaan.
6. Rehabilitasi aset tetap adalah aktivitas dalam rangka pemulihan fungsi aset tetap ke keadaan semula/dahulu sebelumnya. Aktivitas rehabilitasi menambah nilai aset tetap dan menambah umur atau masa manfaat asset tetap berkenaan. Aktivitas rehabilitasi seringkali disebutkan dengan istilah revitalisasi.
7. Renovasi aset tetap adalah aktivitas perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas/kapasitas. Aktivitas renovasi menambah nilai aset tetap berkenaan. Aktivitas Renovasi dapat menambah umur atau masa manfaat asset tetap berkenaan. Aktivitas renovasi seringkali disebutkan dengan istilah penyempurnaan atau peremajaan atau peningkatan atau pembaharuan.
8. Rekonstruksi aset tetap adalah aktivitas konstruksi ulang suatu aset tetap yang rusak atau mendesain ulang suatu aset tetap dengan mengubah atau mengganti bagian dari aset tetap yang rusak atau mengganti bagian yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, dengan maksud meningkatkan kualitas/kapasitas aset tetap berkenaan. Aktivitas rekonstruksi menambah nilai aset tetap berkenaan. Aktivitas Rekonstruski dapat menambah umur atau masa manfaat asset tetap berkenaan.
9. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap yang dapat memperpanjang manfaat aset tetap atau peningkatan kapasitas atau peningkatan mutu produksi, atau peningkatan kinerja maka pengeluaran berkenaan disebut dengan pengeluaran modal (*capital expenditure*) atau dengan kata lain pengeluaran tersebut akan dikapitalisasi ke aset tetap induknya.
10. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap yang tidak memperpanjang manfaat aset tetap atau tidak meningkatkan kapasitas atau tidak meningkatkan mutu produksi, atau tidak meningkatkan kinerja maka pengeluaran berkenaan disebut dengan

pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*) atau dengan kata lain pengeluaran tersebut tidak dikapitalisasi ke aset tetap induknya.

11. Kapitalisasi aset tetap ditetapkan dalam kebijakan akuntansi ini berupa suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.
12. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
13. Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.
14. Terkait dengan kriteria pengeluaran yang dikategorikan sebagai Belanja Modal, perlu diketahui tentang pengertian berikut ini:
    a. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada.
    b. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada.
    c. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada.
    d. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada.
15. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonimik di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekadar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
16. Biaya pemeliharaan dari masing-masing aset tetap yang dianggarkan dan dilaksanakan secara bersamaan/gabungan, ditetapkan dengan mengalokasikan biaya pemeliharaan gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing biaya pemeliharaan aset tetap yang bersangkutan.

7.4.6.8 Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

7.4.6.9 Penyusutan

1. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke Pemerintah Kabupaten Tuban. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap.
2. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.
3. Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:
    a. Gedung dan Bangunan;
    b. Peralatan dan Mesin;

c. Jalan, Irigasi dan Jaringan;dan
d. Aset Tetap Lainnya yang terdiri dari aset tetap renovasi dan alat-alat musik.

4. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya misalnya buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman serta aset yang bercorak kebudayaan.
5. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan aset yang sementara waktu tidak dimanfaatkan (Idle Assets) disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
6. Aset tetap disusutkan selama aset tersebut memberikan manfaat atau berproduksi. Ada kalanya suatu aset tidak berproduksi atau tidak digunakan karena berbagai alasan. Oleh karena tidak digunakan maka seharusnya asset yang bersangkutan tidak disusutkan bahkan harus dipindahkan ke kelompok aset lain-lain. Pemindahan ke aset lain-lain dapat dilakukan apabila aset tetap tersebut tidak berproduksi atau tidak digunakan secara permanen. Akan tetapi jika hanya tidak berproduksi sementara maka aset tetap tersebut tidak dipindahkan ke aset lain-lain. Jika digunakan metode penyusutan berdasarkan metode unit produksi maka secara otomatis penyusutannya tidak dihitung. Akan tetapi jika digunakan metode penyusutan garis lurus atau saldo menurun ganda, maka penyusutan atas aset tetap harus dilakukan. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa aset tetap tersebut tetap mengalami penurun nilai meksipun tidak digunakan. Aset lain-lain berupa:
   a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
   b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
7. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan, maka dilakukan:
   a. Diklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang;
   b. tidak dicantumkan dalam laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Pengguna Barang dan Neraca; dan
   c. diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Barang dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
8. Dalam hal Aset Tetap yang hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah telah diterbitkan keputusan penghapusan oleh Pengguna Barang maka aset tersebut dihapus dari daftar barang hilang.
9. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dihapuskan, maka dilakukan:
   a. Direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat;
   b. tidak dicantumkan dalam laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Pengguna Barang dan Neraca; dan
   c. diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Barang dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
10. Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang dikemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tersebut:
    a. Direklasifikasikan dari Daftar Barang Hilang ke akun Aset Tetap; dan
    b. Disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
11. Dalam hal terhadap aset tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya memiliki bukti kepemilikan, maka atas Aset Tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah Aset Tetap bersangkutan ditemukan kembali;
12. Dalam hal terhadap aset tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan atas Aset Tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum

dilakukan reklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang dan akumulasi penyusutan selama periode dimana Aset Tetap bersangkutan dicatat pada Daftar Barang Hilang.

13. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
14. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan pendekatan tahunan yaitu penyusutan pada akhir tahun dihitung satu tahun penuh meskipun aset tetap tersebut baru diperoleh dua bulan atau bahkan dua hari.
15. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method).
16. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap akhir tahun selama Masa Manfaat.
17. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset tetap dilakukan untuk setiap aset tetap.
18. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan untuk setiap aset tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
19. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.
20. Penghitungan Penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.
21. Pencatatan Penyusutan aset tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan.
22. Penyusutan aset tetap setiap akhir tahun disajikan sebagai akumulasi penyusutan di neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
23. Penyusutan aset tetap diakumulasikan setiap akhir tahun.
24. Akumulasi disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan.
25. Akumulasi Penyusutan merupakan pengurang pos aset tetap dan pengurang pos Ekuitas di Neraca.
26. Informasi mengenai Penyusutan Aset tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMD dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat:
    a. Nilai Penyusutan
    b. Metode Penyusutan
    c. Masa manfaat penyusutan yang digunakan; dan
    d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
27. Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
28. Aset tetap dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam catatan atas laporan BMD dan catatan atas laporan keuangan.
29. Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.
30. Penghapusan terhadap aset tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.
31. Penjualan aset tetap yang sudah dihapusbukukan ini akan dilelang untuk memberi pemasukan kepada pemerintah, maka rencana lelang tersebut harus dicantumkan dalam anggaran dan realisasinya.
32. Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas manfaat aset tetap yang bersangkutan.
33. Agar terdapat keseragaman, kesesuaian penerapan Penyusutan Aset Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban berikut ini disajikan “Tata cara penyajian, penghitungan dan pengungkapan Penyusutan Aset “ sebagai berikut:
    a. Metode Penyusutan
       Metode Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap menggunakan Metode Garis Lurus dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{nilai yang dapat di susutkan}}{\text{masa manfaat}}$$

b. Penghitungan dan Pencatatan Penyusutan
Langkah-langkah dalam melakukan penghitungan dan pencatatan penyusutan:
1) Hitung dan catat porsi penyusutan untuk tahun berjalan dengan menggunakan rumus untuk metode yang dipilih yaitu Metode Garis Lurus.
2) Lakukan penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap tersebut secara konsisten sampai akhir masa manfaat aset dengan mendebit akun Ekuitas dan mengkredit Akumulasi Penyusutan.
3) Susun Daftar Penyusutan guna memfasilitasi penghitungan penyusutan tahun-tahun berikutnya.

34. Penyajian Penyusutan, besarnya penyusutan setiap tahun dicatat dalam neraca dengan menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas. Neraca menyajikan akumulasi penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari pontensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.
35. Pengungkapan Penyusutan di dalam Catatan Atas laporan Keuangan, Informasi mengenai penyusutan harus diungkapkan dalam Catatan Atas laporan Keuangan adalah:
    a. Nilai penyusutan;
    b. Metode penyusutan yang digunakan;
    c. Masa manfaat penyusutan yang digunakan; dan
    d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

    Secara rinci hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan:

    a. Kebijakan Akuntansi, kebijakan akuntansi yang digunakan dengan menggunakan metode garis lurus.
    b. Daftar aset dan penyusutannya, dalam rangka pengungkapan secara penuh, di dalam CALK juga dimuat rincian dari daftar aset dan penyusutannya, dan nilai buku per masing-masing individu aset dan kelompoknya.
36. Pencatatan penyusutan pertama kali akan menghadapi permasalahan terhadap penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, karena aset-aset yang sejenis yang akan disusutkan kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain, berikut hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:
    a. Periode penyusutan aset tetap dihitung mulai tahun perolehan aset tetap berkenaan.
    b. Periode penyusutan aset tetap dihitung mulai tahun perolehan aset tetap berkenaan adalah misalnya suatu aset tetap diperoleh tahun 2012 maka penyusutannya mulai dihitung sejak tahun 2012 atau aset tetap berkenaan pada tahun 2012 sudah dihitung nilai penyusutan sebesar atau setara 1 (satu) tahun/periode.
    c. Untuk aset-aset yang diperoleh lebih dari 1 tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, makaa set tetersebut disajikan dengan nilai wajar pada saar penyusunan neraca awal tersebut. Untuk menghitung penysutannya, pertama kali ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnta dihitung masa anatar necar awal dengan saat penerapan penyusutan.
37. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat yang berlaku secara nasional.
38. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan

tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

7.4.6.10 Penghentian Dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement And Disposal*)

1. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.
2. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Tuban tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
4. Aset tetap gedung jika ada pelepasan dicatat berdasarkan nilai buku dan ditambah penyusutan (jika diketahui nilai penyusutannya).
5. Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Bupati dan/atau dengan persetujuan DPRD.
6. Dalam rangka pelepasan aset tetap menggunakan sistem lelang.
7. Nilai pelepasan aset tetap dicatat sebagai lain-lain PAD yang sah.
8. Tukar guling (ruislag) aset dicatat sebesar nilai wajar.
9. Masa waktu dapat dilaksanakan pelepasan aset tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (stock opname) dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik.
11. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar, dan hilang yang disertai Berita Acara dengan Mekanisme Penghapusan yang sama dengan aset tetap.
12. Dokumen sumber pencatatan pelepasan aset tetap mengikuti ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah/Aset Tetap.
13. Pelepasan aset tetap di lingkungan pemerintahan lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang didalamnya termasuk aset tetap dengan cara:
    a. Dijual;
    b. Dipertukarkan;
    c. Dihibahkan; atau
    d. Dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
14. Aset yang dilepas melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkankan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai ketentuan perundang-undangan. Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah. Aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme Penyertaan Modal Daerah, dikeluarkan dari aset tetap pada saat diterbitkan penetapan Penyertaan Modal Daerah dengan BAST. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan Penyertaan Modal Daerah dengan BAST, maka pada saat aset tetap dinyatakan sebagai penyertaan modal/inbreng, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap tersebut menjadi aset lainnya (aset tetap masih dalam proses Penyertaan Modal/Inbreng).
15. Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai

Surplus/defisit penjualan/pertukaran aset non lancar dan disajikan pada Laporan Operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

16. Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal daerah, maka akun aset tetap dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan di sisi lain diakui adanya beban hibah, atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal daerah.
17. Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilabng menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentutan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi terhadap perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasikan menjadi Piutang Tuntutan Ganti Rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional.
18. Apabila dilakukan pengeluaran belanja berupa pembangunan/ pengadaan aset tetap pada lokasi/aset tetap bukan milik Pemerintah Kabupaten Tuban yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis pada aset tetap yang bersangkutan maka pengeluaran belanja tersebut diklasifikasikan sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi sebagai aset tetap berkenaan sesuai dengan pengelompokkan aset tetap. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan pengeluaran belanja untuk pembangunan konstruksi jalur trans (sejenis busway) pada jalan milik pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya, maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai belanja modal (konstruksi) jalan dan selanjutnya dikapitalisasi menjadi aset tetap jalan.
19. Apabila dilakukan pengeluaran belanja berupa renovasi/rehab atas aset tetap bukan milik daerah yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis pada aset tetap yang bersangkutan maka pengeluaran belanja tersebut diklasifikasikan sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi sebagai aset tetap-renovasi/rehab. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan pengeluaran belanja untuk pemeliharaan/renovasi gedung kantor milik pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis gedung kantor bersangkutan, maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi menjadi aset tetap-renovasi/rehab. Aset tetap-renovasi/rehab diklasifikasikan ke dalam aset tetap lainnya.
20. Apabila pengeluaran belanja untuk pemeliharaan/renovasi pada aset tetap bukan milik daerah tidak mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis aset tetap yang bersangkutan maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai belanja operasional.

7.4.6.11 Konsep Nilai Perolehan

1. Konsep nilai perolehan sebenarnya tidak hanya berlaku pada aset tetap saja, melainkan berlaku juga untuk barang persediaan.
2. Belanja modal meliputi antara lain: belanja modal untuk perolehan tanah; gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya.
3. Komponen perhitungan nilai perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan
4. Disamping belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat juga

dimasukkan sebagai Belanja Modal. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki.
b. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.

5. Terkait dengan kriteria pertama di atas, perlu diketahui tentang pengertian berikut ini:
   a. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada.
   b. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada.
   c. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada.
   d. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada.

7.4.6.12 Pengungkapan Aset Tetap

1. Penyajian aset tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi Akumulasi Penyusutannya.
2. Jika suatu belanja modal/aset tetap tidak memenuhi batasan kapitalisasi maka dicatat sebagai ekstra komptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Laporan Keuangan mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
   a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
   b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
      (1) Penambahan;
      (2) Pelepasan;
      (3) akumulasi penyusutan dan perubahannya, jika ada;
      (4) mutasi aset tetap lainnya.
   c) Informasi penyusutan, meliputi:
      (1) Nilai penyusutan;
      (2) Metode penyusutan yang digunakan;
      (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
      (4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
4. Laporan keuangan juga mengungkapkan:
   a) Eksistensi dan batasan hak milik aset tetap;
   b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
   c) Jumlah pengeluaran pada akun aset tetap dalam konstruksi; dan
   d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
5. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.
6. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
   a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
   b) Tanggal efektif penilaian kembali;
   c) Jika ada, nama penilai independen;
   d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
   e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

7.4.7 Kebijakan Aset Lainnya

7.4.7.1 Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:
a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
d. Aset Tidak Berwujud;
e. Aset Lain-lain.

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran. Antar lain tagihan penjualan rumah dinas, rumah susun dan kendaraan dinas.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Kemitraan dengan pihak ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:
a. Sewa
b. Pinjam Pakai
c. Bangun guna serah
d. Bangun serah guna
e. Kerjasama Pemanfaatan (KSP).

Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Pinjam Pakai adalah Penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.

Bangun guna serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka

waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

Bangun serah guna adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan penerimaan daerah.

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

Termasuk dalam **aset lain-lain** adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Aset non-moneter artinya aset ini bukan merupakan kas atau setara kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.

7.4.7.2 Klasifikasi Aset Lainnya

1. Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Pinjam Pakai
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	Lisensi dan Frenchise
	Hak Cipta
	Paten
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain

7.4.7.3 Pengakuan

1. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
   a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
   b. Diterima atau kepemilikannya dan / atau kepenguasaannya berpindah.

2. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tagihan Jangka Panjang

1. Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
   a. Tagihan Penjualan Angsuran
      Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset/jasa pemerintah daerah secara angsuran kepada pihak ketiga/ASN/kepala daerah. Tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo sampai dengan 12 bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai piutang dalam kelompok aset lancar. Sedangkan tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai tagihan jangka panjang pada kelompok aset lainnya. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah, penjualan rumah golongan III dan penjualan rumah susun.
   b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah
      Tagihan tuntutan kerugian daerah adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). Tagihan tuntutan kerugian daerah yang jatuh tempo sampai dengan 12 bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai piutang dalam kelompok aset lancar. Sedangkan tagihan tuntutan kerugian daerah yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai tagihan jangka panjang pada kelompok aset lainnya.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah, Pemerintah Daerah melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:
   a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa
      Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
   b. Pinjam Pakai adalah Penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
   c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
      Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

d. Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)
Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. BGS dicatat sebesar nilai aset yang dikerjasamakan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap dan dicatat dalam kelompok aset lainnya.

e. Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)
Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan sesuai dengan BAST.

Aset Tidak Berwujud (ATB)

1. Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.
2. ATB tidak memiliki wujud fisik, artinya aset tersebut tidak memiliki bentuk fisik tertentu seperti halnya aset tetap. Bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk menentukan keberadaan ATB; karena itu, paten dan hak cipta, misalnya, merupakan aset Pemerintah Daerah apabila Pemerintah Daerah dapat memperoleh manfaat ekonomi di masa depan dan Pemerintah Daerah menguasai aset tersebut
3. ATB harus dapat diidentifikasi maksudnya aset tersebut nilainya dapat dipisahkan dari aset lainnya.
4. Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika:
   a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
   b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
5. ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan dan masa manfaat.
6. ATB harus dapat dikendalikan maksudnya adalah jika entitas Pemerintah Daerah memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.
7. Pengertian potensi manfaat ekonomi masa depan dalam definisi aset diuraikan pada Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi yaitu ”potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan

operasional Pemerintah Daerah, berupa aliran masuk atas kas setara, barang atau jasa, pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah".

8. Potensi manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir ke dalam Pemerintah Daerah dengan beberapa cara. Misalnya, aset dapat a) digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam operasional Pemerintah Daerah; b) dipertukarkan dengan aset lain; dan c) digunakan untuk menyelesaikan kewajiban Pemerintah Daerah.
9. Berdasarkan jenis sumber daya, ATB Pemerintah Daerah antara lain berupa:
    a. Software komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti flash disk, compact disk, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya.
    b. Lisensi dan franchise; 1). lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. 2). franchise merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
    c. Hak Paten, Hak Cipta 1). Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ayat), 2). Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan Hak-hak tersebut pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas Pemerintah Daerah. Hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu Hak Paten dan Hak Cipta sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.
    d. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.
    e. ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya. Film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi Pemerintah Daerah ataupun masyarakat. Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi Pemerintah Daerah. Film/Karya Seni/Budaya dapat dikategorikan dalam heritage ATB.
    f. ATB dalam Pengerjaan. Suatu kegiatan perolehan ATB dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah. Namun dalam hal ini seperti juga aset tetap, aset ini

nantinya juga diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, sehingga dapat diakui sebagai bagian dari ATB.

10. Berdasarkan cara perolehan, ATB Pemerintah Daerah dapat berasal dari:
    a. Pembelian;
    b. Pengembangan secara internal;
    c. Pertukaran;
    d. Kerjasama;
    e. Donasi/Hibah; dan
    f. Warisan Budaya/Sejarah (intangible heritage assets);
11. Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
    a. ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*)
    b. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)
12. Umur Ekonomis ATB untuk yang memiliki manfaat terbatas (*finite life).*
13. Perlakukan akuntansi dalam pengakuan software yang diperoleh secara pembelian yaitu sebagai berikut:
    a. Perolehan software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan software dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan software tidak perlu dikapitalisasi, tetapi diakui sebagai beban tahun berjalan.
    b. Software yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. Software yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi, tetapi diakui sebagai beban tahun berjalan.
    c. Software yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. Software yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi, tetapi diakui sebagai beban tahun berjalan.
    d. Pengeluaran terkait software yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.
14. Dalam pengakuan software komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
    a. Untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari software tersebut, maka untuk software seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB. Selain itu software seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, sehingga salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk software dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.
    b. Dalam kasus perolehan software secara pembelian, harus dilihat secara kasus per kasus. Untuk pembelian software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka software seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Di lain pihak apabila ada software yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware (tanpa software tersebut, hardware tidak dapat dioperasikan), maka software tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk software program yang dibeli tersendiri dan

tidak terkait dengan hardware harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

7.4.7.4 Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan

1. Kapitalisasi terhadap perolehan software/aplikasi sebagai aset tidak berwujud apabila dapat digunakan secara massal. Perolehan software yang hanya digunakan dalam satu PC atau laptop (*stand alone*) seperti aplikasi autocad, diakui sebagai beban tahun berjalan.
2. Untuk ATB, ada kemungkinan pengeluaran berikutnya setelah perolehan awal walaupun pada kebanyakan kasus, sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.
3. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software komputer harus memenuhi seluruh kriteria ini:
   a. Meningkatkan fungsi software.
   b. Meningkatkan efisiensi software.
4. Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi seluruh kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan software yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi software dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.
5. Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari software pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan ijin penggunaan/lisensi dari software atau *up grade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan software baru.
6. ATB yang mengalami peningkatan fungsi *(Up Grade)*, yang sifatnya dapat dikapitalisasi.
7. Dalam hal penambahan umur akibat adanya kapitalisasi, umur aset tidak berwujud (ATB) berkenaan melampaui umur ekonomis standarnya maka umur ekonomis aset tidak berwujud (ATB) berkenaan tersebut maksimal tetap sebesar umur ekonomis standarnya.
8. Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:
   a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
   b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.
9. Kapitalisasi atas pengeluaran setelah perolehan selain perpanjangan masa lisensi, masa manfaat aset tidak berwujud kembali pada masa manfaat awal selama 5 tahun.
10. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

7.4.7.5 Pengukuran Aset Lainnya

1. Tagihan jangka panjang terdiri dari:
   a. Tagihan Penjualan Angsuran
      Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

2. Kemitraan dengan pihak ketiga terdiri dari:
   a. Sewa
   Sewa dinilai sebesar nilai perolehan aset yang disewakan kepada pihak ketiga.
   b. Pinjam Pakai
   Pinjam Pakai dinilai sebesar nilai nominal aset yang bersangkutan.
   c. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
   Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai perolehan yang tercatat pada saat perjanjian.
   d. Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)
   BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
   e. Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)
   BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
3. Atas sebagian aset tetap milik SKPD yang dikerjasamakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, dan perjanjian kerjasama dalam bentuk lainnya, tetap dicatat sebagai satu kesatuan aset tetap di SKPD, dan kerjasama aset tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
4. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
   a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
   b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
      1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
      2) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
      3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
5. Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
   a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
   b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
   c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
6. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
7. Aset lain-lain adalah aset yang tidak memenuhi kriteria aset tersebut di atas, antara lain Aset Fasos Fasum, Aset Rusak Berat yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah, Aset Tetap yang Belum Ditetapkan Statusnya, dan Kas Dikonsinyasikan.

7.4.7.6 Amortisasi, Penurunan Nilai, Penghentian, Dan Pelepasan Aset Tidak Berwujud

1. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
2. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memili masa manfaat terbatas.
3. ATB diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun, kecuali masa manfaat aset tidak berwujud ditetapkan dalam dokumen perolehan aset tidak berwujud.
4. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
5. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tak berwujud.
6. ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi.
7. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.
8. ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan Pemerintah Daerah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya.
9. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, dijadikan penyertaan modal atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.
10. Dalam hal penghentian Aset Tidak Berwujud merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tidak Berwujud terkait diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional pada Laporan Operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan kas dari penjualan Aset Tidak Berwujud dimaksud sebesar nilai bukunya dikelompokkan sebagai kas dari aktifitas investasi pada Laporan Arus Kas.
11. ATB disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.
12. Namun demikian, kebijakan ini hanya menyajikan masa manfaat ATB berupa software dengan masa manfaat 5 tahun. Apabila di kemudian hari Pemerintah Daerah memiliki aset tidak berwujud selain software, masa manfaat dan tarif amortisasi ATB tersebut akan diatur kemudian oleh PPKD Pemerintah Daerah.

7.4.7.7 Penyajian Dan Pengungkapan Aset Lainnya

1. Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
   a. besaran dan rincian aset lainnya;
   b. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
   c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
   d. informasi lainnya yang penting
2. ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari Aset Lainnya.
3. Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut untuk setiap golongan aset tidak berwujud, dengan membedakan antara aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tidak berwujud lainnya:
   a. Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan. Apakah masa manfatnya terbatas atau tidak terbatas;

b. Metode amortisasi yang digunakan, jika aset tidak berwujud tersebut terbatas masa manfaatnya;
c. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
e. Unsur pada laporan keuangan yang di dalamnya terdapat amortisasi aset tidak berwujud;
f. Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode;
g. Kondisi ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan (*impaired*);

4. Disamping informasi-informasi di atas, entitas juga perlu melaporkan perubahan-perubahan terhadap:
   a. Periode amortisasi;
   b. Metode amortisasi; atau
   c. Nilai sisa.
5. Aset kerjasama/Kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah, harus diungkapkan dalam CaLK.
6. Aset kerjasama kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama.
7. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka KSP melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan.
8. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BSG adalah selama masa kerjasama.
9. Sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama/Kemitraan, pengungkapan berikut harus dibuat:
   a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
   b. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian;
   c. Ketentuan tentang perubahan perjanjian apabila ada;
   d. Kententuan mengenai penyerahan aset kerjasama kemitraan kepada pemerintah pada saat berakhirnya masa kerjasama;
   e. Ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus dibayar/disetor mitra kerjasama ke Rekening Kas Daerah; dan
   f. Penghitungan atau penentuan hak bagi pendapatan/hasil kerjasama.
10. Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kerjasama kemitraan:
    a. Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama;
    b. Penentuan biaya perolehan aset kerjasama kemitraan; dan
    c. Penentuan depresiasi/penyusutan aset kerjasama kemitraan.
11. Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.
12. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

7.4.8 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

7.4.8.1 Definisi

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Amortisasi adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang Pemerintah Daerah.

2. Aset tertentu yang memenuhi syarat (*Qualifying Asset*), selanjutnya disebut Aset Tertentu adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya.
3. Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan peminjaman dana.
4. Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.
5. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.
6. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
7. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
8. Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.
9. Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti.
10. Kewajiban kontinjensi adalah:
    kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena: tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.
11. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
12. Metode garis lurus adalah metode alokasi premium atau diskonto dengan jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas utang Pemerintah Daerah.
13. Nilai nominal adalah nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
14. Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
15. Obligasi negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
16. Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.
17. Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.
18. Restrukturisasi utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang, dalam bentuk:
19. Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau
20. Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk: Perubahan

jadwal pembayaran, Penambahan masa tenggang, atau Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.

21. Sekuritas utang pemerintah daerah adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang oleh Pemerintah Daerah yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai jatuh tempo atau nilai pelunasan pada saat diterbitkan, misalnya Obligasi Daerah.
22. Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.
23. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
24. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
25. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

7.4.8.2 Klasifikasi Kewajiban

1. Utang PFK adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM), Potongan Tabungan Hari Tua, Iuran Askes, Taspen dan Taperum, Tunjangan Beras, Asuransi, Jamsostek dan utang PFK lainnya
2. Pos kewajiban merupakan jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
3. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.
4. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
5. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer Pemerintah Daerah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.
6. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.
7. Kewajiban dapat diklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
   a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
   b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
   c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
8. Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

9. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.
10. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:
    a. pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
    b. terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
11. Dalam Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
	Utang bunga
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Pokok
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Belanja
	Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Utang Dalam Negeri
	Utang Jangka Panjang Lainnya

7.4.8.3 Utang Bunga (*Accrued Interest*)

1. Utang Bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa SPN, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan dan utang jangka panjang lainnya. Atas utang-utang tersebut terkandung unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang dimaksud.
2. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditor tetapi belum ditarik oleh debitur.

7.4.8.4 Bagian Lancar Utang jangka Panjang-pokok

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

7.4.8.5 Pendapatan Diterima Di Muka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban pemerintah yang timbul karena pemerintah telah menerima barang/jasay uang, namun pernerintah belum menyerahkan barang/jasa kepada Pihak Ketiga.

7.4.8.6 Utang Belanja

Utang Belanja adalah adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga/pegawai yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

7.4.8.7 Utang Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Utang Jangka Pendek Lainnya meliputi antara lain Utang Kelebihan Pembayaran PAD, Utang Kelebihan Pembayaran Transfer, Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Utang Transfer dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

7.4.8.8 Utang Dalam Negeri

1. Utang Dalam Negeri adalah pinjaman yang berasal dari dalam negeri dan diharapkan akan dibayar lebih dari dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan.
2. Pinjaman Dalam Negeri yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman Dalam Negeri harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya. Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri dilakukan dalam mata uang Rupiah yang dilakukan oleh Pemerintah daerah bersumber dari Perusahaan Daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu. Pinjaman Dalam Negeri dapat diteruspinjamkan kepada Penerima Penerusan Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu. Penerima penerusan Pinjaman Dalam Negeri adalah Pemerintah Daerah atau BUMD. Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri dituangkan dalam naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman dalam negeri antara Pemerintah Daerah dengan Pemberi Pinjaman Dalam Negeri.

7.4.8.9 Utang Jangka Panjang Lainnya

1. Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri, misalnya Utang Kemitraan dan Utang imbalan pasca kerja di BLUD.
2. Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK). BSK merupakan pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga / investor, dengan cara pihak ketiga / investor tersebut mendirikan bangunan dan / atau sarana lain berikut fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola oleh mitra sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
3. Utang jangka panjang di BLUD diantaranya berupa utang imbalan pasca kerja. Utang imbalan pasca kerja di BLUD merupakan utang atas pencadangan dana pensiun pegawai Non PNS yang dihitung berdasarkan masa kerja sesuai dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan.

7.4.8.10 Pengakuan Kewajiban

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian internal

dalam suatu entitas seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan, kerusakan karena ketidaksengajaan.

3. Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai. Transaksi mungkin berupa transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran. Pembedaan antara transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran sangat penting untuk menentukan titik pengakuan kewajiban.
4. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
5. Kewajiban dapat timbul dari:
   a. transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
   b. transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
   c. kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah (*government-related events*);
   d. kejadian yang diakui Pemerintah Daerah (*government-acknowledged events*).
6. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.
7. Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai Pemerintah Daerah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.
8. Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.
9. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika Pemerintah Daerah membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah lainnya, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.
10. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah Daerah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali Pemerintah Daerah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.
11. Pada saat Pemerintah Daerah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa Pemerintah Daerah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah.

12. Kejadian yang diakui Pemerintah Daerah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Daerah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai Pemerintah Daerah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan Pemerintah Daerah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.
13. Dengan kata lain Pemerintah Daerah mengakui kewajiban dan biaya untuk kondisi pada paragraf 29 ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut: (1) adan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).
14. Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui Pemerintah Daerah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kecamatan-kecamatan di wilayah kecamatan dan DPRD mengamanatkan/ mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari Pemerintah Daerah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kecamatan-kecamatan tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan Pemerintah Daerah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh pemeritah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk Pemerintah Daerah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke Pemerintah Daerah untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan Pemerintah Daerah.
15. Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
16. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih disetorkan.
17. Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
18. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
19. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

20. Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapaty timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah.
21. Utang Belanja, diakui pada saat:
    a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
    b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
    c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
    d. barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
    e. Dalam hal kontrak pernbangunan fasilitas atau pengadaan peralatan, maka utang diakui pada saat sebagian/ seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaarr/ serah terima, tetapi belum dibayar.
22. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
23. Utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di RKUD dan / atau pada saat kewajiban timbul. Dari berbagai macam mekanisme penarikan pinjaman dalam negeri pengakuan pinjaman yang cara penarikannya dilakukan dengan pembukaan LC / *Direct Payment / R*ekening Khusu
24. Pembiayaan Pendahuluan / Penarikan Tunai diakui berdasarkan tanggal penarikan *(value date)* yang terdapat dalam dokumen NoD *(Notice of Disbursement)*, atau dokumen yang dipersamakan, yang diterima dari lender.
25. Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri, misalnya Utang Kemitraan dan Utang imbalan pasca kerja di BLUD.
26. Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang selanjutnya pemerintah membayar kepada investor secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.
27. Utang jangka panjang di BLUD diantaranya berupa utang imbalan pasca kerja. Utang imbalan pasca kerja di BLUD timbul berdasarkan penetapan putusan pengadilan atas pembubaran suatu badan usaha.

7.4.8.11 Pengukuran Kewajiban

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
2. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
3. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan.
4. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan.
5. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Daerah diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir

periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih disetorkan.

6. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.
7. Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.
8. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.
9. Utang belanja merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca. Dalam hal kesepakatan atau perjanjian menyebutkan syarat pembayaran *(terms of payment)* dengan diskon tertentu untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu (misalkan 2/10, n/30) maka nilai utang kepada pihak ketiga ditentukan sebesar jumlah utang dengan atau tanpa memperhitungkan diskon tergantung pada kebijakan akuntansi pembayaran utang yang ditetapkan.
10. Termasuk dalam utang jangka pendek lainnya adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.
11. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.
12. Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri sektor perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
13. Utang Kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan. Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar.
14. Utang jangka panjang di BLUD diantaranya berupa utang imbalan pasca kerja. Utang imbalan pasca kerja di BLUD disajikan berdasarkan hasil perhitungan aktuaris ditambah dengan biaya-biaya lain yang terkait.
15. Selain beberapa hal di atas terdapat beberapa kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan terjadinya perbedaan perlakuan akuntansi atas kewajiban. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

7.4.8.12 Penghapusan Utang

1. Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.
2. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.
3. Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada paragraf 70 berlaku.

4. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur melakukan penilaian kembali atas aset nonkas dahulu ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan paragraf 70, serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.
5. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:
   a. Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
   b. Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.
6. Penilaian kembali aset pada paragraf 76 akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan.
8. Penilaian utang Pemerintah Daerah disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk:
   a. Utang yang tidak diperjualbelikan (*Non-traded Debt*)
   b. Utang yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)
9. Nilai nominal atas utang Pemerintah Daerah yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.
10. Contoh dari utang Pemerintah Daerah yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman kepada lembaga keuangan international. Bentuk hukum dari pinjaman ini biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman (*loan agreement*).
11. Untuk utang Pemerintah Daerah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat menggunakan skedul pembayaran (*payment schedule*) menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang Pemerintah Daerah dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau dengan satu indeks lainnya, penilaian utang Pemerintah Daerah menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya diestimasikan secara wajar berdasarkan data-data sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.
12. Akuntansi untuk utang Pemerintah Daerah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari Pemerintah Daerah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, dan penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya dan pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban Pemerintah Daerah.
13. Utang Pemerintah Daerah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk sekuritas utang Pemerintah Daerah (*government debt securities*) yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.
14. Jenis sekuritas utang Pemerintah Daerah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang Pemerintah Daerah yang dijual sebesar nilai pari (*face*) tanpa diskonto ataupun premium dinilai sebesar nilai pari (*face*). Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.

15. Sekuritas utang Pemerintah Daerah yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Obligasi Daerah, dinilai berdasarkan nilai yang dibayarkan pada saat jatuh tempo (*face value*) bila dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman Pemerintah Daerah yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada.
16. Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis lurus.
17. Utang Pemerintah Daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.
18. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (spot rate). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral selama seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan.
19. Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
20. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.
21. Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan kewajiban dalam mata uang asing akan mempengaruhi pos pada Neraca untuk kewajiban yang berhubungan dan ekuitas dana pada entitas pelaporan.
22. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.

7.4.8.13 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Utang Pemerintah Daerah diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.
2. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:
   a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
   b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Daerah berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Daerah dan jatuh temponya;
   c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
   d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
   e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
      1) Pengurangan pinjaman;
      2) Modifikasi persyaratan utang;
      3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
      4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
      5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
      6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
   f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
   g. Biaya pinjaman:
      1) Perlakuan biaya pinjaman;

2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan

h. Jaminan pemeliharaan/utang retensi.

3. Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.
4. Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.
5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.
6. Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Utang Belanja pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek. Rincian utang kepada pihak ketiga diungkapkan di CaLK.
8. Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya untuk masing-masing jenis utang diungkapkan di CaLK.
9. Utang dalam negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang dalam negeri diungkapkan di CALK berdasarkan pemberi pinjaman.
10. Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

7.4.9 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

7.4.9.1 Definisi

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tuban yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenankannya pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenankannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
3. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.
4. Pendapatan Hibah adalah pendapatan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.
5. Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Pendapatan Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

7. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

7.4.9.2 Klasifikasi Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Tuban dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
   a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO
      1) Pendapatan Pajak Daerah – LO
      2) Pendapatan Retribusi Daerah – LO
      3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO
      4) Lain-lain PAD yang Sah - LO
   b. Pendapatan Transfer – LO
      1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO
      2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO
      3) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO
      4) Bantuan Keuangan – LO
   c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO
      1) Pendapatan Hibah – LO
      2) Dana Darurat - LO
      3) Pendapatan Lainnya - LO
   d. Surplus Non Operasional – LO
      1) Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO
      2) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO
      3) Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO
   e. Pendapatan Luar Biasa - LO
2. Pendapatan Perpajakan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tuban yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, pada dasarnya merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4. Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti Bagian Laba atas penyertaan modal pada BUMD atau BUMN atau perusahaan milik swasta.
5. Lain-lain PAD Yang Sah – LO adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah dan kelompok pendapatan yang tidak termasuk kategori pendapatan sebelumnya.
6. Lain-lain PAD yang sah meliputi antara lain jasa giro, bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah, denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, dari pengembalian, dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dari angsuran/cicilan penjualan, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, BLUD dan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. PAD lainnya ini pada umumnya berasal dari hasil perikatan, antara lain:
   a. Pendapatan Jasa Giro;
   b. Pendapatan Bunga Deposito;
   c. Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
   d. Pendapatan Kerjasama/Pemanfaatan Aset;
   e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan;

f. Pendapatan Denda Pajak;
g. Pendapatan Denda Retribusi;
h. Pendapatan Denda Kerjasama/Pemanfaatan Aset;
i. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan;
j. Pendapatan BLUD;
k. Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
l. Pendapatan Tagihan Listrik dan Air;
m. Pendapatan Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga;
n. Pendapatan Fasos Fasum

7. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
8. Transfer antar Pemerintahan, dalam rangka perimbangan keuangan, baik perimbangan vertikal maupun horizontal, mengakibatkan adanya transfer antar pemerintahan. Transfer ini dapat berupa transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Tuban maupun Pemerintah Kabupaten Tuban ke pemerintah kabupaten/kota.
9. Pendapatan Hibah-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tuban yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan negara/daerah, individu, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan baik dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa, yang tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada pemberi hibah dan manfaatnya dinikmati oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.
10. Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.
11. Pendapatan luar biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

7.4.9.3 Pengakuan Pendapatan-LO Berbasis Akrual

1. Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:
   a. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait (*earned*); atau.
   b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
2. Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Tuban dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan, kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian, dengan alasan:
   a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
   b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
   c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
   d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assement* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
   e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun.

   Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
3. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:
   a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan
      Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara

penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan:
   1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
      Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Perbup) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Kabupaten Tuban dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
   2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas
      Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

4. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
5. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
6. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tuban tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
7. Dalam hal badan layanan umum daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
8. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
9. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
10. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
11. Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO menyesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu melalui *self assessment* dan *official assessment.*
12. Sistem self assesment artinya masyarakat sendirilah yang harus aktif melaksanakan kewajiban pajak yang ditentukan peraturan perundang- undangan, tanpa harus ada inisiatif tindakan lebih dahulu dari otoritas perpajakan.
13. Kewajiban tersebut meliputi mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor identitas perpajakan, menghitung sendiri jumlah kewajiban pajaknya, menyetor sendiri jumlah pajak tersebut ke tempat yang telah ditunjuk dan melaporkannya kepada otoritas perpajakan.
14. Sistem Official Assesment artinya elemen masyarakat baru akan melaksanakan kewajiban pajak setelah ditentukan dan dihitung lebih dahulu oleh pihak otoritas perpajakan. Untuk dapat mencatat pendapatan perpajakan-LO, Pemerintah Kabupaten Tuban memetakan jenis-jenis pajak yang ada ke dalam metode pemungutan pajak yang

digunakan. Mekanisme pencatatan Pendapatan Perpajakan LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti pengaturan sebagai berikut.

a. Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO dengan metode *Self Assessment*
   Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Rekening Umum Kas Daerah tanpa terlebih dahulu Pemerintah Kabupaten Tuban menerbitkan surat ketetapan. Dokumen sumber pencatatan pendapatan perpajakan-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada Rekening Kas Umum Daerah.
b. Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO dengan metode *Official Assessment*
   Pendapatan Perpajakan LO yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat pendapatan perpajakan LO. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan perpajakan - LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.

15. Pendapatan Retribusi diakui apabila SKPD telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui Pendapatan adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD dan untuk retribusi yang diperkenankan untuk dibayar secara angsuran dokumen pengakuan pendapatan berdasarkan Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah (SPARD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SPARD.
16. Sesuai dengan kaidah pengakuan akun laporan keuangan yaitu substansi mengungguli bentuk, secara substansial, hak Pemerintah Kabupaten Tuban untuk memungut retribusi baru diakui/timbul jika layanan telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban atau layanan telah diterima oleh Wajib Retribusi. Telah diberikan/diterima layanan dijewantahkan dalam penerbitan dokumen SKRD/STRD/SPARD. Pengakuan Pendapatan retribusi tidak menganut Prinsip Pengendalian tetapi menganut Prinsip Layanan. Untuk pengakuan pendapatan retribusi selain diterbitkannya SKRD/STRD/SPARD juga didukung dengan dokumen lain seperti Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi terkait. Jika pencatatan retribusi menggunakan sistem informasi maka dokumen E-Retribusi atau E-SKRD dapat dijadikan sebagai dokumen untuk mengakui Pendapatan Retribusi dan jumlah rupiah E-Retribusi atau E-SKRD merupakan jumlah rupiah pendapatan Retribusi.
17. Pendapatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain bagian laba BUMD yang diakui apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang disetor ke kas daerah.
18. Lain-lain PAD yang Sah secara umum diakui apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang ditandai dengan terbitnya surat penagihan atau ketetapan. Disamping itu apabila pada akhir periode pelaporan masih ada tagihan pendapatan yang belum ada surat penagihannya, SKPD dimaksud wajib menghitung besarnya pendapatan tersebut dan selanjutnya menyiapkan dokumen sebagai dasar untuk menagih. Dokumen inilah yang menjadi dokumen sumber untuk mengakui pendapatan, untuk disajikan di laporan operasional.

19. Pendapatan LO atas aset kemitraan diakui saat diterbitkan Surat Tagihan kepada pihak ketiga dan dilakukan penyesuaian di akhir tahun.
20. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan pendapatan yang berasal dari TP/TGR, didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara SKP2KS dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan pendapatan baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh SKPD yang berwenang.
21. Pendapatan Denda Pajak diakui saat terbit Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan belum dilunasi.
22. Pendapatan Bunga Deposito diakui di akhir yaitu pada saat penyusunan laporan keuangan berdasarkan laporan dari Bank tempat deposito dan belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.
23. Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan diakui ketika terjadi keterlambatan pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan belum dilunasi.
24. Pendapatan-LO BLUD diakui dengan kriteria:
    a. Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi Pendapatan dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut.
    b. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan atau
    c. Telah diterbitkan surat penagihan
25. Pendapatan-LRA BLUD diakui pada saat kas telah diterima oleh BLUD.
26. Pendapatan hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah diakui saat diterbitkan Surat Tagihan kepada pihak ketiga dan dilakukan penyesuaian di akhir tahun.
27. Pendapatan dari Hasil Eksekusi Jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.
28. Pendapatan dari Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)/Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Pendapatan dari Sanksi SP3L, dan Pendapatan dari Fasos Fasum diakui pada saat ditetapkan berdasarkan dokumen yang sah yang nilainya dapat dipastikan yaitu saat Berita Acara Pemeriksaan Fasos Fasum.
29. Pendapatan transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tuban berdasarkan dokumen resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Namun demikian penetapan tersebut belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan yang diatur untuk penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi definitif, jika itu terkait dengan kurang salur.
30. Pendapatan transfer dari Dana Bagi Hasil (DBH), dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran melalui alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan.
31. Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah diakui sebesar jumlah alokasi DAU definitif menurut Peraturan Presiden.

32. Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui sebesar jumlah alokasi DAK definitif menurut Peraturan Presiden.
33. Pendapatan Transfer lainnya diakui sebesar hak tagih bagi Pemerintah Kabupaten Tuban apabila dalam pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi.
34. Pendapatan transfer antar daerah (misalnya Pendapatan Bagi hasil dari Provinsi) diakui atau dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Kabupaten Tuban berdasarkan jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima.
35. Pendapatan Bantuan Keuangan yaitu bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya baik bantuan keuangan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Pendapatan bantuan keuangan diakui berdasarkan jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima.
36. Pendapatan hibah pada Laporan Operasional diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut. Untuk itu Fungsi Akuntansi PPKD mengakui Pendapatan Hibah bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD.
37. Khusus untuk hibah barang berupa aset tetap, fungsi akuntansi PPKD mencatatnya sebagai aset tetap dan pendapatan hibah-LO.
38. Pendapatan Non Operasional (Surplus Non Operasional-LO) diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.
39. Surplus Penjualan Aset Non lancar yang berasal dari aktivitas pelepasan investasi. Surplus terjadi ketika harga jual dalam pelepasan investasi lebih tinggi daripada nilai buku investasi tersebut.
40. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang timbul karena harga perolehan kembali (nilai yang harus dibayar) lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat (*carrying value*) dari kewajiban tersebut. Berdasarkan salinan SP2D LS PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD akan menghapus kewajiban yang telah dibayar dan mengakui adanya Surplus dari penyelesaian kewajiban tersebut.
41. Pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Kabupaten Tuban.

7.4.9.4 Pengukuran Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO secara umum dicatat:
   a. sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKP/SKR atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan.
   b. sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.
2. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
3. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
4. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan

sebagaimana dimaksud dapat berupa ketetapan pajak/retribusi. Perpres tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya.

5. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima pemda.
6. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.
7. Pendapatan diukur dengan nilai nominal yaitu nilai aliran masuk yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tuban untuk *self assessment* dan yang akan diterima Pemerintah Kabupaten Tuban untuk *official assessment*.
8. Pendapatan dicatat sebesar nilai nominal atas SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.
9. Pendapatan dicatat sebesar nilai nominal yang besarnya telah ditetapkan dalam hasil RUPS yaitu bagian laba yang disetor ke kas daerah.
10. Pendapatan dicatat sebesar nilai nominal atas Surat Ketetapan/Surat Tagihan/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.
11. Pengukuran pendapatan transfer adalah sebagai berikut:
    a. Dana Bagi Hasil (DBH) disajikan sebesar nilai yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
    b. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar jumlah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.
    c. Dana Alokasi Khusus (DAK), disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
    d. Pendapatan transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Kabupaten Tuban berdasarkan jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima.
12. Pengukuran pendapatan Bantuan Keuangan sebesar nilai nominal diterima atas Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima.
13. Pengukuran Pendapatan Hibah-LO adalah:
    a. Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai kas yang diterima;
    b. Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang menyertakan nilai hibah dicatat sebesar nilai nominal pada saat terjadinya penerimaan hibah;
    c. Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah, dilakukan penilaian dengan berdasarkan:
        1) Menurut biayanya;
        2) Menurut harga pasar; atau
        3) Menurut perkiraan/taksiran harga wajar.
14. Apabila pengukuran atas pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah tidak dapat dilakukan, maka nilai hibah dalam bentuk barang/jasa cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
15. Surplus dihitung dari selisih lebih harga jual aset nonlancar dikurangi nilai buku aset nonlancar tersebut.
16. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang dihitung dari selisih lebih nilai tercatat (*carrying amount*) suatu kewajiban dikurangi harga perolehan kembali (nilai yang harus dibayar) dari kewajiban tersebut.
17. Pendapatan Luar Biasa dihitung bersamaan dengan kas yang masuk ke RKUD.

7.4.9.5 Transaksi Pendapatan-LO Berbentuk Barang/Jasa

1. Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.
2. Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.

7.4.9.6 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
   a. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
   b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
   c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
   d. informasi lainnya yang dianggap perlu

7.4.10 Kebijakan Laporan Pendapatan-LRA

7.4.10.1 Definisi

1. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tuban meliputi rencana pendapatan-LRA, belanja, transfer, Surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
3. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
4. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
5. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tuban.
6. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
7. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
8. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.
9. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

7.4.10.2 Klasifikasi Pendapatan

1. Pendapatan-LRA daerah dirinci menurut urusan pemerintahan, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan-LRA.
2. Pendapatan-LRA dikelompokan atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
3. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
4. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan-LRA sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan-LRA yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
6. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan-LRA yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
7. Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
8. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
9. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak.
10. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek dana alokasi umum.
11. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.
12. Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup hibah berasal dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dan bantuan keuangan.
13. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
14. Penganggaran dan realisasi pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dicatat pada SKPKD.
15. Penganggaran dan realisasi retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelanggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau

pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dicatat pada SKPD.

7.4.10.3 Akuntansi Pendapatan-LRA -Pengakuan

1. Pengakuan Pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut:
   a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
   b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
   c. Pendapatan kas yang diterima SKPD yang berbentuk BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
   d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
   e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas Pemerintah Kabupaten Tuban berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
2. Berdasarkan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. lnterprestasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dijelaskan bahwa pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampungnya. Selanjutnya penjelasan IPSAP Nomor 02 bahwa pendapatan juga mencakup antara lain pendapatan kas yang diterima Satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
3. Sejalan dengan pernyataan pada Paragraf 23 huruf b dan Paragraf 24, pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan SKPD tetapi belum diterima atau disetor ke Rekening Kas Umum Daerah tetap diakui sebagai Pendapatan-LRA.
4. Pengakuan pendapatan diakui berdasarkan bukti dokumen sumber yang sah.
5. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
6. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarena proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
7. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
8. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
9. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
10. Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Kabupaten Tuban.

11. Sejalan dengan pernyataan pada Paragraf 24 maka dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pendapatan-LRA diakui pada saat BLUD melakukan pengesahan atas pendapatan BLUD berkenaan ke BUD. Proses pengesahan pendapatan BLUD diajukan oleh BLUD dengan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pengesahan atau dokumen setaranya ke BUD untuk disahkan yang selanjutnya diterbitkan dokumen Surat Pengesahan atau SP2D Nihil atau dokumen setaranya oleh BUD.
12. Sejalan dengan pernyataan pada Paragraf 24 maka dalam hal Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional/Dana Kapitasi, Pendapatan-LRA diakui pada saat SKPD Dinas Kesehatan/SKPD terkait melakukan pengesahan atas pendapatan JKN/Dana Kapitasi berkenaan ke BUD. Proses pengesahan pendapatan Dana JKN/Dana Kapitasi diajukan oleh Dinas Kesehatan/SKPD terkait dengan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pengesahan atau dokumen setaranya ke BUD untuk disahkan yang selanjutnya diterbitkan dokumen Surat Pengesahan atau SP2D Nihil atau dokumen setaranya oleh BUD.
13. Sejalan dengan pernyataan pada Paragraf 24 maka dalam hal Pendapatan Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS), Pendapatan-LRA diakui pada saat SKPD Dinas Pendidikan/SKPD terkait melakukan pengesahan atas pendapatan Dana BOS berkenaan ke BUD. Proses pengesahan pendapatan Dana BOS diajukan oleh Dinas Pendidikan/SKPD terkait dengan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pengesahan atau dokumen setaranya ke BUD untuk disahkan yang selanjutnya diterbitkan dokumen Surat Pengesahan atau SP2D Nihil atau dokumen setaranya oleh BUD.
14. Penyajian dalam laporan keuangan, penyajian untuk pendapatan dan belanja semua dana diluar Rekening Kas Umum Daerah tetap disajikan dalam Laporan LO untuk pendapatan LO dan beban, dan Laporan LRA untuk pendapatan LRA dan belanja.

7.4.10.4 Pengukuran

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.
4. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.

7.4.10.5 Pengungkapan

1. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:
   a. penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
   b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
   c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA.
   d. informasi lainnya yang diangggap perlu.

7.4.11 Kebijakan Akuntansi Beban

7.4.11.1 Definisi

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenankannya pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenankannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
3. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.
4. Beban Hibah adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
5. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
6. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
7. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.
8. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
9. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
10. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
11. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
12. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
13. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
14. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

15. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
16. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
17. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
18. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
19. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran,tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
20. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

7.4.11.2 Klasifikasi Beban

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

7.4.11.3 Pengakuan Beban

1. Beban diakui pada saat:
   a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
   b. Terjadinya konsumsi aset.
      Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:
      1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/atau
      2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

      Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.
   c. Timbulnya kewajiban
      Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain-kepada Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah.
2. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
   a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
   b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
   c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
3. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

4. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
5. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca).
6. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Tuban dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
7. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
8. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
9. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
    a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
    b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
    c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
    d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
    e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
    f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
10. Dalam hal badan layanan umum daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
11. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).
12. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban

dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

13. Beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
14. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya.
15. Pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang.

7.4.11.4 Pengukuran

1. Beban diukur sesuai dengan:
   a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
   b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
2. Beban Pegawai
   Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran pemerintah daerah kepada pegawai dimaksud.

   Koreksi dan Pengembalian
   Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi beban pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas.
3. Beban Barang dan Jasa
   a. Beban Persediaan
      Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Beban persediaan dihitung dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
   b. Beban Jasa, Pemeliharaan dan Perjalanan Dinas
      Beban jasa, beban pemeliharaan dan beban perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.

   Koreksi dan Pengembalian
   Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
4. Beban Bunga Utang
   Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal

lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah disputejperselisihan dikemudian hari.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban bunga yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bunga pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi penerimaan kembali beban bunga dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas.

5. Beban Subsidi

Pengukuran beban subsidi didasarkan pada nilai nominal sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat perbendaharaan.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban subsidi yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban subsidi pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi penerirnaan kembali beban subsidi dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal rnengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas.

6. Beban Hibah

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang dan jasa dicatat sebesar nilai wajar barang jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

Koreksi dan Pengembalian

Penerirnaan kernbali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi/penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalarn pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas

7. Beban Bantuan Sosial

Pengukuran Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/ jasa oleh Pihak Ketiga.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

8. Beban Lain-Lain

Beban lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan yang tidak menghasilkan aset tetap / aset lainnya dan telah mendapatkan persetujuan Pejabat Perbendaharaan.

Koreksi Dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban lain-lain pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, korekai/ penerimaan kembali beban lain-lain dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas.

9. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih
   Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Beban Transfer
    Beban transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

    Koreksi dan Pengembalian
    Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban transfer dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/ pengurangan pada akun ekuitas
11. Beban Penyusutan dan Amortisasi
    Beban Penyusutan dan Amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban secara sistematis setiap tahun dengan metode penyusutan garis lurus.
12. Defisit Non Operasional
    Defisit non operasional antara lain meliputi beban penjualan aset non lancar dan beban penyelesaian kewajiban jangka panjang. Beban penjualan aset non lancar diukur berdasarkan selisih antara harga jual dan nila buku aset non lancar tersebut.
13. Beban Luar Biasa
    Beban Luar biasa diukur berdasarkan jumlah tagihan/kas yang dikeluarkan dari anggaran belanja tidak terduga.

7.4.11.5 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
   a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
   b. Beban Transfer
   c. Beban Non Operasional
   d. Beban Luar Biasa
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
3. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.
4. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.
5. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
   a. Pengeluaran beban tahun berkenaan
   b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
   c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.4.12 Kebijakan Akuntansi Belanja

7.4.12.1 Definisi

1. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

2. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
3. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
4. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
5. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
6. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
7. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
8. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
9. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
10. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
11. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
12. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
13. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
14. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
15. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
    a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
    b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

16. Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar.
17. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah meliputi rencana pendapatan-LRA, belanja, transfer, Surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
19. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
20. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
21. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran pemerintah daerah.
22. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
23. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
24. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
25. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

7.4.12.2 Akuntansi Belanja: Pengakuan Dan Pengukuran

1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Dalam hal badan layanan umum daerah (BLUD), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD sebagaimana dijelaskan dalam sub bagian Pengakuan Belanja BLUD, Dana JKN/Dana Kapitasi dan Dana BOS.
4. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat.
5. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
6. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.
7. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.
8. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi/urusan.
9. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

10. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
11. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
12. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.
13. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
14. Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:

    Belanja Operasi:
    a. Belanja Pegawai
    b. Belanja Barang/Jasa
    c. Bunga
    d. Subsidi
    e. Hibah
    f. Bantuan Sosial

    Belanja Modal:
    a. Belanja Aset Tetap
    b. Belanja Aset Lainnya

    Belanja Tak Terduga

    Transfer
15. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari sutu entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
16. Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah, dinas, dan lembaga teknis daerah.
17. Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
18. Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:
    a. Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi/urusan, program, dan kegiatan, serta jenis belanja;
    b. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah;
    c. Klasifikasi menurut urusan terdiri dari: (1) klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan untuk tujuan manajerial pemerintahan daerah, dan (2) klasifikasi berdasarkan urusan pengelolaan keuangan negara untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan dalam rangka pengelolaan keuangan negara.
19. Klasifikasi belanja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dan mengikuti ketentuan yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.
20. Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang

sebesar-besarnya dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, program dan kegiatan SKPD harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, antara kebijakan, program, kegiatan, dan rincian kegiatan harus merupakan suatu rangkaian yang mencerminkan adanya keutuhan konseptual. Adapun hubungan antara fungsi, program, kegiatan, dan rincian kegiatan ádalah sebagai berikut:

a. Fungsi, adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Subfungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi. Klasifikasi dan penggunaan fungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.
b. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi SKPD yang bersangkutan. Dengan demikian, rumusan program harus secara jelas menunjukkan keterkaitan dengan kebijakan yang mendasarinya dan memiliki sasaran kinerja yang jelas dan terukur untuk mendukung upaya pencapaian tujuan kebijakan yang bersangkutan. Program dilaksanakan berdasarkan kerangka acuan yang menjelaskan antara lain pendekatan dan metodologi pelaksanaan, menguraikan secara ringkas berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung implementasi program yang bersangkutan, indikator-indikator keberhasilan program, serta penanggungjawabnya.
c. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, maupun kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
d. Rincian kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang menunjang usaha pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan tersebut. Kegiatan dapat dirinci ke dalam 2 (dua) atau lebih rincian kegiatan, karena kegiatan tersebut mempunyai dua atau lebih jenis dan satuan keluaran yang berbeda satu sama lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rincian kegiatan yang satu dapat dipisahkan dengan rincian kegiatan lainnya berdasarkan perbedaan keluaran. Kegiatan/rincian kegiatan harus dengan jelas 1 menunjukkan keterkaitannya dengan program yang memayungi, memiliki sasaran keluaran yang jelas dan terukur, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran program yang bersangkutan.

7.4.12.3 Perlakuan Akuntansi Atas Belanja Barang Dan Belanja Modal/Aset Tetap

1. Suatu pengeluaran belanja barang akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi *seluruh kriteria* sebagai berikut:
   a. Berwujud;
   b. Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
   c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal:
   d. Tidak dimaksudkan untuk untuk dijual/dihibahkan/ disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga;
   e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
   f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan mesin adalah sama atau lebih dari Rp500.000,00;
2) Pengeluaran untuk perolehan aset tetap konstruksi adalah sama atau lebih dari Rp50.000.000,00.

2. Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria belanja modal akan diperlakukan sebagai *ekstra komtabel*.

7.4.12.4 Perlakuan Akuntansi Belanja Pemeliharaan (Dikapitalisasi Menjadi Aset Tetap Atau Tidak)

1. Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.
2. Pengeluaran belanja setelah perolehan awal suatu aset tetap harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi **seluruh** kriteria huruf a, b, c dan d sebagai berikut:
   a. memperpanjang masa manfaat;
   b. kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume dan/atau, dan/atau peningkatan efisiensi, dan/atau peningkatan mutu produksi, dan/atau penambahan fungsi, dan/atau peningkatan standar kinerja;
   c. ada perubahan bentuk fisik;
   d. memenuhi batas nilai minimum kapitalisasi aset tetap sebesar Rp50.000.000,00.
3. Berdasarkan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. lnterprestasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dijelaskan bahwa pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampungnya. Selanjutnya penjelasan IPSAP Nomor 02 bahwa pendapatan juga mencakup antara lain pendapatan kas yang diterima Satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
4. Sejalan dengan pernyataan pada Paragraf 31 maka dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Belanja BLUD diakui pada saat BLUD melakukan pengesahan atas Belanja BLUD berkenaan ke BUD. Proses pengesahan Belanja BLUD diajukan oleh BLUD dengan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pengesahan atau dokumen setaranya ke BUD untuk disahkan yang selanjutnya diterbitkan dokumen Surat Pengesahan atau SP2D Nihil atau dokumen setaranya oleh BUD.
5. Sejalan dengan pernyataan pada Paragraf 31 maka dalam hal Belanja atas Dana Jaminan Kesehatan Nasional/Dana Kapitasi, Belanja atas Dana JKN/Dana Kapitasi diakui pada saat SKPD Dinas Kesehatan/SKPD terkait melakukan pengesahan atas Belanja Dana JKN/Dana Kapitasi berkenaan ke BUD. Proses pengesahan Belanja Dana JKN/Dana Kapitasi diajukan oleh Dinas Kesehatan/SKPD terkait dengan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pengesahan atau dokumen setaranya ke BUD untuk disahkan, yang selanjutnya diterbitkan dokumen Surat Pengesahan atau SP2D Nihil atau dokumen setaranya oleh BUD.
6. Sejalan dengan pernyataan pada Paragraf 31 maka dalam hal Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS), Belanja Dana BOS diakui pada saat SKPD Dinas Pendidikan/SKPD terkait melakukan pengesahan atas Belanja Dana BOS berkenaan ke

BUD. Proses pengesahan Belanja Dana BOS diajukan oleh Dinas Pendidikan/SKPD terkait dengan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pengesahan atau dokumen setaranya ke BUD untuk disahkan, yang selanjutnya diterbitkan dokumen Surat Pengesahan atau SP2D Nihil atau dokumen setaranya oleh BUD.

7. Penyajian dalam laporan keuangan, penyajian untuk pendapatan dan belanja semua dana diluar Rekening Kas Umum Daerah tetap disajikan dalam Laporan LO untuk pendapatan LO dan beban, dan Laporan LRA untuk pendapatan LRA dan belanja.

7.4.12.5 Pengungkapan

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
   a. Belanja Operasi
   b. Belanja Modal
   c. Belanja Tak Terduga
   dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
   a. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
   b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
   c. Informasi lainnya yang diangggap perlu.

7.4.13 Kebijakan Akuntansi Transfer

7.4.13.1 Definisi

1. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
2. Transfer masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
3. Transfer keluar (LRA) adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
4. Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang transfer dirinci menurut sumbernya.
5. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya.
6. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
7. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
8. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah meliputi rencana pendapatan-LRA, belanja, transfer, Surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

7.4.13.2 Pengakuan Transfer

1. Transfer masuk diakui pada saat terjadinya penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Transfer masuk pada laporan realisasi anggaran (LRA) disajikan dalam kelompok pendapatan transfer.
3. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, diakui saat terjadinya transfer keluar dari rekening kas umum daerah.
4. Transfer keluar atau transfer pada laporan realisasi anggaran (LRA) disajikan dalam sebagai pos yang terpisah yaitu pos transfer.
5. Dalam hal badan layanan umum daerah, transfer diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
6. Transaksi penerimaan transfer/transfer masuk pada laporan arus kas disajikan dalam arus masuk aktivitas operasi.
7. Transaksi pembayaran transfer/transfer keluar pada laporan arus kas disajikan dalam arus keluar aktivitas operasi.
8. Pendapatan transfer pada Laporan Operasional dilakukan pada saat:
   a. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*) atau
   b. Timbulnya hak atas pendapatan yang belum diterima (*earned*).
9. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diakui sebagai piutang transfer.
10. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.
11. Pada tahun berjalan dimungkinkan terjadinya kelebihan penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang ditetapkan sesuai ketentuan berlaku. Atas hal tersebut dilakukan koreksi atas Pendapatan Transfer-LO dan diakui sebagai Pendapatan Transfer Diterima Dimuka.
12. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

7.4.13.3 Pengukuran

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah yang didukung dengan dokumen yang sah.
3. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
4. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

7.4.13.4 Penilaian

1. Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

a. Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
b. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan.
3. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Kabupaten Tuban tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.
4. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

7.4.13.5 Pengungkapan

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
   a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
   b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
   c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
   d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
   a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
   b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
   c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
   d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.4.14 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

7.4.14.1 Definisi

1. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan Surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain

digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

2. Klasifikasi Pembiayaan adalah diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
3. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang akan dibayar kembali di masa yang akan datang, atau merupakan penerimaan Rekening Kas Umum Daerah atas pengeluaran pembiayaan di masa lalu, juga termasuk penerimaan Rekening Kas Umum Daerah dari SiLPA. Penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah/hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan/transfer dari dana cadangan.
4. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali di masa yang akan datang, atau merupakan pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah atas penerimaan pembiayaan di masa lalu. Pengeluaran pembiayaan antara lain pemberian pinjaman kepada fihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman/utang dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan/transfer ke dana cadangan.
5. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Daerah.
7. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

7.4.14.2 Pengakuan Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pos penerimaan pembiayaan meliputi penggunaan SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman dalam negeri, penerimaan kembali piutang, penerimaan kembali investasi non permanen, dan pinjaman luar negeri.
3. Penggunaan SILPA mencakup akumulasi Surplus/defisit dan pembiyaan netto tahun-tahun sebelumnya, yang diperlakukan sebagai penerimaan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
4. Pencairan dana cadangan diakui ketika terjadi pencairan dari rekening penyimpanan dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan, dan mengurangi saldo dana cadangan yang tercatat pada neraca di tahun berjalan. Selain itu, penggunaan dana cadangan tersebut dianggarkan dalam belanja SKPD pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
5. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
6. Pinjaman dalam negeri mencakup penerimaan atas pinjaman dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya, penerimaan atas pinjaman dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank, dan penerimaan atas penerbitan obligasi daerah.

7. Penerimaan kembali piutang mencakup penerimaan kembali piutang kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya, penerimaan kembali piutang kepada Perusahaan Daerah/ PT Patungan, dan penerimaan kembali piutang lainnya.
8. Penerimaan kembali investasi non permanen merupakan penerimaan atas pengembalian pokok dana bergulir dari unit pengelola dana bergulir kepada BUD, diakui ketika terjadi perpindahan uang dari rekening unit pengelola dana bergulir ke rekening kas umum daerah.
9. Pinjaman luar negeri merupakan penerimaan pinjaman yang berasal dari luar negeri, baik dari organisasi pemerintah, lembaga keuangan bank, maupun lembaga keuangan bukan bank.
10. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
11. Pos pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan Dana Cadangan, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran investasi non permanen lainnya, pembayaran pokok pinjaman luar negeri, dan pembayaran utang jangka panjang lainnya.
12. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya-LRA.
13. Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan pengeluaran pemerintah untuk investasi permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
14. Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri merupakan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman.
15. Pemberian pinjaman daerah mencakup pemberian pinjaman daerah kepada Pemerintah Pusat, pemberian pinjaman daerah kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Lainnya, pemberian pinjaman daerah kepada Perusahaan Daerah/PT Patungan, maupun pemberian pinjaman daerah lainnya.
16. Pengeluaran investasi non permanen lainnya merupakan pemberian pinjaman ke masyarakat dalam bentuk dana bergulir. Sumber dana pengeluaran investasi non permanen lainnya dapat berasal dari ABPK maupun pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir yang digulirkan kembali, seperti pendapatan bunga dan bagi hasil.
17. Pembayaran pokok pinjaman luar negeri merupakan pembayaran kewajiban atas penerimaan pinjaman yang berasal dari luar negeri, baik dari organisasi pemerintah, lembaga keuangan bank, maupun lembaga keuangan bukan bank.

7.4.14.3 Pengukuran Pembiayaan

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
3. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
4. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengan Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

7.4.14.4 Akuntansi Pembiayaan Neto

1. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

2. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

7.4.14.5 Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

1. SilPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
2. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
3. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

7.4.14.6 Transaksi Pembiayaan Berbentuk Barang Dan Jasa

Transaksi pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pembiayaan yang diterima. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.

7.4.14.7 Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, antara lain:

a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah.
c. Informasi lainnya yang diangggap perlu.

7.4.15 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

7.4.15.1 Definisi

1. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
3. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
4. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
5. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
6. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

7.4.15.2 Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
   a. Kesalahan yang tidak berulang;
   b. Kesalahan yang berulang dan sistemik;
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
   a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
   b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
6. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
7. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
9. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
10. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
11. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
12. Contoh koreksi kesalahan belanja:
    - yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
    - yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
    - yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
    - yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

13. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
14. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:
    a. yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai asset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
    b. yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
15. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
16. Contoh koreksi kesalahan beban:
    - yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
    - yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.
17. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
18. Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA:
    - yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
    - yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
        1.) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
        2.) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.
19. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
20. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:
    - yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
    - yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
        1.) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
        2.) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.

21. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
22. Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:
    a. yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
    b. yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
23. Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:
    a. yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
    b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.
24. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan
25. Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:
    a. yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
    b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
26. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraph 13, 14, 16 dan 20 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
27. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13, 18, dan 22 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
28. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
29. Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi
30. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
31. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

7.4.15.3 Perubahan Kebijakan Akuntansi

1. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
2. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
3. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
4. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
   a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
   b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
5. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
6. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7.4.15.4 Perubahan Estimasi Akuntansi

1. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
2. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
3. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

7.4.15.5 Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

1. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
2. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

4. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
5. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:
   a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
   b. Fungsi tersebut tetap ada.
   c. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
   d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

7.4.15.6 Peristiwa Luar Biasa

1. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
2. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
3. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
4. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
5. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
6. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
   a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
   b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
   c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
   d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

e. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7.4.16 Basis Akuntansi Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 adalah basis akrual. Dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 tentang Pengakuan pendapatan yang diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali laporan Keuangan. Adapun dampak yang mungkin timbul akan diungkapkan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi yang transparan atas laporan keuangan.

7.4.17 Basis Pengukuran Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk setiap transaksi yang terjadi baik lewat transaksi kas maupun non kas. Pencatatan pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis yaitu nilai perolehan atau nilai wajar yang diakui pada saat aset atau kewajiban diperoleh pemerintah daerah.

Sedangkan Basis Akrual pada neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pengukuran aset diatur sebagai berikut:

a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan nilai bersih yang dapat direalisasikan;
d. Persediaan di nilai pada akhir periode akuntansi berdasarkan hasil Inventarisasi Fisik;
e. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan serta metode perolehannya menggunakan metode ekuitas;
f. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan;
g. Untuk kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

7.4.18 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Secara keseluruhan, kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Tuban mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban.

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka Pemerintah Kabupaten Tuban telah menerapkan akuntansi berbasis akural dalam menyusun Laporan Keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa perubahan kebijakan harus disajikan pada laporan perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

7.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Belanja Daerah digolongkan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga. Terhadap masing masing jenis belanja dijelaskan pada masing-masing Pos Laporan Realisasi Anggaran.

Belanja berdasarkan klasifikasi organisasi disajikan pada **Lampiran 1** sedangkan Belanja berdasarkan klasifikasi fungsi diuraikan dalam rangka keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan Negara disajikan pada **Lampiran 2**.

7.5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, Surplus/ defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan ketaatan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya keuangan terhadap APBD. Pos-pos yang tercakup dalam LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja, transfer, Surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran.

Hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran dan penyebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini.

7.5.1.1 Pendapatan

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
2.487.002.667.484,00	**2.643.590.232.822,54**	**2.693.892.209.851,81**

Penerimaan pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada Tahun 2022, jumlah anggaran pendapatan daerah adalah sebesar Rp2.487.002.667.484,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp2.643.590.232.822,54 atau sebesar 106,30%. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2021, realisasi pendapatan pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp50.301.977.029,27 atau sebesar minus 1,90%.

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing kelompok pendapatan Tahun 2022 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 24 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	547.254.397.095,00	574.696.171.350,18	105,01	614.733.285.905,09
2	Pendapatan Transfer	1.939.748.270.389,00	2.055.219.182.012,36	105,95	1.944.399.167.508,14
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	13.674.879.460,00	-	134.759.756.438,58
Total		**2.487.002.667.484,00**	**2.643.590.232.822,54**	**106,30**	**2.693.892.209.851,81**

7.5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
547.254.397.095,00	**574.696.171.350,18**	**614.733.285.905,09**

Pada Tahun 2022, anggaran PAD adalah sebesar Rp547.254.397.095,00 dan realisasinya sebesar Rp574.696.171.350,18 atau sebesar 105,01%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021, realisasi PAD pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp40.037.114.554,91 atau sebesar minus 6,51%, hal ini disebabkan karena adanya penurunan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah. Rincian anggaran dan realisasi PAD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
a.	Pajak Daerah	275.091.686.000,00	295.826.042.123,00	107,54	310.086.279.270,00
b.	Retribusi Daerah	32.306.066.926,00	30.610.672.534,00	94,75	55.579.430.221,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.380.278.033,00	18.032.633.647,34	98,11	17.822.251.456,36
d.	Lain-lain PAD yang Sah	221.476.366.136,00	230.226.823.045,84	103,95	231.245.324.957,73
Total		**547.254.397.095,00**	**574.696.171.350,18**	**105,01**	**614.733.285.905,09**

7.5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
275.091.686.000,00	**295.826.042.123,00**	**310.086.279.270,00**

Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tuban pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp295.826.042.123,00 atau sebesar 107,54% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi pajak daerah pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp14.260.237.147,00 atau minus 4,60% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya penurunan dari realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan penyumbang pendapatan pajak terbesar sehingga secara umum pendapatan Pajak Daerah juga mengalami penurunan. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Pajak Hotel	1.632.725.000,00	1.919.971.540,00	117,59	1.560.938.367,00
2	Pajak Restoran	6.500.000.000,00	8.348.060.188,00	128,43	5.892.751.680,00
3	Pajak Hiburan	159.135.000,00	254.595.674,00	159,99	59.850.420,00
4	Pajak Reklame	1.335.000.000,00	1.712.158.285,00	128,25	1.247.240.267,00
5	Pajak Penerangan Jalan	80.879.326.000,00	83.496.173.254,00	103,24	81.068.579.411,00
6	Pajak Parkir	400.000.000,00	404.669.025,00	101,17	291.342.900,00
7	Pajak Air Tanah	600.000.000,00	580.199.802,00	96,70	505.059.566,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	18.000.000,00	19.065.000,00	105,92	20.835.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	126.567.500.000,00	126.743.457.433,00	100,14	156.506.731.543,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	38.000.000.000,00	47.143.306.820,00	124,06	37.033.945.594,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	19.000.000.000,00	25.204.385.102,00	132,65	25.899.004.522,00
Total		**275.091.686.000,00**	**295.826.042.123,00**	**107,54**	**310.086.279.270,00**

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Realisasi Pajak Hotel sebesar Rp1.919.971.540,00 atau 117,59% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.632.725.000,00. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan jumlah pengunjung dan intensifikasi pemungutan pajak hotel dengan pemasangan alat perekam transaksi.

b) Realisasi Pajak Restoran sebesar Rp8.348.060.188,00 atau 128,43% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.500.000.000,00. Hal tersebut disebabkan oleh adanya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak restoran dengan pemasangan alat perekam dan pendataan serta penagihan ke wajib pajak restoran.
c) Realisasi Pajak Hiburan sebesar Rp254.595.674,00 atau 159,99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp159.135.000,00. Hal tersebut disebabkan oleh adanya intensifikasi pajak tontonan film dan maraknya event olahraga yang mulai diselenggarakan.
d) Realisasi Pajak Reklame sebesar Rp1.712.158.285,00 atau 128,25% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.335.000.000,00. Hal tersebut disebabkan karena bertambahnya wajib pajak baru dari hasil optimalisasi pendataan Tahun 2022.
e) Realisasi Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp83.496.173.254,00 atau 103,24% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp80.879.326.000,00. Hal tersebut sudah sesuai dengan potensi pemakaian listrik.
f) Realisasi Pajak Parkir sebesar Rp404.669.025,00 atau 101,17% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp400.000.000,00. Hal tersebut sudah sesuai dengan potensi.
g) Realisasi Pajak Air Tanah sebesar Rp580.199.802,00 atau 96,70% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp600.000.000,00. Hal tersebut dikarenakan belum ditetapkannya peraturan tindak lanjut dari Pergub tentang Nilai Perolehan Air (NPA) yang baru.
h) Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp126.743.457.433,00 atau 100,14% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp126.567.500.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami penurunan sebesar Rp29.758.846.483,00 atau sebesar minus 23,48%, hal ini dikarenakan adanya penurunan produksi oleh PT. Semen Indonesia sebagai akibat adanya kenaikan biaya bahan bakar berupa Batu Bara.
i) Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp47.143.306.820,00 atau 124,06% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp38.000.000.000,00. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan potensi obyek pajak baru.
j) Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp25.204.385.102,00 atau 132,65% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp19.000.000.000,00. Hal tersebut disebabkan karena adanya penjaringan potensi di Tahun 2022 dan adanya transaksi obyek pajak besar.

Pemungutan pajak daerah dilakukan dengan *self assessment system* dan *official assessment system. Self assessment system* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajak yang terutang. Pemungutan pajak daerah secara *self assessment system* berlaku untuk jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Untuk pajak yang ditetapkan oleh kepala daerah, yaitu *official assessment system*, berlaku untuk pajak reklame, pajak air tanah, serta pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan.

7.5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
32.306.066.926,00	**30.610.672.534,00**	**55.579.430.221,00**

Retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tuban pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp30.610.672.534,00 atau sebesar 94,75% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi Retribusi Daerah pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp24.968.757.687,00 atau minus 44,92% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2022 disandingkan dengan realisasi TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	24.416.747.876,00	22.459.853.283,00	91,99	47.980.131.592,00
2	Retribusi Jasa Usaha	7.733.649.050,00	8.141.906.571,00	105,28	6.802.758.789,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	155.670.000,00	8.912.680,00	5,73	796.539.840,00
Jumlah		**32.306.066.926,00**	**30.610.672.534,00**	**94,75**	**55.579.430.221,00**

7.5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
24.416.747.876,00	**22.459.853.283,00**	**47.980.131.592,00**

Retribusi jasa umum pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp22.459.853.283,00 atau sebesar 91,99% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi Retribusi Jasa Umum pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp25.520.278.309,00 atau minus 59,19% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2021, RSUD menerima klaim biaya perawatan pasien Covid-19 yang sangat besar dari Pemerintah Pusat pada Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan sedangkan pada Tahun 2022 sudah tidak lagi. Adapun anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa umum pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	12.178.649.101,00	10.745.897.111,00	88,24	36.454.151.784,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	168.528.000,00	216.338.100,00	128,37	156.912.400,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	8.602.577.000,00	7.825.925.000,00	90,97	7.821.662.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.938.704.775,00	1.821.095.292,00	93,93	1.877.220.400,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	763.289.000,00	820.615.000,00	107,51	845.377.500,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	15.000.000,00	15.100.000,00	100,67	13.905.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	200.000.000,00	223.498.600,00	111,75	209.974.400,00
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	550.000.000,00	791.384.180,00	143,89	600.928.108,00
Jumlah		**24.416.747.876,00**	**22.459.853.283,00**	**91,99**	**47.980.131.592,00**

Realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp791.384.180,00 atau sebesar 143,89% dari anggaran yang ditetapkan, hal ini dikarenakan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya.

Rincian per OPD Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum tahun 2022 sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan	**12.178.649.101,00**	**10.745.897.111,00**	**88,24**
- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.178.649.101,00	10.745.897.111,00	88,24
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	**168.528.000,00**	**216.338.100,00**	**128,37**
- Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	168.528.000,00	216.338.100,00	128,37

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	**8.602.577.000,00**	**7.825.925.000,00**	**90,97**
- Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	8.602.577.000,00	7.825.925.000,00	90,97
Retribusi Pelayanan Pasar	**1.938.704.775,00**	**1.821.095.292,00**	**93,93**
- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	1.938.704.775,00	1.821.095.292,00	93,93
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	**763.289.000,00**	**820.615.000,00**	**107,51**
- Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	763.289.000,00	820.615.000,00	107,51
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	**15.000.000,00**	**15.100.000,00**	**100,67**
- Dinas PUPR, PRKP	15.000.000,00	15.100.000,00	100,67
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	**200.000.000,00**	**223.498.600,00**	**111,75**
- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	200.000.000,00	223.498.600,00	111,75
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	**550.000.000,00**	**791.384.180,00**	**143,89**
- Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	550.000.000,00	791.384.180,00	143,89
Jumlah	**24.416.747.876,00**	**22.459.853.283,00**	**91,99**

7.5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
7.733.649.050,00	**8.141.906.571,00**	**6.622.829.399,00**

Anggaran pendapatan retribusi jasa usaha pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp7.733.649.050,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp8.141.906.571,00 atau sebesar 105,28%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa usaha Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.814.809.050,00	4.202.135.391,00	110,15	3.690.656.324,00
2	Retribusi Tempat Pelelangan	800.000.000,00	1.054.644.000,00	131,83	968.112.000,00
3	Retribusi Terminal	11.880.000,00	7.423.000,00	62,48	5.562.000,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.192.640.000,00	1.842.775.180,00	84,04	1.562.362.465,00
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	65.520.000,00	40.353.000,00	61,59	47.744.000,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	848.800.000,00	994.576.000,00	117,17	528.322.000,00
Jumlah		**7.733.649.050,00**	**8.141.906.571,00**	**105,28**	**6.802.758.789,00**

Rincian per OPD Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha tahun 2022 sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**3.814.809.050,00**	**4.202.135.391,00**	**110,15**
- Dinas Pendidikan	23.263.500,00	22.047.700,00	94,77
- Dinas Kesehatan	78.798.500,00	154.973.500,00	196,67
- Dinas PUPR, PRKP	255.682.600,00	400.873.508,00	156,79
- Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	211.679.400,00	272.784.400,00	128,87
- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	67.000.000,00	87.044.500,00	129,92
- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	140.522.000,00	149.326.000,00	106,27
- Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	286.744.000,00	247.896.050,00	86,45
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	203.527.700,00	123.210.150,00	60,54
- BPKPAD	2.119.647.000,00	2.140.527.383,00	100,99
- Kecamatan Jatirogo	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
- Kecamatan Bangilan	453.600,00	453.600,00	100,00
- Kecamatan Bancar	432.000,00	432.000,00	100,00
- Kecamatan Senori	388.800,00	388.800,00	100,00
- Kecamatan Tambakboyo	378.000,00	378.000,00	100,00
- Kecamatan Singgahan	653.400,00	653.400,00	100,00
- Kecamatan Kerek	453.600,00	453.600,00	100,00
- Kecamatan Parengan	841.500,00	841.500,00	100,00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
- Kecamatan Montong	482.400,00	482.400,00	100,00
- Kecamatan Soko	596.700,00	596.700,00	100,00
- Kecamatan Jenu	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
- Kecamatan Rengel	844.800,00	844.800,00	100,00
- Kecamatan Semanding	19.547.450,00	23.656.000,00	121,02
- Kecamatan Tuban	387.854.400,00	556.782.200,00	143,55
- Kecamatan Plumpang	720.000,00	740.000,00	102,78
- Kecamatan Palang	10.925.300,00	13.356.800,00	122,26
- Kecamatan Widang	421.200,00	441.200,00	104,75
- Kecamatan Grabagan	751.200,00	751.200,00	100,00
Retribusi Tempat Pelelangan	**800.000.000,00**	**1.054.644.000,00**	**131,83**
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	800.000.000,00	1.054.644.000,00	131,83
Retribusi Terminal	**11.880.000,00**	**7.423.000,00**	**62,48**
- Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	11.880.000,00	7.423.000,00	62,48
Retribusi Tempat Khusus Parkir	**2.192.640.000,00**	**1.842.775.180,00**	**84,04**
- Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	446.221.000,00	469.756.000,00	105,27
- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	1.736.419.000,00	1.268.786.180,00	73,07
- Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	10.000.000,00	104.233.000,00	1.042,33
Retribusi Rumah Potong Hewan	**65.520.000,00**	**40.353.000,00**	**61,59**
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	65.520.000,00	40.353.000,00	61,59
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	**848.800.000,00**	**994.576.000,00**	**117,17**
- Dinas PUPR, PRKP	18.800.000,00	22.185.000,00	118,01
- Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	830.000.000,00	972.391.000,00	117,16
Jumlah	**7.733.649.050,00**	**8.141.906.571,00**	**105,28**

7.5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
155.670.000,00	**8.912.680,00**	**796.539.840,00**

Anggaran pendapatan retribusi perizinan tertentu pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp155.670.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp8.912.680,00 atau sebesar 5,73%. Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp787.627.160,00 atau minus 98,88% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena belum adanya peraturan tindak lanjut PP 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomer 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	150.000.000,00	7.250.380,00	4,83	793.471.560,00
2.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.670.000,00	1.662.300,00	29,32	3.068.280,00
Jumlah		**155.670.000,00**	**8.912.680,00**	**5,73**	**796.539.840,00**

Retribusi Perizinan Tertentu pada tahun 2022 tidak terealisasi secara optimal dari anggaran yang ditetapkan dikarenakan belum adanya peraturan tindak lanjut PP 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomer 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Rincian per OPD Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2022 sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	**150.000.000,00**	**7.250.380,00**	**4,83**
- Dinas PUPR, PRKP	150.000.000,00	6.982.630,00	4,66
- Kecamatan Plumpang	-	267.750,00	-
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	**5.670.000,00**	**1.662.300,00**	**29,32**
- Dinas Penanaman Modal PTSP	5.670.000,00	1.662.300,00	29,32
Jumlah	**155.670.000,00**	**8.912.680,00**	**5,73**

7.5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
18.380.278.033,00	**18.032.633.647,34**	**17.822.251.456,36**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp18.032.633.647,34 atau sebesar 98,11% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD		**18.380.278.033,00**	**18.032.633.647,34**	**98,11**	**17.822.251.456,36**
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11.329.673.033,00	11.329.673.032,44	100,00	10.620.889.035,40
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	6.900.000.000,00	6.702.960.614,90	97,14	7.171.702.292,96
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	150.605.000,00	-	-	29.660.128,00

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp11.329.673.032,44 sesuai dengan Berita Acara RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No.51 tanggal 17 Maret 2022 yang menjelaskan bahwa Dividen Tahun Buku 2021 sebesar 51,37% dari laba bersih Tahun Buku 2021 atau sebesar Rp782.457.605.053,02 dan dibagikan 100% dalam bentuk cash dividen, dengan dividen yield 20,84%. Sedangkan untuk tahun 2021 terealisasi sebesar Rp10.620.889.035,40 sesuai dengan Akta Notaris No.01 tanggal 03 Mei 2021.

7.5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
221.476.366.136,00	**230.226.823.045,84**	**231.245.324.957,73**

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp230.226.823.045,84 atau sebesar 103,95% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 32 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	180.440.000,00	321.954.950,00	178,43	1.179.439.981,75
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	312.600.000,00	265.828.091,00	85,04	232.137.000,00
3	Jasa Giro	3.637.647.200,00	5.963.247.371,53	163,93	5.288.415.838,93
4	Pendapatan Bunga	3.660.852.500,00	6.914.031.365,28	188,86	5.060.808.793,18
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.322.688.450,00	2.404.420.420,72	181,78	2.148.351.277,82
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	387.600.008,00	387.600.008,00	100,00	5.000,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.246.976.750,00	1.439.475.996,00	115,44	390.923.841,85
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	346.090.257,00	625.301.539,77	180,68	164.858.498,00
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	14.213.640,00	-	22.128.205,00
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	271.777.685,00	274.769.578,78	101,10	112.166.083,67
11	Pendapatan dari Pengembalian	-	58.957.856,00	-	168.128.601,00
12	Pendapatan BLUD	210.109.693.286,00	211.557.022.228,76	100,69	216.388.541.836,53
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	-	-	89.420.000,00
	Jumlah	**221.476.366.136,00**	**230.226.823.045,84**	**103,95**	**231.245.324.957,73**

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp321.954.950,00 atau sebesar 178,43% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri dari:

Tabel 33 Rincian Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-	696.319.648,00
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	189.134.950,00	189,13	135.488.333,75
3	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	26.500.000,00	106,00	26.150.000,00
4	Hasil Penjualan Aset Lainnya	55.440.000,00	106.320.000,00	191,77	321.482.000,00
	Total	**180.440.000,00**	**321.954.950,00**	**178,43**	**1.179.439.981,75**

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp189.134.950,00 atau 189,13% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00. Hal tersebut merupakan hasil penjualan bahan-bahan bekas bangunan atau direksi kit dari Dinas PUPR, PRKP.
b) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp26.500.000,00 atau 106,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp25.000.000,00 yang terdiri dari Hasil penjualan Biota Perairan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
c) Hasil Penjualan Aset Lainnya terealisasi sebesar Rp106.320.000,00 atau 191,77% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp55.440.000,00 dengan rincian:
   - Hasil penjualan drum bekas kegiatan dari Dinas PUPR, PRKP yang terealisasi sebesar Rp98.600.000,00,
   - Setoran dari penjualan hasil pasar murah dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan yang terealisasi sebesar Rp7.720.000,00.

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp265.828.091,00 atau sebesar 85,04% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri dari:

a. Hasil Sewa BMD terealisasi sebesar Rp228.003.000,00 atau 75,35% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp302.600.000,00. Hasil Sewa BMD terdiri dari setoran dasaran, (untuk pedagang yang memiliki tempat fisik), los (untuk pedagang yang tidak memiliki tempat fisik/stan los), los, kios, parkir dan MCK dari pasar.
b. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD terealisasi sebesar Rp37.825.091,00 atau 378,25% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00

Pendapatan jasa giro merupakan pendapatan atas bunga yang diberikan oleh bank atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank. Simpanan giro bukan suatu simpanan yang digunakan untuk mendapatkan hasil bunga, tetapi dimanfaatkan sebagai sarana memperlancar transaksi. Sehingga pendapatan atas jasa giro dipengaruhi oleh besarnya saldo giro. Semakin besar jumlah saldo giro, semakin besar pula persentase jasa giro yang diberikan.

Jasa Giro terealisasi sebesar Rp5.963.247.371,53 atau 163,93% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.637.647.200,00. Realisasi Jasa Giro adalah sebagai berikut:

Tabel 34 Realisasi Jasa Giro

Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
Jasa Giro pada Kas Daerah	3.502.331.000,00	5.733.738.824,41	4.726.187.183,15
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	26.761.000,00	42.345.078,78	122.413.111,87
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	70.000.000,00	150.463.140,10	251.944.009,53
Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	38.555.200,00	36.700.328,24	187.871.534,38
Total	**3.637.647.200,00**	**5.963.247.371,53**	**5.288.415.838,93**

Pengelolaan Kas daerah dalam rekening giro yang masih tersimpan di Bank Jatim menghasilkan jasa giro yang diterima kembali ke Kas Daerah karena Penyerapan anggaran terjadi pada akhir Tahun anggaran. Daftar rincian jasa giro per OPD selama TA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Rincian Jasa Giro per OPD TA 2022

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
Dinas Pendidikan	1.581.734,24
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	17.046.408,58
Dinas PUPR, PRKP	1.811.206,91
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	563.891,53
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	604.001,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.918.303,51
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	819.290,25
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	212.494,27
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	974.500,16
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	296.553,40
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	1.806.823,39
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	183.727,19
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	658.625,28
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	147.254,75
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	0,00
Sekretariat Daerah	3.137.301,00
Inspektorat	512.749,24
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	815.584,89
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.571.452,26
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	348.668,96
Sekretariat DPRD	4.180.396,71
Badan Kesatuan Bangasa dan Politik	134.321,70
Kecamatan Kenduruan	1.466,09
Kecamatan Jatirogo	57.220,10
Kecamatan Bangilan	6.743,93
Kecamatan Bancar	42.577,18
Kecamatan Senori	10.118,32
Kecamatan Tambakboyo	37.648,18
Kecamatan Singgahan	18.762,21
Kecamatan Kerek	26.004,69
Kecamatan Parengan	27.143,13

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
Kecamatan Montong	9.750,85
Kecamatan Soko	89.329,75
Kecamatan Jenu	15.873,28
Kecamatan Merakurak	49.386,55
Kecamatan Rengel	44.011,05
Kecamatan Semanding	56.851,38
Kecamatan Tuban	413.201,41
Kecamatan Plumpang	34.767,56
Kecamatan Palang	42.949,48
Kecamatan Widang	17.499,62
Kecamatan Grabagan	18.484,80
Jumlah	**42.345.078,78**

Pendapatan Bunga Deposito tahun 2022 terealisasi sebesar Rp6.914.031.365,28 atau 188,86% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36 Pendapatan Bunga Deposito TA 2022

URAIAN	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
Pendapatan Bunga Deposito	**6.914.031.365,28**	**5.051.260.273,18**
Bank Jatim	6.914.031.365,28	5.013.698.629,98
BRI	-	37.561.643,20
Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir	-	**9.548.520,00**
Total Pendapatan Bunga	**6.914.031.365,28**	**5.060.808.793,18**

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terealisasi sebesar Rp2.404.420.420,72 atau 181,78% dari anggaran sebesar Rp1.322.688.450,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara		-	**409.616.818,16**	-
1	Dinas Pendidikan	-	-	-
2	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	-	329.320.672,16	-
3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	740.911,00	-
4	Sekretariat Daerah	-	13.300.000,00	-
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-	51.900.000,00	-
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	7.590.000,00	-
7	Badan Kesatuan Bangasa dan Politik	-	300.000,00	-
8	Kecamatan Tuban	-	6.465.235,00	-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain		**1.322.688.450,00**	**1.994.803.602,56**	**150,81**
1	Dinas Pendidikan	-	50.606.659,89	-
2	Dinas PUPR, PRKP	1.161.223.250,00	1.678.796.758,67	144,57
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	95.400.000,00	-
4	Sekretariat DPRD	161.000.000,00	163.500.184,00	101,55
5	Kecamatan Singgahan	-	6.500.000,00	-
6	Kecamatan Tuban	465.200,00	-	-

Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi sebesar Rp1.439.475.996,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	174.952.050,00	174.952.050,00	100,00
2	Dinas Kesehatan	1.230.300,00	9.193.219,00	747,23
3	Dinas PUPR	1.070.292.500,00	1.160.473.926,00	108,43
4	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	43.313.449,00	-
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-	5.165.800,00	-
6	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	-	3.303.332,00	-
7	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta	501.900,00	501.900,00	100,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%
	Pariwisata			
8	BPKPAD	-	22.298.368,00	-
9	Kecamatan Tuban	-	20.273.952,00	-
	Jumlah	**1.246.976.750,00**	**1.439.475.996,00**	**115,44**

Pendapatan Denda Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp625.301.539,77 atau 180,68% dari anggaran sebesar Rp346.090.257,00. Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Pendapatan Denda Pajak Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.254.100,00	1.625.392,00	129,61
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	13.292.550,00	56.749.169,77	426,92
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.983.700,00	6.328.802,00	-
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	278.882,00	671.475,00	-
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	2.425.050,00	6.164.562,00	254,20
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	798.900,00	5.086.410,00	636,68
7	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	30.900,00	30.900,00	-
8	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	326.026.175,00	529.290.929,00	162,35
9	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	-	2.353.900,00	-
10	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-	17.000.000,00	-
	Jumlah	**346.090.257,00**	**625.301.539,77**	**180,68**

Pendapatan Denda Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp14.213.640. Rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%
1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	-	13.316.540,00	-
2	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	501.580,00	-
3	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	-	395.520,00	-
	JUMLAH	**-**	**14.213.640,00**	**-**

Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp58.957.856,00. Rincian Pendapatan dari Pengembalian tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	-	33.461.846,00	-
2	BPKPAD	-	23.896.010,00	-
3	Kecamatan Soko	-	1.600.000,00	-
	Jumlah	**-**	**58.957.856,00**	**-**

Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp211.557.022.228,76 atau 100,69% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp210.109.693.286,00.

7.5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
1.939.748.270.389,00	**2.055.219.182.012,36**	**1.944.399.167.508,14**

Anggaran pendapatan transfer Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.939.748.270.389,00 dan realisasinya sebesar Rp2.055.219.182.012,36 atau sebesar 105,95%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer Tahun 2021, realisasi pendapatan transfer pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp110.820.014.504,22 atau sebesar 5,70%. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis rekening pendapatan transfer Tahun 2022:

Tabel 42 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.490.316.839.228,00	1.546.290.962.595,36	103,76	1.441.624.984.537,00
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	298.782.579.000,00	298.269.163.200,00	99,83	281.644.147.200,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	150.648.852.161,00	210.659.056.217,00	139,83	221.130.035.771,14
Jumlah		**1.939.748.270.389,00**	**2.055.219.182.012,36**	**105,95**	**1.944.399.167.508,14**

7.5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
1.490.316.839.228,00	**1.546.290.962.595,36**	**1.441.624.984.537,00**

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.546.290.962.595,36 atau sebesar 103,76% dari yang dianggarkan. Rincian transfer pemerintah pusat-dana perimbangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil	133.919.674.000,00	218.982.008.212,00	163,52	186.303.722.338,00
2	Dana Alokasi Umum	956.662.833.700,00	956.055.319.700,00	99,94	960.230.004.000,00
3	Dana Alokasi Khusus	399.734.331.528,00	371.253.634.683,36	92,88	295.091.258.199,00
Jumlah		**1.490.316.839.228,00**	**1.546.290.962.595,36**	**103,76**	**1.441.624.984.537,00**

7.5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
133.919.674.000,00	**218.982.008.212,00**	**186.303.722.338,00**

Anggaran pendapatan bagi hasil Tahun 2022 adalah sebesar Rp133.919.674.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp218.982.008.212,00 atau sebesar 163,52%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	37.426.800.000,00	73.839.792.242,00	97,29	57.734.206.757,00
2	DBH PPh Pasal 21	17.355.800.000,00	22.414.212.039,00	129,15	25.838.093.387,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.477.900.000,00	3.551.576.023,00	240,31	2.243.119.073,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	29.526.674.000,00	28.671.813.890,00	97,10	26.671.375.624,00
5	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya	41.370.200.000,00	81.270.556.643,00	196,45	-
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	2.298.700.000,00	2.873.483.000,00	125,00	65.738.786.558,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	23.950.000,00	29.976.000,00	125,16	1.038.023.587,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	1.932.850.000,00	3.196.939.375,00	165,40	39.874.676,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	-	-	-	1.312.179.421,00
10	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	940.200.000,00	1.175.348.000,00	125,01	2.263.912.729,00
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.566.600.000,00	1.958.311.000,00	125,00	2.066.531.376,00
12	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	37.426.800.000,00	73.839.792.242,00	97,29	1.357.619.150,00
Jumlah		**133.919.674.000,00**	**218.982.008.212,00**	**163,52**	**186.303.722.338,00**

Dana Bagi Hasil masing-masing terealisasi melebihi target anggaran yang ditetapkan, hal ini dikarenakan adanya pembayaran kurang bayar pada tahun 2021 yang dibayarkan pada tahun 2022.

7.5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
956.662.833.700,00	**956.055.319.700,00**	**960.230.004.000,00**

Anggaran pendapatan dana alokasi umum adalah sebesar Rp956.662.833.700,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp956.055.319.700,00 atau 99,94%.

7.5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
399.734.331.528,00	**371.253.634.683,36**	**295.091.258.199,00**

Anggaran pendapatan dana alokasi khusus Tahun 2022 adalah sebesar Rp399.734.331.528,00 sedangkan realisasinya adalah Rp371.253.634.683,36 atau sebesar 92,88%. Rincian anggaran dan realisasi dana alokasi khusus Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	**Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**	**66.649.728.175,00**	**64.618.493.973,00**	**96,95**	**46.818.335.957,00**
1.1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	216.246.000,00	215.811.000,00	99,80	-
1.2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	16.638.221.000,00	16.610.861.000,00	99,84	6.795.114.850,00
1.3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.111.048.000,00	6.078.168.000,00	99,46	7.156.362.130,00
1.4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	-	-	-	4.555.973.396,00
1.5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	3.605.611.000,00	3.601.296.199,00	99,88	4.611.148.190,00
1.6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	-	-	-	172.200.000,00
1.7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	-	-	-	311.704.461,00
1.8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	3.230.752.700,00	2.998.375.000,00	92,81	976.848.000,00
1.9	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	5.034.647.000,00	5.034.647.000,00	100,00	2.808.666.000,00
1.10	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	10.890.224.654,00	10.201.629.396,00	93,68	3.132.914.110,00
1.11	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	1.762.115.000,00	1.740.008.300,00	98,75	1.421.754.900,00
1.12	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	-	-	-	4.084.981.000,00
1.13	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	-	-	-	3.445.200.000,00
1.14	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	-	-	-	1.181.371.700,00
1.15	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.954.150.000,00	1.898.250.000,00	97,14	6.164.097.220,00
1.16	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-	284.668.000,00	270.928.800,00	95,17	-

No		Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
	1.17	Reguler- Perpustakaan Daerah DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	674.438.000,00	608.765.304,00	90,26	-
	1.18	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	2.936.947.821,00	2.260.887.244,00	76,98	-
	1.19	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1.313.250.000,00	1.291.575.000,00	98,35	-
	1.20	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	4.962.692.000,00	4.803.943.730,00	96,80	-
	1.21	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.713.943.000,00	5.713.943.000,00	100,00	-
	1.22	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	1.320.774.000,00	1.289.405.000,00	97,62	-
2	**Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**		**333.084.603.353,00**	**306.635.140.710,36**	**92,06**	**248.272.922.242,00**
	2.1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	86.351.036.443,00	86.446.944.055,36	100,11	-
	.2	DAK Non Fisik-TPG PNSD	174.659.825.000,00	152.202.869.995,00	87,14	186.675.232.000,00
	2.3	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	6.780.000.000,00	3.886.902.500,00	57,33	426.000.000,00
	2.4	DAK Non Fisik-BOP PAUD	24.806.820.000,00	24.808.370.000,00	100,01	24.992.100.000,00
	2.5	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.917.790.000,00	1.710.280.000,00	58,62	3.556.300.000,00
	2.6	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	795.897.338,00	795.897.338,00	100,00	681.115.040,00
	2.7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	24.283.297.572,00	27.053.054.422,00	111,41	22.559.242.388,00
	2.8	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000,00	-	-	-
	2.9	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	1.910.100.000,00	-	-	-
	2.10	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	442.139.000,00	-	-	-
	2.11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	8.973.630.440,00	8.973.630.840,00	100,00	6.369.681.357,00
	2.12	DAK Non Fisik-PK2UKM	315.475.250,00	315.475.250,00	100,00	959.966.600,00
	2.13	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	-	-	2.053.284.857,00
	2.14	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	243.286.310,00	243.286.310,00	100,00	-
	2.15	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	198.430.000,00	198.430.000,00	100,00	-
	Jumlah		**399.734.331.528,00**	**371.253.634.683,36**	**92,88**	**295.091.258.199,00**

7.5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
298.782.579.000,00	**298.269.163.200,00**	**281.644.147.200,00**

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya TA 2022 adalah berupa dana penyesuaian. Dana Penyesuaian Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp298.269.163.200,00 atau sebesar 99,83% dari yang anggaran yang telah ditetapkan. Rincian Dana Penyesuaian berupa transfer pemerintah pusat lainnya Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 46 Rincian Dana Penyesuaian

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1.	Dana Insentif Daerah	17.921.986.000,00	17.921.986.000,00	100,00	17.831.074.000,00
2.	Dana Desa	280.860.593.000,00	280.347.177.200,00	99,82	263.813.073.200,00
Jumlah		**298.782.579.000,00**	**298.269.163.200,00**	**99,83**	**281.644.147.200,00**

Semua pendapatan pada transfer pemerintah pusat lainnya terealisasi sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.
Sementara pendapatan dana insentif daerah merupakan dana yang diberikan oleh Kementerian Keuangan RI yang bertujuan untuk memberikan penghargaan (*reward*) kepada Pemerintah Kabupaten Tuban dengan kriteria kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, serta perekonomian dan kesejahteraan. Dana insentif desa pada Tahun 2022 terealisasi sebesar anggaran yang telah ditetapkan.

7.5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
150.648.852.161,00	**210.659.056.217,00**	**221.130.035.771,14**

Anggaran Pendapatan Transfer dari pemerintah provinsi Tahun 2022 adalah sebesar Rp150.648.852.161,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp210.659.056.217,00 atau 139,83% dari yang dianggarkan. Rincian anggaran dan pendapatan transfer pemerintah provinsi Tahun 2022 disandingkan dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Anggaran dan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2022

Transfer Pemerintah Provinsi	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	131.916.003.161,00	191.926.207.217,00	145,49	192.416.677.414,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	18.732.849.000,00	18.732.849.000,00	100,00	28.713.358.357,14
Total	**150.648.852.161,00**	**210.659.056.217,00**	**139,83**	**221.130.035.771,14**

Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak tahun 2022 berdasarkan:

- Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Nomor S-170/PK/2021 tanggal 01 Oktober 2021, perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022,
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022,
- Surat dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, Nomor 903/22.054/201/2021 tanggal 23 November 2021, perihal Alokasi Sementara DBH CHT Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022,
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/92/KPTS/013/2022 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun Anggaran 2022,

Sedangkan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi berdasarkan:

- Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur No.903/747.27/101.1/2022 tanggal 03 Februari 2022 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022,
- Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur No.900/2475/201.2/2022 tanggal 07 Februari 2022 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022,

- Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 903/6849.27/101.1/2022 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022,
- Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 140/14445/112.2/2022 perihal Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.

7.5.1.1.2.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
131.916.003.161,00	**191.926.207.217,00**	**192.416.677.414,00**

Pada Tahun 2022, anggaran pendapatan dana bagi hasil pajak provinsi adalah sebesar Rp131.916.003.161,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp191.926.207.217,00 atau sebesar 145,49%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan dana bagi hasil pajak provinsi, yaitu:

Tabel 48 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	34.470.315.200,00	48.135.663.220,00	139,64	61.536.464.889,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16.240.420.800,00	28.678.686.720,00	176,59	33.300.750.533,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	34.893.121.600,00	52.995.144.320,00	151,88	51.306.020.088,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	212.494.400,00	387.710.440,00	182,46	361.644.115,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	46.099.651.161,00	61.729.002.517,00	133,90	45.911.797.789,00
Jumlah		**131.916.003.161,00**	**191.926.207.217,00**	**145,49**	**192.416.677.414,00**

7.5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
18.732.849.000,00	**18.732.849.000,00**	**28.713.358.357,14**

Pendapatan dari bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi dari anggaran sebesar Rp18.732.849.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp18.732.849.000,00 atau sebesar 100,00%.

7.5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
0,00	**13.674.879.460,00**	**134.759.756.438,58**

Lain-lain pendapatan yang sah pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp13.674.879.460,00. Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2022, yaitu:

Tabel 49 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Pendapatan Hibah	-	13.674.879.460,00	-	17.146.390.873,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	117.613.365.565,58
Jumlah		**-**	**13.674.879.460,00**	**-**	**134.759.756.438,58**

7.5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
0,00	13.674.879.460,00	17.146.390.873,00

Pendapatan Hibah pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp13.674.879.460,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2022, yaitu:

Tabel 50 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	13.666.783.460,00	-	6.982.643.050,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	-	8.096.000,00	-	10.153.650.323,00
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	-	-	-	10.097.500,00
Jumlah		**-**	**13.674.879.460,00**	**-**	**17.146.390.873,00**

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, rekening Hibah masuk kedalam rekening Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan hibah dari pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp13.666.783.460,00 merupakan pendapatan hibah dana program *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) yang merupakan program pemerintah Dinas Pertanian, PUPR, Bappeda yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi yang merupakan kewenangan pusat, provinsi atau kabupaten sebagai wujud kontribusi sektor pertanian bagi ketahanan nasional pada umumnya.

7.5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Penempatan rekening Pendapatan Hibah Dana BOS yang semula masuk kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2022 dialihkan ke kelompok pendapatan Dana Transfer dengan rincian obyek Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan Lampiran V.I Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022.

Sedangkan pada Tahun Anggaran 2022, semua Puskesmas di Kabupaten Tuban berubah menjadi BLUD yang merupakan implementasi dari Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, sehingga rekening Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) direklasifikasi menjadi rekening Pendapatan BLUD pada Lain-lain PAD yang Sah.

Tabel 51 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	-	-	90.417.472.047,58
2	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	-	-	27.195.893.518,00
Jumlah		**-**	**-**	**-**	**117.613.365.565,58**

7.5.1.2 Belanja

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
3.238.524.508.061,00	2.721.442.125.140,00	2.464.980.324.856,14

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp2.721.442.125.140,00 atau sebesar 84,04% dari anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp3.238.524.508.061,00. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, realisasi belanja daerah mengalami peningkatan sebesar Rp256.461.800.283,86 atau sebesar 10,40%. Rincian anggaran dan belanja daerah Tahun 2022, yaitu:

Tabel 52 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Operasi	2.089.087.964.759,00	1.746.746.648.909,16	83,61	1.623.501.509.192,02
2	Belanja Modal	631.013.528.809,00	520.346.534.367,84	82,46	384.854.856.650,27
3	Belanja Tak Terduga	61.342.317.276,00	599.915.527,00	0,98	17.406.286.776,85
4	Transfer	457.080.697.217,00	453.749.026.336,00	99,27	439.217.672.237,00
TOTAL		**3.238.524.508.061,00**	**2.721.442.125.140,00**	**84,03**	**2.464.980.324.856,14**

7.5.1.2.1 Belanja Operasi

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
2.089.087.964.759,00	1.746.746.648.909,16	1.623.501.509.192,02

Anggaran belanja operasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.089.087.964.759,00 dan realisasinya sebesar Rp1.746.746.648.909,16 atau sebesar 83,61%. Realisasi belanja operasi pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, yakni sebesar Rp123.245.139.717,14 atau 7,59%. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi belanja operasi Tahun 2022:

Tabel 53 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.204.341.925.780,00	1.000.026.615.713,00	83,04	927.166.035.558,00
2	Belanja Barang dan Jasa	769.091.507.149,00	638.440.779.989,24	83,01	561.882.761.856,09
3	Hibah	96.520.281.730,00	93.580.455.206,92	96,95	117.617.300.352,93
4	Bantuan Sosial	19.134.250.100,00	14.698.798.000,00	76,82	16.835.411.425,00
TOTAL		**2.089.087.964.759,00**	**1.746.746.648.909,16**	**83,61**	**1.623.501.509.192,02**

Rincian untuk masing-masing jenis belanja operasi diuraikan sebagai berikut:

7.5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
1.204.341.925.780,00	1.000.026.615.713,00	927.166.035.558,00

Pemerintah Kabupaten Tuban menganggarkan Belanja Pegawai TA 2022 sebesar Rp1.204.341.925.780,00. Dan realisasi belanja pegawai Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.000.026.615.713,00 atau sebesar 83,04%, Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, realisasi belanja pegawai mengalami peningkatan sebesar Rp72.860.580.155,00 atau sebesar 7,86%, yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 54 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	712.773.589.203,00	585.450.142.390,00	82,14	542.284.436.927,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	95.766.274.996,00	71.908.161.310,00	75,09	72.648.907.634,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	228.947.614.855,00	198.585.098.109,00	86,74	235.694.013.614,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	27.423.409.496,00	26.951.988.271,00	98,28	27.040.566.052,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.836.717.570,00	1.565.623.329,00	55,19	1.170.156.468,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.207.120.000,00	1.205.820.000,00	99,89	1.085.270.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	135.387.199.660,00	114.359.782.304,00	84,47	47.242.684.863,00
	TOTAL	**1.204.341.925.780,00**	**1.000.026.615.713,00**	**83,04**	**927.166.035.558,00**

Adapun Belanja Pegawai BLUD Kabupaten Tuban Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp135.387.199.660,00 dan terealisasi sebesar Rp114.359.782.304,00 atau sebesar 84,47%. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, realisasi belanja pegawai BLUD mengalami peningkatan sebesar Rp67.117.097.441,00 atau sebesar 58,69%. Hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke BLUD yang merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 yang terdapat pada 33 puskesmas, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	RSUD dr. R. KOESMA	99.287.640.000,00	85.822.880.280,00	86,44	47.242.684.863,00
2	Puskesmas Kenduruan	875.117.895,00	594.648.690,00	67,95	0,00
3	Puskesmas Bangilan	1.759.870.166,00	1.389.807.488,00	78,97	0,00
4	Puskesmas Senori	1.826.411.525,00	1.111.218.086,00	60,84	0,00
5	Puskesmas Singgahan	1.583.877.345,00	1.394.360.774,00	88,03	0,00
6	Puskesmas Montong	775.046.744,00	752.381.850,00	97,08	0,00
7	Puskesmas Jetak	953.669.613,00	630.931.827,00	66,16	0,00
8	Puskesmas Parengan	870.751.123,00	691.828.748,00	79,45	0,00
9	Puskesmas Ponco	644.121.584,00	589.082.930,00	91,46	0,00
10	Puskesmas Soko	2.027.899.100,00	1.772.006.805,00	87,38	0,00
11	Puskesmas Prambon Tergayang	969.973.046,00	861.609.434,00	88,83	0,00
12	Puskesmas Rengel	1.616.557.148,00	1.421.411.396,00	87,93	0,00
13	Puskesmas Prambon Wetan	348.312.676,00	341.874.603,00	98,15	0,00
14	Puskesmas Grabagan	1.630.924.205,00	830.913.250,00	50,95	0,00
15	Puskesmas Plumpang	2.441.517.305,00	1.495.946.700,00	61,27	0,00
16	Puskesmas Klotok	845.670.300,00	596.097.300,00	70,49	0,00
17	Puskesmas Widang	854.003.948,00	755.805.891,00	88,50	0,00
18	Puskesmas Compreng	382.268.622,00	348.971.570,00	91,29	0,00
19	Puskesmas Palang	2.000.970.603,00	1.070.088.330,00	53,48	0,00
20	Puskesmas Sumurgung	1.011.570.580,00	760.009.696,00	75,13	0,00
21	Puskesmas Semanding	1.271.152.500,00	1.107.630.302,00	87,14	0,00
22	Puskesmas Wire	752.995.544,00	673.247.600,00	89,41	0,00
23	Puskesmas Tuban	1.242.377.180,00	1.026.720.876,00	82,64	0,00
24	Puskesmas Kebonsari	445.108.149,00	401.442.298,00	90,19	0,00
25	Puskesmas Jenu	1.591.193.048,00	1.486.794.190,00	93,44	0,00
26	Puskesmas Merakurak	862.122.703,00	771.071.245,00	89,44	0,00
27	Puskesmas Temandang	550.675.535,00	484.203.501,00	87,93	0,00
28	Puskesmas Kerek	1.010.820.055,00	880.393.752,00	87,10	0,00
29	Puskesmas Gaji	593.924.377,00	534.907.485,00	90,06	0,00
30	Puskesmas Tambakboyo	1.374.079.315,00	1.262.107.622,00	91,85	0,00
31	Puskesmas Jatirogo	749.349.855,00	589.708.242,00	78,70	0,00
32	Puskesmas Kebonharjo	364.019.651,00	343.111.353,00	94,26	0,00
33	Puskesmas Bulu	1.269.994.357,00	1.037.882.520,00	81,72	0,00
34	Puskesmas Bancar	603.213.863,00	528.685.670,00	87,64	0,00
	TOTAL	**135.387.199.660,00**	**114.359.782.304,00**	**84,47**	**47.242.684.863,00**

7.5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
769.091.507.149,00	**638.440.779.989,24**	**561.882.761.856,09**

Realisasi belanja barang dan jasa pada Tahun 2022 dari anggaran sebesar Rp769.091.507.149,00 direalisasikan sebesar Rp638.440.779.989,24 atau 83,01%. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, realisasi belanja barang dan jasa mengalami peningkatan sebesar Rp13.603.770.838,43 atau sebesar 5,59% yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 55 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Barang	107.277.850.604,00	92.554.101.168,50	86,28	85.828.555.961,96
2	Belanja Jasa	299.677.949.561,00	243.372.894.097,61	95,81	229.769.123.259,18
3	Belanja Pemeliharaan	63.192.591.430,00	58.480.881.113,40	92,54	50.533.868.795,51
4	Belana Perjalanan Dinas	91.590.927.145,00	76.289.255.143,00	83,29	50.679.368.849,00
5	Belanja Barang dan Jasa BOS	68.034.902.492,00	62.333.341.942,74	91,62	65.329.902.524,21
6	Belanja Barang dan Jasa BLUD	139.317.285.917,00	105.410.306.523,99	75,66	79.741.942.466,23
	TOTAL	**769.091.507.149,00**	**638.440.779.989,24**	**83,01**	**561.882.761.856,09**

7.5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
96.520.281.730,00	**93.580.455.206,92**	**117.617.300.352,93**

Realisasi belanja hibah pada Tahun 2022 dari anggaran sebesar Rp96.520.281.730,00 direalisasikan sebesar Rp93.580.455.206,92 atau sebesar 96,95% dari anggaran yang telah ditetapkan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, belanja hibah mengalami penurunan sebesar Rp(24.036.845.146,01) atau 20,44% yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 56 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.283.907.200,00	971.469.200,00	75,67	3.743.849.650,00
2.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	93.569.564.530,00	90.942.176.006,92	97,19	91.217.773.592,93
3.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.666.810.000,00	1.666.810.000,00	100,00	1.000.086.000,00
4.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	21.655.591.110,00
	TOTAL	**96.520.281.730,00**	**93.580.455.206,92**	**96,95**	**117.617.300.352,93**

Belanja Hibah diungkapkan sebagai berikut: Penyajian Belanja Hibah Tahun 2021 berpedoman pada kode rekening Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dibandingkan Belanja Hibah Tahun 2022 yang berpedoman pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Belanja Hibah Tahun 2021 tidak terdapat Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik karena dijajikan pada belanja transfer Bantuan Keuangan dan untuk Tahun 2021 uraian Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan pada tahun 2022 menjadi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

yang dirinci Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

7.5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu atau kelompok masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
19.134.250.100,00	**14.698.798.000,00**	**16.835.411.425,00**

Pada Tahun 2022, belanja bantuan sosial telah disiapkan anggaran sebesar Rp19.134.250.100,00 dan terealisasi sebesar Rp14.698.798.000,00 atau sebesar 76,82% dari anggaran yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, realisasi belanja bantuan sosial mengalami penurunan sebesar Rp2.136.613.425,00 atau sebesar 12,69%. Belanja bantuan sosial tidak dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan adanya penguatan keswadayaan masyarakat. Rincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 57 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	19.009.255.000,00	14.674.249.240,00	77,20	15.914.540.425,00
2.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	124.995.100,00	24.548.760,00	19,64	920.871.000,00
	TOTAL	**19.134.250.100,00**	**14.698.798.000,00**	**76,82**	**16.835.411.425,00**

Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu terealisasi sebesar Rp14.674.249.240,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp19.009.255.000,00 atau 77,20%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, belanja bantuan sosial kepada individu mengalami penurunan sebesar Rp1.240.291.185,00 atau 7,79% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	8.560.750.000,00	5.958.000.000,00	69,60	9.580.797.800,00
2.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	10.448.505.000,00	8.716.249.240,00	83,42	6.333.742.625,00
	TOTAL	**19.009.255.000,00**	**14.674.249.240,00**	**77,20**	**15.914.540.425,00**

Adapun Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat yang dianggarkan sebesar Rp124.995.100,00 terealisasi sebesar Rp24.548.760,00 atau 19,64%. Jika dibandingkan Tahun 2021 dan Tahun 2022, Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat mengalami penurunan sebesar Rp896.322.240,00 atau 97,33%. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	124.995.100,00	24.548.760,00	19,64	920.871.000,00
	TOTAL	**124.995.100,00**	**24.548.760,00**	**19,64**	**920.871.000,00**

7.5.1.2.2 Belanja Modal

Menurut standar akuntansi pemerintahan, belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
631.013.528.809,00	520.346.534.367,84	384.854.856.650,27

Anggaran belanja modal Tahun 2022 adalah sebesar Rp631.013.528.809,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp520.346.534.367,84 atau sebesar 82,46%. Jika dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp384.854.856.650,27 belanja modal mengalami peningkatan sebesar Rp135.491.677.717,57 atau 26,04%. Secara lebih rinci perbandingan anggaran dan realisasi belanja modal Tahun 2022 dan realisasi belanja modal Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 58 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
a.	Belanja Tanah	22.553.187.500,00	19.382.882.585,00	85,94	19.218.879.879,00
b.	Belanja Peralatan dan Mesin	143.586.431.097,00	137.302.573.238,37	95,62	126.218.117.043,05
c.	Belanja Gedung dan Bangunan	108.166.241.806,00	70.970.038.045,85	65,61	85.342.181.949,72
d.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	350.167.958.223,00	286.506.896.962,02	81,82	147.645.013.968,50
e.	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.539.710.183,00	6.184.143.536,60	94,56	6.430.663.810,00
f.	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	TOTAL	**631.013.528.809,00**	**520.346.534.367,84**	**82,46**	**384.854.856.650,27**

7.5.1.2.2.1 Belanja Tanah

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
22.553.187.500,00	19.382.882.585,00	19.218.879.879,00

Realisasi belanja modal pengadaan tanah pada Tahun 2022 sebesar Rp19.382.882.585,00 yang dianggarkan sebesar Rp22.553.187.500,00 atau 85,94%. Realisasi belanja tanah pada tahun 2022 megalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, yakni sebesar Rp164.002.706,00 atau 0,85% dengan rincian:

Tabel 59 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah

Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%
Belanja Modal Tanah Persil	**57.012.500,00**	**0,00**	**0,00**
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	16.995.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	40.017.500,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lapangan	**22.496.175.000,00**	**19.382.882.585,00**	**86,16**
Belanja Modal Tanah untuk Jalan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	22.496.175.000,00	19.382.882.585,00	86,16
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Instalasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tanah BLUD	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Belanja Modal Tanah BLUD	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**22.553.187.500,00**	**19.382.882.585,00**	**85,94**

Berdasarkan tabel di atas, Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp19.382.882.585,00 dari anggaran sebesar Rp22.496.175.000,00 atau 86,16%. Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air pada Tahun 2022 sebesar Rp19.382.882.585,00 dan pada tahun 2021 sebesar Rp19.218.879.879,00. Belanja Modal

Tanah untuk Bangunan Air pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp164.002.706,00 atau 0,85% jika dibandingkan dengan Tahun 2021

7.5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
143.586.431.097,00	137.302.573.238,37	126.218.117.043,05

Anggaran Belanja Peralatan Mesin Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp143.586.431.097,00 dan telah terealisasi sebesar 95,62% atau sebesar Rp137.302.573.238,37. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp126.218.117.043,05, realisasi belanja peralatan dan mesin mengalami peningkatan sebesar Rp11.084.456.195,32 atau sebesar 8,78%. Rincian Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2022 disajikan pada **Lampiran 3**.

7.5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
108.166.241.806,00	70.970.038.045,85	85.342.181.949,72

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp70.970.038.045,85 atau sebesar 65,61% dari anggaran yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021, realisasi belanja gedung dan bangunan mengalami penurunan sebesar Rp14.372.143.903,87 atau sebesar 16,84%. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 60 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.102.876.306,00	69.387.533.919,85	69,32	84.169.881.454,14
2.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	504.807.627,53
3.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	254.924.827,53
6.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	8.063.365.500,00	1.582.504.126,00	19,63	412.568.040,52
	TOTAL	**108.166.241.806,00**	**70.970.038.045,85**	**65,61**	**85.342.181.949,72**

Pada Tahun 2022, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja dianggarkan sebesar Rp100.102.876.306,00 dan terealisasi sebesar Rp69.387.533.919,85 atau 69,32%. Jika dibandingkan antara Tahun 2021 sebesar Rp84.169.881.454,14 dan Tahun 2022 sebesar Rp69.387.533.919,85, belanja modal bangunan gedung tempat kerja mengalami penurunan sebesar Rp14.782.347.534,29 atau 17,56%.

Sedangkan, Belanja Modal Bangunan Gedung dan Bangunan BLUD mengalami peningkatan sebesar Rp1.169.936.085,48 atau 283,57% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Belanja Modal Bangunan Gedung dan Bangunan BLUD Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.582.504.126,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.063.365.500,00 atau 19,63%.

7.5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
350.167.958.223,00	286.506.896.962,02	147.645.013.968,50

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp286.506.896.962,02 dari anggaran sebesar Rp350.167.958.223,00 atau 81,82%. Jika dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp147.645.013.968,50 belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan mengalami peningkatan sebesar Rp138.861.882.993,52 atau 94,05%. Secara lebih rinci perbandingan anggaran dan realisasi belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2022 dan realisasi belanja modal Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 61 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	276.510.463.249,00	216.213.352.410,51	78,19	111.165.164.149,08
2.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	7.214.960.000,00	6.367.643.400,00	88,26	12.198.676.641,26
3.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	27.624.401.635,00	26.606.951.251,51	96,32	17.018.583.094,88
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	72.310.000,00	65.995.000,00	91,27	197.508.649,00
5.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	289.313.000,00	283.188.000,00	97,88	194.445.000,00
6.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	24.849.600.339,00	23.790.940.200,00	95,74	5.080.771.368,97
7.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	78,07	889.986.537,00
8	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	9.606.910.000,00	9.308.118.500,00	96,89	899.878.528,31
9	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	4.000.000.000,00	3.870.708.200,00	96,77	0,00
	TOTAL	**350.167.958.223,00**	**286.506.896.962,02**	**81,82**	**147.645.013.968,50**

Pada Tahun 2022, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan dianggarkan sebesar Rp276.510.463.249,00 dan terealisasi sebesar Rp216.213.352.410,51 atau 78,19%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp111.165.164.149,08 dan Tahun 2022 sebesar Rp216.213.352.410,51, Belanja Modal Jalan - Pengadaan Jalan mengalami peningkatan sebesar Rp105.048.188.261,43 atau 94,50% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1.	Belanja Modal Jalan Kabupaten	152.302.062.351,00	120.502.819.712,78	79,12	82.148.993.217,54
2.	Belanja Modal Jalan Desa	124.208.400.898,00	95.710.532.697,73	77,06	27.960.597.400,00
3	Belanja Modal Jalan Lainnya	-	-	-	1.055.573.531,54
	TOTAL	**276.510.463.249,00**	**216.213.352.410,51**	**78,19**	**111.165.164.149,08**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan terealisasi sebesar Rp6.367.643.400,00 dari anggaran sebesar Rp7.214.960.000,00 atau 88,26%. Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten tersebut mengalami penurunan sebesar Rp5.831.033.241,26 atau 47,80% jika dibandingkan antara tahun 2022 dan tahun 2021.

Sedangkan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi mengalami peningkatan sebesar Rp9.588.368.156,63 atau 56,34% jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp17.018.583.094,88 dan Tahun 2022 sebesar Rp26.606.951.251,51. Belanja Modal Bangunan Pembuangan Irigasi ditetapkan dengan anggaran sebesar Rp27.624.401.635,00 dan realisasi sebesar Rp26.606.951.251,51 atau 96,32%.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku terealisasi sebesar Rp65.995.000,00 dari anggaran sebesar Rp72.310.000,00 atau 91,27%. Belanja Modal Bangunan Pembuangan Air Bersih/Air Baku mengalami penurunan sebesar Rp131.513.649,00 atau 66,59% jika dibandingkan antara Tahun 2022 sebesar Rp65.995.000,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp197.508.649,00.

Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam sebesar Rp289.313.000,00 dan realisasi sebesar Rp283.188.000,00 atau 97,88%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp194.445.000,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp283.188.000,00, Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai mengalami peningkatan sebesar Rp88.743.000,00 atau 45,64%.

Sementara itu, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor dianggarkan sebesar Rp24.849.600.339,00 dan terealisasi sebesar Rp23.790.940.200,00 atau 95,74%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp5.080.771.368,97 dengan Tahun 2022 sebesar Rp23.790.940.200,00, maka Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor mengalami peningkatan sebesar Rp18.710.168.831,03 atau 368,25%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	4.013.497.500,00	3.473.160.500,00	86,54	367.365.000,00
2	Belanja Modal Bangunan Pembuangan Air Kotor	150.266.250,00	150.200.000,00	99,96	-
3	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	20.685.836.589,00	20.167.579.700,00	97,49	4.713.406.368,97
	TOTAL	**24.849.600.339,00**	**23.790.940.200,00**	**95,74**	**5.080.771.368,97**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik sebesar Rp9.308.118.500,00 dari anggaran sebesar Rp9.606.910.000,00 atau 96,89%. Jika dibandingkan antara Tahun 2021 sebesar Rp899.878.528,31 dan Tahun 2022 sebesar Rp9.308.118.500,00, maka Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp8.408.239.971,69 atau 934,37%.

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD yang dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.870.708.200,00 atau 96,77%. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD mengalami peningkatan 100% atau sebesar Rp3.870.708.200,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7.5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
6.539.710.183,00	**6.184.143.536,60**	**6.430.663.810,00**

Belanja Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp6.539.710.183,00 dan terealisasi sebesar Rp6.184.143.536,60. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021, realisasi belanja aset tetap lainnya mengalami penurunan sebesar Rp246.520.273,40 atau sebesar 3,83%. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 62 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	572.558.900,00	530.645.802,00	92,68	214.249.550,00
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	0,00	0,00	277.354.900,00
3	Pengadaan Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	1.813.077.409,00
5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	465.540.000,00	465.484.500,00	99,99	0,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.496.611.283,00	5.185.416.134,60	94,34	4.125.981.951,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	5.000.000,00	2.597.100,00	51,94	0,00
TOTAL		**6.539.710.183,00**	**6.184.143.536,60**	**94,56**	**6.430.663.810,00**

7.5.1.2.2.6 Belanja Aset Lainnya

Pada Tahun 2022 dan 2021 tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja aset lainnya.

7.5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
61.342.317.276,00	**599.915.527,00**	**17.406.286.776,85**

Realisasi belanja tidak terduga pada Tahun 2022 dari anggaran sebesar Rp61.342.317.276,00 terealisasi sebesar Rp599.915.527,00 atau sebesar 0,98 % dari anggaran yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021, realisasi belanja tidak terduga mengalami penurunan sebesar Rp16.806.371.249,85 atau sebesar 96,55%. Hal tersebut dikarenakan bencana alam di Kabupaten Tuban menunjukkan angka yang cukup rendah, rincian belanja tidak terduga dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 63 Rincian Penggunaan Belanja Tidak Terduga

Tanggal	No. SP2D	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)
30-Nov-2022	12/JK/BPKPAD/2022	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	588.034.715,00
30-Des-2022	22017/SP2D/2022	Belanja Tidak Terduga Pengembalian atas Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi Jawa Timur pada Bantuan Keuangan Propinsi Tahun Anggaran 2021 untuk Peningkatan Bidang Pendidikan dan Bidang Infrastruktur	11.880.812,00
	JUMLAH		**599.915.527,00**

7.5.1.2.4 Transfer

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
457.080.697.217,00	**453.749.026.336,00**	**439.217.672.237,00**

Anggaran transfer Tahun 2022 adalah sebesar Rp457.080.697.217,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp453.749.026.336,00 atau sebesar 99,27%. Realisasi belanja transfer pada tahun 2022 megalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, yakni sebesar Rp14.531.354.099,00 atau 3,31% dengan rincian:

Tabel 64 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer

Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
TOTAL TRANSFER	**457.080.697.217,00**	**453.749.026.336,00**	**99,27**	**439.217.672.237,00**
Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	**37.925.704.373,00**	**37.195.638.316,00**	**98,08**	**38.602.629.039,00**
Bagi Hasil Pajak	32.492.595.494,00	31.938.303.163,00	98,29	34.980.275.503,00
Bagi Hasil Retribusi	5.433.108.879,00	5.257.335.153,00	96,76	3.622.353.536,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	-	-	-	-
Transfer Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda/Pemerintahan Desa	**419.154.992.844,00**	**416.553.388.020,00**	**99,38**	**400.615.043.198,00**
Transfer Belanja Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-

7.5.1.2.4.1 Transfer Bagi Hasil

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
37.925.704.373,00	**37.195.638.316,00**	**38.602.629.039,00**

Realisasi transfer bagi hasil ke desa dari anggaran sebesar Rp37.925.704.373,00 direalisasikan sebesar Rp37.195.638.316,00 atau 98,76%. jika dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp38.602.629.039,00 dan tahun 2022 sebesar Rp37.195.638.316,00, realisasi transfer bagi hasil ke desa mengalami penurunan sebesar Rp1.406.990.723,00 atau 3,64% dengan rincian:

Tabel 65 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil ke Desa

Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	**37.925.704.373,00**	**37.195.638.316,00**	**98,08**	**38.602.629.039,00**
Bagi Hasil Pajak	32.492.595.494,00	31.938.303.163,00	98,29	34.980.275.503,00
Bagi Hasil Retribusi	5.433.108.879,00	5.257.335.153,00	96,76	3.622.353.536,00

7.5.1.2.4.1.1 Bagi Hasil Pajak

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
32.492.595.494,00	**31.938.303.163,00**	**34.980.275.503,00**

Pemerintah Kabupaten Tuban telah mengganggarkan transfer Bagi hasil Pajak sebesar Rp32.492.595.494,00. Realisasi transfer bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa adalah sebesar Rp31.938.303.163,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 yang sebesar Rp34.980.275.503,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp3.041.972.340,00 atau sebesar 8,70%.

7.5.1.2.4.1.2 Belanja Bagi Hasil Retribusi

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.433.108.879,00	**5.257.335.153,00**	**3.622.353.536,00**

Belanja bagi hasil retribusi dari anggaran sebesar Rp5.433.108.879,00 direalisasikan sebesar Rp5.257.335.153,00 atau 96,76%. Realisasi belanja Bagi Hasil Retribusi mengalami peningkatan sebesar Rp1.634.981.617,00 atau sebesar 45,14%. Rincian belanja Bagi Hasil Retribusi dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 66 Belanja Bagi Hasil Retribusi

Uraian Transfer Bagi Hasil Retribusi	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah	5.433.108.879,00	5.257.335.153,00	96,76	3.622.353.536,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	5.433.108.879,00	5.257.335.153,00	96,76	3.622.353.536,00
TOTAL	**5.433.108.879,00**	**5.257.335.153,00**	**96,76**	**3.622.353.536,00**

7.5.1.2.4.2 Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
419.154.992.844,00	**416.553.388.020,00**	**400.615.043.198,00**

Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp416.553.388.020,00 dari anggaran sebesar Rp419.154.992.844,00 atau 99,38%. Jika dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp400.615.043.198,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp416.553.388.020,00, Belanja Bantuan Keuangan mengalami peningkatan sebesar Rp 15.938.344.822,00 atau 3,98% yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 67 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	412.336.519.958,00	409.892.528.720,00	99,41	392.856.543.198,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	6.818.472.886,00	6.660.859.300,00	97,69	7.758.500.000,00
TOTAL		**419.154.992.844,00**	**416.553.388.020,00**	**99,38**	**400.615.043.198,00**

Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa ditetapkan dengan anggaran sebesar Rp412.336.519.958,00 dan terealisasi sebesar Rp409.892.528.720,00 atau 99,41%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp392.856.543.198,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp409.892.528.720,00, Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa mengalami peningkatan sebesar Rp17.035.985.522,00 atau 4,34%.

Sedangkan, Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa mengalami penurunan sebesar Rp1.097.640.700,00 atau 14,15% jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp7.758.500.000,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp6.660.859.300,00. Anggaran pada Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp6.818.472.886,00 dan realisasi sebesar Rp6.660.859.300,00 atau 97,69%.

7.5.1.2.4.3 Transfer Belanja Bantuan Keuangan Lainnya

Pada tahun 2022 dan 2021 tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja bantuan keuangan lainnya

7.5.1.3 Surplus/Defisit LRA

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
(751.521.840.577,00)	**(77.851.892.317,46)**	**228.911.884.995,67**

Surplus/defisit LRA Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp(77.851.892.317,46) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 68 Surplus Defisit LRA Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
Pendapatan	2.487.002.667.484,00	2.643.590.232.822,54	106,3	2.693.892.209.851,81
Belanja	3.238.524.508.061,00	2.721.442.125.140,00	84,03	2.464.980.324.856,14
Transfer	457.080.697.217,00	453.749.026.336,00	106,3	439.217.672.237,00
Surplus (Defisit)	**(751.521.840.577,00)**	**(77.851.892.317,46)**	**10,36**	**228.911.884.995,67**

7.5.1.4 Pembiayaan

7.5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
751.521.840.577,00	**751.419.016.904,64**	**522.461.955.580,97**

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2022 adalah sebesar Rp751.419.016.904,64 atau sebesar 99,99% dari anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp751.521.840.577,00. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya sebesar Rp522.461.955.580,97 dan Tahun 2022 sebesar Rp751.419.016.904,64, penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan sebesar Rp228.957.061.323,67 atau 43,82%.

Tabel 69 Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

No.	Uraian	AnggaranTA 2022 (Rp)	RealisasiTA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1.	Penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya	751.373.840.577,00	751.373.840.576,64	100,00	522.410.634.320,97
2	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	-	-	-	-
3.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	148.000.000,00	45.176.328,00	30,52	51.321.260,00
4.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
TOTAL		**751.521.840.577,00**	**751.419.016.904,64**	**99,99**	**522.461.955.580,97**

Pada Tahun 2022, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dianggarkan sebesar Rp148.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp45.176.328,00 atau 30,52%. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp6.144.932,00 atau 11,97% jika dibandingkan antara Tahun 2021 sebesar Rp51.321.260,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp45.176.328,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	AnggaranTA 2022 (Rp)	RealisasiTA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1.	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	50.000.000,00	37.604.000,00	75,21	46.221.240,00
2	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	98.000.000,00	7.572.328,00	7,73	5.100.020,00
TOTAL		**148.000.000,00**	**45.176.328,00**	**30,52**	**51.321.260,00**

7.5.1.4.1.1 Penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
751.373.840.577,00	**751.373.840.576,64**	**522.410.634.320,97**

Penggunaan Silpa Tahun sebelumnya dari anggaran sebesar Rp751.373.840.576,64 terealisasi 100%.

7.5.1.4.1.2 Penerimaan Kembali Penyertaan Modal

Penerimaan Kembali Penyertaan modal tahun 2022 dan 2021 nihil.

7.5.1.4.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
148.000.000,00	**45.176.328,00**	**51.321.260,00**

Penerimaan Piutang Daerah dari anggaran sebesar Rp148.000.000,00 terealisasi sebesar Rp45.176.328,00.

7.5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
0,00	**0,00**	**0,00**

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang dimaksudkan untuk memanfaatkan Surplus anggaran.

7.5.1.4.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
0,00	**0,00**	**0,00**

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Tahun 2022 adalah nihil.

7.5.1.5 Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto dari anggaran sebesar Rp751.521.840.577,00 terealisasi sebesar Rp751.419.016.904,64. Pembiayaan netto tahun 2022 sebesar Rp751.419.016.904,64 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp522.461.955.580,97.

7.5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
0,00	**673.567.124.587,18**	**751.373.840.576,64**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp673.567.124.587,18 diperoleh dari Surplus/defisit (pendapatan dikurangi belanja dan transfer) sebesar Rp(77.851.892.317,46) ditambah dengan pembiayaan netto sebesar Rp 751.419.016.904,64, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kas di Kas Daerah sebesar Rp602.835.796.692,39
b. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp9.042.910,00
c. Kas di BLUD RSUD Dr. R Koesma Tuban sebesar Rp50.596.431.396,00
d. Kas di BLUD Puskesmas (33 Puskesmas) sebesar Rp13.380.431.713,58 dan
e. Kas di Bendahara Dana BOS (Satuan Pendidikan SD Negeri dan SMP Negeri) sebesar Rp6.745.421.875,21

SILPA tersebut yang digunakan untuk membiayai khusus untuk kebutuhan yang telah ditentukan peruntukannya antara lain :

SILPA BLUD RSUD DR. R.Koesma Tuban	50.596.431.396,00
SILPA JKN-BLUD Puskesmas Sebanyak 33 Puskesmas	13.380.431.713,58
SILPA DANA BOS-SADIKNAS SD Dan SMP Negeri	6.745.421.875,21
SILPA GAJI DAN TUNJANGAN PPPK-Silpa Gaji dan Tunjangan PPPK (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan,RSUD,Dinas Ketahanan Pangan)	52.878.441.940,00
SILPA DAK NON FISIK 2022	17.923.492.031,00
SILPA DAK FISIK 2022	1.812.813.420
DANA BANTUAN PROPINSI	201.218.400
DBHCHT (Silpa Belanja)	3.472.820.122
PAJAK ROKOK	28.857.805.304
SILPA DANA INSETIF DAERAH (DID)	2.976.919.821
Silpa ADD	1.930.575.438
Jumlah	**180.776.371.460,79**

Sedangkan sisanya sebesar Rp492.790.753.126,39 dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tahun berikutnya, Rincian penjelasan Silpa yang digunakan khusus untuk membiayai kebutuhan yang telah ditentukan tersebut dimungkinkan dapat mengalami perubahan Ketika telah dilaksanakan rekonsiliasi.

7.6 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada suatu Tahun anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA Tahun anggaran yang lalu dan Tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan Tahun sebelumnya. Rincian perhitungan perubahan SAL Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

7.6.1 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	751.373.840.576,64	522.410.634.320,97

Nilai SAL awal sebesar Rp751.373.840.576,64 merupakan saldo anggaran lebih akhir Tahun 2020. Saldo tersebut merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup defisit anggaran Tahun 2022.

7.6.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SALsebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	751.373.840.576,64	522.410.634.320,97

Penggunaan SAL adalah seluruh Saldo Anggaran Lebih posisi sampai dengan 31 Desember 2021 yang digunakan seluruhnya untuk pembiayaan pada APBD 2022 yaitu sebesar Rp751.373.840.576,64.

7.6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	673.567.124.587,18	751.373.840.576,64

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir Tahun 2022 yaitu sebesar Rp673.567.124.587,18.

7.6.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	0,00	0,00

Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya Tahun 2021 sebesar Rp0,00 merupakan koreksi pembulatan, sedangkan Tahun 2020 sebesar Rp0,00.

7.6.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	673.567.124.587,18	751.373.840.576,64

SAL akhir merupakan akumulasi SILPA Tahun anggaran yang lalu dan Tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Nilai akumulatif SAL akhir sampai dengan Tahun 2022 adalah sebesar Rp673.567.124.587,18.

7.7 NERACA

7.7.1 Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	760.956.680.948,70	**853.261.678.395,82**

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp760.956.680.948,70 terdiri dari kas, piutang, persediaan dan belanja dibayar dimuka, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 70 Aset Lancar

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kas dan Setara Kas	**673.567.124.587,18**	**751.374.556.917,64**
Piutang	60.907.656.936,40	62.338.702.293,06
Penyisihan Piutang	(21.197.939.607,73)	(20.786.799.820,40)
Belanja Dibayar Dimuka	236.735.758,37	219.275.100,00
Persediaan	47.443.103.274,48	55.988.107.014,86
Jumlah	**749.349.940.803,64**	**853.261.678.395,82**

7.7.1.1 Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	673.567.124.587,18	**751.374.556.917,64**

Nilai saldo kas Setara Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp673.567.124.587,18 merupakan saldo buku Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di bendahara Penerimaan, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kas di Bendahara JKN dan Kas Lainnya/Kas Dana BOS. Rincian saldo masing-masing akun disandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 71 Rincian Saldo Kas

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kas di Kas Daerah	602.835.796.692,39	572.855.318.660,16
Kas di Bendahara Penerimaan	9.042.910,00	12.959.326.232,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	716.341,00
Kas di BLUD	50.596.431.396,00	140.719.536.865,45
Kas di Bendahara JKN	13.380.431.713,58	12.070.533.554,73
Kas Lainnya	6.745.421.875,21	12.769.125.264,30
Jumlah	**673.567.124.587,18**	**751.374.556.917,64**

7.7.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	602.835.796.692,39	**572.855.318.660,16**

Nilai buku Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp602.835.796.692,39 terdapat pada Rekening Giro Kas Umum Daerah di Bank Jatim. dan Tahun 2021 Kas di Kas Daerah sebesar Rp572.855.318.660,16 merupakan kas yang berada dalam penguasaan Bendaharaan Umum Daerah.

7.7.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	**716.341,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2022 nihil dan 2021 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp716.341,00 merupakan PPN dan PPH Pemerintah Pusat yang masih di bendahara pengeluaran.

7.7.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	9.042.910,00	**12.959.326.232,00**

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada bendahara penerimaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tuban yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp9.042.910,00 belum disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. Sesuai dengan IPSAP Nomor 02 Tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menyatakan bahwa "pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.

SKPD	TAHUN 2022 (Rp)	Keterangan	TAHUN 2021 (Rp)
Dinas Kesehatan	0,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Ali Mansur Jatirogo	12.955.935.257,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	5.067.000,00	-	0,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.833.910,00	Pajak Katering pada tanggal 31 Desember 2021 terdapat pada rekening penampungan kas di Bendahara Penerimaan	3.320.975,00
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	142.000,00	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	70.000,00
Jumlah	**9.042.910,00**		**12.959.326.232,00**

7.7.1.1.4 Kas di BLUD RSUD Dr. R. Koesma Tuban

Kas di BLUD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	50.596.431.396,00	**140.719.536.865,45**

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp50.596.431.396,00 pada RSUD Dr. R Koesma Tuban,yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kas		
Kas di bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Jumlah Kas	**0,00**	**0,00**
Bank		
Bank Jatim	50.596.431.396,00	140.719.373.969,64
Deposito Bank Jatim		162.895,81
Rekening Giro Bank Mandiri Syariah		
Jumlah Bank	**50.596.431.396,00**	**140.719.536.865,45**
Jumlah Kas dan Setara Kas	**50.596.431.396,00**	**140.719.536.865,45**

7.7.1.1.5 Kas BLUD di Bendahara JKN

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
13.380.431.713,58	**12.070.533.554,73**

Pada Tahun 2022 Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 188.45/291/KPTS/414.013/2020, dengan pengelolaan BLUD ini adalah peningkatan kinerja dan bahwa puskesmas adalah ujung tombak pelayanan kesehatan maka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas semakin baik.

Kas di bendahara JKN merupakan sisa Kas dana JKN pada Puskesmas-puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban. Rincian saldo Kas Bendahara JKN setiap

Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

Pada tahun sebelumnya, saldo kas JKN juga disajikan per puskesmas sebanyak 33 puskesmas pada lampiran CALK. Ringkasan Penghitungan Saldo Kas di Bendahara sebagai berikut:

	(dalam rupiah)
1) Saldo Awal Dana Kapitasi JKN Puskesmas per 1 Januari 2022	**12.070.533.554,73**
2) Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas selama 2022	47.965.857.574,72
3) Belanja Dana Kapitasi JKN Puskesmas selama 2022	46.655.959.415,87
Jumlah	**13.380.431.713,58**

7.7.1.1.6 Kas Lainnya

Kas Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	6.745.421.875,21	**12.769.125.264,31**

Saldo Kas lainnya terdiri dari Kas Rekening BOS Satuan Pendidikan Negeri, Rekening Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, Rekening Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan Daftar rincian Kas Lainnya sebagai berikut:

Kas Rekening BOS Satuan Pendidikan Negeri :

Saldo Rekening Kas Bos pada Satuan Pendidkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.745.421.875,21, dengan perhitungan :

	(dalam rupiah)
Saldo Awal dana BOS	12.769.125.264,31
Penerimaan	86.446.944.055,36
Pengeluaran	92.470.647.444,46
Saldo Akhir Dana BOS	**6.745.421.875,21**

Saldo rincian per satuan pendidikan SD Negeri dan SMP Negeri sebagaimana **Lampiran 5**.

7.7.1.2 Piutang

Piutang	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	39.709.717.328,67	**45.679.739.363,32**

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2021 terdapat beberapa reklasifikasi jenis piutang pada penyajian Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban. Perubahan penyajian jenis piutang ini sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.

Saldo piutang bersih per 31 Desember 2022 sebesar Rp39.709.717.328,67 disandingkan dengan Saldo Tahun lalu adalah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 72 Saldo Piutang

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Total Piutang Pendapatan	**51.469.727.129,97**	**57.125.034.868,72**
Penyisihan Piutang Pendapatan	(11.760.009.801,30)	(11.445.295.505,40)
Piutang Pendapatan bersih	**39.709.717.328,67**	**45.679.739.363,32**
Total Piutang Lain-lain	**9.437.929.806,43**	**9.483.106.134,43**
Penyisihan Piutang Lain-lain	(9.437.929.806,43)	(9.483.106.134,43)
Piutang Lain-lain Bersih	**-**	**-**
Piutang Bersih	**39.709.717.328,67**	**45.679.739.363,32**

Penjelasan Piutang Daerah selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

7.7.1.2.1 Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	39.709.717.328,67	**45.679.739.363,32**

Piutang pendapatan merupakan piutang yang timbul dari adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tuban. Piutang atas Pungutan pendapatan daerah terdiri atas Piutang Pajak daerah, Retribusi Daerah, dan PAD lainnya.
Rincian mutasi nilai saldo Piutang Pendapatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 73 Mutasi Saldo Piutang Pendapatan

Jenis Piutang Pendapatan	Tahun 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Piutang Pajak	12.595.329.108,50	1.811.243.310,00	1.601.534.611,00	12.805.037.807,50
Piutang Retribusi	2.920.916.092,00	336.284.153,00	2.531.264.591,00	725.935.654,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	31.678.961.139,22	124.844.627.891,67	130.109.140.862,42	26.414.448.168,47
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	9.929.828.529,00	11.524.305.500,00	9.929.828.529,00	11.524.305.500,00
TOTAL PIUTANG PENDAPATAN	**57.125.034.868,72**	**138.516.460.854,67**	**144.171.768.593,42**	**51.469.727.129,97**
Penyisihan Piutang Pendapatan	(11.445.295.505,40)	0,00	0,00	(11.760.009.801,30)
Piutang Pendapatan Bersih	**45.679.739.363,32**	**126.581.222.276,19**	**144.171.768.593,42**	**39.709.717.328,67**

Nilai Piutang netto/Piutang bersih per 31 Desember 2022 sebesar Rp39.709.717.328,67 merupakan Jumlah Piutang Pendapatan sebesar Rp51.469.727.129,97 dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp(11.760.009.801,30).
Berdasarkan umurnya, piutang pendapatan dapat diklasifikasikan atau digolongkan sebagaimana dapat dilihat dalam daftar sebagai berikut:

Tabel 74 Klasifikasi Piutang Pendapatan

Klasifikasi Piutang	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Piutang dalam kondisi lancar	16.711.948.087,07	16.532.827.329,42
Piutang dalam kondisi kurang lancar	23.355.708.185,60	32.000.038.051,00
Piutang dalam kondisi diragukan	4.007.110.123,72	759.785.564,00
Piutang dalam kondisi macet	7.394.960.733,58	7.832.383.924,30
Jumlah	**51.469.727.129,97**	**57.125.034.868,72**

Berdasarkan klasifikasi tersebut piutang pendapatan dalam kondisi kurang lancar dengan nilai paling besar diantaranya merupakan piutang Lain-lain PAD Yang Sah yaitu piutang pendapatan RSUD dr. R. Koesma Tuban yang sebagian besar merupakan piutang klaim BPJS yang belum terbayar, sedangkan piutang dalam kondisi macet dengan nilai sangat besar merupakan piutang PBB pelimpahan dari Kantor Pajak Pratama. Rincian pada **Lampiran 6**. Terhadap hal tersebut akan dilakukan upaya-upaya penagihan agar piutang-piutang tersebut segera dibayar dan dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah.

7.7.1.2.1.1 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	12.805.037.807,50	**12.595.329.108,50**

Piutang Pajak daerah merupakan piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP)

yang hingga akhir periode belum dibayar/dilunasi. Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.805.037.807,50 terdiri dari:

Tabel 75 Piutang Pajak Daerah

Jenis Piutang	Tahun 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
PIUTANG PAJAK				
Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.122.761.159,00	229.587.900,00	442.335.574,00	1.910.013.485,00
Hotel	22.620.000,00	700.000,00	820.000,00	22.500.000,00
Restoran	26.534.725,00	17.169.875,00	-	43.704.600,00
Reklame	763.124,50	65.175.000,00	-	65.938.124,50
Hiburan	8.820.000,00	-	-	8.820.000,00
Sarang burung	6.600.000,00	1.200.000,00	-	7.800.000,00
Air tanah	25.753.627,00	3.458.940,00	12.204.830,00	17.007.737,00
Parkir	274.800,00	699.900,00	-	974.700,00
PPJ NON PLN	95.272.776,00	398.740.098,00	-	494.012.874,00
PBB-P2	10.285.928.897,00	1.094.511.597,00	1.146.174.207,00	10.234.266.287,00
Jumlah	**12.595.329.108,50**	**1.811.243.310,00**	**1.601.534.611,00**	**12.805.037.807,50**

Dari tabel diatas diketahui bahwa penambahan piutang pendapatan pajak terjadi pada lima jenis pendapatan pajak, yaitu Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Air Bawah Tanah, PPJ dan PBB-P2 yang merupakan jenis pajak *official assessment* atau ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. Perincian penambahan piutang pajak tahun 2022 sebesar Rp229.587.900,00 sebagai berikut:

No	Nama	Bulan Tunggakan	Jumlah Tunggakan (Rp)
1	H Supar Muksin	11-02-2022	3.876.000
		11-03-2022	1.710.000
		11-04-2022	2.992.500
		12-05-2022	4.132.500
		08-06-2022	2.166.000
		13-07-2022	48.051.000
		12-08-2022	87.922.500
		19-09-2022	3.049.500
		13-10-2022	1.054.500
			154.954.500
2	PT Buana Cahaya Abadi Bersodara	03-10-2022	**6.402.600**
3	H Rifai Hidayat	12-10-2022	4.845.000
		11-11-2022	4.930.500
		12-12-2022	11.485.500
			21.261.000
4	H Khusni Mubarok	12-12-2022	**13.297.800**
5	Sugiarto/Pais Pratama / Santoso	28-12-2022	18.178.000
		28-12-2022	15.494.000
			33.672.000
	Jumlah		**229.587.900**

Piutang Pajak Netto per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.107.234.094,35 dengan perhitungan Piutang Pajak sebesar Rp12.805.037.807,50 dikurangi penyisihan piutang pajak sebesar Rp7.695.764.073,40.

Rincian Piutang Pajak Daerah diklasifikasikan berdasarkan umur piutang sebagai berikut:

Tabel 76 Klasifikasi Piutang Pajak Daerah Berdasarkan Umur

(dalam rupiah)

Jenis Piutang	Klasifikasi Umur Piutang Pendapatan				
	Lancar (kurang dari 1 tahun)	Kurang Lancar (1 sd 2 tahun)	Diragukan (lebih 2 sd 5 tahun)	Macet (lebih 5 tahun)	JUMLAH
PIUTANG PAJAK					
Mineral Bukan Logam dan Batuan	229.587.900,00	34.400.100,00	389.325.065,00	1.256.700.420,00	1.910.013.485,00
Hotel	700.000,00	-	-	21.800.000,00	22.500.000,00
Restoran	17.169.875,00	-	-	26.534.725,00	43.704.600,00
Reklame	65.175.000,00	-	-	763.124,50	65.938.124,50
Hiburan	-	-	-	8.820.000,00	8.820.000,00
Sarang burung	1.200.000,00	-	-	6.600.000,00	7.800.000,00
Air tanah	3.458.940,00	1.031.940,00	698.926,00	11.817.931,00	17.007.737,00
Parkir	699.900,00	-	-	274.800,00	974.700,00
PPJ NON PLN	398.740.098,00	-	-	95.272.776,00	494.012.874,00
PBB-P2	1.094.511.597,00	1.443.866.986,00	3.557.347.448,00	4.138.540.256,00	10.234.266.287,00
Jumlah	**1.811.243.310,00**	**1.479.299.026,00**	**3.947.371.439,00**	**5.567.124.032,50**	**12.805.037.807,50**

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa Piutang Pajak Daerah dalam kondisi macet dengan nilai paling tinggi adalah Piutang PBB-P2. Nilai Piutang PBB-P2 yang bersumber dari Pemerintah Pusat telah dilakukan penelusuran melalui SISMIOP dengan menyandingkan dengan piutang pada BA Serah Terima Piutang. Sedangkan Piutang PBB-P2 yang dikelola sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Tuban terus diupayakan penagihan. Pemerintah Kabupaten Tuban akan segera menerbitkan SOP terkait denganpenagihan piutang.

Nilai Piutang Hiburan, Sarang Burung, dan PPJ Non PLN tidak ada perkembangan akan dilakukan inventarisasi dan langkah-langkah yang tepat agar dapat segera terselesaikan. Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Tuban telah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Tuban melalui perjanjian kerjasama Nomor 188.696/414.203/2017 Tanggal 26 April 2017 yang mengatur tentang kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan Kejaksaan Negeri Tuban dalam hal pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dalam bidang perpajakan daerah, pemberian bimtek, diklat dan sosialisasi pajak daerah serta pemdampingan hukum dalam rangka pemulihan, pengembalian serta penyelamatan keuangan negara/daerah. Dimana diharapkan terhadap piutang yang macet maka dilakukan inventarisasi dan diserahkan kepada kejaksaan selanjutnya kejaksaan melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak yang menunggak untuk segera melunasi pajak yang belum terbayar. BPKPAD juga melakukan kerja sama dengan instansi terkait seperti Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan sidak, dimana BPKPAD bersama Satpol PP dan DLH melakukan sidak salah satunya terhadap pengusaha MBLB. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pembinaan terhadap Pengusaha utk berbagai aspek, antara lain memberikan sosialisasi bahwa Usaha tambang harus berijin dan membayar pajak dan menyelesaikan tunggakan/piutang pajak.

7.7.1.2.1.2 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	725.935.654,00	**2.920.916.092,00**

Piutang retribusi merupakan jenis piutang pendapatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp725.935.654,00. Sedangkan nilai Piutang Retribusi Netto adalah sebesar Rp332.646.625,91 dengan perhitungan Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp725.935.653,00 dikurangi dengan penyisihan piutang retribusi Daerah sebesar Rp393.289.027,09. Rincian mutasi retribusi daerah pada Tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 77 Rincian Mutasi Saldo Piutang Retribusi Daerah

Jenis Piutang	Tahun 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Piutang Retribusi Daerah				
Piutang KTP Masal (Dinas Kependudukan dan Capil)	3.751.000,00	-	-	3.751.000,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan BBJS (Dinkes)	2.326.265.507,00	-	2.326.265.507,00	-
Piutang Retribusi tempat Rekreasi (Dinas Pariwisata)	262.533.181,00	158.744.000,00	34.130.701,00	387.146.480,00
Retribusi Menara Telekomunikasi	328.366.404,00	177.540.153,00	170.868.383,00	335.038.174,00
Jumlah	**2.920.916.092,00**	**336.284.153,00**	**2.531.264.591,00**	**725.935.654,00**

Kondisi Piutang Retribusi Daerah diklasifikasikan berdasarkan umur piutang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 78 Klasifikasi Piutang Retribusi Berdasarkan Umur

(dalam rupiah)

Jenis Piutang	Klasifikasi Umur Piutang Pendapatan				Jumlah
	Lancar (0 sd 1 bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 bulan)	Diragukan (lebih dari 3 sd 5 bulan)	Macet (lebih 5 bulan)	
Piutang Retribusi Daerah					
Piutang KTP Masal (Dinas Kependudukan dan Capil)	-	-	-	3.751.000,00	3.751.000,00
Piutang Retribusi tempat Rekreasi (Dinas Pariwisata)	158.744.000,00	-	-	228.402.480,00	387.146.480,00
Retribusi Menara Telekomunikasi	175.574.218,00	-	-	159.463.956,00	335.038.174,00
Jumlah	**334.318.218,00**	**-**	**-**	**391.617.436,00**	**725.935.654,00**

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Piutang Retribusi Daerah berupa Piutang KTP Masal dalam kondisi macet dan telah dikoordinasikan dengan OPD terkait untuk segera menyelesaikan pembayaran. Sedangkan piutang retribusi tempat rekreasi Terminal Wisata Kambang Putih sebesar Rp387.146.480,00 tidak ada pembayaran disebabkan dampak dari pandemi covid-19 yang melanda Indonesia tanpa terkecuali di Tuban, sehingga Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Pemuda dan Olahraga pada kurun waktu tahun 2020 dan 2021 Pemerintah Kabupaten Tuban menutup obyek wisata di Kabupaten Tuban mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam rangka percepatan penanganan covid 19 yang merujuk ke UU nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan,penerapan PSBB mengatur agar aktivitas sekolah, kerja dilakukan dirumah sedangkan tempat hiburan, wisata dan pembelanjaan ditutup. Kondisi tersebut mengakibatkan tidak terbayarnya sewa tempat rekreasi dan olahraga.

Pada saat ini telah dilakukan rapat koordinasi penyelesaian piutang Terminal Wisata Kambang Putih Bersama tim terkait Inspektorat, BPKPAD, Dinas Pariwisata Bagian Hukum dan SKPD terkait dan melakukan pemanggilan dan penagihan kepada pengelola Terminal Wisata Kambang Putih, dan sejak bulan Nopember 2022 perjanjian pengelolaan Terminal Wisata Kambang Putih telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.

7.7.1.2.1.3 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	26.414.448.168,47	31.678.961.139,22

Piutang pendapatan yang terjadi karena potensi pendapatan asli daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-Iain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa Pemerintah Kabupaten Tuban dan sebagainya. PAD lainnya ini pada umumnya berasal dari hasil perikatan. Saldo Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp26.414.448.168,47. Rincian mutasi piutang lain-lain PAD yang sah dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 79 Rincian Mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Jenis Piutang	Tahun 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. R. Koesma	27.945.430.199,00	122.243.736.020,00	127.797.638.192,00	22.391.528.027,00
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Galian Golongan C/Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	514.318.759,96	104.309.412,00	171.769.412,00	446.858.759,96
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran	22.199.592,32	755.905,00	24.800,00	22.930.697,32
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame	732.190,92	5.575.450,00		6.307.640,92
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hiburan	4.288.800,00			4.288.800,00
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Sarang Burung	3.168.000,00			3.168.000,00
Piutang Denda Pajak Parkir	31.008,00	45.708,00		76.716,00
Piutang Denda Pajak Air Bawah Tanah	2.761.559,02	713.992,60	333.214,60	3.142.337,02
Denda Pajak Penerangan Jalan Non PLN	71.427.557,68			71.427.557,68
Jasa Giro (Dinas Kesehatan)	594.824,64	446.865,59	594.824,64	446.865,59
Bunga Pinjaman Modal Pembelian Domba	5.184.000,00			5.184.000,00
Bunga atas pinjaman pembelian Gabah	18.488.500,00			18.488.500,00
Bunga atas pinjaman P4M / KPM	30.118.019,04			30.118.019,04
Piutang Penggalian Tanah Kapur PT. Pentawira Agraha Sakti	1.176.000,00			1.176.000,00
Piutang Penjualan Majalah Akbar	7.900.000,00			7.900.000,00
Bunga atas Pinjaman Industri Kecil	43.582.330,00		2.816.712,00	40.765.618,00
Bunga atas Pinjaman Pasar Desa	98.009.000,00			98.009.000,00
Bunga Pinjaman HIPPAM	2.249.600,00			2.249.600,00
Bunga Pinjaman Koperasi dan PKM	491.661.152,00		8.748.900,00	482.912.252,00
Bunga Sapi Kereman	122.130.000,00			122.130.000,00
Denda Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Dinas pendidikan	72.780.348,00		72.780.348,00	-
Piutang Pencatatan Remunerasi DBH/DAU melalui fasilitas TDF	-	4.573.527,48	-	4.573.527,48

Jenis Piutang	Tahun 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Piutang atas Pengembalian Pembayaran Belanja, Dinas PUPR	181.118.520,34		181.118.520,34	-
Piutang atas Pengembalian Pembayaran Belanja, Dinas PUPR	1.473.898.798,75	1.148.546.995,00	1.473.898.798,75	1.148.546.995,00
Denda Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Dinas Kesehatan	1.230.388,72		1.230.388,72	-
Piutang Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan (Putus Kontrak Dinas PUPR)	398.186.751,37	770.655.626,00	398.186.751,37	770.655.626,00
Piutang Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan (Putus Kontrak Dinas Sosial)	166.295.239,46			166.295.239,46
Piutang BLUD Puskesmas		565.268.390,00		565.268.390,00
Jumlah	**31.678.961.139,22**	**124.844.627.891,67**	**130.109.140.862,42**	**26.414.448.168,47**

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Netto sebesar Rp22.745.531.107,40 dengan perhitungan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp26.414.448.168,47 dikurangi dengan penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp3.668.917.061,06 Rincian perhitungan penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dapat dilihat pada **lampiran 7**.

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah diklasifikasikan berdasarkan umur ekonomis sebagai berikut:

Tabel 80 Klasifikasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Klasifikasi Umur Piutang Pendapatan				
	Lancar (0 sd 1 bulan) (Rp)	Kurang Lancar (1 sd 3 bulan) (Rp)	Diragukan (lebih dari 3 sd 5 bulan) (Rp)	Macet (lebih 5 bulan) (Rp)	Jumlah (Rp)
Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. R. Koesma	590.746.322,00	21.800.781.705,00	-	-	22.391.528.027,00
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Galian Golongan C/Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	19.604.592,00	10.521.567,00	59.116.894,40	357.615.706,56	446.858.759,96
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran	755.905,00	-	-	22.174.792,32	22.930.697,32
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame	5.575.450,00	-	-	732.190,92	6.307.640,92
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hiburan				4.288.800,00	4.288.800,00
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Sarang Burung				3.168.000,00	3.168.000,00
Piutang Denda Pajak Parkir	45.708,00			31.008,00	76.716,00
Piutang Denda Pajak Air Bawah Tanah	216.678,00	750.887,60	621.790,32	1.552.981,10	3.142.337,02
Denda Pajak Penerangan Jalan Non PLN		-	-	71.427.557,68	71.427.557,68
Jasa Giro (Dinas Kesehatan)	446.865,59				446.865,59
Bunga Pinjaman Modal Pembelian Domba	-			5.184.000,00	5.184.000,00
Bunga atas pinjaman pembelian Gabah	-			18.488.500,00	18.488.500,00
Bunga atas pinjaman P4M / KPM	-			30.118.019,04	30.118.019,04
Piutang Penggalian Tanah Kapur PT. Pentawira Agraha	-			1.176.000,00	1.176.000,00

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Klasifikasi Umur Piutang Pendapatan				
	Lancar (0 sd 1 bulan) (Rp)	Kurang Lancar (1 sd 3 bulan) (Rp)	Diragukan (lebih dari 3 sd 5 bulan) (Rp)	Macet (lebih 5 bulan) (Rp)	Jumlah (Rp)
Sakti					
Piutang Penjualan Majalah Akbar	-			7.900.000,00	7.900.000,00
Bunga atas Pinjaman Industri Kecil	-			40.765.618,00	40.765.618,00
Bunga atas Pinjaman Pasar Desa	-			98.009.000,00	98.009.000,00
Bunga Pinjaman HIPPAM	-			2.249.600,00	2.249.600,00
Bunga Pinjaman Koperasi dan PKM	-			482.912.252,00	482.912.252,00
Bunga Sapi Kereman	-			122.130.000,00	122.130.000,00
Denda Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Dinas pendidikan	-			-	-
Piutang Pencatatan Remunerasi DBH/DAU melalui fasilitas TDF	4.573.527,48				4.573.527,48
Piutang atas Pengembalian Pembayaran Belanja, Dinas PRKP	-				-
Piutang atas Pengembalian Pembayaran Belanja, Dinas PUPR	1.148.546.995,00				1.148.546.995,00
Denda Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Dinas Kesehatan	-				-
Piutang Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan (Putus Kontrak Dinas PUPR)	770.655.626,00	-	-		770.655.626,00
Piutang Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan (Putus Kontrak Dinas Sosial)	-			166.295.239,46	166.295.239,46
Piutang BLUD Puskesmas	500.913.390,00	64.355.000,00			565.268.390,00
Jumlah	**3.042.081.059,07**	**21.876.409.159,60**	**59.738.684,72**	**1.436.219.265,08**	**26.414.448.168,47**

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah yang perlu mendapatkan perhatian adalah Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran, Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame, Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hiburan, Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Sarang Burung, Denda Pajak Parkir, Bunga Pinjaman Domba, Bunga atas pinjaman pembelian gabah, Bunga P4M/PKM, Penggalian Tanah Kapur PT Pentawira Agraha Sakti, Majalah Akbar, Bunga atas Pinjaman Industri Kecil, Bunga atas Pinjaman Pasar Desa, Bunga Pinjaman HIPPAM, Bunga Sapi Kereman, piutang piutang tersebut sudah dalam kondisi macet dan tidak ada perkembangan pengembalian yang signifikan. Terhadap permasalahan tesebut akan dilakukan koordinasi dengan OPD pengelola pendapatan agar mengambil langkah-langkah dan melakukan inventarisasi dalam rangka penyelesaian piutang.

Pada Piutang Lain-lain PAD yang sah terdapat piutang Remunerasi DBH/DAU melalui fasilitas TDF sebesar Rp4.573.527,48 berdasarkan surat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jawa Timur Nomor S-1210/WPB.16/2023 tanggal 21 Februari 2023. Piutang Lain-lain PAD Yang sah pada Tahun 2022 terdapat piutang Puskesmas yang telah berstatus BLUD sebesar Rp565.268.390,00 sebagai berikut:

Unit Kerja	Jumlah (Rp)
Puskesmas Bancar	10.175.000,00
Puskesmas Bangilan	44.454.480,00
Puskesmas Bulu	33.875.000,00
Puskesmas Compreng	4.580.000,00
Puskesmas Gaji	9.452.000,00
Puskesmas Grabagan	7.187.000,00
Puskesmas Jatirogo	1.259.000,00
Puskesmas Jenu	18.348.400,00
Puskesmas Jetak	7.945.000,00
Puskesmas Kebonharjo	4.380.000,00
Puskesmas Kebonsari	1.830.000,00
Puskesmas Kenduruan	7.255.000,00
Puskesmas Kerek	13.729.800,00
Puskesmas Klotok	1.325.000,00
Puskesmas Merakurak	7.575.000,00
Puskesmas Montong	41.767.769,00
Puskesmas Palang	17.836.800,00
Puskesmas Parengan	12.918.000,00
Puskesmas Plumpang	26.084.000,00
Puskesmas Prambon Tergayang	11.170.000,00
Puskesmas Prambon Wetan	6.075.000,00
Puskesmas Ponco	14.720.000,00
Puskesmas Rengel	48.225.000,00
Puskesmas Semanding	9.352.000,00
Puskesmas Senori	21.972.600,00
Puskesmas Singgahan	35.715.000,00
Puskesmas Soko	63.128.740,00
Puskesmas Sumurgung	11.024.000,00
Puskesmas Tambakboyo	42.561.801,00
Puskesmas Temandang	10.310.000,00
Puskesmas Tuban	8.280.000,00
Puskesmas Widang	6.815.000,00
Puskesmas Wire	3.942.000,00
Jumlah	**565.268.390,00**

7.7.1.2.1.4 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan pada tahun 2022 tidak ada

7.7.1.2.1.5 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	11.524.305.500,00	**9.929.828.529,00**

Piutang Transfer Pemerintah Daerah lainnya merupakan piutang transfer bagi hasil pajak dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur berupa Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2022 sebesar Rp**11.524.305.500,00** sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp9.929.828.529,00. Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188/987/KPTS/13/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2022.

7.7.1.2.1.6 Penyisihan Piutang Pendapatan

Penyisihan Piutang Pendapatan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	11.760.009.801,30	**11.445.295.505,40**

Terhadap nilai Piutang Pendapatan perlu diperhitungkan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.

Untuk dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih, nilai penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang. Dimana penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.

Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp11.760.009.801,30 penyisihan piutang tersebut untuk mengetahui nilai bersih piutang pendapatan daerah dan guna melakukan evaluasi seluruh piutang pendapatan dengan rincian:

Tabel 81 Penyisihan Piutang Pendapatan

Jenis Piutang Pendapatan	Penyisihan Piutang Pendapatan (Rp)
Piutang Pajak	7.697.803.713,16
Piutang Retribusi	393.289.027,09
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	3.668.917.061,06
Jumlah	**11.760.009.801,30**

7.7.1.2.2 Piutang Lain-lain

Piutang Lain-lain	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	9.437.929.806,43	**9.483.106.134,43**

Saldo Piutang Lain-lain Tahun 2022 adalah sebesar Rp9.437.929.806,43 Piutang Lain-lain tersebut seluruhnya dalam kondisi macet dan disisihkan seluruhnya sehingga piutang nettonya nihil.

Mutasi piutang Lain-lain selama 2022 adalah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 82 Mutasi Saldo Piutang Lain-Lain

Uraian Piutang	Tahun 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Bagian Lancar TGR	63.004.952,57			63.004.952,57
Piutang Lainnya	9.420.101.181,86		45.176.328,00	9.374.924.853,86
Total Piutang Lain-lain	**9.483.106.134,43**	**0,00**	**45.176.328,00**	**9.437.929.806,43**

7.7.1.2.2.1 Bagian Lancar TGR

Bagian Lancar TGR	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	63.004.952,57	**63.004.952,57**

Piutang bagian lancar TGR terjadi akibat suatu peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR. Piutang ini harus didukung dengan bukti Pembebanan SKTJM/SKP2KS/SKP2K/ atau Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan SKTJM/SKP2KS/SKP2K/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Bagian Lancar TGR sebesar per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp63.004.952,57 dengan rincian:

Tabel 83 Rincian Bagian Lancar TGR

Bagian Lancar TGR atas Kegiatan:	Nilai (Rp)
Pembangunan Jalan Usaha Tani	63.004.952,57
Jumlah	**63.004.952,57**

Piutang TGR berdasarkan SKTJM yang ditandatangani oleh Direktur CV. Bina Adi Selaras Sdr. BK dengan alamat Jl. Bromo No. 96 Pengantian Kec. Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, menyatakan bahwa saya akan bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp88.008.195,85 yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan pembangunan jaringan irigasi tersier Ds Tluwe dan Kenongosari Kecamatan Soko dan kerugian tersebut akan saya ganti ke Kas Daerah Kabupaten Tuban secara transfer paling lambat dua bulan sejak tanggal 23 Maret 2017, sampai dengan 31 Desember 2022 masih tersisa sebesar Rp63.004.952,57.

Bagian Lancar TGR yang disajikan di neraca tanggal 31 Desember 2021, tidak termasuk piutang TGR yang masih dalam informasi. Permasalahan tersebut dihapus dari saldo piutang TGR Neraca dan tetap diungkapkan dalam CaLK.

Hal hal terkait TGR yang masih dalam informasi dengan total nilai sebesar Rp877.282.250,00 antara lain sebagai berikut:

1. Sekretariat DPRD	**Jumlah(Rp)**
Bagian Lancar TP/TGR Tahun 2017 masih berupa Informasi:	708.531.250,00
Pembayaran th 2018	16.955.500,00
Bagian Lancar TP/TGR Tahun 2018 masih berupa Informasi:	691.575.750,00
Pembayaran th 2021	1.057.500,00
Pembayaran th 2022	0,00
Bagian Lancar TP/TGR Set DPRD hingga Tahun 2020 masih berupa Informasi	**690.518.250,00**

2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan:	**Jumlah(Rp)**
Bagian Lancar TP/TGR Pinjaman Gabah Petani Tahun 2017 masih berupa Informasi:	195.664.000,00
Pembayaran th 2018	3.300.000,00
Bagian Lancar TP/TGR Pinjaman Gabah Petani Tahun 2018 masih berupa Informasi:	192.364.000,00
Pembayaran th 2021	1.100.000,00
Koreksi kurang ke Piutang Gabah dan bunga non TGR	4.500.000,00
Pembayaran th 2022	**0,00**
Bagian Lancar TP/TGR Pinjaman Gabah Petani Tahun 2022 masih berupa Informasi:	**186.764.000,00**

Piutang TGR berupa informasi yang diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan pada tahun 2022 tidak ada setoran.

Piutang TGR pada Sekretariat DPRD tidak dapat ditagih hal ini disebabkan pihak penanggung piutang TGR ada yang meninggal dunia, tidak mampu membayar dan mengusulkan untuk dilakukan penghapusan. Sedangkan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan masih terus diupayakan untuk ditagih pihak debitur ketika ditagih masih belum mampu membayar dengan alasan kondisi ekonomi yang masih belum stabil.

7.7.1.2.2.2 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya	**31 Desember 2022 (Rp)**	**31 Desember 2021 (Rp)**
	9.374.924.853,86	**9.420.101.181,86**

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.374.924.853,86 seluruhnya dalam kondisi macet dan terdapat piutang macet PT. Hutama Karya (BOT) yang dimungkinkan tidak dapat ditagih sebesar Rp4.911.650.000,00 karena sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan kelanjutan kerja sama pembangunan pasar besar.

Tabel 84 Mutasi Piutang Lainnya Selama Tahun 2022

Nama Piutang	Tahun 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Pinjaman Modal Koperasi dan PKM	2.001.150.250,00	-	37.604.000,00	1.963.546.250,00
Pinjaman Modal Pengembangan Pasar/Pasar Desa	270.496.000,00	-	-	270.496.000,00
Pinjaman Modal Industri Kecil	146.117.640,00	-	6.572.328,00	139.545.312,00
Pinjaman Modal TKI	7.617.294,00	-	-	7.617.294,00
Pinjaman Modal Koperasi Pasar Baru	71.605.000,00	-	-	71.605.000,00
Pinjaman P4M/KPM	441.407.428,86	-	1.000.000,00	440.407.428,86
Pinjaman Modal Sapi Kereman	629.301.869,00	-	-	629.301.869,00
Pinjaman Modal Pembelian Gabah Petani	660.205.700,00	-	-	660.205.700,00
Pinjaman Modal Pembelian Domba	5.800.000,00	-	-	5.800.000,00
Pinjaman HIPPAM	37.000.000,00	-	-	37.000.000,00
Pinjaman Kepada UKM untuk Pengoperasian Pompa Air	237.750.000,00	-	-	237.750.000,00
Piutang biaya pemanfaatan aset/lahan PT. Hutama Karya (BOT)	2.500.000.000,00	-	-	2.500.000.000,00
Piutang biaya pematangan aset/lahan PT. Hutama Karya (BOT)	2.000.000.000,00	-	-	2.000.000.000,00
Piutang denda keterlambatan pembangunan pasar besar PT. Hutama Karya (BOT)	411.650.000,00	-	-	411.650.000,00
Jumlah	**9.420.101.181,86**	**-**	**45.176.328,00**	**9.374.924.853,86**

Saldo Piutang lainnya milik Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2022 seluruhnya dalam kondisi macet. BPKPAD selaku koordinator akan berupaya untuk berkoordinasi dengan OPD penanggung jawab piutang tersebut untuk melakukan upaya-upaya penagihan dan mengoptimalkan sumber daya, melakukan inventarisasi untuk memastikan kemungkinan piutang dalam kondisi macet yang memenuhi syarat akan dilimpahkan penagihannya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Pada Tahun 2022, Piutang Lainnya-Pinjaman Hippam sebesar Rp37.000.000,00 dan bunganya sebesar Rp2.249.600,00 telah dilimpahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara pada Direktorat Perbendaharaan Negara Wilayah Surabaya dengan surat Bupati Tuban tanggal 900/6570/414.201/2022 tentang Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Atas Nama HIPPAM TIRTO AGUNG dan telah diterima oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur tanggal 28 Oktober 2022 tentang Penerimaan Pengurusan Piutang Negara.

7.7.1.2.2.3 Penyisihan Piutang Lain-lain

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Penyisihan Piutang Lain-lain	**(9.437.929.806,43)**	**(9.483.106.134,43)**

Dalam rangka menyajikan nilai piutang yang lebih wajar, maka terhadap saldo piutang Lainnya juga dilakukan penghitungan dan penyajian Penyisihan Piutang lain-lain. Saldo akun penyisihan Piutang Lain-lain per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(9.437.929.806,43). Rincian penyisihan piutang lain-lain dapat dilihat sebagaimana dibawah ini.

Tabel 85 Saldo Penyisihan Piutang Lain-Lain

Penyisihan Piutang Lain-lain:	Nilai (Rp)
Bagian Lancar TGR	63.004.952,57
Piutang Lainnya	9.374.924.853,86
Total Penyisihan Piutang Lain-lain	**9.437.929.806,43**

Perhitungan penyisihan piutang lainnya per 31 Desember 2022 disajikan secara lebih rinci pada **Lampiran 7** dan **Lampiran 8**.

7.7.1.3 Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar dimuka	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	236.735.758,37	**219.275.100,00**

Belanja Dibayar dimuka Tahun 2022 sebesar Rp236.735.758,37 dan Tahun 2021 sebesar Rp219.275.100,00 merupakan Belanja Dibayar Dimuka pada Dinas PUPR atas sewa:

Uraian	Jumlah (Rp)
Berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor KL.701/V/10/DO.8.2022 tanggal 20 Oktober 2020 Tentang Persewaan Lahan Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Di KM 42+500-900 Lintas Non Operasional Tuban Merakurak Luas 2320 dengan masa 5 (lima) Tahun tanggal 1 Nopember 2020 sampai dengan 31 Oktober 2025 dengan nilai 286.011.000 pada tahun 2021 dilakukan penyesuaian sebesar Rp162.072.899,99	162.072.899,99
Berdasarkan perjanjian sewa nomor 21/KL.701/XH/DU.8-2021 tanggal 2 Desember 2021 di KM 36+900-KM37+100 Lintas Non Operasional Babat Tuban untukTaman dengan luas 1322 M2 mulai berlaku 27 oktober 2021 sampai dengan 26 Oktober 2023	3.948.789,04
Berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor : KL.701/V/10/DO.8-2022 11 Mei 2022 Tentang Persewaan Tanah Milik PT. Kereta Api Indonesia di Jl. Letda SuciptoLintas Non Operasional Tuban Merakurak dengan masa 5 (lima) tahun luas 1200 M2 mulai 1 DES 2021 S/D 30 NOV 2026	65.212.500,00
Berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor : KL.701/V/9/DO.8-2022 11 Mei 2022 Tentang Persewaan Tanah Milik PT. Kereta Api Indonesia di KM 8+000-KM.9+300 di Desa Bandungrejo Klotok Plumpang Lintas Non Row BBT-TN luas 51M2 dengan masa 5 (lima) tahun mulai 1 DES 2021 S/D 30 NOV 2026	5.501.569,33
Jumlah	**236.735.758,37**

7.7.1.4 Persediaan

Persediaan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	47.443.103.274,48	**55.988.107.014,86**

Perhitungan Persediaan sebesar Rp47.443.103.274,48 per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 86 Saldo Persediaan

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Persediaan 2021	55.988.107.014,86
Pembelian-Belanja Persediaan LRA	92.554.101.168,50
Pemakaian-Beban Persediaan-LO	195.549.525.288,81
Saldo Persediaan 2022	(47.007.317.105,45)
Saldo Akhir di Neraca	47.443.103.274,48
Selisih	**(94.450.420.379,93)**

Persediaan berdasarkan perhitungan tersebut terdapat selisih sebesar Rp(94.450.420.379,93) yang disebabkan adanya proses perolehan dan pemakaian persediaan diluar kondisi normal dengan penjelasan sebagai berikut:

OPD	Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Pendidikan	Reklas Belanja Barang dan Jasa BOS ke Beban Persediaan	22.584.436.042
Dinas Pendidikan	Belania peralatan dan mesin tidak dikapitalisasi brg pakai habis	1.307.541.429
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Reklas Belanja Barang dan Jasa BLUD ke Beban Persediaan	70.201.464.672
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pendapatan Hibah Alat Kontrasepsi dari Pemerintah Propinsi Jatim	241.207.800
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belania peralatan dan mesin tidak dikapitalisasi brg pakai habis	248.126.543
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penambahan adanya Hutang berupa obat-obatan tahun berjalan	215.475.390
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengurangan adanya Hutang berupa obat-obatan tahun lalu	(409.961.056)

OPD	Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belania peralatan dan mesin tidak dikapitalisasi brg pakai habis	460.000
Dinas Penanaman Modal PTSP	Belania peralatan dan mesin tidak dikapitalisasi brg pakai habis	3.280.000,00
BPBD	Belania peralatan dan mesin tidak dikapitalisasi brg pakai habis	2.447.780,00
Sekretariat Daerah	Belania peralatan dan mesin tidak dikapitalisasi brg pakai habis	32.500.000,00
Sekretariat Dewan	Belania peralatan dan mesin tidak dikapitalisasi brg pakai habis	1.320.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Belania peralatan dan mesin tidak dikapitalisasi brg pakai habis	2.442.000,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Belania peralatan dan mesin tidak dikapitalisasi brg pakai habis	13.947.150,00
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Belania peralatan dan mesin tidak dikapitalisasi brg pakai habis	5.182.630,00
Kecamatan Tuban	Belania peralatan dan mesin tidak dikapitalisasi brg pakai habis	550.000,00
JUMLAH		**94.450.420.379,93**

Perhitungan persediaan akhir Pemerintah Kabupaten Tuban menggunakan harga perolehan terakhir. Daftar rincian jenis persediaan sebagai berikut:

Tabel 87 Daftar Rincian Persediaan

NO	Jenis Persediaan	JUMLAH (Rp)
1	ATK	1.317.168.888,55
2	Barang Cetakan	4.238.831.793,14
3	Obat-Obatan	38.713.504.538,03
4	Bahan Kimia	312.713.600,11
5	Alat Kebersihan	73.460.885,00
6	Alat Listrik Dan Elektronik	101.696.740,00
7	Material/Bahan Dan Perlengkpan	497.756.758,75
8	Benda Pos	2.157.900,00
9	Karcis/Benda Berharga	123.349.451,00
10	Barang Yang Diserahkan Pd Masyarakat/ Pihak Ketiga	2.062.462.720,00
	JUMLAH	**47.443.103.274,58**

Daftar rincian Saldo Persediaan per OPD disajikan pada **Lampiran 9**.

Persediaan yang dalam kondisi rusak atau kadaluwarsa pada BLUD Puskesmas sebesar Rp760.322.533 serta RSUD Dinas Kesehatan sebesar Rp6.696.647 disajikan pada **Lampiran 10**.

7.7.1.5 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	190.995.034.452,08	**187.825.838.644,54**

Investasi Jangka Panjang Tahun 2022 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian Investasi Permanen sebesar Rp190.995.034.452,08 dan Investasi Non Permanen sebesar nihil. Penjelasan tentang masing – masing jenis investasi tersebut dijabarkan sebagai berikut.

7.7.1.5.1 Investasi Permanen

Investasi Permanen	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	190.995.034.452,08	**187.825.838.644,54**

Nilai investasi permanen Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp190.995.034.452,08. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, nilai investasi permanen Pemerintah Kabupaten Tuban mengalami kenaikan sebesar Rp3.169.195.807,54 atau sebesar 1,69%.

7.7.1.5.1.1 Penyertaan Modal

Perkembangan jumlah nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban diatur pada Peraturan Daerah yang terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9

Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban Kepada Badan Usaha Milik Daerah pada

1. Pasal 2, yang menyatakan maksud penyertaan modal adalah untuk memperoleh manfaat ekonomis dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas BUMD.
2. Pasal 3, yang menyatakan Penyertaan modal bertujuan:
   a. Mengembangkan usaha dan meningkatkan kinerja BUMD;
   b. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat di daerah;
   c. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, dan
   d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut jumlah nilai penyertaan modal masih belum melebihi yang ditetapkan pada Peraturan daerah tentang Penyertaan Modal. Posisi nilai Investasi Jangka Panjang-Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban sampai dengan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 88 Rincian Investasi Permanen

BUMD	Tahun 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
PD Aneka Tambang	1.480.528.121,67	0,00	12.501.542,51	1.468.026.579,16
PDAM Tirta Lestari	125.633.101.940,00	3.048.952.052,00	0,00	128.682.053.992,00
PT Ronggolawe Sukses Mandiri	5.781.632.006,59	142.446.328,08	0,00	5.924.078.334,67
Bank Jatim	54.354.601.000,00	0,00	0,00	54.354.601.000,00
Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi	575.975.576,28	0,00	9.701.030,03	566.274.546,25
Jumlah	**187.825.838.644,54**	**3.191.398.380,08**	**22.202.572,54**	**190.995.034.452,08**

Penghitungan nilai Investasi Jangka Panjang dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari bagian Laporan Keuangan Daerah, pada saat penyusunan laporan keuangan unaudited laporan keuangan BUMD PD Minyak dan Gas Bumi belum selesai dan dalam proses penyelesaian.

Berikut uraian penjelasan penambahan dan pengurangan investasi jangka panjang sebagai berikut:

1) Perusahaan Daerah Aneka Tambang (PD Aneka Tambang)

Perusahaan Daerah Aneka Tambang (PD Aneka Tambang) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan daerah Aneka Tambang Kabupaten Tuban.

Pada Tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Tuban memberikan penyertaan modal sebesar Rp1.245.015.000,00, selanjutnya Pada Tahun 2011 PDAT mengembalikan Penyertaan Modal berupa 1 unit Aset Tanah dengan nilai 800.000.000 dan 2 Unit Gedung dan Bangunan sebesar Rp36.770.000,00 sehingga sampai dengan 2021 total pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tuban kepada PDAT adalah sebesar Rp408.245.000,00, berupa aset tetap tanah, bangunan, kendaraan, serta peralatan dan perlengkapan kantor. Posisi nilai penyertaan modal dengan menggunakan metode ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan *Unaudited* Tahun 2022 sebesar Rp1.468.026.579,16 dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp12.501.542,51 dengan rincian:

- Rugi atas laporan Laba Rugi tahun 2021 Rp12.501.542,51

Perhitungan nilai penyertaan modal PDAT sebagai berikut:

PDAT	Tahun 2022	Tahun 2021
Saldo Awal	**1.480.528.121,67**	**1.631.919.503,68**
Penambahan/Pengurangan Laba Tahun Berjalan	(12.501.542,51)	(138.881.381,87)
Koreksi Penyesuaian Laba ditahan		(0,14)
Sumbangan dana pensiun dan sumbangan pegawai	-	(12.510.000,00)
Saldo Akhir	**1.468.026.579,16**	**1.480.528.121,67**

2) Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Lestari" (PDAM Tirta Lestari)

Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Lestari" (PDAM Tirta Lestari) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tuban Tingkat II Tuban, telah dicabut dan diganti dengan Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Lestari" (PDAM Tirta Lestari) Kabupaten Tuban, selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perumda Air Minum Tirta Lestari.Saldo Penyertaan Modal PDAM Tirta Lestari per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp128.682.053.992,00 dan Rp125.633.101.940,00 dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp3.048.952.052,00 . Sedangkan PDAM Tahun 2022 mendapatkan laba sebesar Rp12.419.373.506,00 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp232.172.388,00.

Nilai penyertaan Pemerintah Kabupaten Tuban kepada PDAM Tirta Lestari dengan perhitungan sebagai berikut.

Perhitungan nilai investasi tersebut di atas menggunakan metode ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tirta Lestari *audited* untuk tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian:

Tabel 89 Perhitungan Nilai Investasi PDAM Tirta Lestari

RINCIAN	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kekayaan Pemerintah Daerah	33.021.555.282,00	33.021.555.282,00
Penyertaan Modal Pemerintah Prop Jawa Timur	477.602.000,00	477.602.000,00
Penyertaan Pemerintah Pusat YBDS	75.668.384.709,00	75.668.384.709,00
Modal Dasar	89.708.700,00	89.708.700,00
Modal Hibah	1.396.768.000,00	1.396.768.000,00
Cadangan Umum	7.655.987.714,00	9.484.067.882,00
Cadangan Dana		
Pengukuran Kembali Imbalan Pasca Kerja	(4.864.105.583,00)	(3.875.406.087,00)
Laba (Rugi) Ditahan	12.187.201.118,00	12.419.373.506,00
JUMLAH	**125.633.101.940,00**	**128.682.053.992,00**

Pemerintah Kabupaten Tuban sampai dengan 31 Desember 2022 telah memberikan total dana sebesar Rp33.111.263.982,00 berupa penyerahan aset tetap tanah, bangunan, peralatan dan mesin, dan jaringan, yang semuanya telah didukung dengan berita acara serah terima yang lengkap. Penyertaan Modal pada PDAM tidak secara langsung mengoperasikan perusahaan dengan rincian pada **Lampiran 11**.

Berdasarkan data tersebut jumlah nilai penyertaan modal pada PDAM masih belum melebihi nilai penyertaan modal yang tercantum pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban Kepada Badan Usaha Milik Daerah.

3) PT Ronggolawe Sukses Mandiri

PT Ronggolawe Sukses Mandiri berkedudukan di Tuban Perusahaan didirikan pada Tahun 2016 dengan nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas nomor 35 tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat oleh Daniek Yhunita, SH M.KN yang berkedudukan di Kabupaten Tuban dan disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0057980.AH.01.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Ronggolawe Sukses Mandiri.

PT Ronggolawe Sukses Mandiri dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri.

Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022 PT Ronggolawe Sukses Mandiri belum menyampaikan Laporan Keuangan sehingga belum dapat disesuaikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban. Laporan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri masih sama dengan Tahun 2021 sebagai berikut :

Saldo Penyertaan Modal PT Ronggolawe Sukses Mandiri per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp5.924.078.334,67 dan Rp5.781.632.006,59 dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp142.446.328,08 dengan perhitungan sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 90 Penyertaan Modal pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri

Uraian	Jumlah	
TAHUN 2017		
Saldo Awal (Audited 2016)		2.970.000.000,00
Rugi Tahun Berjalan 2017	(766.677.744,50)	
% Kepemilikan	99	
Pengurangan rugi tahun berjalan		(759.010.967,06)
Saldo Akhir		**2.210.989.032,95**
TAHUN 2018		
Saldo Awal (Audited 2017)		2.210.989.032,95
Rugi Tahun Berjalan 2018	(440.438.245,05)	
% Kepemilikan	99	
Pengurangan rugi tahun berjalan		(436.033.862,60)
Saldo Akhir		**1.774.955.170,35**
TAHUN 2019		
Saldo Awal (Audited 2018)		1.774.955.170,35
Laba Rugi Tahun Berjalan 2019	(51.470.925,79)	
% Kepemilikan	99,58	
Laba Tahun berjalan		(51.255.162,58)
Penyertaan Modal Pemda 2019		4.156.585.139,00
Saldo Akhir		**5.880.285.146,76**
TAHUN 2020		
Saldo Awal (Audited 2019)		5.880.285.146,76
Laba Rugi Tahun Berjalan 2020	53.927.506,23	
% Kepemilikan	99,58	
Laba tahun berjalan		53.701.445,17
Saldo Akhir		**5.933.986.591,94**
TAHUN 2021 (*UNAUDITED*)		
Saldo Awal (Unaudited 2020)		5.933.986.591,94
Laba Rugi Tahun Berjalan 2021	**(95.837.398,00)**	
% Kepemilikan	99,58	
Laba tahun berjalan		(95.435.653,05)
Setor Laba ke Pemda		(29.660.128,00)
Saldo Akhir		**5.808.890.810,89**
TAHUN 2022 (*UNAUDITED*)		**5.924.078.334,67**
Saldo Awal		5.808.890.810,89
Laba Rugi Tahun Berjalan 2021	116.271.691,00	
% Kepemilikan	99,58	
Laba tahun berjalan		115.784.286,65
Laba ditahan		(596.762,87)
Saldo Akhir		**5.924.078.334,67**

Perhitungan nilai investasi pada laporan keuangan di atas menggunakan metode ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri Unaudited Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp5.924.078.334,67 dan Rp5.781.632.006,59.

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tuban pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri sampai dengan 31 Desember 2022 berdasarkan metode cost secara riil sebesar Rp7.126.585.139,00 dengan prosentase kepemilikan 99,58%. Penyertaan modal pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebesar Rp7.126.585.139,00 diberikan dalam bentuk uang tunai melalui pengeluaran pembiayaan.

Kinerja PT Ronggolawe Sukses Mandiri Tahun 2022 telah mengalami kenaikan dengan memperoleh laba sebesar Rp116.271.691,00 hal ini sesuai dengan rencana penyertaan modal dalam rangka mempercepat peningkatkan kinerja PT Ronggolawe Sukses Mandiri pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tuban memberikan penyertaan modal secara tunai sebesar Rp4.156.585.139,00 berdasarkan Perda Penyertaan Modal disebutkan tujuan penyertaan modal adalah:

a. Mengembangkan usaha dan meningkatkan kinerja BUMD;
b. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat di daerah;
c. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, dan
d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

PT. Ronggolawe Sukses Mandiri tidak seluruhnya penyertaan modalnya dari Pemerintah Kabupaten Tuban namun ada sebesar Rp30.000.000,00 dari KPRI Beringin dengan rincian sebagai berikut:

Pemilik Penyertaan Modal	Jumlah	Ekuitas	Presentase Kepemilikan
Penyertaan Modal Pemda	7.126.585.139	5.924.078.335	99,58
Penyertaan Modal Kpri Beringin	30.000.000	18.022.285	0,42
Jumlah Penyertaan Modal	7.156.585.139,00	5.942.100.619,90	100,00

4) Bank Jatim

Penyertaan Modal Bank Jatim berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban adalah sebesar RpRp64.354.601.000. Namun, sampai dengan 31 Desember 2022 yang telah disertakan ke Bank Jatim sebesar Rp54.354.601.000,00 dengan presentase kepemilikan 1,45% perhitungan nilai invetasinya menggunakan metode biaya. Pada Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tuban tidak menambah investasi Penyertaan Modal kepada Bank Jatim. Penyertaan Modal pada Bank Jatim berupa Sertifikat Saham.

5) PD Minyak dan Gas Bumi

Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan PD Migas Kabupaten Tuban, selanjutnya Bupati menerbitkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan daerah Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Tuban.

Berdasarkan Laporan Keuangan *Unaudited* PD. Minyak dan Gas Bumi Tahun 2022 mengalami rugi sebesar Rp9.701.030,03. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tuban kepada Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp721.400.000,00. Namun, nilai investasi jangka panjang jika dihitung berdasarkan metode ekuitas adalah sebesar Rp566.274.546,25. Perhitungan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tuban dengan menggunakan metode ekuitas sebagai berikut:

Tabel 91 Penyertaan Modal pada PD Minyak dan Gas Bumi

Uraian	Nilai
Penyertaan Modal awal	**721.400.000,00**
Kerugian Tahun 2018	968.760.863,02
Jumlah sampai dengan Tahun 2018	**652.639.136,98**
Kerugian Tahun 2019	(27.948.350,87)
Jumlah sampai dengan Tahun 2019	**624.690.786,11**
Kerugian Tahun 2020	(24.295.285,80)
Jumlah sampai dengan Tahun 2020	**600.395.500,31**
Kerugian Tahun 2021	(24.419.924,03)
Jumlah sampai dengan Tahun 2021	**575.975.576,28**
Kerugian Tahun 2022	(9.701.030,03)
Jumlah sampai dengan Tahun 2022	**566.274.546,25**

Selama 4 (empat) Tahun terakhir ini Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi masih mengalami kerugian, maka Pemerintah daerah harus segera mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja, karena tujuan utama didirikannya perusahaan daerah adalah Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat di daerah, Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli daerah.

Perhitungan Penyertaan Modal PD Minyak dan Gas Bumi Pada Tahun 2021 berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited pada tahun 2021 masih mengalami kerugian.

7.7.1.6 Aset Tetap

Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	10.258.949.294.338,60	**9.726.567.864.564,15**

Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.258.949.294.338,60, dengan nilai buku sebesar Rp6.802.919.825.047,58 diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	**Rp**	**9.726.567.864.564,15**
Penambahan Tahun 2022	Rp	640.214.379.355,70
Jumlah	Rp	10.366.782.243.919,80
Pengurangan Tahun 2022	Rp	(107.832.949.581,24)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	Rp	10.258.949.294.338,60
Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2022	Rp	(3.427.933.851.936,00)
Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2022	**Rp**	**6.831.015.442.402,60**

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2022 tersebut meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan. Jenis dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 92 Rincian Aset Tetap

Jenis Aset	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Tanah	3.743.750.198.535,78	19.382.882.585,00	(1.237.417.961,00)	3.761.895.663.159,78
Peralatan dan Mesin	957.847.223.302,84	155.958.049.709,55	(6.061.206.427,93)	1.107.744.066.584,46
Gedung dan Bangunan	1.486.360.934.282,64	89.255.706.138,04	(30.176.257.616,18)	1.545.440.382.804,50
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.407.756.814.278,01	322.951.264.780,51	(33.638.442.660,00)	3.697.069.636.398,52
Aset Tetap Lainnya	113.921.200.712,96	6.191.952.467,60	(22.351.178.231,22)	97.761.974.949,34
Konstruksi dlm Pengerjaan	16.931.493.451,92	46.474.523.675,00	(14.368.446.684,91)	49.037.570.442,01
Nilai Aset Tetap	**9.726.567.864.564,15**	**640.214.379.355,70**	**(107.832.949.581,24)**	**10.258.949.294.338,60**

Data dan klasifikasi aset sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) pada Sistem Informasi Barang Daerah (SIMDA BMD). Saldo dan mutasi dari masing-masing kelompok Aset Tetap Per 31 Desember 2022 tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.7.1.6.1 Tanah

Tanah	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	3.761.895.663.159,78	**3.743.750.198.535,78**

Perhitungan nilai tanah sebesar Rp3.723.426.357.156,78 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	**Rp**	**3.743.750.198.535,78**
Penambahan Tahun 2022	Rp	19.382.882.585,00
Jumlah	Rp	3.763.133.081.120,78
Pengurangan Tahun 2022	Rp	(1.237.417.961,00)
Nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2022	**Rp**	**3.761.895.663.159,78**

Penambahan aset tetap berupa tanah pada Tahun 2022 sebesar Rp19.382.882.585,00 adalah pengadaan lahan untuk Long Storage Jadi di Kec. Semanding pada Dinas PUPR dan PRKP.
Sedangkan untuk pengurangan aset tetap tanah pada tahun 2022 Rp1.237.417.961,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemberian hibah tanah yang tercatat pada Dinas Pendidikan senilai Rp136.565.961,00 kepada Polres Tuban yang digunakan sebagai Satpas SIM Polres Tuban.
2. Koreksi pencatatan ganda aset tetap tanah senilai Rp1.100.852.000,00 terdiri :
   - Tanah sebanyak 2 bidang yang tercatat pada Sekretariat Daerah senilai Rp990.885.000,00 dan Rp71.190.000,00 yang ternyata juga tercatat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Dinas PUPR dan PRKP.
   - Tanah sebanyak 10 bidang eks tanah kas desa Ronggomulyo yang tercatat ganda di Kecamatan Tuban senilai Rp38.777.000,00. Jumlah keseluruhan yang tercatat ganda adalah senilai Rp395.323.500,00 tetapi nilai tanah sejumlah Rp356.546.500,00 telah disajikan di aset lain-lain pada tahun 2021 dan sudah dihapus pencatatannya di aset lain-lain pada tahun 2022.

Pada tahun 2022 pada Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan telah dilakukan pemeliharaan atas 469 ruas jalan desa dengan panjang kurang lebih 193.529 M2 lebar 1230,55 meter dan luasnya sebesar 514.286,25 M2 dimuat sebagaimana pada **Lampiran 12**.

7.7.1.6.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan Mesin	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	1.107.744.066.584,46	**957.847.223.302,84**

Perhitungan nilai peralatan dan mesin Tahun 2022 sebesar Rp1.107.744.066.584,46 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	**Rp**	**957.847.223.302,84**
Penambahan Tahun 2022	Rp	155.958.049.709,55
Jumlah	Rp	1.113.805.273.012,39
Pengurangan Tahun 2022	Rp	(6.061.206.427,93)
Nilai Aset Tetap Tahun 2022	**Rp**	**1.107.744.066.584,46**

Rincian nilai penambahan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp155.958.049.709,55 selama Tahun 2022 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2022 sebesar Rp137.302.573.238,37 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 93 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	43.057.585.902,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	66.808.277.983,37
3	Dinas PUPR dan PRKP	6.176.415.222,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.730.929,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	473.635.350,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	316.487.600,00
7	Dinas Sosial, P3A Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	150.877.600,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	7.309.532.164,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.043.057.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	711.245.783,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	2.161.959.190,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	252.773.930,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	445.649.250,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	483.458.800,00
15	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	184.946.300,00
16	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	630.215.010,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	293.095.901,00
18	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	875.809.630,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	168.077.000,00
20	Sekretariat DPRD	686.824.000,00
21	Sekretariat Daerah	3.658.023.796,00
22	Inspektorat	643.571.000,00
23	Kec. Tuban.	331.813.700,00
24	Kec. Merakurak	10.330.000,00
25	Kec. Semanding	53.035.698,00
26	Kec. Palang	123.477.700,00
27	Kec. Jenu	9.315.000,00
28	Kec. Bancar	22.939.900,00
29	Kec. Jatirogo	52.100.000,00
30	Kec. Bangilan	21.060.000,00
31	Kec. Grabagan	9.315.000,00
32	Kec. Senori	9.947.000,00
33	Kec. Kenduruan	9.285.000,00
34	Kec. Montong	9.315.000,00
35	Kec. Kerek	9.315.000,00
36	Kec. Tambakboyo	9.129.900,00
37	Kec. Singgahan	9.315.000,00
38	Kec. Parengan	9.100.000,00
39	Kec. Soko	9.300.000,00
40	Kec. Rengel	24.615.000,00
41	Kec. Plumpang	9.300.000,00
42	Kec. Widang	9.315.000,00
	Jumlah	**137.302.573.238,37**

2. Penerimaan hibah peralatan dan mesin Tahun 2022 sebesar Rp8.593.801.079,00 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 94 Penerimaan Hibah Peralatan dan Mesin

No	Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	43.250.000,00	Berasal dari Komite Sekolah
		4.121.140.000,00	Berasal dari Kementerian Pendidikan (APBN)
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	196.000.000,00	Berasal dari PT. Pertamina
		316.440.000,00	Berasal dari Dinas Kesehatan Prov. Jawa Timur
		3.422.000.000,00	Berasal dari Kementerian Kesehatan RI
		27.400.000,00	Berasal dari Bank Jatim BA Nomor 061/085/TBN/UM dan Nomor 061/095.1/TBN/UM
3	BPBD	190.000.000,00	Dari BNPB, BAST No. BA.160/BNPB/OJLP/LP.01.03/06/2022,Tgl. 14 Juni 2022
		105.600.000,00	Dari BNPB, BAST No. BA.229/BNPB/OJLP/LP.01.03/08/2022,Tgl. 29 Agustus 2022

No	Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	171.971.079,00	Dari Perpustakaan Nasional
	Jumlah	**8.593.801.079,00**	

3. Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari reklasifikasi sebesar Rp9.665.385.552,18 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 95 Penambahan dari Reklasifikasi Mesin dan Peralatan

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	194.759.046,00	Reklasifikasi belanja modal gedung BLUD ke alat pertanian
2	Dinas PUPR dan PRKP	2.385.000,00	Reklasifikasi KDP mesin dan peralatan ke alat besar
3	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	465.484.500,00	Reklasifikasi dari belanja modal aset tetap lainnya
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.893.149.679,00	Reklasifikasi gedung bangunan ke alat besar
		569.923.200,00	Reklasifikasi gedung bangunan ke alat bengkel
		5.213.924.881,83	Reklasifikasi gedung bangunan ke alat kantor
		111.386.912,67	Reklasifikasi gedung bangunan ke alat studio
		46.218.355,70	Reklasifikasi gedung bangunan ke alat laboratorium
		168.153.976,98	Reklasifikasi gedung bangunan ke komputer
	Jumlah	**9.665.385.552,18**	

4. Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari belanja barang jasa yang dikapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp50.000.000,00 yaitu dari Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Penambahan yang berasal dari koreksi pencatatan tahun lalu belanja modal BOS pada Dinas Pendidikan tahun 2021 berupa alat kantor dan peralatan komputer sebesar Rp346.289.840,00 yang karena kesalahan perhitungan belum tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) Peralatan dan Mesin.

Sedangkan untuk pengurangan aset tetap peralatan dan mesin pada tahun 2022 senilai Rp6.061.206.427,93 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemberian hibah peralatan dan mesin kepada masyarakat dan instansi vertikal sebesar Rp771.160.900,00 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 96 Pemberian Hibah Peralatan dan Mesin

No	Nama Aset	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	49.409.100,00	Belanja modal peralatan mesin APBD diserahkan ke SMP Swasta
2	Dinas Kesehatan, PP dan KB	311.920.000,00	Belanja modal alat kantor lainnya diserahkan kepada masyarakat
3	Sekretariat Daerah	104.000.000,00	Penghapusan alat angkutan nissan terrano, Thn 2001 diserahkan ke BNN Kab. Tuban
4	Kec. Tuban.	208.800.000,00	Belanja modal alat angkutan diserahkan kepada masyarakat
		2.695.000,00	Belanja modal alat bengkel diserahkan kepada masyarakat
		43.730.000,00	Belanja modal alat kantor dan RT diserahkan kepada masyarakat
		11.104.000,00	Belanja modal alat kedokteran diserahkan kepada masyarakat
5	Kec. Semanding	14.000.000,00	Belanja modal kendaraan tak bermotor angkutan barang (gerobak sampah) diserahkan kepada masyarakat
		1.052.800,00	Belanja modal alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan (pengukur panjang bayi) diserahkan kepada masyarakat
		24.450.000,00	Belanja modal alat pemadam kebakaran diserahkan kepada masyarakat
	Jumlah	**771.160.900,00**	

2. Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin dari reklasifikasi sebesar Rp3.520.340.495,93 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 97 Pengurangan dari Reklasifikasi Peralatan dan Mesin

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	507.270.000,00	Reklasifikasi belanja modal alat bengkel ke jaringan
		14.500.000,00	Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD ke instalasi
2	Dinas Sosial, P3A Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	260.392.425,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.500.000,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	168.495.250,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
5	Bappeda	6.500.000,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
6	BKPSDM	41.417.000,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
7	Kec. Tuban.	288.838.332,93	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
		173.441.966,20	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Ditemukan
8	Kec. Merakurak	116.448.794,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
		27.450.000,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Ditemukan
9	Kec. Semanding	144.392.050,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
		62.490.500,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Ditemukan
10	Kec. Palang	55.720.000,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
		64.462.818,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Ditemukan
11	Kec. Jenu	71.768.794,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
		4.750.000,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Ditemukan
12	Kec. Bancar	188.932.000,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
		22.300.000,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Ditemukan
13	Kec. Jatirogo	88.446.900,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
14	Kec. Bangilan	149.517.569,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
15	Kec. Grabagan	85.390.267,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
		47.955.302,80	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Ditemukan
16	Kec. Senori	55.015.044,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
		16.850.000,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Ditemukan
17	Kec. Kenduruan	102.463.794,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
		7.500.000,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Ditemukan
18	Kec. Montong	46.220.794,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
		46.925.000,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Ditemukan
19	Kec. Kerek	3.650.000,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
		6.130.000,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Ditemukan
20	Kec. Tambakboyo	124.550.000,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
		23.951.571,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Ditemukan
21	Kec. Singgahan	37.000.000,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
		46.620.312,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Ditemukan
22	Kec. Parengan	88.500.000,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
		20.145.000,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Ditemukan
23	Kec. Soko	19.700.000,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
		9.570.000,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Ditemukan
24	Kec. Rengel	66.082.500,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
		55.093.894,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Ditemukan
25	Kec. Plumpang	76.591.518,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
		19.836.000,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Ditemukan
26	Kec. Widang	42.565.100,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
		5.000.000,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Ditemukan
	Jumlah	**3.520.340.495,93**	

3. Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin atas belanja modal yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp1.641.147.032,00 karena tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi Rp1.536.156.528,00 dan selebihnya merupakan belanja barang habis pakai sebesar Rp104.990.504,00. Berikut rincian belanja modal peralatan dan mesin yang tidak dikapitalisasi:

Tabel 98 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Yang Tidak Dikapitalisasi

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	850.662.578,00	Belanja modal peralatan mesin BOS SD dibawah kapitalisasi
		391.353.851,00	Belanja modal peralatan mesin BOS SMP dibawah kapitalisasi
		65.525.000,00	Belanja modal peralatan mesin APBD dibawah kapitalisasi
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	33.397.070,00	Bahan pakai habis
		114.661.600,00	Dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap
		6.530.270,00	Dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap
		22.840.169,00	Dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap
		70.697.434,00	Bahan pakai habis
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.551.780,00	Dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap
		896.000,00	Bahan pakai habis
4	Dinas Sosial, P3A Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.280.000,00	Dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	460.000,00	Dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap
6	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	1.008.000,00	Dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap
		438.450,00	Dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap
		3.250.000,00	Dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap
		486.180,00	Dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap
7	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	5.423.000,00	Dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.442.000,00	Dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	13.947.150,00	Dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap
10	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	17.926.500,00	Dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap
11	Sekretariat DPRD	1.320.000,00	Dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap
12	Sekretariat Daerah	32.500.000,00	Dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap
13	Kec. Tuban.	550.000,00	Dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap
	Jumlah	**1.641.147.032,00**	

4. Pengurangan yang berasal dari koreksi pencatatan tahun lalu senilai Rp128.558.000,00 yang terdiri dari:
   - Aset tetap berupa alat studio senilai Rp23.958.000,00 pada Kecamatan Semanding yang sebelumnya sudah dihibahkan kepada masyarakat pada tahun sebelumnya.
   - Aset tetap berupa kendaraan dinas senilai Rp41.100.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB yang tahun sebelumnya sudah terbit SK penghapusan.
   - Aset tetap berupa kendaraan dinas senilai Rp63.500.000,00 pada Sekretariat Daerah yang tahun sebelumnya sudah terbit SK penghapusan.

7.7.1.6.3 Gedung dan Bangunan

Gedung Bangunan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	1.545.440.382.804,50	**1.486.360.934.282,64**

Perhitungan nilai gedung dan bangunan sebesar Rp1.399.288.258.493,39 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	**Rp**	**1.486.360.934.282,64**
Penambahan Tahun 2022	Rp	89.255.706.138,04
Jumlah	Rp	1.575.616.640.420,68
Pengurangan Tahun 2022	Rp	(30.176.257.616,18)
Nilai Aset Tetap Tahun 2022	**Rp**	**1.545.440.382.804,50**

Penambahan nilai aset gedung dan bangunan sebesar Rp89.255.706.138,04 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja modal aset gedung dan bangunan sebesar Rp70.970.038.045,85 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 99 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	36.127.011.332,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	2.330.735.866,00
3	Dinas PUPR dan PRKP	12.588.276.475,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	1.206.067.600,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	8.440.551.950,00
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	845.072.000,00
7	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	778.490.872,85
8	Dinas Pertanian	4.170.249.650,00
9	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	3.148.080.000,00
10	Kec. Tuban.	1.136.144.500,00
11	Kec. Semanding	199.357.800,00
	Jumlah	**70.970.038.045,85**

2. Penerimaan hibah gedung dan bangunan sebesar Rp3.742.406.210,00 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 100 Penerimaan Hibah Modal Gedung dan Bangunan

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	163.232.500,00	Penerimaan hibah dari komite sekolah
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	61.504.000,00	Penerimaan hibah dari swadaya berupa pembangunan masjid di Puskesmas Prambon Wetan
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	3.517.669.710,00	Penerimaan Hibah Dari Kementerian Perdagangan, BAST No. 107/M.DAG/BAST/03/2022,Tgl. 21 Maret 2022
	Jumlah	**3.742.406.210,00**	

3. Penambahan aset tetap gedung dan bangunan dari reklasifikasi sebesar Rp1.199.512.872,08 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 101 Penambahan dari Reklasifikasi Gedung dan Bangunan

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	935.452.575,00	Reklasifikasi KDP bangunan ke bangunan gedung
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	228.463.047,08	Reklasifikasi KDP bangunan ke bangunan laboratorium kesehatan
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	35.597.250,00	Reklasifikasi KDP bangunan ke bangunan gedung
	Jumlah	**1.199.512.872,08**	

4. Penambahan dari belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi menjadi aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp13.343.749.010,11 yang terdiri dari:
   a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung sebesar Rp5.958.826.193,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB.
   b. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung sebesar Rp754.302.500,00 pada Dinas PUPR dan PRKP.
   c. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung sebesar Rp1.673.747.925,00 pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
   d. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung sebesar Rp859.943.381,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.
   e. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung sebesar Rp470.266.025,05 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata.
   f. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung sebesar Rp1.596.223.088,06 pada Sekretariat Daerah.
   g. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung sebesar Rp367.502.000,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
   h. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung sebesar Rp56.896.315,00 pada Inspektorat.
   i. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung sebesar Rp51.199.141,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

j. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung sebesar Rp303.049.160,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
k. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung sebesar Rp128.489.000,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
l. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung sebesar Rp405.437.582,00 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
m. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung sebesar Rp398.513.000,00 pada Kecamatan Tuban.
n. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung sebesar Rp199.800.000,00 pada Kecamatan Rengel.
o. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung sebesar Rp119.553.700,00 pada Kecamatan Widang.

Sedangkan rincian nilai total pengurangan aset tetap gedung dan bangunan Tahun 2022 sebesar Rp30.176.257.616,18 dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp6.024.014.949,00 karena penghapusan dengan rincian sebagai berikut:
   - Bangunan rumah negara golongan II Tipe A Permanen di Jl Dr. Wahidin No. 36 yang tercatat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp26.900.000,00 sesuai Surat Keputusan Pengelola Barang No. 188.45/9163/KPTS/414.203/2022.
   - Bangunan gedung sebanyak 3 unit di komplek rest area yang tercatat di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebesar Rp5.997.114.949,00 sesuai Surat Keputusan Pengelola Barang No. 188.45/9163/KPTS/414.203/2022.
2. Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan dari reklasifikasi sebesar Rp24.124.042.667,18 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 102 Pengurangan dari Reklasifikasi Gedung dan Bangunan

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	484.546.800,00	Reklasifikasi belanja modal gedung BLUD ke KDP
		194.759.046,00	Reklasifikasi belanja modal gedung BLUD ke alat pertanian
		59.744.640,00	Reklasifikasi Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum ke KDP
		242.492.300,00	Reklasifikasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya ke instalasi
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.236.472.575,00	Reklasifikasi belanja modal bangunan ke KDP Bangunan
		404.400.000,00	Reklasifikasi gedung bangunan ke aset kondisi rusak karena sudah dibangun kembali
3	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	2.893.149.679,00	Reklasifikasi gedung bangunan ke alat besar mutasi dari Dinas PUPR dan PRKP
		569.923.200,00	Reklasifikasi gedung bangunan ke alat bengkel besar mutasi dari Dinas PUPR dan PRKP
		5.213.924.881,83	Reklasifikasi gedung bangunan ke alat kantor besar mutasi dari Dinas PUPR dan PRKP
		111.386.912,67	Reklasifikasi gedung bangunan ke alat studio besar mutasi dari Dinas PUPR dan PRKP
		46.218.355,70	Reklasifikasi gedung bangunan ke alat laboratorium besar mutasi dari Dinas PUPR dan PRKP
		168.153.976,98	Reklasifikasi gedung bangunan ke komputer besar mutasi dari Dinas PUPR dan PRKP
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	285.279.000,00	Reklasifikasi belanja modal bangunan ke Jalan Irigasi dan Jaringan
6	Kec. Tuban.	970.333.500,00	Reklasifikasi belanja modal gedung ke instalasi
		43.900.000,00	Reklasifikasi belanja modal gedung ke bangunan air
7	Kec. Semanding	199.357.800,00	Reklasifikasi Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum ke jaringan
	Jumlah	**24.124.042.667,18**	

3. Pengurangan karena koreksi pencatatan gedung dan bangunan sebesar Rp28.200.000,00 yaitu berupa bangunan genset ke ekstrakomptabel karena nilainya dibawah batas minimal kapitalisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

7.7.1.6.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi, Jaringan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	3.697.069.636.398,85	**3.407.756.814.278,00**

Perhitungan nilai jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp3.408.963.705.602,24 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	**Rp**	**3.407.756.814.278,00**
Penambahan Tahun 2022	Rp	322.951.264.780,51
Jumlah	Rp	3.730.708.079.058,51
Pengurangan Tahun 2022	Rp	(33.638.442.660,00)
Nilai Aset Tetap Tahun 2022	**Rp**	**3.697.069.636.398,51**

Penambahan nilai aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan milik Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022 sebesar Rp322.951.264.780,51 terdiri dari:

1. Belanja modal aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp286.506.896.962,02 Tahun 2022 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 103 Rincian Belanja Modal Tahun 2022 Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	3.870.708.200,00
2	Dinas PUPR dan PRKP	265.874.987.061,24
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	9.308.118.500,00
4	Kec. Tuban.	5.782.781.808,49
5	Kec. Semanding	1.199.265.000,00
6	Kec. Palang	471.036.392,29
	Jumlah	**286.506.896.962,02**

2. Penambahan aset tetap jalan irigasi dan jaringan dari reklasifikasi sebesar Rp15.429.681.412,83 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 104 Penambahan dari Reklasifikasi Jalan Irigasi Jaringan

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	507.270.000,00	Reklasifikasi belanja modal alat bengkel ke instalasi
		14.500.000,00	Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD ke instalasi
		242.492.300,00	Reklasifikasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya ke Jaringan
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.036.360.800,00	Reklasifikasi KDP jalan ke jalan
		9.130.188.012,83	Reklasifikasi KDP bangunan air ke bangunan air
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	285.279.000,00	Reklasifikasi belanja modal bangunan ke Jalan Irigasi Jaringan
4	Kec. Tuban.	970.333.500,00	Reklasifikasi belanja modal gedung ke instalasi
		43.900.000,00	Reklasifikasi belanja modal gedung ke bangunan air
5	Kec. Semanding	199.357.800,00	Reklasifikasi Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum ke instalasi
	Jumlah	**15.429.681.412,83**	

3. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Air sebesar Rp21.014.686.405,66 pada Dinas PUPR dan PRKP.

Sedangkan pengurangan nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada Tahun 2022 sebesar Rp33.638.442.660,00 yang terdiri dari:

1. Penghapusan pencatatan belanja modal bangunan air di Kecamatan Tuban yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp33.039.000,00.

2. Pengurangan aset tetap jalan irigasi dan jaringan dari reklasifikasi sebesar Rp33.605.403.660,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri dari reklasifikasi belanja modal jalan dan jembatan ke KDP sebesar Rp32.080.060.960,00 dan reklasifikasi belanja modal bangunan air ke KDP sebesar Rp1.525.342.700,00.

7.7.1.6.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	97.761.974.949,34	**113.921.200.712,96**

Perhitungan saldo nilai aset tetap lainnya sebesar Rp109.939.816.311,96 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	**Rp**	**113.921.200.712,96**
Penambahan Tahun 2022	Rp	6.191.952.467,60
Jumlah	Rp	120.113.153.180,56
Pengurangan Tahun 2022	Rp	(22.351.178.231,22)
Nilai Aset Tetap Tahun 2022	**Rp**	**97.761.974.949,34**

Penambahan nilai aset tetap lainnya milik Pemerintah Kabupaten Tuban selama tahun 2022 sebesar Rp6.191.952.467,60 yang berasal dari belanja modal aset tetap lainnya dengan rincian sesuai tabel berikut:

1. Belanja modal tetap lainnya Tahun 2022 sebesar Rp6.184.143.536,60 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 105 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	5.605.061.934,60
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	2.597.100,00
3	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	465.484.500,00
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	105.000.002,00
5	Sekretariat Daerah	6.000.000,00
	Jumlah	**6.184.143.536,60**

2. Penambahan aset tetap lainnya berupa buku yang berasal dari komite sekolah sebesar Rp1.692.000,00 pada Dinas Pendidikan.
3. Penambahan aset tetap lainnya yang berasal dari belanja barang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp6.116.931,00 pada Dinas Pendidikan.

Sedangkan pengurangan aset tetap lainnya selama tahun 2022 sebesar Rp22.351.178.231,22 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengurangan aset tetap lainnya dari reklasifikasi sebesar Rp22.340.235.131,22 yang terdiri dari:

Tabel 106 Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Reklasifikasi

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	21.855.891.881,22	Reklasifikasi bahan perpustakaan ke aset kondisi rusak
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	465.484.500,00	Belanja modal aset tetap lainnya ke peralatan dan mesin
3	Kec. Tuban.	3.486.000,00	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Tidak Ditemukan
4	Kec. Merakurak	180.000,00	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Kondisi Rusak
		80.000,00	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Tidak Ditemukan
5	Kec. Semanding	1.075.875,00	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Tidak Ditemukan
6	Kec. Palang	715.250,00	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Kondisi Rusak
7	Kec. Jenu	1.011.000,00	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Kondisi Rusak
8	Kec. Bancar	1.900.000,00	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Kondisi Rusak
		2.473.625,00	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Tidak Ditemukan
9	Kec. Jatirogo	966.000,00	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Kondisi Rusak
10	Kec. Bangilan	966.000,00	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Kondisi Rusak
11	Kec. Grabagan	550.000,00	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Kondisi Rusak
		156.000,00	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Tidak Ditemukan

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
12	Kec. Senori	80.000,00	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Tidak Ditemukan
13	Kec. Kenduruan	966.000,00	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Kondisi Rusak
14	Kec. Montong	397.125,00	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Tidak Ditemukan
15	Kec. Kerek	556.000,00	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Tidak Ditemukan
16	Kec. Tambakboyo	706.000,00	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Tidak Ditemukan
17	Kec. Parengan	966.000,00	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Kondisi Rusak
18	Kec. Rengel	550.000,00	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Kondisi Rusak
		416.000,00	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Tidak Ditemukan
19	Kec. Widang	661.875,00	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Kondisi Rusak
	Jumlah	**22.340.235.131,22**	

2. Pengurangan aset tetap lainnya berupa tanaman pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebesar Rp10.943.100,00 karena penghapusan sesuai Penghapusan aset tetap tanaman sesuai Surat Keputusan Pengelola Barang No. 188.45/9163/KPTS/414.203/2022.

7.7.1.6.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	49.037.570.442,00	**16.931.493.451,91**

Rincian mutasi Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp16.931.493.451,91 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	**Rp**	**16.931.493.451,91**
Penambahan Tahun 2022	Rp	46.474.523.675,00
Jumlah	Rp	63.406.017.126,91
Pengurangan Tahun 2022	Rp	(14.368.446.684,91)
Nilai Aset Tetap Tahun 2022	**Rp**	**49.037.570.442,00**

Berikut penambahan dan pengurangan konstruksi dalam pengerjaan selama Tahun 2022:

1. Penambahan konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp46.474.523.675,00 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 107 Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	173.970.300,00	Reklasifikasi belanja modal gedung BLUD ke KDP pada RSUD Dr R Koesma berupa jasa konsultan rehabilitasi gedung rawat jalan Rp173.970.300,00
		310.576.500,00	Reklasifikasi belanja modal gedung BLUD ke KDP pada RSUD Dr R Koesma berupa jasa konsultan review desain gedung IPIT Rp310.576.500,00
		59.744.640,00	Reklasifikasi Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum ke KDP berupa jasa konsultan review DED bangunan Puskesmas Tambakboyo
2	Dinas PUPR dan PRKP	12.236.472.575,00	Reklasifikasi belanja modal bangunan ke KDP Bangunan
		32.080.060.960,00	Reklasifikasi belanja modal jalan dan jembatan ke KDP Jalan dan Jembatan
		1.525.342.700,00	Reklasifikasi belanja modal bangunan air ke KDP Bangunan air
3	Inspektorat	88.356.000,00	Reklasifikasi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan menjadi KDP
	Jumlah	**46.474.523.675,00**	

2. Pengurangan konstruksi dalam pengerjaan karena sudah selesai dalam pengerjaannya dan menjadi aset tetap bangunan dan jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp14.368.446.684,91, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 108 Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	935.452.575,00	Reklasifikasi KDP ke bangunan gedung
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	228.463.047,08	Reklasifikasi KDP bangunan ke bangunan laboratorium kesehatan
3	Dinas PUPR dan PRKP	2.385.000,00	Reklasifikasi KDP mesin dan peralatan ke alat besar
		4.036.360.800,00	Reklasifikasi KDP jalan ke jalan
		9.130.188.012,83	Reklasifikasi KDP bangunan air ke bangunan air
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	35.597.250,00	Reklasifikasi KDP tahun ke bangunan gedung perpustakaan Kec. Grabagan
	Jumlah	**14.368.446.684,91**	

7.7.1.6.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	3.422.933.851.936,00	**3.110.307.965.710,01**

Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyajian nilai penyusutan dilakukan sebagai konsekuensi logis atas penyajian nilai aset tetap yang menggunakan metode harga perolehan. Penghitungan penyusutan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Tuban dilakukan secara tahunan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) pada jenis aset tetap non tanah dan aset tetap lainnya (kecuali alat musik). Pemerintah Kabupaten Tuban telah menerapkan perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan Buletin Teknis SAP No. 18 dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset tetap per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.422.933.851.936,00 yang diperoleh dari:

Akumulasi Penyusutan Aset TetapTahun 2021	Rp	**3.110.307.965.710,01**
Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2021	Rp	11.780.394.772,79
Jumlah	Rp	3.122.088.360.482,80
Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Ekstrakomptabel	Rp	(3.172.378.651,51)
Penghapusan	Rp	(1.039.903.127,66)
Jumlah		3.117.876.078.703,63
Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022	Rp	**310.057.773.232,36**
Akumulasi Penyusutan Aset TetapTahun 2022	**Rp**	**3.427.933.851.935,99**

Koreksi akumulasi penyusutan tahun 2021, pengurangan akumulasi penyusutan karena reklasifikasi aset tetap ke aset rusak/ ekstrakomptabel dan penghapusan, terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 109 Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2021

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	101.772.700,00	Koreksi karena kesalahan perhitungan penyusutan atas koreksi hasil audit tahun lalu terkait tambahan aset dari APBN yang belum tercatat
		83.366.149,65	Koreksi karena aset tetap BOS tahun 2021 yang belum ditambahkan
		(6.004.487,60)	Koreksi karena kesalahan pengindukkan atas belanja modal yang dikapitalisasi menjadi aset tetap gedung dan bangunan
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	(1.835.293.382,88)	Koreksi karena kesalahan masa manfaat pada masing-masing jenis peralatan dan mesin
		56.000.000,00	Koreksi karena penerimaan hibah alat angkutan dengan tahun perolehan 2020 tetapi dengan BAST tahun 2022
		(41.100.000,00)	Koreksi karena sudah terbit SK penghapusan tetapi masih tercatat di KIB
3	Dinas PUPR dan PRKP	1.720.908,05	Koreksi karena kesalahan perhitungan penyusutan atas koreksi hasil audit tahun lalu terkait adanya kelebihan

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
			pembayaran belanja modal jalan irigasi jaringan
		(1.000.000,00)	Koreksi karena kesalahan perhitungan penyusutan atas koreksi hasil audit tahun lalu terkait adanya kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan
		(101.834.488,29)	Koreksi karena kesalahan pengindukkan atas belanja modal yang dikapitalisasi menjadi aset tetap jalan dan bangunan air
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	14.140.687.640,93	Koreksi karena kesalahan penjumlahan perhitungan penyusutan rambu-rambu yang direklasifikasi dari KIB C ke KIB B sehingga masa manfaatnya berubah dari 50 tahun menjadi 7 tahun
		(12.611.049,81)	Koreksi karena kesalahan masa manfaat pada masing-masing jenis peralatan dan mesin
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(498.773.126,58)	Koreksi karena peralatan dan mesin (AC, Lift dan lain-lain) di Mal Pelayanan Publik yang semula tercatat sebagai bangunan gedung di Dinas PUPR dan PRKP
6	Sekretariat Daerah	2.564.926,81	Koreksi karena belum dimasukkan dalam perhitungan penyusutan tahun sebelumnya
		(63.500.000,00)	Koreksi karena sudah terbit SK penghapusan tetapi masih tercatat di KIB
		(104.000.000,00)	Koreksi karena sudah dihibahkan ke BNN Kabupaten Tuban
7	Kec. Bancar	67.982.182,51	Koreksi karena belum dimasukkan dalam perhitungan penyusutan tahun sebelumnya
8	Kec. Semanding	(9.583.200,00)	Koreksi karena penghapusan pencatatan alat studio yang sudah dihibahkan di tahun sebelumnya
	Jumlah	**11.780.394.772,79**	

Tabel 110 Pengurangan Akumulasi Penyusutan Karena Reklasifikasi ke Aset Kondisi Rusak/Ekstrakomptabel

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Sosial, P3A Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	260.392.425,00	Reklasifikasi ke aset kondisi rusak
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.500.000,00	Reklasifikasi ke aset kondisi rusak
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	168.231.550,00	Reklasifikasi ke aset kondisi rusak
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	6.500.000,00	Reklasifikasi ke aset kondisi rusak
5	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	10.716.000,00	Reklasifikasi ke aset ekstrakomptabel
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	41.417.000,00	Reklasifikasi ke aset kondisi rusak
7	Dinas PPUPR dan PRKP	202.935.763,67	Reklasifikasi ke aset kondisi rusak karena sudah dibangun kembali
8	Kec. Tuban.	456.136.940,80	Reklasifikasi ke aset kondisi rusak/aset tidak ditemukan
9	Kec. Merakurak	141.848.794,00	Reklasifikasi ke aset kondisi rusak/aset tidak ditemukan
10	Kec. Semanding	204.677.850,00	Reklasifikasi ke aset kondisi rusak/aset tidak ditemukan
11	Kec. Palang	118.307.818,00	Reklasifikasi ke aset kondisi rusak/aset tidak ditemukan
12	Kec. Jenu	76.414.794,00	Reklasifikasi ke aset kondisi rusak/aset tidak ditemukan
13	Kec. Bancar	209.392.000,00	Reklasifikasi ke aset kondisi rusak/aset tidak ditemukan
14	Kec. Jatirogo	87.139.100,00	Reklasifikasi ke aset kondisi rusak/aset tidak ditemukan
15	Kec. Bangilan	149.517.569,00	Reklasifikasi ke aset kondisi rusak/aset tidak ditemukan
16	Kec. Grabagan	131.174.320,04	Reklasifikasi ke aset kondisi rusak/aset tidak ditemukan
17	Kec. Senori	71.865.044,00	Reklasifikasi ke aset kondisi rusak/aset tidak ditemukan
18	Kec. Kenduruan	90.878.794,00	Reklasifikasi ke aset kondisi rusak/aset tidak ditemukan
19	Kec. Montong	93.145.794,00	Reklasifikasi ke aset kondisi rusak/aset tidak ditemukan
20	Kec. Kerek	9.780.000,00	Reklasifikasi ke aset kondisi rusak/aset tidak ditemukan

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
21	Kec. Tambakboyo	147.691.571,00	Reklasifikasi ke aset kondisi rusak/aset tidak ditemukan
22	Kec. Singgahan	83.620.312,00	Reklasifikasi ke aset kondisi rusak/aset tidak ditemukan
23	Kec. Parengan	107.355.000,00	Reklasifikasi ke aset kondisi rusak/aset tidak ditemukan
24	Kec. Soko	29.270.000,00	Reklasifikasi ke aset kondisi rusak/aset tidak ditemukan
25	Kec. Rengel	121.176.394,00	Reklasifikasi ke aset kondisi rusak/aset tidak ditemukan
26	Kec. Plumpang	95.728.718,00	Reklasifikasi ke aset kondisi rusak/aset tidak ditemukan
27	Kec. Widang	47.565.100,00	Reklasifikasi ke aset kondisi rusak/aset tidak ditemukan
	Jumlah	**3.172.378.651,51**	

Tabel 111 Pengurangan Akumulasi Penyusutan Karena Penghapusan

No	Nama OPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Sosial, P3A Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.944.736,84	Penghapusan gedung dan bangunan karena pembangunan kembali
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.017.958.390,82	Penghapusan gedung dan bangunan karena pembangunan kembali
	Jumlah	**1.039.903.127,66**	

7.7.1.7 Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	56.601.887.928,28	**15.855.571.445,06**

Perhitungan nilai aset lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp93.830.618.842,60 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	**Rp**	**15.855.571.445,06**
Penambahan	Rp	41.117.719.501,22
Jumlah	Rp	56.973.290.946,28
Pengurangan	Rp	(-371.403.018,00)
Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2022(netto)	**Rp**	**56.601.887.928,28**

Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2022 tersebut meliputi:

Tabel 112 Rincian Aset Lainnya

Jenis	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Aset Tak Berwujud	4.636.775.545,00	-	-	4.636.775.545,00
Akumulasi Aset Tak berwujud	(3.951.803.227,00)	(275.045.739,00)	-	(4.226.848.966,00)
Aset Dalam Kondisi Rusak	31.145.561.262,74	24.607.822.138,15	(130.000.000,00)	55.623.383.400,89
Aset Tidak ditemukan	3.530.700.158,00	669.898.989,00	(14.856.518,00)	4.185.742.629,00
Aset Lain-Lain	356.546.500,00	18.857.542.245,00	(356.546.500,00)	18.857.542.245,00
Akumulasi penyusutan aset kondisi rusak	(30.389.383.816,39)	(2.742.498.131,93)	130.000.000,00)	(33.001.881.948,32)
Aset Kemitraan kepada Pihak Ketiga	10.527.175.022,71	-	-	10.527.175.022,71
Aset Lainnya (Netto)	**15.855.571.445,06**	**41.117.719.501,22**	**(371.403.018,00)**	**56.601.887.928,28**

Adapun penjelasan atas masing-masing jenis aset lainnya tersebut adalah sebagai berikut.

7.7.1.7.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	10.527.175.022,71	**10.527.175.022,71**

Kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp10.527.175.022,71 rincian sebagai berikut:

Tabel 113 Aset Pemerintah Kabupaten Tuban yang Disewakan kepada Pihak Ketiga

NO	Nama Aset	Pengelola	Nilai
1	Pasar Besar Tuban	Dinas Koperasi dan Perdagangan	6.669.960.000,00
2	Tanah dan Bangunan di Desa Glondonggede Kec. Tambakboyo	PT Holcim Indonesia Tbk (PTSemen Dwima Agung)	3.056.850.000,00
3	Tanah dan Solar Packed Dealer (SPDN)	KUD Mina Bhakti Samodra	800.365.022,71
Jumlah			**10.527.175.022,71**

Adapun rincian kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

1. Aset kemitraan Pasar Besar Tuban sebesar Rp6.669.960.000 sampai dengan saat ini belum dapat dioperasikan karena proses pembangunan yang belum selesai.Berikut kronologis pembangunan Pasar Besar Tuban:
   a. Pada tanggal 19 Juni 2002, ditandatangani perjanjian kerjasama tentang pembangunan pasar besar Tuban dengan pola "*Build Operated And Transfer"* (BOT), nomer: 050/ 1562/ 414.012/ 2002, yang ditandatangani oleh Bupati Tuban selaku pihak pertama dan Ir. Muchammad Asngad sebagai Direktur PT Kharisma Bengawan Solo sebagai pihak kedua yang bekerjasama dengan PT Hutama Karya Persero.
   b. Pelaksanaan penyelesaian pembangunan pasar besar Tuban adalah selama 12 bulan yaitu sejak ditandatangani perjanjian kerjasama, dengan masa pengelolaan selama 7 Tahun.
   c. Namun sejak ditandanganinya perjanjian kerjasama sampai dengan kurang lebih Tahun 2008 ternyata PT Kharisma Bengawan Solo tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan Pasar Besar Tuban.
   d. Pada tanggal 27 Oktober 2008 dengan suratnya nomer: M.IV-A/DGN.094/ 10-27/ 2008 yang pada pokoknya PT Hutama Karya berniat menggantikan posisi PT Kharisma Bengawan Solo sebagai investor dengan cara take over. Dan hal ini telah dilakukan oleh PT Hutama Karya sesuai dengan perjanjian antara PT Kharisma Bengawan Solo dengan PT Hutama Karya Wilayah IV Jatim, Bali, NTB, dan NTT tentang pengalihan hak tentang pelaksanaan pembangunan pasar besar Tuban pada tanggal 20 Mei 2008.
   e. Pengambilalihan dilakukan oleh PT Hutama Karya untuk melanjutkan pembangunan Pasar Besar Tuban ini karena PT Hutama Karya selama ini ikut serta melaksanakan pembangunan pasar besar Tuban dan masih mempunyai piutang kepada PT Kharisma Bengawan Solo sebesar Rp13,6 milyar yang digunakan untuk membangun toko, kios, dan los.
   f. Pada tanggal 13 Nopember 2008, Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan pemutusan perjanjian kerjasama dengan PT Kharisma Bengawan Solo dengan surat nomor: 180/ 3645/ 414.012/ 2008, tanggal 13 Nopember 2008, karena sejak penandatanganan perjanjian kerjasama sampai dengan tanggal 21 April 2008, PT. Kharisma Bengawan Solo melakukan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap perjanjian kerjasama nomor: 050/1562/ 414.021/ 2002, tentang pembangunan pasar besar Tuban dengan pola "Build Operated and Transfer" (BOT), tanggal 19 Juni 2002.
   g. Selanjutnya pada tanggal 9 September 2009, bertempat di Kabupaten Tuban telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tuban dan PT Hutama Karya tentang kelanjutan pembangunan pasar besar Tuban nomor: 180/ 188/ 414.012/ 2009-GM.V/ DNG.1263LL/ 2009.
   h. Penyelesaian pelaksanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam perjanjian nomor: 180/188/414.012/2009-GM.V/DGN.1263LL/2009 adalah selama 10 bulan dengan

tambahan biaya investasi yang direncanakan oleh PT Hutama Karya sebesar Rp10 Milyar.

i. Sejak ditandatangani perjanjian kerjasama nomor: 180/188/ 414.012/ 2009-GM.V / DNG. 1263LL/ 2009 Tahun 2009, ternyata PT Hutama Karya juga tidak dapat melanjutkan pembangunan sebagaimana yang diperjanjian dan hanya dapat melaksanakan pembangunan dengan progres hanya 15 prosen atau sekitar Rp1,5 milyar.
j. Tidak terselesaikannya pembangunan Pasar Besar Tuban karena adanya masalah hukum dengan para sub kontraktor, dimana para sub kontraktor telah melaksanakan pembangunan namun belum dibayar oleh PT Kharisma Bengawan Solo.
k. Untuk menyelesaikan pembangunan Pasar Besar Tuban, perlu dilakukan kerjasama lagi dengan PT Hutama Karya, sehingga pada Tahun 2012 telah diadakan Adendum atas perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan PT Hutama Karya tentang kelanjutan pembangunan Pasar Besar Tuban dan perjanjian tersebut sudah ditandatangani oleh PT Hutama Karya Wilayah VII Jatim, Jateng, dan DIY yang diwakili oleh Ir.Kuncoro. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Tuban telah memberikan paraf pada draft adendum perjanjian kerjasama, namun dengan memberikan persyaratan bahwa permasalahan hukum yang ada di PT Hutama Karya harus diselesaikan terlebih dahulu terutama yang berkaitan dengan Sub-Kontraktor. Apabila permasalahan hukum telah dapat diselesaikan Bupati akan segera menandatangani perjanjian dan pelaksanaan pembangunan dapat segera dimulai.
l. Berdasarkan persyaratan yang ditentukan Pemerintah Kabupaten Tuban, PT Hutama Karya telah melakukan berbagai upaya penyelesaian dengan para Sub Kontraktor antara lain dengan CV. Mega Jaya, CV. Bara Sakti, dengan pengalihan piutang atas pekerjaan kontruksi berdasarkan SPK PT Kharisma Bengawan Solo sebesar kurang lebih Rp3,9 milyar, dan telah dibayar oleh PT Hutama Karya sebesar 25 %, dan sisanya akan dibayarkan secara bertahap setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Bupati dan PT Hutama Karya melanjutkan pelaksanaan pembangunan Pasar Besar Tuban.
m. Sebelum penandatanganan perjanjian kerjasama kelanjutan pembangunan Pasar Besar Tuban, ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011, Nomor: 30.B/ LHP/ XVII.JATIM/ 05/ 2012, tanggal 16 Mei 2012, merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Tuban:
    1) Melakukan upaya penagihan kepada PT Kharisma Bengawan Solo I ;
    2) Memerintahkan PT Kharisma Bengawan Solo mempertanggung-jawabkan nilai investasi yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tuban termasuk jaminan pelaksanaan ;
    3) Memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk segera melakukan inventarisasi atas aset gedung Pasar Besar Tuban;
n. Berdasarkan hasil temuan tersebut Bupati telah menindaklanjuti dengan mengirim surat kepada PT Kharisma Bengawan Solo namun selalu tidak ada jawaban.
o. Mengingat tidak ada penyelesaian secara jelas, maka Pemerintah Kabupaten Tuban bekerja sama denga Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Tuban mengajukan gugatan ke Pengadilan Tuban sebagai alat untuk suatu kepastian hukum bahwa PTKharisma Bengawan Solo sudah Wanprestasi sehingga dibelakang hari PT Kharisma Bengawan Solo tidak akan mengugat lagi dan membuat masalah apabila pembangunan Pasar Besar Tuban sudah selesai dibangun. Disamping itu untuk memastikan siapa yang berhak atas bangunan Pasar Baru Tuban.

Berdasarkan proses gugatan di Pengadilan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban telah memutus perkaranya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensi, dalam pokok perkaranya:

a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
b) Menyatakan secara hukum Tergugat I (PT Kharisma Bengawan Solo) telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat terkait Perjanjian kerjasama tentang Pembangunan Pasar Besar Tuban Dengan Pola "*Build Operated and Transfer*" (BOT), Nomor: 050/1562/414.012/2002, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2002, di Tuban.
c) Membatalkan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tegugat I tentang Pembangunan Pasar Baru Tuban Dengan Pola "*Build Operated and Transfer*" (BOT), Nomor: 050/1562/414.012/2002, pada ghari Rabu, tanggal 19 Juni 2002, di Tuban
d) Menolak Gugatan penggugat selain selebihnya;

Dalam Rekonpensi (gugatan balik PT Hutama Karya):

a) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
b) Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Perjanjian kerjasama Nomor: 180// 188/414.012/2009-GM.V/DNG.1263/II/2009 tentang Kelanjutan Pembangunan Pasar Bersar Tuban dengan degala akibat hukumnya ;
c) Menyatakan bahwa bangunan Pasar Besar Tuban yang berdiri sebagaimana dimaksud dalam perjanjian Nomor: 050/1562/414.012/2002 tanggal 19 Juni 2002 dan No: 180/188/414.012/2009-GM.V/1263/LL/2009 pada tanggal 9 September 2009 sebatas bangunan Blok G dan Blok H berupa los kios, gapura, pagar keliling, taman air mancur dan paving jalan adalah prestasi Penggugat Rekonpensi yang apabila dinilai dengan nominal uang sebesar Rp16.508.077.392,- (enam belas miliar lima ratus delapan juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
d) Menyatakan Penggugat Rekonpensi berhak atas bangunan yang menjadi prestasinya tersebut hingga Penggugat Rekonpensi mendapatkan kembali seluruh investasi yang telah dikeluarkannya;
e) Menghukum tergugat I Rekonpensi (Pemkab Tuban) untuk melanjutkan kerjasama pembangunan Pasar Besar Tuban sebagaimana perjanjian kerjasama Nomor: 180/188/414.012/2009-GM.V/DNG.1263/LL/2009 pada tanggal 9 September 2009;
f) Menyatakan Penggugat Rekonpensi (PT Hutama Karya) berhak untuk meneruskan pelaksanaan Pembangunan Pasar Baru Tuban sebagaimana Perjanjian kerjasama Nomor: 180/188/414.012/2009-GM.V/DNG.1263/LL/2009 pada tanggal 9 September 2009 tentang Kelanjutan Pembangunan Pasar Baru Tuban dengan penyesuaian harga sesuai dengan eskalasi harga saat ini dan sesuai dengan rencana bisnis yang disepakati bersama, serta memperoleh hak penjualan atas toko, kios, los, melakukan pemungutan dan pengelolaan, retribusi, mck, parkir kendaraan dan pendapatan lainya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Kabupaten Tuban selama masa pengelolaan;
g) Menolak Gugatan Rekonpensi selain dan selebihnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menghukum tergugat I Konpensi/ Tergugat II Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp1.711.000,00 (satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

p. Berdasarkan putusan tersebut Pemerintah Kabupaten Tuban mengajukan banding. Banding diajukan sebagai upaya mengawal komitmen dari PT Hutama Karya yang akan melanjutkan Pembangunan Pasar Besar Tuban.
q. Pemerintah Kabupaten Tuban juga telah membentuk tim Pemantauan Percepatan Kelanjutan Pembangunan Pasar Baru Tuban Nomor 188.45/98/KPTS/414.031/2017, tanggal 13 Maret 2017.

r. Selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2021, bertempat di Kabupaten Tuban telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tuban dan PT Hutama Karya tentang Kelanjutan Pembangunan dan Pemanfaatan Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Tuban nomor: 180/ 02/ 414.031/ 2021-SP/ FSK.439/S.Perj/11/2021. Sesuai dengan perjanjian kerjasama, jangka waktu kerjasama selama 30 tahun setelah selesainya pembangunan ditambah masa pembangunan paling lama 36 bulan untuk masing-masing tahapan pembangunan atas lahan kerjasama. Masing-masing tahapan pembangunan lahan kerjasama antara lain:
   1. Tahap persiapan antara lain pengosongan lahan dan persetujuan rancang bangun/DED.
   2. Tahapan perencanaan antara lain:
      - *Feasibility Study*.
      - Izin Mendirikan Bangunan.
      - Izin AMDAL.
      - Kajian Bisnis, Legal dan Keuangan.
      - Dokumen Perencanaan lainnya.
   3. Tahapan pembangunan antara lain:
      - Tahap pertama yaitu pembangunan sarana hiburan/rekreasi.
      - Tahap kedua yaitu pembangunan pasar modern dan ruko.
      - Tahap ketiga yaitu pembangunan hotel.
   4. Tahapan pemasaran dan komersialisasi bangunan.
   5. Tahapan pengelolaan bangunan antara lain pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan termasuk pengelolaan kebersihan, pembayaran pajak dan asuransi.

s. Sebagai tindak lanjut perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tuban dan PT Hutama Karya tentang Kelanjutan Pembangunan dan Pemanfaatan Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Tuban nomor: 180/ 02/ 414.031/ 2021-SP/ FSK.439/S.Perj/11/ 2021, telah ditandatangani berita acara kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tuban dan PT Hutama Karya tentang Kelanjutan Pembangunan dan Pemanfaatan Lahan Milik Pemerintah Kabupaten nomor 180/0701/ 414.108/ 2021-PBI/ MS.494.1/BA/1.1/ 2021 yang mengatur terkait:
   1. Objek kerjasama berupa tanah seluas 57.720 M2 milik Pemerintah Kabupaten Tuban.
   2. Penugasan PT. HK Realtindo yang merupakan anak perusahaan PT. Hutama Karya yang bergerak di bidang property untuk melaksanakan pembangunan dan pemnfaatan lahan.
   3. Periode kerjasama.
   4. Kewajiban pembayaran yang harus dilaksanakan PT. HK Realtindo sebesar Rp.4.911.650.000,- pada saat masa pengelolaan selama 60 bulan.

t. Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban harus merubah sertifikat Hak Pakai Menjadi Hak Pengelolaan dan melanjutkan perjanjian kerjasama pembangunan pasar besar tuban dengan PT Hutama Karya (Persero), Pemerintah Kabupaten Tuban telah merubah sertifikat Hak Pakai menjadi Hak Pengelolaan dengan sertifikat Nomor 0001 Surat Keputusan tanggal 22 Januari 2022, Surat Ukur tanggal 25 Januari 2022 seluas 57.720 M2.

u. Pada tanggal 5 Maret 2022, Pemerintah Kabupaten Tuban menyampaikan surat dengan nomor 500/11172/414.108/2022 kepada PT Hutama Karya perihal Teguran Kelanjutan Pembangunan Pasar Besar Tuban. Pokok isi surat adalah agar PT Hutama Karya segera melanjutkan pembangunan Pasar Besar Tuban karena berdasarkan perjanjian, penyelesaian Pembangunan Pasar Besar Tuban dilaksanakan paling lama 36 bulan dengan pembangunan meliputi pembangunan sarana hiburan dan rekreasi, pembangunan pasar modern dan ruko serta pembangunan hotel. Tetapi sampai dengan tanggal surat, hanya pembangunan sarana hiburan dan rekreasi yang dilaksanakan dengan progres pembangunan mencapai 47,80%.

v. Pada tanggal 10 Maret 2022, PT Hutama Karya menyampaikan surat dengan nomor surat DU/SP.82/DIV/63.1/III/2022 kepada Pemerintah Kabupaten Tuban perihal Pemberitahuan Penundaan Pembangunan dan Pemanfaatan Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Tuban. Pokok isi surat adalah penundaan pembangunan disebabkan karena Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Virus Covid 19 sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021. Selanjutnya PT Hutama Karya menyampaikan permohonan untuk melaksanakan addendum atas perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tuban dan PT Hutama Karya tentang Kelanjutan Pembangunan dan Pemanfaatan Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Tuban Nomor: 180/ 02/ 414.031/ 2019-SP/ FSK.439/S.Perj/11/ 2019.

w. Pada tanggal 19 Maret 2022, telah dilaksanakan addendum perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tuban dan PT Hutama Karya tentang Kelanjutan Pembangunan dan Pemanfaatan Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Tuban Nomor 180/ 131/ 414.108/ 2022-DU/ SP.944/S.Perj/10.2/III/ 2022. Peribahan pada Pasal 7, yaitu ditambahkan ayat (2A) yang berbunyi ”masa pembangunan paling lama 36 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak dimulainya kembali pembangunan oleh pihak kedua sesuai kesepakatan para pihak yang penundaannya disebabkan bencana non alam virus covid 19”.

2. Aset kemitraan kepada pihak ketiga sebesar Rp3.056.850.000,00, terkait dengan penyewaan tanah dan bangunan oleh PT Holcim Indonesia Tbk (PT Semen Dwima Agung) diikat dengan perjanjian kerjasama Nomor 593.1/3799/414.032/2010-Nomor 0119/TBN/2010 tanggal 29 November 2010 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Kabupaten Tuban seluas 35.205 m^2 yang berlokasi di Desa Glondonggede Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban. Perjanjian tersebut berlaku selama 25 Tahun mulai tanggal 29 November 2010 s.d. 29 November 2035. Dalam addendum nomor 593.1/4848/414.032/2014-Nomor 0119/TBN/XI/2010 tanggal 29 November 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Kabupaten Tuban diketahui bahwa luas tanah yang disertakan dalam kerjasama dimaksud bertambah 5.553 m^2 sehingga menjadi 40.758 m^2. Besaran kontribusi tetap sebesar Rp50.000,00 per meter persegi dan akan ditinjau dan disesuaikan dengan kenaikan inflasi setiap Tahunnya.
3. Aset kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp800.365.022,71, terkait dengan kerjasama pemanfaatan aset pemerintah daerah yang berlokasi di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Karangagung Palang antara Dinas Perikanan dan Kelautan dengan Koperasi Produksi Mina Usaha Jaya sesuai perjanjian kerjasama Nomor 974/01/414.110/2021 tanggal 2 Januari 2021 tentang Sewa Lahan PPI Karangagung. Pemanfaatan Aset Pemerintah Kabupaten Tuban berupa lahan seluas 249,24 meter persegi untuk Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN). Jangka waktu perjanjian tersebut selama 5 (lima) tahun mulai tanggal 2 Januari 2021 s.d. 2 Januari 2025. Besarnya uang sewa lahan untuk 1 tahun sebesar Rp.14.954.400,00 dengan perhitungan 249,24 meter persegi dikalikan Rp60.000,00.

7.7.1.7.2 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	4.636.775.545,00	**4.636.775.545,00**

Aset tak berwujud Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022 sebesar Rp4.636.775.545,00 berupa perangkat lunak atau *software*. Penambahan aset tak berwujud sebesar Rp114.965.900,00 dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang awalnya belanja modal aset tetap lainnya yang kemudian di reklasifikasi ke aset tak berwujud karena berupa *software*. Rincian aset tak berwujud dan akumulasi amortisasi seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 114 Rincian Aset Tak Berwujud

No	Nama OPD	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan 2022 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	198.000.000,00		198.000.000,00
2	RSUD Dr. Koesma	890.945.300,00		890.945.300,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	379.590.000,00		379.590.000,00
4	Bappeda	40.000.000,00		40.000.000,00
5	Dinas Perhubungan	429.511.750,00		429.511.750,00
6	Dinas Kependudukan dan Capil	354.690.000,00		354.690.000,00
7	Dinas Sosial	45.540.000,00		45.540.000,00
8	Dinas Koperasi dan Perdagangan	146.480.000,00		146.480.000,00
9	Dinas Penanaman Modal	327.272.000,00		327.272.000,00
10	Kesatuan Bangsa dan Politik	2.190.000,00		2.190.000,00
11	Sekretariat Daerah	460.214.400,00		460.214.400,00
12	Sekretariat DPRD	40.304.000,00		40.304.000,00
13	BPPKAD	581.465.000,00		581.465.000,00
14	BKD	206.503.000,00		206.503.000,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	441.353.700,00	-	441.353.700,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	90.500.000,00		90.500.000,00
17	Dinas Pertanian dan Peternakan	2.216.395,00		2.216.395,00
	JUMLAH	**4.636.775.545,00**	**-**	**4.636.775.545,00**

Adapun nilai akumulasi amortisasi aset tak berwujud tahun 2022 dengan perhitungan dan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Amortisasi Tahun 2021	**Rp**	**3.951.803.227,00**
Koreksi Amortisasi Thn Lalu	Rp	-
Beban Amortisasi Tahun 2022	**Rp**	**275.045.739,00**
Akumulasi Amortisasi Tahun 2022	**Rp**	**4.226.848.966,00**

Tabel 115 Rincian Akumulasi Amortisasi

(dalam rupiah)

No	SKPD	Akumulasi Amortisasi Tahun 2021	Koreksi Akumulasi Amortisasi Tahun 2021	Beban Amortisasi Tahun 2022	Akumulasi Amortisasi Tahun 2022
1	Dinas Pendidikan	198.000.000,00		-	198.000.000,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	807.851.300,00		41.547.000,00	849.398.300,00
3	Dinas PUPR dan PRKP	379.590.000,00		-	379.590.000,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	40.000.000,00		-	40.000.000,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	209.401.750,00		7.821.000,00	346.859.000,00
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	339.048.000,00		10.016.000,00	134.480.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	129.264.000,00		2.400.000,00	7.200.000,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	315.967.600,00		11.304.400,00	327.272.000,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.190.000,00		-	2.190.000,00
10	Sekretariat Daerah	430.235.760,00		9.992.880,00	440.228.640,00
11	Sekretariat DPRD	40.304.000,00		-	40.304.000,00
12	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	503.615.000,00		37.950.000,00	541.565.000,00
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	206.503.000,00		-	206.503.000,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	259.380.980,00		52.993.180,00	312.374.160,00
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	52.700.000,00		18.100.000,00	280.201.750,00
16	Dinas Sosial, P3A Serta	36.432.000,00		82.478.000,00	118.910.000,00

No	SKPD	Akumulasi Amortisasi Tahun 2021	Koreksi Akumulasi Amortisasi Tahun 2021	Beban Amortisasi Tahun 2022	Akumulasi Amortisasi Tahun 2022
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
17	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1.329.837,00		443.279,00	1.773.116,00
	Jumlah	**3.951.813.227,00**		**275.045.739,00**	**4.226.848.966,00**

7.7.1.7.3 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	45.664.786.326,68	**4.643.424.104,35**

Perhitungan nilai aset lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp50.196.758.488,45 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	**Rp**	**4.643.424.104,35**
Penambahan Tahun 2022	Rp	41.392.765.240,22
Jumlah		46.036.189.344,57
Pengurangan Tahun 2022		(371.403.018,00)
Saldo Per 31 Desember 2022	**Rp**	**45.664.786.326,68**

Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2022 tersebut meliputi:

Tabel 116 Mutasi Saldo Aset Lain-Lain

No	Aset Lain-lain	Tahun 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2022(Rp)
1	Aset dalam kondisi rusak	31.145.561.262,74	24.607.822.138,15	(130.000.000,00)	55.623.383.400,89
2	Aset tidak ditemukan/ dalam penelusuran	3.530.700.158,00	669.898.989,00	(14.856.518,00)	4.185.742.629,00
3	Aset Lain-lain	356.546.500,00	18.857.542.245,00	(356.546.500,00)	18.857.542.245,00
	Jumlah	**35.032.807.920,74**	**44.135.263.372,15**	**(501.403.018,00)**	**78.666.668.274,89**
	Akumulasi penyusutan aset kondisi rusak	(30.389.383.816,39)	(2.742.498.131,93)	130.000.000,00	(33.001.881.948,21)
	Nilai buku Aset Lain-lain	**4.643.424.104,35**	**41.392.765.240,22**	**(371.403.018,00)**	**45.664.786.326,68**

7.7.1.7.3.1 Aset Dalam Kondisi Rusak

Aset Rusak	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	55.623.383.400,89	**31.145.561.262,74**

Jumlah aset kondisi rusak per 31 Desember 2022 sebesar Rp55.623.383.400,89 Penambahan aset kondisi rusak selama tahun 2022 sebesar Rp24.607.822.138,15 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 117 Penambahan Aset Kondisi Rusak

No	Nama OPD	Penambahan (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	21.855.891.881,22	Berdasarkan usulan SKPD karena aset tetap tersebut sudah tidak bisa digunakan dalam kegiatan operasional
2	Dinas Sosial, P3A Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	260.392.425,00	Berdasarkan usulan SKPD karena aset tetap tersebut sudah tidak bisa digunakan dalam kegiatan operasional
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.500.000,00	Berdasarkan usulan SKPD karena aset tetap tersebut sudah tidak bisa digunakan dalam kegiatan operasional
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	168.495.250,00	Berdasarkan usulan SKPD karena aset tetap tersebut sudah tidak bisa digunakan dalam kegiatan operasional
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	6.500.000,00	Berdasarkan usulan SKPD karena aset tetap tersebut sudah tidak bisa digunakan dalam kegiatan operasional
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	41.417.000,00	Berdasarkan usulan SKPD sudah tidak bisa digunakan dalam kegiatan operasional

No	Nama OPD	Penambahan (Rp)	Keterangan
7	Dinas PUPR dan PRKP	404.400.000,00	Berdasarkan hasil audit BPK bahwa bangunan tersebut belum dihapus meskipun sudah dilaksanakan pembangunan kembali
8	Kec. Tuban.	288.838.332,93	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
9	Kec. Merakurak	116.628.794,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
10	Kec. Semanding	144.392.050,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
11	Kec. Palang	56.435.250,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
12	Kec. Jenu	72.779.794,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
13	Kec. Bancar	190.832.000,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
14	Kec. Jatirogo	89.412.900,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
15	Kec. Bangilan	150.483.569,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
16	Kec. Grabagan	85.940.267,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
17	Kec. Senori	55.015.044,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
18	Kec. Kenduruan	103.429.794,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
19	Kec. Montong	46.220.794,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
20	Kec. Kerek	3.650.000,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
21	Kec. Tambakboyo	124.550.000,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
22	Kec. Singgahan	37.000.000,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
23	Kec. Parengan	89.466.000,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
24	Kec. Soko	19.700.000,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
25	Kec. Rengel	66.632.500,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
26	Kec. Plumpang	76.591.518,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
27	Kec. Widang	43.226.975,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
	Jumlah	**24.607.822.138,15**	

Sedangkan pengurangan aset dalam kondisi rusak sebesar Rp.130.000.000,00 merupakan aset dalam kondisi rusak sudah terbit SK penghapusannya dan masih tercatat di KIB, terdiri dari:

- Aset kondisi rusak yang tercatat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp60.000.000,00.
- Aset kondisi rusak yang tercatat pada Sekretariat Daerah sebesar Rp8.500.000,00.
- Aset kondisi rusak yang tercatat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp50.000.000,00.
- Aset kondisi rusak yang tercatat pada Kecamatan Tuban sebesar Rp11.500.000,00.

7.7.1.7.3.2 Aset Tidak Ditemukan/Aset Dalam Penelusuran

Aset Tidak Ditemukan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	4.185.742.629,00	**3.530.700.158,00**

Aset tidak ditemukan tahun 2022 sebesar Rp4.185.742.629,00. Penambahan aset tidak ditemukan pada tahun 2022 sebesar Rp669.898.989,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 118 Penambahan Aset Tidak Ditemukan/Dalam Penelusuran

No	Nama OPD	Penambahan (Rp)	Keterangan
1	Kec. Tuban.	176.927.966,20	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
2	Kec. Merakurak	27.530.000,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
3	Kec. Semanding	63.566.375,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
4	Kec. Palang	64.462.818,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
5	Kec. Jenu	4.750.000,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
6	Kec. Bancar	24.773.625,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
7	Kec. Grabagan	48.111.302,80	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
8	Kec. Senori	16.930.000,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
9	Kec. Kenduruan	7.500.000,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
10	Kec. Montong	47.322.125,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
11	Kec. Kerek	6.686.000,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
12	Kec. Tambakboyo	24.657.571,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
13	Kec. Singgahan	46.620.312,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
14	Kec. Parengan	20.145.000,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
15	Kec. Soko	9.570.000,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
16	Kec. Rengel	55.509.894,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
17	Kec. Plumpang	19.836.000,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
18	Kec. Widang	5.000.000,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2022
	Jumlah	**669.898.989,00**	

Terdapat pengurangan aset tidak ditemukan sebesar Rp14.856.516,00 yang merupakan aset tetap alat angkutan di Kecamatan Singgahan yang direklasifikasi ke aset lain-lain karena terjadi pencurian. Penghapusan dilakukan karena aset yang hilang tersebut sudah di ganti dengan menyetorkan uang ganti rugi ke kas daerah oleh penanggungjawab.

7.7.1.7.3.3 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	18.857.542.245,00	**356.546.500,00**

Penambahan aset lain-lain sebesar Rp18.857.542.245,00 merupakan koreksi atas penyaluran DBH melalui TDF Tahun 2022 berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Jawa Timur Nomor S-1210/WPB.16/2023 tentang Penyampaian Data Saldo dan renumerasi Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022). Sedangkan pengurangan sebesar Rp356.546.500,00 merupakan aset tetap tanah pada Kecamatan Tuban yang tercatat ganda pada KIB Tanah yang

kemudian disajikan di aset lain-lain dan dilakukan koreksi penghapusan karena setelah diidentifikasi ternyata terdapat kesalahan pencatatan pada tahun sebelumnya.

7.7.1.7.3.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	33.001.881.948,31	**30.389.383.816,38**

Akumulasi penyusutan aset lainnya tahun 2022 minus sebesar Rp33.001.881.948,31, adapun rincian perhitungan akumulasi penyusutan aset lainnya pada masing-masing OPD ada pada tabel berikut:

Tabel 119 Akumulasi Penyusutan Aset Kondisi Rusak

No	Nama OPD	Tahun 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	7.853.501.629,23	-	-	7.853.501.629,23
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	14.757.946.747,06	-	(60.000.000,00)	14.697.946.747,06
3	Dinas PUPR dan PRKP	1.047.280.744,38	404.400.000,00	-	1.451.680.744,38
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	38.850.000,00	-	-	38.850.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	512.084.370,00	-	(50.000.000,00)	462.084.370,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
7	Dinas Sosial, P3A Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	137.180.000,00	260.392.425,00	-	397.572.425,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	715.456.940,95	-	-	715.456.940,95
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	443.038.500,00	-	-	443.038.500,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	27.584.000,00	-	-	27.584.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	606.280.096,00	-	-	606.280.096,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.105.000,00	9.500.000,00	-	39.605.000,00
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	292.419.000,00	168.495.250,00	-	460.914.250,00
14	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	631.555.674,27	-	-	631.555.674,27
15	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	859.052.683,50	-	-	859.052.683,50
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	504.370.904,33	6.500.000,00	-	510.870.904,33
17	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	558.742.520,00	-	-	558.742.520,00
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	44.089.666,67	41.417.000,00	-	85.506.666,67
19	Sekretariat DPRD	193.377.600,00	-	-	193.377.600,00
20	Sekretariat Daerah	45.749.998,00	-	(8.500.000,00)	37.249.998,00
21	Inspektorat	53.466.750,00	-		53.466.750,00
22	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	-	-	-
23	Kec. Tuban.	58.645.000,00	288.838.332,93	(11.500.000,00)	335.983.332,93
24	Kec. Merakurak	12.650.000,00	116.448.794,00	-	129.098.794,00
25	Kec. Semanding	22.037.000,00	144.392.050,00	-	166.429.050,00
26	Kec. Palang	81.887.550,00	55.720.000,00	-	137.607.550,00
27	Kec. Jenu	82.717.000,00	71.768.794,00		154.485.794,00
28	Kec. Bancar	48.880.000,00	188.932.000,00		237.812.000,00
29	Kec. Jatirogo	56.089.500,00	88.446.900,00		144.536.400,00
30	Kec. Bangilan	105.315.375,00	149.517.569,00		254.832.944,00
31	Kec. Grabagan	68.595.794,00	85.390.267,00		153.986.061,00
32	Kec. Senori	35.512.000,00	55.015.044,00		90.527.044,00

No	Nama OPD	Tahun 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
33	Kec. Kenduruan	63.686.000,00	102.463.794,00		166.149.794,00
34	Kec. Montong	29.260.000,00	46.220.794,00		75.480.794,00
35	Kec. Kerek	29.667.000,00	3.650.000,00		33.317.000,00
36	Kec. Tambakboyo	59.879.000,00	124.550.000,00		184.429.000,00
37	Kec. Singgahan	43.517.000,00	37.000.000,00		80.517.000,00
38	Kec. Parengan	57.767.000,00	88.500.000,00		146.267.000,00
39	Kec. Soko	12.400.000,00	19.700.000,00		32.100.000,00
40	Kec. Rengel	105.756.773,00	66.082.500,00		171.839.273,00
41	Kec. Plumpang	62.189.000,00	76.591.518,00		138.780.518,00
42	Kec. Widang	800.000,00	42.565.100,00		43.365.100,00
	Jumlah	**30.389.383.816,38**	**2.742.498.131,93**	**(130.000.000,00)**	**33.001.881.948,27**

7.7.2 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	21.865.989.282,48	**48.376.291.381,34**

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp21.865.989.282,48 dan Rp48.376.291.381,34 merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 120 Rincian Hutang Jangka Pendek

No	Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
1	Hutang PFK	0,00	716.341,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	187.870.982,48	232.032.611,14
3	Hutang Beban	21.678.118.300,00	47.555.507.714,20
4	Hutang Jangka Pendek Lainnya		588.034.715,00
	Jumlah	**21.865.989.282,48**	**48.376.291.381,34**

7.7.2.1 Hutang PFK

Hutang PFK	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	0,00	**716.341,00**

Hutang PFK Tahun 2022 adalah nihil dan tahun 2021 sebesar Rp716.341,00 telah disetorkan ke kas negara..

7.7.2.2 Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	187.870.982,48	**232.032.611,14**

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp187.870.982,48 dan Rp232.032.611,14, merupakan pendapatan sewa yang dibayar di muka pada Organisasi Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 121 Pendapatan Diterima Dimuka

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Dinas PUPR	20.132.876,71	27.032.876,71
2	Dinas Kesehatan/RSUD dr.R.Koesma	56.589.041,10	56.589.041,10
3	BPPKAD	46.712.400,00	65.397.360,00
4	Dinas Pendidikan	35.999.998,00	49.283.333,33
5	Setda	19.120.000,00	26.080.000,00
6	Dinas Perhubungan	7.650.000,00	7.650.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1.666.666,67	0,00
	Jumlah	**187.870.982,48**	**232.032.611,14**

- Pendapatan diterima dimuka pada Dinas PUPR merupakan sewa atas tanah milik daerah yang digunakan oleh PT.Telkom periode Per 1 Des 2020 s/d 30 Nopember 2025 dengan nilai sewa sebesar Rp20.132.876,71.
- Pendapatan diterima dimuka pada RSUD Dr.R. Koesma Tuban dengan rincian:

No	Penyewa (Pihak Kedua)	Tanggal	Jumlah Sewa (Rp)	Hutang Sewa Dibayar Dimuka (Rp)
1	PT Bank Central Asia / Atm	02/11/22	12.000.000,00	10.060.273,97
2	PT Bank Jatim / Atm	02/11/22	12.000.000,00	10.060.273,97
3	PT Bank Jatim / Kantor Kas	02/11/22	43.500.000,00	36.468.493,15
J U M L A H			**67.500.000,00**	**56.589.041,10**

- Pendapatan diterima dimuka pada BPPKAD merupakan pendapatan sewa atas Gedung dan Bangunan Kas Daerah yang digunakan Bank Jatim Cabang Tuban. Sebesar Rp46.712.400,00
- Pendapatan diterima dimuka pada Dinas Pendidikan merupakan pendapatan sewa atas Tanah yang digunakan oleh PT.Daya Mitra Telekomunikasi, dengan masa sewa 23 Nov 2020 s/d 22 Oktober 2025 dengan nilai sebesar Rp 14.466.656,00 dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur untuk ATM dengan masa sewa 1 Mei 2020 s/d 1 April 2025 dengan nilai sewa sebesar Rp21.533.342,00.
- Pendapatan diterima dimuka pada Setda merupakan pendapatan sewa atas Tanah yang digunakan untuk ATM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan masa sewa 22 Desember 2020 sampai dengan 22 Desember 2025 dengan nilai sewa sebesar Rp 15.600.000,00 dan pendapatan sewa atas Gedung dan Bangunan Kantin di Sekretariat Daerah dengan masa sewa mulai 08 April 2021 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan nilai sewa sebesar Rp 3.520.000,00.
- Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Perhubungan sebesar Rp7.650.000,00 merupakan retribusi sewa ATM masa sewa 01 Oktober 2021 s/d 30 September 2022 yang telah diakui seluruhnya sebagai pendapatan retribusi sewa-LO.
- Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebesar Rp1.666.666,67 merupakan pendapatan sewa atas tanah dan bangunan mulai tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 1 Maret 2027 yang dibayar per tahun sebesar Rp60.000.000,00 dan diakui sebagai pendapatan diterima dimuka sebesar 1.666.666,67.

7.7.2.3 Hutang Beban

Hutang Beban	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	21.678.118.300,00	**47.555.507.714,20**

Saldo Hutang Beban per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp21.678.118.300,00 dan Rp47.555.507.714,20 merupakan hutang beban berupa tagihan telepon, air, listrik internet, langganan TV, Tagihan, Jaminan Kesehatan Non PNS, Jasa Pelayanan, Insentif yang belum dibayar oleh Organisasi Perangkat Daerah, diantara dengan rincian pada **Lampiran 13**.

7.7.2.4 Hutang Jangka pendek Lainnya

Hutang Beban	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
	0,00	**588.034.715,00**

Saldo Hutang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 adalah nihil dan Tahun 2021 sebesar Rp588.034.715,00 dengan rincian:

URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021
Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	588.034.715,00
JUMLAH	**0,00**	**588.034.715,00**

7.7.3 Ekuitas

Ekuitas	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
	7.817.703.056.449,19	**7.624.818.891.702,77**

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp7.817.703.056.449,19 dan Rp7.624.818.891.702,77 dan merupakan jumlah kekayaan bersih yang diperoleh dari selisih antara jumlah aset dengan jumlah hutang. Saldo Ekuitas Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022 ini sama dengan nilai Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

7.7.4 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp7.817.703.056.449,19 dan Rp7.624.826.695.958,21.

7.8 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan Surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan

7.8.1 Pendapatan –LO

Pendapatan -LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	2.392.237.754.653,99	**2.456.740.071.668,69**

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah KabupatenTuban yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun yang bersangkutan. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan-LO per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.392.237.754.653,99 jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, pendapatan-LO pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp64.502.317.014,70) sebesar 2,63%, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 122 Rincian Pendapatan-LO

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	570.659.744.076,63	626.390.953.231,97	(8,90)
2	Pendapatan Transfer - LO	1.795.324.024.028,36	1.675.012.651.476,14	7,18
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	26.253.986.549,00	155.336.466.960,58	(83,10)
	Jumlah	**2.392.237.754.653,99**	**2.456.740.071.668,69**	**(2,63)**

7.8.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO	31 Desesember 2022 (Rp)	31 Desesember 2021 (Rp)
	570.659.744.076,63	**626.390.953.231,97**

Pendapatan asli daerah-LO pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp570.659.744.076,63 atau mengalami penurunan sebesar (Rp55.731.209.155,34) atau 8,90% dari Tahun sebelumnya. Pendapatan asli daerah-LO terdiri dari empat jenis pendapatan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 123 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	296.035.750.822,00	303.965.954.730,00	(2,61)
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	28.459.853.724,67	57.712.885.387,67	(50,69)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO	21.201.829.454,88	16.982.941.401,32	24,84
4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	224.962.310.075,08	247.729.171.712,98	(9,19)
	Jumlah	**570.659.744.076,63**	**626.390.953.231,97**	**(8,90)**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan -LO yang mengalami peningkatan terbesar jika dibandingkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sedangkan Pendapatan Pajak Daerah – LO, Pendapatan Retribusi Daerah - LO, Lain-lain PAD Yang Sah – LO mengalami penurunan.

7.8.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO	31 Desesember 2022 (Rp)	31 Desesember 2021 (Rp)
	296.035.750.822,00	**303.965.954.730,00**

Pendapatan pajak daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tuban pada Tahun 2022 sebesar Rp296.035.750.822,00 yaitu dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 124 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pajak Hotel - LO	1.919.851.540,00	1.561.768.367,00	22,93
2	Pajak Restoran - LO	8.365.230.063,00	5.893.859.157,00	41,93
3	Pajak Hiburan - LO	254.595.674,00	59.850.420,00	325,39
4	Pajak Reklame - LO	1.777.333.285,00	1.247.240.267,00	42,50
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	83.894.913.352,00	74.282.411.382,00	12,94
6	Pajak Parkir - LO	405.368.925,00	291.342.900,00	39,14
7	Pajak Air Tanah - LO	571.453.912,00	514.351.554,00	11,10
8	Pajak Sarang Burung Walet	20.265.000,00	20.835.000,00	(2,74)
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	47.091.644.210,00	38.073.710.755,00	23,69
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	25.204.385.102,00	25.899.004.522,00	(2,68)
11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	126.530.709.759,00	156.121.580.406,00	(18,95)
	Jumlah	**296.035.750.822,00**	**303.965.954.730,00**	(2,61)

Pendapatan pajak daerah-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, sehingga nilai pendapatan pajak daerah-LO Tahun 2022 adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2022.

Pendapatan Pajak Daerah	LO	LRA	Selisih
	296.035.750.822,00	**295.825.529.188,00**	**(210.221.634,00)**

Pendapatan pajak-LO pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp296.035.750.822,00 sedangkan pendapatan pajak-LRA adalah sebesar Rp295.825.529.188,00. Selisih antara pendapatan pajak-LO dengan pendapatan pajak-LRA adalah sebesar Rp(210.221.634,00). Selisih Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah-LO dan Pendapatan Pajak LRA adalah sebagai berikut :

Tabel 125 Rincian Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah-LO dan Pendapatan Pajak LRA

No	Jenis Pajak	Realisasi		
		LRA	LO	Selisih
1	Pajak Hotel	1.919.971.540,00	1.919.851.540,00	120.000,00
2	Pajak Restoran	8.347.547.253,00	8.365.230.063,00	-17.682.810,00
3	Pajak Hiburan	254.595.674,00	254.595.674,00	0,00
4	Pajak Reklame	1.712.158.285,00	1.777.333.285,00	-65.175.000,00
5	Pajak Penerangan Jalan	83.496.173.254,00	83.894.913.352,00	-398.740.098,00
6	Pajak Parkir	404.669.025,00	405.368.925,00	-699.900,00
7	Pajak Air Tanah	580.199.802,00	571.453.912,00	8.745.890,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	19.065.000,00	20.265.000,00	-1.200.000,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	47.143.306.820,00	47.091.644.210,00	51.662.610,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	25.204.385.102,00	25.204.385.102,00	0,00
11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	126.743.457.433,00	126.530.709.759,00	212.747.674,00
	Total	**295.825.529.188,00**	**296.035.750.822,00**	**(210.221.634,00)**

Pendapatan pajak daerah-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, sehingga nilai pendapatan pajak daerah-LO Tahun 2022 adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2022. Rincian masing-masing pendapatan pajak daerah-LO Tahun 2022 disajikan pada **Lampiran 14**. Penambahan dan pengurangan piutang pajak Tahun 2022 untuk masing-masing jenis pajak disajikan pada **Lampiran 15.**

Penjelasan atas masing-masing jenis pajak daerah-LO adalah sebagai berikut

7.8.1.1.1.1 Pajak Hotel-LO

	31-Des-22	31-Des-21
Pajak Hotel-LO	**(Rp)**	**(Rp)**
	1.919.851.540,00	**1.561.768.367,00**

OPD pengelola Pajak Hotel adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Hotel adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus). Metode perhitungan pajak hotel adalah *self assessment*, dimana Wajib Pajak menghitung sendiri kewajiban pajaknya sesuai ketentuan.

Penerimaan Pajak Hotel-LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.919.851.540,00 Jika dibandingkan dengan Penerimaan Pajak Hotel –LRA sebesar Rp1.919.971.540,00 selisih sebesar Rp120.000,00 dengan penjelasan :

- Pengurangan karena pembayaran piutang pajak hotel LO sebesar Rp820.000,00
- Penambahan karena penambahan piutang Pajak Hotel sebesar Rp700.000,00 Sedangkan dibandingkan dengan penerimaan Pajak Hotel-LO Tahun 2021 sebesar Rp1.561.768.367,00 mengalami peningkatan sebesar Rp358.083.173,00 atau 22,93%.

7.8.1.1.1.2 Pajak Restoran – LO

	31-Des-22	31-Des-21
Pajak Restoran-LO	**(Rp)**	**(Rp)**
	8.365.230.063,00	**5.893.859.157,00**

OPD pengelola Pajak Restoran adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Restoran adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak Restoran merupakan pajak atas penyediaan makanan dan/atau minuman oleh Restoran. Objek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran dengan pembayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus). Metode perhitungan pajak Restoran adalah *self assessment*, dimana Wajib Pajak menghitung sendiri kewajiban pajaknya sesuai ketentuan. Penerimaan Pajak Restoran-LO Tahun 2022 sebesar Rp8.365.230.063,00 dan Penerimaan Pajak Restoran–LRA sebesar Rp8.347.547.253,00 selisih sebesar Rp17.682.810,00 disebabkan

- Adanya penambahan Kas di bendahara Penerimaan tahun 2022 sebesar Rp3.833.910,00 dan pengurangan kas di bendahara penerimaan tahun 2021 sebesar Rp3.320.150,00
- Adanya pembayaran piutang pajak restoran sebesar Rp17.169.875,00.

7.8.1.1.1.3 Pajak Hiburan – LO

	31-Des-22	31-Des-21
	(Rp)	(Rp)
Pajak Hiburan-LO	**254.595.674,00**	**59.850.420,00**

OPD pengelola Pajak Hiburan adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Hiburan adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak Hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan pembayaran. Objek pajak Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Sedangkan Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati fasilitas hiburan. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sesuai klasifikasi sebagai berikut:

- Cineplex sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus)
- Bioskop sebesar 25% (dua puluh lima perseratus)
- Bioskop keliling sebesar 10% (sepuluh perseratus)

a) Pertunjukan hiburan sirkus, pameran, musik, tari, seni, bina raga, akrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh perseratus)
b) Karaoke sebesar 50% (lima puluh perseratus)
c) Pusat kebugaran (fitnes center), refleksi permainan bilyard, golf, bolling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh perseratus)
d) Pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh perseratus)

Metode perhitungan pajak Hiburan adalah *self assessment,* dimana Wajib Pajak menghitung sendiri kewajiban pajaknya sesuai ketentuan.

Penerimaan Pajak Hiburan-LO Tahun 2022 sebesar Rp254.595.674,00 dan jika dibandingkan dengan Penerimaan Pajak Hiburan –LRA tidak ada selisih.

7.8.1.1.1.4 Pajak Reklame – LO

	31-Des-22	31-Des-21
	(Rp)	(Rp)
Pajak Reklame-LO	**1.777.333.285,00**	**1.247.240.267,00**

OPD pengelola Pajak Reklame adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Reklame adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak Reklame merupakan pajak atas penyelengaraan Reklame dengan pembayaran. Objek pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame dengan pembayaran. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (duapuluh lima perseratus). Metode perhitungan pajak Reklame adalah *official assessment,* dimana BPPKAD menghitung kewajiban pajak sesuai ketentuan.

Penerimaan Pajak Reklame -LO Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.777.333.285,00 jika dibandingkan dengan Penerimaan Pajak Reklame –LRA sebesar Rp1.712.158.285,00 selisih sebesar Rp65.175.000,00 adanya penambahan piutang pajak reklame.

7.8.1.1.1.5 Pajak Penerangan Jalan – LRA

	31-Des-22	31-Des-21
	(Rp)	(Rp)
Pajak Penerangan Jalan-LO	**83.894.913.352,00**	**74.282.411.382,00**

OPD pengelola Pajak Penerangan Jalan adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Pajak Penerangan Jalan adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik dengan pembayaran. Sedangkan Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Tarif Pajak Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan tarif sebagai berikut:

- penggunaan tenaga listrik untuk golongan rumah tangga, golongan selain rumah tangga dan industri, sebesar 10% (sepuluh perseratus)
- penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% (tiga perseratus)
- penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus)

Metode perhitungan pajak Pajak Penerangan Jalan adalah *self assessment*, dimana Wajib Pajak menghitung kewajiban pajaknya sesuai ketentuan.

Jumlah pendapatan pajak penerangan jalan – LO 2022 sebesar Rp83.894.913.352,00 dibandingkan dengan pendapatan pajak penerangan jalan-LRA selisih sebesar Rp398.740.098,00 adanya penambahan piutang.

7.8.1.1.1.6 Pajak Parkir – LO

	31-Des-22	31-Des-21
Pajak Parkir-LO	**(Rp)**	**(Rp)**
	405.368.925,00	**291.342.900,00**

OPD pengelola Pajak Parkir adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Parkir adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak Parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Objek pajak Parkir adalah semua penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor meliputi:

- Pertokoan / Supermarket
- Badan Usaha
- Penitipan Sepeda / Kendaraan Bermotor
- Penitipan Insidentil.

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (duapuluh lima perseratus). Metode perhitungan pajak Reklame adalah *official assessment*, dimana BPPKAD menghitung kewajiban pajak sesuai ketentuan.

Penerimaan Pajak Parkir -LO Tahun 2022 sebesar Rp405.368.925,00 jika dibandingkan dengan Penerimaan Pajak Parkir –LRA sebesar Rp404.669.025,00 selisih sebesar Rp699.900,00 adanya pembayaran piutang pajak parkir.

7.8.1.1.1.7 Pajak Air Tanah – LO

	31-Des-22	31-Des-21
Pajak Air Tanah-LO	**(Rp)**	**(Rp)**
	571.453.912,00	**514.351.554,00**

OPD pengelola Pajak Air Tanah adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Pajak Air Tanah adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak Air Tanah merupakan pajak atas kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Objek pajak pajak air tanah adalah kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (duapuluh lima perseratus). Metode perhitungan pajak Air Tanah adalah *official assessment,* dimana BPPKAD menghitung kewajiban pajak sesuai ketentuan.

Jumlah pendapatan pajak air tanah – LO 2022 sebesar Rp571.453.912,00 jika dibandingkan pendapatan pajak air tanah – LRA sebesar Rp580.199.802,00 terdapat perbedaan sebesar Rp8.745.890,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Adanya pembayaran piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp12.204.830,00.
- Adanya penambahan piutang Pajak Air Tanah Tahun 2022 sebesar Rp3.458.940,00**.**

7.8.1.1.1.8 Pajak Sarang Burung Walet

	31-Des-22	31-Des-21
Sarang Burung Walet-LO	**(Rp)**	**(Rp)**
	20.265.000,00	**20.835.000,00**

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet-LO TA 2022 adalah sebesar Rp20.265.000,00 jika dibandingkan dengan Pajak Sarang Burung LRA sesesar Rp19.065.000,00 selisih sebesar Rp1.200.000,00 adanya penambahan piutang.

7.8.1.1.1.9 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO

	31-Des-22	31-Des-21
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan -LO	**(Rp)**	**(Rp)**
	47.091.644.210,00	**38.073.710.755,00**

OPD pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Tarif pajak pajak bumi dan bangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0.12% (nol koma dua belas perseratus) per Tahun.
b. untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0.22% (nol koma dua puluh dua perseratus) per Tahun

Jumlah pendapatan pajak PBB P2 – LO 2022 sebesar Rp47.091.644.210,00 jika dibandingkan dengan pendapatan pajak PBB P2 – LRA sebesar Rp47.143.306.820,00 terdapat perbedaan sebesar Rp51.662.610,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Adanya Penambahan piutang pajak PBB P2 Tahun 2022 sebesar Rp1.094.511.597,00.
- Adanya pengurangan pembayaran piutang pajak PBB P2sebesar Rp1.146.174.207,00.

7.8.1.1.1.10 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO

	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	**25.204.385.102,00**	**25.899.004.522,00**

OPD pengelola Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan BPHTBadalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan atas tanah dan /atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak. Subjek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan /atau bangunan. Objek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus). Metode penghitungan pajak adalah self assessment. Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – LRA sama dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – LO sebesar Rp25.204.385.102,00.

7.8.1.1.1.11 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO

	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
Pajak Mineral Bulan Logam dan Batuan-LO	**126.530.709.759,00**	**156.121.580.406,00**

OPD pengelola Pajak Mineral Bulan Logam dan Batuan adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Mineral Bulan Logam dan Batuan adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, meliputi:

1.	Asbes	13.	Gips	25.	Pasir kuarsa
2.	Batu tulis	14.	Kalsit	26.	Perlit
3.	Batu setengah permata	15.	Kaolin	27.	Phospat
4.	Batu kapur	16.	Leusit	28.	Talk
5.	Batu permata	17.	Magnesit	29.	Tanah serap

6.	Bentonit	18.	Mika	30.	Tanah diatome
7.	Dolomit	19.	Marmer	31.	Tanah liat
8.	Feldspar	20.	Nitrat	32.	Tawas
9.	Garam batu (halite)	21.	Opsidien	33.	Tras
10.	Grafit	22.	Oker	34.	Yarosit
11.	Granit	23.	Pasir dan kerikil	35.	Zeolit
12.	Basa	24.	Traktit		

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus). Metode penghitungan pajak adalah self assessment.

Jumlah pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan – LO 2022 sebesar Rp126.530.709.759,00 jika dibandingikan dengan pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan–LRA sebesar Rp126.743.457.433,00 terdapat perbedaan sebesar Rp212.747.674,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Penambahan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan Rp229.587.900,00
- Pengurangan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan Rp442.335.574,00

7.8.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
	28.459.853.724,67	**57.712.885.387,67**

Pendapatan retribusi daerah-LO Tahun 2022 sebesar Rp28.459.853.724,67 dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp29.253.031.663,00 atau 50,69% dari Tahun sebelumnya. Retribusi jasa umum-LO mengalami penurunan yang cukup tinggi sebesar Rp29.813.797.248,00 59,68% dan retribusi perijinan tertentu-LO mengalami penurunan sebesar Rp787,627,160,00 atau 98,88%, sedangkan yang mengalami kenaikan retribusi jasa usaha sebesar Rp1.348.392.745,00 atau 19,37%. Rincian masing-masing pendapatan retribusi daerah-LO adalah sebagai berikut:

Tabel 126 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(%)
1	Retribusi Jasa Umum-LO	20.140.259.546,00	49.954.056.794,00	(59,68)
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	8.310.681.498,67	6.962.288.753,67	19,37
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	8.912.680,00	796.539.840,00	(98,88)
Jumlah		**28.459.853.724,67**	**57.712.885.387,67**	**(50,69)**

Pendapatan Retribusi Daerah	LO	LRA	Selisih
	28.459.853.724,67	**43.561.468.791,00**	**(15.101.615.066,33)**

Rincian masing-masing pendapatan retribusi daerah-LO disajikan pada **Lampiran 16**.

Pendapatan retribusi daerah-LO pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp28.459.853.724,67 sedangkan pendapatan retribusi daerah-LRA adalah sebesar Rp43.561.468.791,00 Selisih antara pendapatan retribusi daerah-LO dengan pendapatan retribusi daerah-LRA adalah sebesar Rp**15.101.615.066,33**. Selisih atau Perbedaan antara Pendapatan Retribusi –LO dan Pendapatan Retribusi LRA dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 127 Rincian Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan Pendapatan Retribusi Daerah LRA

No	Jenis Retribusi	LRA (Rp)	Realisasi LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum-LO	35.415.788.540,00	20.140.259.546,00	15.275.528.994,00
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	8.136.767.571,00	8.310.681.498,67	(173.913.927,67)
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	8.912.680,00	8.912.680,00	0,00
	JUMLAH	**43.561.468.791,00**	**28.459.853.724,67**	**15.101.615.066,33**

Penjelasan perbedaan antara Pendapatan Retribusi LRA dan Pendapatan Retribusi LO sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum antara LO dan LRA selisih sebesar Rp15.275.528.994,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	JUMLAH (Rp)
Pengurangan kas di bendahara penerimaan Pelayanan Kesehatan	(8.120.000,00)
Pengurangan kas di bendahara penerimaan Puskesmas keliling	(1.707.000,00)
Pengurangan kas di bendahara penerimaan Pelayanan Rumah Sakit	(4.963.099,00)
Pengurangan kas di bendahara penerimaan Pelayanan Rumah Sakit	(12.941.145.158,00)
Pengurangan pembayaran piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	(170.868.383,00)
Penambahan pembayaran piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	177.540.153,00
Pengurangan pembayaran piutang Pelayanan Rumah Sakit	(2.326.265.507,00)
JUMLAH	**15.275.528.994,00**

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha antara LO dan LRA Selisih sebesar (Rp173.913.927,67) tersebut sebagaimana adalah atas transaksi sebagai berikut:

Uraian	JUMLAH (Rp)
Pengurangan Pendapatan diterima dimuka Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-Dinas Pendidikan	(35.999.998,00)
Penambahan Pendapatan diterima dimukaRetribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-Dinas Pendidikan	49.283.333,33
Pengurangan Pendapatan diterima dimuka Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-Dinas PUPR	(20.132.876,71)
Penambahan Pendapatan diterima dimuka Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-Dinas PUPR	27.032.876,71
Pengurangan Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Koperasi	(70.000,00)
Pengurangan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-Dinas Pariwisata	(34.130.701,00)
Penambahan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-Dinas Pariwisata	158.744.000,00
Penambahan adanya kas di bendahara penerimaan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.408.000,00
Penambahan adanya kas di bendahara penerimaan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.659.000,00
Pengurangan Pendapatan diterima dimuka Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-Dinas Nakerin	(1.666.666,66)
Pengurangan Pendapatan diterima dimuka Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-SETDA	(19.120.000,00)
Penambahan Pendapatan diterima dimuka Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-SETDA	26.080.000,00
Pengurangan Pendapatan diterima dimuka Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-BPKPAD	(46.712.400,00)
Penambahan Pendapatan diterima dimuka Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-BPKPAD	65.397.360,00
Penambahan Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup	142.000,00
JUMLAH	**173.913.927,67**

c. Retribusi Jasa Tertentu

Retribusi Jasa Tertentu LO sebesar Rp8.912.680,00 dan jika dibandingkan dengan LRA tidak ada selisih.

Rincian selisih pendapatan retribusi- LO per sub perincian obyek disajikan pada **Lampiran 17**.

7.8.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
	21.201.829.454,88	**16.982.941.401,32**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO sebesar Rp21.201.829.454,88 merupakan hasil dari investasi yang ditanamkan Pemerintah Kabupaten Tuban pada beberapa perusahaan, yaitu:

Tabel 128 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah y ang Dipisahkan-LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	BPD Jawa Timur	11.329.673.032,44	10.620.889.035,40	6,67
2	Perusahaan Daerah Aneka Tambang	0	(151.391.382,01)	(100,00)
3	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	9.739.411.124,39	6.745.494.088,96	44,38
4	Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi	(9.701.030,03)	(24.419.924,03)	(60,27)
5	PT Ronggolawe Sukses Mandiri	142.446.328,08	(207.630.417,00)	(168,61)
	Jumlah	**21.201.829.454,88**	**16.982.941.401,32**	**24,84**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	LO	LRA	Selisih
	21.201.829.454,88	**Rp18.032.633.647,34**	**3.169.195.807,54**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp21.201.829.454,88 dibandingkan dengan LRA sebesar Rp18.032.633.647,34 selisih sebesar Rp3.169.195.807,54 karena peningkatan nilai investasi jangka panjang dengan menggunakan metode ekuitas dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 129 Rincian Selisih Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Jumlah (Rp)
Peningkatan nilai ekuitas pada PDAM	3.048.952.052,00
Penurunan nilai ekuitas pada PDAT	(12.501.542,51)
Penurunan nilai ekuitas pada PT. Ronggolawe Sukses Mandiri	(9.701.030,03)
Penurunan nilai ekuitas pada Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi	142.446.328,08
JUMLAH	**3.169.195.807,54**

Rincian selisih Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per sub rincian obyek disajikan pada **Lampiran 18.**

7.8.1.1.4 Pendapatan Asli Daerah lainnya - LO

Pendapatan Asli Daerah lainnya - LO	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
	224.962.310.075,08	**247.729.171.712,98**

Pendapatan Asli Daerah lainnya - LO Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp224.962.310.075,08 dan Rp247.729.171.712,98 terdiri dari:

Tabel 130 Lain-Lain PAD Yang Sah LO 2022 dan 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	321.954.950,00	1.179.439.981,75	(72,70)
2	Hasil Pemenfaatan BMD Yang Tidak dipisahkan	265.828.091,00	232.137.000,00	14,51
3	Penerimaan Jasa Giro	5.963.099.412,48	5.268.379.700,64	13,19
4	Penerimaan Bunga Deposito	6.907.039.280,76	5.051.260.273,18	36,74
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	2.079.068.616,97	2.147.851.277,82	(3,20)
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	387.600.008,00	5.000,00	7.751.900,16
7	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.737.934.133,91	465.658.848,57	273,22
8	Pendapatan Denda Pajak	564.574.580,77	173.338.358,20	225,71
9	Pendapatan Denda Retribusi	14.213.640,00	22.128.205,00	(35,77)
10	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	93.651.058,43	425.402.786,17	(77,99)
11	Pendapatan Dari Pengembalian	58.957.856,00	168.128.601,00	(64,93)
12	Pendapatan BLUD	206.568.388.446,76	232.506.021.680,65	(11,16)
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	89.420.000,00	(100,00)
	JUMLAH	**224.962.310.075,08**	**247.729.171.712,98**	**(9,19)**

PAD Lainnya	LO	LRA	Selisih
	224.962.310.075,08	**230.226.823.045,84**	**(5.264.512.970,76)**

Pendapatan asli daerah lainnya-LO pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp224.962.310.075,08 sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LRA adalah sebesar Rp230.226.823.045,84. Daftar selisih antara Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO dan LRA adalah sebagai berikut:

No	Jenis Lain-Lain PAD Yang Sah	LRA (Rp)	Realisasi LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	321.954.950,00	321.954.950,00	0,00
2	Hasil Pemenfaatan BMD Yang Tidak dipisahkan	265.828.091,00	265.828.091,00	0,00
3	Penerimaan Jasa Giro	5.963.247.371,53	5.963.099.412,48	147.959,05
4	Penerimaan Bunga Deposito	6.914.031.365,28	6.907.039.280,76	6.992.084,52
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	2.404.420.420,72	2.079.068.616,97	325.351.803,75
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	387.600.008,00	387.600.008,00	0,00
7	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.439.475.996,00	1.737.934.133,91	-298.458.137,91
8	Pendapatan Denda Pajak	625.301.539,77	564.574.580,77	60.726.959,00
9	Pendapatan Denda Retribusi	14.213.640,00	14.213.640,00	0,00
10	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	274.769.578,78	93.651.058,43	181.118.520,35
11	Pendapatan Dari Pengembalian	58.957.856,00	58.957.856,00	0,00
13	Pendapatan BLUD	211.557.022.228,76	206.568.388.446,76	4.988.633.782,00
18	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		**230.226.823.045,84**	**224.962.310.075,08**	**5.264.512.970,76**

Daftar Daftar rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO sebesar Rp224.962.310.075,08 disajikan pada **Lampiran 19,** sedangkan penjelasan selisih antara LRA dan LO sebesar Rp5.269.086.498,24 diuraikan sebagai berikut:

a) Penerimaan Jasa Giro selesih sebesar Rp147.959,05 disebabkan pengurangan adanya pembayaran piutang jasa giro tahun 2021 sebesar Rp446.865,59 dan penambahan piutang jasa giro sebesar Rp594.824,64 pada Dinas Kesehatan.

b) Penerimaan bunga selisih sebesar Rp6.992.084,52 disebabkan adanya pembayaran piutang bunga sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Pembayaran piutang bunga Bunga Pinjaman Koperasi dan PKM	8.748.900,00
Pembayaran piutang bunga Atas Pinjaman Industri Kecil	2.816.712,00
Piutang Pencatatan Remunerasi DBH/DAU melalui fasilitas TDF	(4.573.527,48)
JUMLAH	**6.992.084,52**

c) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) selisih sebesar Rp325.351.803,75 dengan rincian :

Uraian	Jumlah (Rp)
Pembayaran piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) Dinas PUPR	(1.473.898.798,75)
Penambahan piutang bunga Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) Dinas PUPR	1.148.546.995,00
JUMLAH	**(325.351.803,75)**

d) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan selisih sebesar Rp298.458.137,91 **disebabkan:**

Uraian	Jumlah (Rp)
Pembayaran Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan- Dinas PUPR	(398.186.751)
Penambahan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan- Dinas PUPR	770.655.626
Pembayaran Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan- Dinas Kesehatan	(1.230.389)
Pembayaran Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan- Dinas Pendidikan	(72.780.348)
Jumlah	298.458.137,91

e) Pendapatan Denda Pajak selisih sebesar Rp60.726.959,00 dengan rincian:

Uraian	Jumlah (Rp)
Pembayaran Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam-BPKPAD	(104.309.412,00)
Penambahan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam-BPKPAD	171.769.412,00
Pembayaran Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel-BPKPAD	(26.000,00)
Penambahan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel-BPKPAD	24.800,00
Pembayaran Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoranl-BPKPAD	(729.905,00)
Pembayaran Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame-BPKPAD	(5.575.450,00)
Pembayaran Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah BPKPAD	(713.992,60)
Penambahan Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah BPKPAD	333.214,60
Pembayaran Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir BPKPAD	(45.708,00)
Jumlah	**60.726.959,00**

f) Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan selisih sebesar Rp181118520,35 merupakan pengembalian pembayaran piutang pada Dinas PUPR.

g) Pendapatan BLUD selisih sebesar Rp4.988.633.782,00 disebabkan:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penambahan Piutang BLUD	127.854.227.233,10
Pengurangan Piutang BLUD	(122.865.593.451,10)
Jumlah	4.988.633.782,00

Rincian perbedaan antara lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LRA disajikan pada **Lampiran 20**.

7.8.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer -LO	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
	1.795.324.024.028,36	**1.675.012.651.476,14**

Pendapatan transfer-LO yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.795.324.024.028,36 yang terdiri dari:

Tabel 131 Rincian Pendapatan Transfer-LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1.	Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.565.148.504.840,36	1.437.038.594.723,00	8,91
2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	17.921.986.000,00	17.831.074.000,00	0,51
3.	Transfer Pemerintah Propinsi-LO	212.253.533.188,00	220.142.982.753,14	(3,58)
	Jumlah	**1.795.324.024.028,36**	**1.675.012.651.476,14**	**7,18**

Rincian masing-masing jenis pendapatan transfer-LO adalah sebagai berikut:

7.8.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat- Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO

Pendapatan Transfer -LO	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	1.565.148.504.840,36	**1.437.038.594.723,00**

Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-LO sebesar Rp1.565.148.504.840,36 terdiri dari:

Tabel 132 Rincian Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Bagi Hasil Pajak-LO	237.839.550.457,00	181.717.332.524,00	30,88
2	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam-LO	-	-	-
3	Dana Alokasi Umum-LO	956.055.319.700,00	960.230.004.000,00	(0,43)
4	Dana Alokasi Khusus-LO	371.253.634.683,36	295.091.258.199,00	25,81
	Jumlah	**1.565.148.504.840,36**	**1.437.038.594.723,00**	7,6

7.8.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak-LO

Dana Bagi Hasil Pajak -LO	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	237.839.550.457,00	**181.717.332.524,00**

Dana bagi hasil pajak-LO Tahun 2022 sebesar **Rp237.839.550.457,00** terdiri dari:

Tabel 133 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak-LO

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	79.626.928.651,00	61.049.376.721,00	30,43
2	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	25.097.856.165,00	-	-
3	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	3.780.105.066,00	24.805.267.071,00	84,76
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	32.324.261.057,00	23.298.858.660,00	38,74
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	86.862.295.185,00	65.045.220.258,00	33,54
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	3.184.194.246,00	1.038.023.587,00	206,76

7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	33.217.320,00	39.874.676,00	16,70
8	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	3.458.189.552,00	1.312.179.421,00	163,55
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.302.439.004,00	2.239.864.579,00	41,85
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.170.064.211,00	1.847.929.401,00	17,43
Jumlah		**237.839.550.457,00**	**181.717.332.524,00**	**30,88**

Dana Bagi Hasil Pajak-LO terdapat pendapatan berupa Penyaluran DBH melalui TDF Tahun 2022 berdasarkan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal perbendaharaan Kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Jawa Timur Nomor S-1210/WPB.16/2023 tentang Penyampaian Data Saldo dan renumerasi Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022) sebesar **Rp18.857.542.245,00** yang disajikan pada Bagi Hasil Pajak-LO sesuai dengan SE Kemendagri Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda dengan rincian:

Uraian	Jumlah (Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan-LO	5.787.136.409,00
DBH PPh Pasal 21-LO	2.683.644.126,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN-LO	228.529.043,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	3.652.447.167,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	5.591.738.542,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	310.711.246,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	3.241.320,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	261.250.177,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	127.091.004,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	211.753.211,00
Jumlah	**18.857.542.245,00**

	LO	LRA	Selisih
Dana Bagi Hasil Pajak	**237.839.550.457,00**	**237.839.550.457,00**	**(0,00)**

Dana Bagi Hasil Pajak-LRA disajikan sebesar Rp237.839.550.457,00, sehingga tidak ada selisih pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak–LRA dan pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak–LRO.

7.8.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam-LO

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam–LO	**-**	**-**

Dana bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam-LO Tahun 2022 sebesar **Nihil**

7.8.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum-LO

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam - LO	**956.055.319.700,00**	**960.230.004.000,00**

Dana alokasi umum-LO pada Tahun 2022 sebesar Rp956.055.319.700,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.174.684.300,00 atau 1,30% dibandingkan dengan Tahun 2021, yaitu sebesar Rp960.230.004.000,00. Antara pendapatan dana alokasi umum-LO dengan pendapatan dana alokasi umum-LRA tidak terdapat selisih.

7.8.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus-LO

	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
Dana Alokasi Khusus -LO	**371.253.634.683,36**	**295.091.258.199,00**

Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2022 sebesar Rp371.253.634.683,36 dan Tahun 2021 sebesar Rp295.091.258.199,00 terdiri dari:

Tabel 134 Rincian Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2021

Uraian	2021 (Rp)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler	**26.238.969.027,00**
DAK Bidang Pendidikan	13.951.476.980,00
DAK Bidang Kesehatan dan KB	9.478.826.047,00
DAK Bidang Sanitasi	
DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.808.666.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	**248.272.922.242,00**
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	24.992.100.000,00
Tunjangan Profesi Guru	186.675.232.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	426.000.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.556.300.000,00
Bantuan Operasional Kesehatan	
Bantuan Operasional Keluarga Berencana	22.559.242.388,00
Jaminan Persalinan	
Tunjangan Khusus Guru	
Akreditasi Puskesmas	
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.053.284.857,00
DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum	681.115.040,00
DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	
DAK Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	
Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan	
Pengawasan Obat dan Makanan	
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.369.681.357,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	959.966.600,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan	**20.579.366.930,00**
DAK Bidang Irigasi	1.181.371.700,00
DAK Bidang Sanitasi	3.445.200.000,00
DAK Bidang Lingkungan Hidup	6.164.097.220,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	976.848.000,00
DAK Kelautan dan Perikanan	1.421.754.900,00
DAK Bidang Air Minum	4.084.981.000,00
DAK Bidang Pertanian	3.132.914.110,00
DAK Bidang Kesehatan dan KB	172.200.000,00
Jumlah	**295.091.258.199,00**

Tabel 135 Rincian Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2022

URAIAN	2022 (Rp)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	**64.618.493.973,00**
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	215.811.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	16.610.861.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.078.168.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	270.928.800,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	608.765.304,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	3.601.296.199,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	2.260.887.244,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1.291.575.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	2.998.375.000,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	5.034.647.000,00
DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	10.201.629.396,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	1.740.008.300,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	4.803.943.730,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.713.943.000,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	1.289.405.000,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.898.250.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	**306.635.140.710,36**
DAK Non Fisik-BOS Reguler	86.446.944.055,36
DAK Non Fisik-TPG PNSD	152.202.869.995,00

DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	3.886.902.500,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	24.808.370.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.710.280.000,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	795.897.338,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	27.053.054.422,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	0
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0
DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	8.973.630.840,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	315.475.250,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	243.286.310,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	198.430.000,00
Jumlah	**371.253.634.683,36**

Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2022 uraian nama kode rekening berbeda dengan nama uraian kode rekening tahun 2021 sehingga untuk Tahun 2021 dan 2022 disajikan terpisah. Tidak terdapat selisih antara pendapatan dana alokasi khusus-LO dengan pendapatan dana alokasi khusus-LRA.

7.8.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya–LO

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2022 sebesar Rp17.921.986.000,00 dan tahun 2021 sebesar Rp17.831.074.000,00 sebagai berikut:

7.8.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah–LO	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	17.921.986.000,00	**17.831.074.000,00**

Dana Insentif Daerah -LO Tahun 2022 sebesar Rp17.921.986.000,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp17.831.074.000,00.

Dana Insentif Daerah	LO	LRA	Selisih
	17.921.986.000,00	**298.269.163.200,00**	**(280.347.177.200,00)**

Transfer pemerintah pusat lainnya-LO dibandingkan dengan Transfer pemerintah pusat lainnya-LRA terdapat selisih sebesar Rp280.347.177.200,00 yang merupakan pendapatan dana desa yang langsung di transfer ke Desa menyesuaikan pencatatan bultek 21.

7.8.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Provinsi – LO

Transfer Pemerintah Daerah Provinsi –LO	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
	212.253.533.188,00	**220.142.982.753,14**

Transfer pemerintah Provinsi-LO pada Tahun 2022 sebesar Rp212.253.533.188,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp220.142.982.753,14 berasal dari Dana Bagi Hasil Provinsi-LO sebesar Rp193.520.684.188,00 dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp18.732.849.000,00 terdiri dari:

7.8.1.2.4 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO

Pendapatan Bagi Hasil Pajak –LO	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
	193.520.684.188,00	**192.017.659.111,00**

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 sebesar Rp193.520.684.188,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp192.017.659.111,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 136 Rincian Dana Bagi Hasil Provinsi-LO

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	48.135.663.220,00	61.536.464.889,00	(21,78)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermtor (BBnKB)	28.678.686.720,00	33.300.750.533,00	(13,88)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	52.995.144.320,00	51.306.020.088,00	3,29
P 3 AP	387.710.440,00	361.644.115,00	7,21
Pajak Rokok	63.323.479.488,00	45.512.779.486,00	39,13
Jumlah	**193.520.684.188,00**	**192.017.659.111,00**	**0,78**

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Propinsi –LO jika dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pemerintah Propinsi-LRA selisih sebesar Rp1.594.476.971,00 adanya pengurangan piutang Rp9.929.828.529,00 dan penambahan piutang sebesar Rp11.524.305.500,00. Pengurangan piutang merupakan pembayaran piutang tahun 2021 merupakan piutang bagi hasil pajak rokok pada Pemerintah Propinsi Jatim.

7.8.1.2.5 Bantuan Keuangan – LO

Bantuan Keuangan–LO	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
	18.732.849.000,00	**28.125.323.642,14**

Bantuan keuangan-LO pada Tahun 2022 sebesar Rp18.732.849.000,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp28.125.323.642,14 terdiri dari:

Tabel 137 Rincian Bantuan Keuangan-LO

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	18.732.849.000	28.125.323.642	(33,40)

Tidak terdapat selisih antara Bantuan Keuangan LO dan LRA.

7.8.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah –LO	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
	26.253.986.549,00	**155.336.466.960,58**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO Tahun 2022 sebesar Rp26.253.986.549,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp155.336.466.960,58 merupakan Pendapatan Hibah, pendapatan dana darurat dan lain lain pendapatan hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana bos dan Jaminan Kesehatan Nasional dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 138 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan Hibah	26.253.986.549,00	37.723.101.395,00	(30,40)
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	117.613.365.565,58	(100,00)
JUMLAH		**26.253.986.549,00**	**155.336.466.960,58**	**(83,10)**

Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO pada Tahun 2022 dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LRA Selisih sebesar Rp12.579.107.089,00. Selisih tersebut adanya pendapatan hibah dari pemerintah dan pihak ketiga. Rincian rekening lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO adalah sebagai berikut:

7.8.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah-LO pada Tahun 2022 sebesar Rp26.253.986.549,00 terdiri dari:

Tabel 139 Jenis Pendapatan Hibah –LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	**26.253.986.549,00**	37.723.101.395,00	(30,40)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah	-	-	-
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	-	117.613.365.565,58	(100,00)
JUMLAH		**26.253.986.549,00**	**155.336.466.960,58**	**(83,10)**

Rincian pendapatan hibah- LO sebesar Rp26.253.986.549,00 terdiri dari:

Tabel 140 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO

SKPD	Jumlah (Rp)
Dinas Pendidikan	**4.391.194.812,00**
Penerimaan hibah komite	43.250.000,00
Penerimaan hibah APBN	4.121.140.000,00
Penerimaan hibah komite	163.232.500,00
Penerimaan hibah komite	1.692.000,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	61.880.312,00
Dinas Kesehatan	**4.264.551.800,00**
Penerimaan hibah alat angkutan ambulance, tahun 2020	196.000.000,00
Penerimaan hibah alat kedokteran	3.422.000.000,00
Penerimaan hibah kursi roda (alat kedokteran)	27.400.000,00
Penerimaan hibah alat kedokteran	316.440.000,00
Penerimaan hibah bangunan	61.504.000,00
Pendapatan Hibah Alat Kontasepsi Propinsi Jatim	241.207.800,00
BPBD	**295.600.000,00**
Penerimaan hibah dari BNPB (Mobil Pick UP)	190.000.000,00
Penerimaan hibah dari BNPB (tenda)	105.600.000,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	**3.517.669.710,00**
Penerimaan hibah bangunan pasar bulu dari Kementerian Perdagangan	3.517.669.710,00
BPKPAD	**13.612.999.148,00**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	13.612.999.148,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	**171.971.079,00**
Penerimaan Hibah dari Kementerian Perpustakaan	171.971.079,00
Jumlah	**26.253.986.549,00**

Jika dibandingkan dengan pendapatan hibah LRA sebesar Rp13.674.879.460,00 selisih sebesar Rp12.579.107.089,00 merupakan pendapatan hibah yang bersumber di luar APBD tahun 2022 sebagai berikut:

SKPD	Jumlah (Rp)
Dinas Pendidikan	**4.329.314.500,00**
Penerimaan hibah komite	43.250.000,00
Penerimaan hibah APBN	4.121.140.000,00
Penerimaan hibah komite	163.232.500,00
Penerimaan hibah komite	1.692.000,00
Dinas Kesehatan	**4.264.551.800,00**
Penerimaan hibah alat angkutan ambulance, tahun 2020	196.000.000,00
Penerimaan hibah alat kedokteran	3.422.000.000,00
Penerimaan hibah kursi roda (alat kedokteran)	27.400.000,00
Penerimaan hibah alat kedokteran	316.440.000,00
Penerimaan hibah bangunan	61.504.000,00
Pendapatan Hibah Alat Kontasepsi Propinsi Jatim	241.207.800,00
BPBD	**295.600.000,00**
Penerimaan hibah dari BNPB (Mobil Pick UP)	190.000.000,00
Penerimaan hibah dari BNPB (tenda)	105.600.000,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	**3.517.669.710,00**
Penerimaan hibah bangunan pasar bulu dari Kementerian Perdagangan	3.517.669.710,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	**171.971.079,00**
Penerimaan Hibah dari Kementerian Perpustakaan	171.971.079,00
Jumlah	**12.579.107.089,00**

7.8.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -LO

Pada tahun 2022 pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO nihil yang disebabkan pendapatan hibah dana bos yang bersumber dari pemerintah pusat langsung ditransfer ke Rekening Satuan Pendidikan Negeri SD dan SMP pada tahun 2022 disajikan pada pendapatan transfer dana alkoasi khusus sedangkan

Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP pada tahun 2022 telah berstatus BLUD realisasinya disajikan pada Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan BLUD.

7.8.2 Beban-LO

Beban-LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	2.182.090.356.702,88	**2.116.530.227.363,93**

Pengakuan beban pada Tahun 2022 sebesar Rp2.182.090.356.702,88 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 141 Rincian Beban-LO

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Pegawai	973.882.542.205,80	959.752.264.503,00	1,47
2	Beban Persediaan	195.549.525.288,81	129.457.509.310,65	51,05
3	Beban Jasa	286.175.556.325,04	319.534.177.238,26	(10,44)
4	Beban Pemeliharaan	52.793.739.695,63	70.441.789.596,94	(25,05)
5	Beban Perjalanan Dinas	80.095.632.340,00	50.738.745.148,00	57,86
6	Beban Barang Dibawah Nilai Kapitalisasi Aset Tetap	0,00	0,00	0,00
7	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00
8	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00
9	Beban Hibah	94.441.179.067,92	120.556.340.867,71	(21,66)
10	Beban Bantuan Sosial	14.698.798.000,00	16.835.411.425,00	(12,69)
11	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
12	Beban penyisihan Piutang	1.065.442.542,66	1.540.299.329,12	(30,83)
13	Beban Penyusutan	310.564.893.916,02	272.269.090.908,25	14,07
14	Beban Transfer	172.813.814.421,00	175.404.599.037,00	(1,48)
15	Beban Lain-lain	9.232.900,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**2.182.090.356.702,88**	**2.116.530.227.363,93**	**3,10**

Berikut disajikan perbedaan beban-LO dan belanja LRA sebagai berikut :

Tabel 142 Daftar Selisih Antar Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Beban-LO (Rp)	Belanja -LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Pegawai	973.882.542.205,80	1.000.026.615.713,00	(26.144.073.507,20)
2	Beban Persediaan	195.549.525.288,81	92.554.101.168,50	102.995.424.120,31
3	Beban Jasa	286.175.556.325,04	411.116.656.899,23	(124.941.100.574,19)
4	Beban Pemeliharaan	52.793.739.695,63	58.480.881.113,40	(5.687.141.417,77)
5	Beban Perjalanan Dinas	80.095.632.340,00	76.289.255.143,00	3.806.377.197,00
6	Beban Hibah	94.441.179.067,92	93.516.301.656,92	924.877.411,00
7	Beban Bantuan Sosial	14.698.798.000,00	14.698.798.000,00	-
8	Beban penyisihan Piutang	1.065.442.542,66	0	1.065.442.542,66
9	Beban Penyusutan	310.564.893.916,02	0	310.564.893.916,02
10	Beban Transfer	172.813.814.421,00	453.749.026.336,00	(280.935.211.915,00)
11	Beban Lain-lain	9.232.900,00	0	9.232.900,00
	JUMLAH	**2.182.090.356.702,88**	**2.200.431.636.030,05**	**(18.341.279.327,17)**

7.8.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai-LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	973.882.542.205,80	**959.752.264.503,00**

Rincian Beban Pegawai-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 143 Rincian Beban Pegawai LO Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan	585.438.868.335,00	542.289.403.631,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	72.255.844.450,00	105.216.969.428,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	196.469.622.874,80	235.697.435.952,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	26.951.988.271,00	27.040.566.052,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.565.623.329,00	1.179.934.577,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.205.820.000,00	1.085.270.000,00
7	Beban Pegawai BLUD	89.994.774.946,00	47.242.684.863,00
	Jumlah	**973.882.542.205,80**	**959.752.264.503,00**

Beban Pegawai LO sebesar Rp973.882.542.205,80 dibandingkan dengan Belanja Pegawai LRA sebesar Rp1.000.026.615.713,00 selisih sebesar Rp26.144.073.507,20 dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Kesehatan Pengurangan hutang jasa pelayanan medik	(2.115.475.234,20)
Dinas Kesehatan Pengurangan pembayaran hutang pegawai BLUD	(38.270.505.120,00)
Dinas Kesehatan Penambahan pembayaran hutang pegawai BLUD	13.905.497.762,00
Dinas PUPR penambahan adanya hutang kekurangan gaji yang belum dibayar	2.793.720,00
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan pengurangan adanya pembayaran hutang belanja pegawai	(13.200.447,00)
Inspektorat adanya pengurangan adanya pembayaran hutang belanja pegawai	(12.042.260,00)
BPKPAD adanya penambahan pembayaran hutang beban pegawai-insentif atas pajak dan retribusi daerah	4.635.964.620,00
BPKPAD adanya pengurangan hutang beban pegawai-insentif atas pajak dan retribusi daerah	(4.275.081.033,00)
Kecamatan kerek pengurangan pembayaran hutang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	(2.025.515,00)
Jumlah	**(26.144.073.507,20)**

7.8.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan-LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	195.549.525.288,81	**129.457.509.310,65**

Jumlah Beban Persediaan Laporan Operasional Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp195.549.525.288,81 dan Rp129.457.509.310,65 terdiri dari beban persediaan atas bahan pakai habis dan beban bahan/material.

Beban Persediaan LO sebesar Rp195.549.525.288,81 dibandingkan dengan Belanja Persediaan-LRA sebesar Rp92.554.101.168,5 selisih sebesar Rp102.995.424.120,31 dengan penjelasan adanya penambahan dan pengurangan dengan rincian terdapat pada **Lampiran 21**.

Perbedaan Beban Persediaan LO dan LRA dan diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Pemakaian saldo persedian tahun lalu tahun lalu-menambah beban persediaan	55.988.107.014,86
Pengurangan adanya saldo persediaan tahun 2021-mengurangi beban persediaan	(47.443.103.274,48)
Belanja Modal berupa persediaan menambah beban persediaan	1.617.797.532,00
Reklas Beban Jasa ke Beban Persediaan-Dinas Kesehatan	70.201.464.672,10
Reklas Beban Jasa ke Beban Persediaan-Dinas Pendidikan	22.584.436.041,83
Hutang Yang berupa Persediaan (215475390-409.961.056) pada Dinas Kesehatan-RSUD	(194.485.666,00)
Pendapatan Hibah berupa persediaan PADA Dinas Kesehatan	241.207.800,00
Jumlah	**102.995.424.120,31**

7.8.2.3 Beban Jasa

Beban Jasa-LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	286.175.556.325,04	**319.525.076.167,26**

Jumlah Beban Jasa Laporan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp286.175.556.325,04 dan 2021 sebesar Rp319.525.076.167,26 terdiri dari:

Tabel 144 Rincian Beban Jasa LO Tahun 2022 dan 2021

NO	Uraian	TAHUN 2022 (Rp)	TAHUN 2021 (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	190.165.271.443,91	177.982.316.067,00
2	Beban Premi Asuransi	23.909.066.711,00	26.153.306.772,18
3	Belanja Sewa Tanah	82.421.341,63	69.027.015,96
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.804.597.099,50	2.762.414.903,00
5	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.864.513.956,00	1.210.267.608,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	33.990.000,00	18.413.360,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.004.117.650,00	5.552.141.780,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	11.580.342.660,00	9.998.305.525,00
9	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	430.816.376,00	506.231.443,00
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.063.150.868,00	5.505.265.797,00

NO	Uraian	TAHUN 2022 (Rp)	TAHUN 2021 (Rp)
11	Belanja Barang dan Jasa BLUD dan Bos	-	65.329.902.524,21
12	Belanja Barang Dana BOS	-	24.446.584.442,91
13	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	42.237.268.219,00	-
	JUMLAH	**286.175.556.325,04**	**319.534.177.238,26**

Beban Jasa-LO sebesar Rp286.175.556.325,04 dibandingkan dengan Belanja Jasa LRA sebesar Rp411.116.656.899,23 selisih sebesar Rp124.941.100.574,19 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 145 Perbedaan Beban Jasa LO dengan Belanja Jasa LRA

(dalam rupiah)

Uraian	Beban Jasa- Lra	Beban Jasa-Lo	Selisih
Belanja Jasa Kantor	150.182.713.881,00	190.165.271.443,91	(39.982.557.562,91)
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	23.927.761.740,00	23.909.066.711,00	18.695.029,00
Belanja Sewa Tanah	99.882.000,00	82.421.341,63	17.460.658,37
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.690.247.613,50	5.804.597.099,50	(114.349.486,00)
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.864.513.956,00	2.864.513.956,00	-
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	33.990.000,00	33.990.000,00	-
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.092.473.650,00	3.004.117.650,00	88.356.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	11.434.744.660,00	11.580.342.660,00	(145.598.000,00)
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	430.816.376,00	430.816.376,00	-
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.017.781.765,00	6.063.150.868,00	(1.045.369.103,00)
Belanja Barang dan Jasa BOS	62.333.341.942,74	-	62.333.341.942,74
Belanja Barang dan Jasa BLUD	105.410.306.523,99	-	105.410.306.523,99
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	40.598.082.791,00	42.237.268.219,00	(1.639.185.428,00)
JUMLAH	**411.116.656.899,23**	**286.175.556.325,04**	**124.941.100.574,19**

Selisih sebesar Rp124.941.100.574,19 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penambahan Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOS ke Akun yang lainnya	25.295.957.803,91
Penambahan Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD ke Akun yang lainnya	17.157.468.253,89
Penambahan Adanya Hutang Beban Jasa Tahun n	2.918.386.808,00
Pengurangan Adanya Hutang Beban Jasa Tahun n	(2.457.217.049,00)
Pengurangan Beban Barang dan Jasa menjadi aset	(94.472.931,00)
Pengurangan Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOS	(62.333.341.942,74)
Pengurangan Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD	(105.410.306.523,99)
Penambahan Belanja dibayar dimuka tahun -n	219.275.100,00
Penambahan Belanja dibayar dimuka tahun n	(236.735.758,37)
Koreksi atas kesalahan pencatatan kas SDN Kumpulrejo 02	1.236.500,02
Koreksi atas kesalahan pencatatan kas SMPN Semanding	(1.350.834,91)
Jumlah	**(124.941.100.574,19)**

Penjelasan selisih beban jasa LO dan LRA per sub rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Penjelasan selisih antara belanja jasa kantor LRA dan LO	
Reklas belanja barang dan jasa bos	23.701.243.689,91
Reklas belanja barang dan jasa blud	15.904.531.150,89
Belanja jasa kantor menjadi aset	(6.116.931,00)
Penambahan hutang jasa kantor tahun n	2.821.192.568,00
Pengurangan hutang jasa kantor tahun -n	(2.438.178.580,00)
Koreksi atas kesalahan pencatatan kas SDN Kumpulrejo 02	1.236.500,02
Koreksi atas kesalahan pencatatan kas SMPN Semanding	(1.350.834,91)
Jumlah	**39.982.557.562,91**

Penjelasan selisih antara Belanja Iuran Jaminan/Asuransi LRA dan LO	
Bertambah adanya hutang premi asuransi pada bpbd	317.520,00
Bertambah adanya hutang premi asuransi padaKecamatan Tambakboyo	25.920,00
Berkurang pembayaran hutang premi asuransi pad Satpol PP	(10.027.710,00)
Berkurang pembayaran hutang premi asuransi pad Satpol DKI	(2.430.960,00)
Berkurang pembayaran hutang premi asuransi pad Satpol PTSP	(300.829,00)
Berkurang pembayaran hutang premi asuransi pada Dinas Perpustakaan	(6.278.970,00)
Jumlah	**(18.695.029,00)**

Penjelasan selisih antara Belanja Sewa Tanah LRA dan LO	
Penambahan adanya penyesuaian belanja dibayar dimuka dinas PUPR	219.275.100,00
Pengurangan adanya penyesuaian belanja dibayar dimuka dinas PUPR	(236.735.758,37)
Jumlah	**(17.460.658,37)**
Penjelasan selisih antara Belanja Sewa Peralatan dan Mesin LRA dan LO	
Reklas Belanja Barang dan Jasa BOS ke Beban Sewa pada Dinas pendidikan	50.804.486,00
Reklas Belanja Barang dan Jasa BLUD ke Beban Sewa pada Dinas Kesehatan	63.545.000,00
Jumlah	**114.349.486,00**
Penjelasan selisih antara Belanja Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi LRA dan LO	
Pengurangan adanya belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan menjadi aset KDP	(88.356.000,00)
Penjelasan selisih antara Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi LRA dan LO	
Reklas Belanja Barang dan Jasa BLUD ke Beban Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi pada Dinas Kesehatan	145.598.000,00
Penjelasan selisih antara Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan LRA dan LO	
Reklas Belanja Barang dan Jasa BOS ke Beban Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan pada Dinas Pendidikan	1.575.000,00
Reklas Belanja Barang dan Jasa BOS ke Beban Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan pada Dinas Kesehatan	1.043.794.103,00
Jumlah	**1.045.369.103,00**
Penjelasan selisih antara belanja barang dan jasa BOS, BLUD LRA dan LO	
Reklas Belanja Barang dan Jasa BOS ke akun beban yang lain	(62.333.341.942,74)
Belanja Barang dan Jasa BLUD ke akun beban yang lain	(105.410.306.523,99)
Jumlah	**(167.743.648.466,73)**
Penjelasan selisih antara Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat LRA dan LO	
Penambahan Reklas Belanja Barang dan Jasa BOS ke Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.542.334.628,00
Penambahan adanya hutang belanja jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga	96.850.800,00
Jumlah	**1.639.185.428,00**
Jumlah Seluruhnya	**(124.941.100.574,19)**

Selisih Beban Jasa LO dan Belanja Jasa LRA per SKPD terdapat pada **Lampiran 22.**

7.8.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan-LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	52.793.739.695,63	**70.441.789.596,94**

Jumlah Beban Pemeliharaan Laporan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp52.793.739.695,63 dan 2021 sebesar Rp70.441.789.596,94.

Beban Pemeliharaan LO sebesar Rp52.793.739.695,63 jika dibandingkan dengan Belanja Pemeliharaan LRA sebesar Rp58.480.881.113,40 terdapat selisih sebesar Rp5.687.141.417,77 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 146 Penjelasan Perbedaan Beban Pemeliharaan LO dan Belanja Pemeliharaan LRA

Uraian	Jumlah (Rp)
Reklasifikasi belanja barang dan jasa BLUD ke Belanja Pemeliharaan	11.251.213.724,00
Reklasifikasi belanja barang dan jasa BOS ke Belanja Pemeliharaan	17.446.730.774,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor dikapitalisasi menjadi aset tetap pada Dinas PTSP	(181.300.000,00)
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang dikapitalisasi menjadi aset pada BPKPAD	(193.800.000,00)
Belanja modal (mutasi dari Dinas PUPR) tidak dikapitalisasi pada PTSP	5.423.000,00
Belanja Modal Mebel tidak dikapitalisasi pada Dinas Nakerin	6.160.500,00
Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya tidak dikapitalisasi pada Dinas Nakerin	11.766.000,00
Koreksi pencatatan kapitalisasi belanja pemeliharaan menjadi aset tetap	(34.033.335.415,77)
Jumlah	**(5.687.141.417,77)**

7.8.2.5 Beban Perjalanan Dinas

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Beban Perjalanan Dinas-LO	**80.095.632.340,00**	**50.738.745.148,00**

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Laporan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp80.095.632.340,00 dan 2021 sebesar Rp50.738.745.148,00 antara beban perjalanan dinas LO dengan belanja perjalanan dinas LRA sebesar Rp76.289.255.143,00 selisih sebesar Rp3.806.377.197,00 selisih tersebut merupakan reklasifikasi belanja jasa BLUD ke perjalanan dinas pada RSUD Dr. R Koesma Tuban sebesar Rp604.642.824,00 dan Belanja Barang dan Jasa BOS ke Perjalanan Dinas pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.201.734.373,00

7.8.2.6 Beban Barang Di bawah Nilai Kapitalisasi

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Beban Barang Di bawah Nilai Kapitalisasi -LO	**-**	**-**

Jumlah Beban Barang Dibawah Nilai Kapitalisasi Laporan Operasional Tahun 2022 nihil akun belanja barang dibawah kapitalisasi aset tidak tersedia memyesuaikan dengan kodefikasi nomenklatur permendagri 90 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan.

7.8.2.7 Beban Hibah

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Beban Hibah –LO	**94.441.179.067,92**	**120.556.340.867,71**

Jumlah Beban Hibah Laporan Operasional Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp94.441.179.067,92 dan Rp120.556.340.867,71.

Beban Hibah-LO sebesar Rp94.441.179.067,92 dibandingkan dengan Belanja Hibah-LRA sebesar Rp93.516.301.656,92 selisih sebesar Rp924.877.411,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 147 Penjelasan Perbedaan Belanja Hibah LO dan Belanja Hibah LRA

Uraian	Jumlah (Rp)
Pemberian tanah hibah ke polres -Dinas Pendidikan	136.565.961,00
Belanja modal peralatan mesin APBD diserahkan ke SMP Swasta - Dinas Pendidikan	49.409.100,00
Penghapusan Belanja Modal Alat Kantor Lainnya diserahkan kepada masyarakat - Dinas Kesehatan	311.920.000,00
Penghapusan belanja modal alat angkutan diserahkan kepada masyarakat - Kecamatan Tuban	208.800.000,00
Penghapusan belanja modal alat bengkel diserahkan kepada masyarakat - Kecamatan Tuban	2.695.000,00
Penghapusan belanja modal alat kantor dan RT diserahkan kepada masyarakat - Kecamatan Tuban	43.730.000,00
Penghapusan belanja modal alat kedokteran diserahkan kepada masyarakat - Kecamatan Tuban	11.104.000,00
Penghapusan belanja modal bangunan air diserahkan kepada masyarakat - Kecamatan Tuban	33.039.000,00
Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang (gerobak sampah)	14.000.000,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.052.800,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	24.450.000,00
Koreksi alat studio karena dihibahkan ke masyarakat	23.958.000,00
Koreksi atas pengakuan pendapatan BOP Paud dan kesetaraan	64.153.550,00
Jumlah	**924.877.411,00**

7.8.2.8 Beban Bantuan Sosial

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
BebanBantuan Sosial–LO	**14.698.798.000,00**	**16.835.411.425,00**

Jumlah Beban Bantuan Sosial Laporan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp14.698.798.000,00 dan 2021 sebesar Rp16.835.411.425,00.

Beban Bantuan Sosial-LO sebesar Rp14.698.798.000,00 dibandingkan dengan Belanja Bantuan Sosial-LRAsebesar tidak ada selisih.

7.8.2.9 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang–LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	1.065.442.542,66	**1.540.299.329,12**

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Laporan Operasional Tahun 2021 sebesar Rp1.065.442.542,66 dan 2021 sebesar Rp1.540.299.329,12, dengan rincian :

Uraian	Jumlah (Rp)
Piutang Pajak Daerah pada BPKPAD	1.025.733.485,28
Piutang Retribusi Daerah pada Dinas Komonikasi, Informatika dan Persandian	30.768.990,44
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah pada Dinas Kesehatan	8.940.066,95
Jumlah	**1.065.442.542,67**

7.8.2.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi –LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	310.564.893.916,02	**272.261.286.652,81**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Laporan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp310.564.893.916,02 dan 2021 sebesar Rp272.261.286.652,81 dengan rincian **:**

Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Penyusutan Aset Tetap	310.057.773.232,36
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	275.045.739,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	232.074.944,66
Jumlah	**310.564.893.916,02**

Beban Penyusutan dan Amotisasi selengkapnya disajikan pada **Lampiran 23**.

7.8.2.11 Beban Transfer

Beban Transfer –LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	172.813.814.421,00	**175.404.599.037,00**

Jumlah Beban Transfer Laporan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp172.813.814.421,00 dan tahun 2021 sebesar Rp175.404.599.037,00.

Beban Transfer sebesar Rp172.813.814.421,00 jika dibandingkan dengan belanja transfer LRA sebesar Rp453.749.026.336,00 selisih sebesar Rp 280.935.211.915,00 terdiri dari :

- Sebesar Rp280.347.177.200,00 merupakan belanja dana desa sesuai bultek diakui di LRA dan di LO tidak karena dari pemerintah pusat langsung ditransfer ke Kas Desa
- Sebesar Rp588.034.715,00 adanya pembayaran hutang jangka pendek lainnya pembayaran bagi hasil kepada Pemerintah.

  dengan rincian:

Tabel 148 Rincian Perbedaan Beban Transfer LO dan Belanja Transfer LRA

(dalam rupiah)

Uraian	Belanja Transfer Lra	Penambahan	Pengurangan	Beban Transfer-Lo
BELANJA TRANSFER	**453.749.026.336,00**	**-**	**280.935.211.915,00**	**172.813.814.421,00**
Belanja Bagi Hasil	37.195.638.316,00	-	-	37.195.638.316,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	31.938.303.163,00	-	-	31.938.303.163,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	31.938.303.163,00	-	-	31.938.303.163,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	31.938.303.163,00	-	-	31.938.303.163,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	5.257.335.153,00	-	-	5.257.335.153,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	5.257.335.153,00	-	-	5.257.335.153,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	5.257.335.153,00	-	-	5.257.335.153,00
Belanja Bantuan Keuangan	416.553.388.020,00	-	280.935.211.915,00	135.618.176.105,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	416.553.388.020,00	-	280.935.211.915,00	135.618.176.105,00
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	409.892.528.720,00	-	280.935.211.915,00	128.957.316.805,00
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	409.892.528.720,00	-	280.935.211.915,00	128.957.316.805,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	6.660.859.300,00	-	-	6.660.859.300,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	6.660.859.300,00	-	-	6.660.859.300,00

7.8.2.12 Beban Lain-Lain

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Beban Lain-lain –LO	**9.232.900,00**	**0,00**

Jumlah Beban Lain-Lain Laporan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp9.232.900,00 merupakan nilai buku aset lain-lain asset dalam penelusuran belum ditemukan, nilai bukunya disajikan pada beban lainnya.

SKPD	Jumlah (Rp)
Kecamatan Bancar	1.840.000,00
Kecamatan Kenduruan	1.500.000,00
Kecamatan Tambakboyo	810.000,00
Kecamatan Semanding	1.249.900,00
Kecamatan Tuban	2.275.000,00
Kecamatan Grabagan	1.558.000,00
Jumlah	**9.232.900,00**

7.8.3 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasi

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi –LO	**210.147.397.951,10**	**340.217.648.560,20**

JumlahSurplus/Defisit Beban dari Kegiatan Operasional Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp210.147.397.951,10 dan Rp340.217.648.560,20, merupakan selisih dari pendapatan operasional sebesar Rp2.392.237.754.653,99 dengan beban operasional sebesar Rp2.182.090.356.702,88.

7.8.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional –LO	**(6.153.814.567,00)**	**(1.970.538.877,00)**

Surplus Defisit Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 sebesar Rp(6.153.814.567,00) merupakan beban non operasional karena adanya penghapusan aset pada Tahun 2022. Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Opersional disajikan pada **Lampiran 24**.

SKPD	Jumlah (Rp)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	(26.900.000,00)
Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	(6.008.058.049,00)
Setda	(104.000.000,00)
Kecamatan Singgahan	(14.856.518,00)
Jumlah	**(6.153.814.567,00)**

7.8.5 Pos Luar Biasa

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Pos Luar Biasa–LO	**599.915.527,00**	**17.406.286.776,85**

Jumlah Surplus/Defisit Pos Luar Biasa Tahun 2022 sebesar Rp599.915.527,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp17.406.286.776,85 merupakan beban luar biasa atas belanja tak terduga.

Jika dibandingkan dengan Belanja tahun lalu terdapat selisih yang cukup tinggi disebabkan pada tauhun 2022 kejadian yang luar biasa dan bencana daerah relatif kecil.

7.8.6 Surplus/Defisit LO

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Surplus/Defisit–LO	**203.393.667.857,10**	**320.840.822.906,35**

Jumlah Surplus/Defisit LO Tahun 2022 sebesar Rp203.393.667.857,10 dan Tahun 2021 sebesar Rp320.840.822.906,35 merupakan Surplus/defisit atas kegiatan operasional dan non operasional yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tuban dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

7.9 LAPORAN ARUS KAS

7.9.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Arus Kas Masuk	2.643.268.277.872,54	2.692.712.769.870,06
Arus Kas Keluar	2.201.095.590.772,16	2.080.125.468.205,87
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**442.172.687.100,38**	**612.587.301.664,19**

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

Pada Tahun 2022, terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp442.172.687.100,38 yang merupakan selisih antara arus kas masuk sebesar Rp2.643.268.277.872,54 dikurangai dengan arus kas keluar sebesar Rp2.201.095.590.772,16.

Tabel 149 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian	TAHUN 2022 AUDITED (Rp)	TAHUN 2021 AUDITED (Rp)
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas:		
Penerimaan Pajak Daerah	295.826.042.123,00	310.086.279.270,00
Penerimaan Retribusi Daerah	30.610.672.534,00	55.579.430.221,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	18.032.633.647,34	17.822.251.456,36
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	229.904.868.095,84	230.065.884.975,98
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	218.982.008.212,00	186.303.722.338,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	-	-
Penerimaan Dana Alokasi Umum	956.055.319.700,00	960.230.004.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	371.253.634.683,36	295.091.258.199,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-
Dana Insentif Daerah	17.921.986.000,00	17.831.074.000,00
Dana Desa	280.347.177.200,00	263.813.073.200,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	191.926.207.217,00	192.416.677.414,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		-
Penerimaan Bantuan Keuangan	18.732.849.000,00	28.713.358.357,14
Penerimaan Pendapatan Hibah	13.674.879.460,00	17.146.390.873,00
Penerimaan Pendapatan Dana Darurat	-	-
Penerimaan Pendapatan Lainnya	-	117.613.365.565,58
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	**2.643.268.277.872,54**	**2.692.712.769.870,06**
Arus Keluar Kas :		
Pembayaran Pegawai	1.000.026.615.713,00	927.166.035.558,00
Pembayaran Barang	638.440.779.989,24	561.882.761.856,09
Pembayaran Bunga		-
Pembayaran Subsidi		-
Pembayaran Hibah	93.580.455.206,92	117.617.300.352,93
Pembayaran Bantuan Sosial	14.698.798.000,00	16.835.411.425,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		-
Pembayaran Tak Terduga	599.915.527,00	17.406.286.776,85
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	31.938.303.163,00	34.980.275.503,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	5.257.335.153,00	3.622.353.536,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	416.553.388.020,00	400.615.043.198,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	**2.201.095.590.772,16**	**2.080.125.468.205,87**
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	**442.172.687.100,38**	**612.587.301.664,19**

7.9.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Arus Kas Masuk	321.954.950,00	1.179.439.981,75
Arus Kas Keluar	520.346.534.367,84	384.854.856.650,27
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(520.024.579.417,84)**	**(383.675.416.668,52)**

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp520.024.579.417,84 merupakan selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp321.954.950,00 dan Arus kas keluar sebesar Rp520.346.534.367,84. Rincian aliran kas dari aktivitas investasi Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 150 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Arus Masuk Kas:		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	696.319.648,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	189.134.950,00	135.488.333,75
Penjualan Aset Tetap Lainnya	26.500.000,00	26.150.000,00
Penjualan Aset Lainnya	106.320.000,00	321.482.000,00
Penjualan Drum Bekas	-	-
Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	-	-
Penjualan Hasil Pertanian/Perkebunan	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	**321.954.950,00**	**1.179.439.981,75**
Arus Keluar Kas:		
Perolehan Tanah	19.382.882.585,00	19.218.879.879,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	137.302.573.238,37	126.218.117.043,05
Perolehan Gedung dan Bangunan	70.970.038.045,85	85.342.181.949,72
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	286.506.896.962,02	147.645.013.968,50
Perolehan Aset Tetap lainnya	6.184.143.536,60	6.430.663.810,00
Perolehan Aset Lainnya	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	**520.346.534.367,84**	**384.854.856.650,27**
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	**(520.024.579.417,84)**	**(383.675.416.668,52)**

7.9.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Arus Kas Masuk	45.176.328,00	51.321.260,00
Arus Kas Keluar	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	**45.176.328,00**	**51.321.260,00**

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka pajang dan/atau utang jangka panjang. Aktivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan Surplus atau menutup defisit anggaran.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp45.176.328,00 adalah selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp45.176.328,00 dan Arus kas keluar sebesar Rp0,00. Rincian aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 151 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Arus Masuk Kas:		
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman lainnya	45.176.328,00	51.321.260,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**45.176.328,00**	**51.321.260,00**
Arus Keluar Kas:	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**45.176.328,00**	**51.321.260,00**

7.9.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Arus Kas Masuk	151.679.852.223,00	135.168.908.620,00
Arus Kas Keluar	151.680.568.564,00	135.168.192.279,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	**(716.341,00)**	**716.341,00**

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, Beban, dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp716.341,00 seluruh penerimaan pajak telah disetor seluruhnya. Perhitungan fihak ketiga (PFK) belanja gaji pegawai dan perhitungan pajak belanja yang harus disetorkan ke fihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 152 Rincian Pajak Belanja

No	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Akhir(Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	34.904.796.736,00	34.904.796.736,00	0,00
2	Taperum	0,00	0,00	0,00
3	Askes	20.525.276.362,00	20.525.276.362,00	0,00
4	Pajak Penghasilan Ps 21	29.138.129.392,00	29.138.129.392,00	0,00
5	Pajak Penghasilan Ps 22	1.582.118.864,00	1.582.118.864,00	0,00
6	Pajak Penghasilan Ps 23	687.420.822,00	687.420.822,00	0,00
8	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	6.533.225.338,00	6.533.225.338,00	0,00
11	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	4.731.531,00	4.731.531,00	0,00
12	Taspen	53.943.196.021,00	53.943.196.021,00	0,00
13	Lainnya	1.541.193,00	1.541.193,00	0,00
14	Sewa Rumah	695.391.341,00	695.391.341,00	0,00
16	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	0,00	0,00
17	Iuran Jaminan Kematian	916.221.490,00	916.221.490,00	0,00
18	Pajak Penghasilan Ps 28	2.747.803.133,00	2.747.803.133,00	0,00
	Jumlah	**151.679.852.223,00**	**151.680.568.564,00**	**0,00**

Pengeluaran Perhitungan fihak ketiga (PFK) yang masih dipegang Bendahara dan dibayarkan pada Tahun 2022 nihil.

7.9.5 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas

Kenaikan/Penurunan Bersih Kas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	(77.807.432.330,46)	**228.963.922.596,67**

Kenaikan/Penurunan kas bersih selama periode Tahun 2022 sebesar Rp(77.807.432.330,46) dan tahun 2021 sebesar Rp228.963.922.596,67 dan menunjukkan adanya defisit realisasi APBD Tahun 2022 atau pendapatan dan penerimaan pembiayaan lebih rendah dari belanja dan pengeluaran pembiayaan. Perhitungan kenaikan kas bersih adalah sebagai berikut:

Tabel 153 Perhitungan Kenaikan/ Penurunan Bersih Kas

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	442.172.687.100,38	612.587.301.664,19
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(520.024.579.417,84)	(383.675.416.668,52)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	45.176.328,00	51.321.260,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(716.341,00)	716.341,00
Jumlah		**(77.807.432.330,46)**	**228.963.922.596,67**

7.9.7 Saldo Awal Kas

Saldo Awal Kas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	751.374.556.917,64	**522.410.634.320,97**

Saldo Awal Kas sebesar Rp751.374.556.917,64 merupakan saldo Kas seluruh bendahara entitas di lingkup Pemerintahan Kabupaten Tuban per 31 Desember 2022, dibandingkan dengan saldo awal Tahun 2022 sebagaimana terinci sebagai berikut:

Tabel 154 Perhitungan Saldo Awal Kas

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	572.855.318.660,16	419.356.192.726,64
2	Kas di Bendahara Penerimaan	12.959.326.232,00	9.951.627,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	716.341,00	-
4	Kas di Bendahara BLUD	140.719.536.865,45	57.085.942.714,67
5	Kas di Bendahara JKN	12.070.533.554,73	19.739.451.130,73
6	Kas Lainnya	12.769.125.264,30	26.219.096.121,93
Saldo Awal Kas		**751.374.556.917,64**	**522.410.634.320,97**

7.9.8 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	673.567.124.587,18	**751.374.556.917,64**

Saldo Akhir Kas sebesar Rp673.567.124.587,18 merupakan saldo kas seluruh bendahara entitas di lingkup Pemerintah Kabupaten Tuban per tanggal 31 Desember 2022. Perhitungan saldo akhir kas sebagai berikut:

Tabel 155 Perhitungan Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Kenaikan/Penurunan kas bersih selama periode	(77.807.432.330,46)	228.963.922.596,67
2	Saldo awal kas	751.374.556.917,64	522.410.634.320,97
3	Kas Lainnya selain Kas Dana Bos	-	-
Saldo Akhir Kas		**673.567.124.587,18**	**751.374.556.917,64**

Dengan rincian adalah sebagai berikut:

Tabel 156 Rincian Perhitungan Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Kas akhir BUD	602.835.796.692,39	572.855.318.660,16
2	Kas akhir di Bendahara Penerimaan	9.042.910,00	12.959.326.232,00
3	Kas akhir di Bendahara Pengeluaran	0	716.341,00
4	Kas akhir di BLUD	50.596.431.396,00	140.719.536.865,45
5	Kas akhir di Bendahara JKN	13.380.431.713,58	12.070.533.554,73
6	Kas akhir di Bendahara BOS	6.745.421.875,21	12.769.125.264,30
Saldo Akhir Kas		**673.567.124.587,18**	**751.374.556.917,64**

7.10 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada Tahun pelaporan. Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas pada tahun 2022 sebesar Rp7.817.703.056.449,18 dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.10.1 Saldo awal ekuitas

Saldo awal ekuitas Tahun 2022 sebesar Rp7.624.826.695.958,21 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2021 pada neraca *audited* 2021.

7.10.2 Surplus/Defisit-LO

Surplus/defisit – LO sebesar Rp203.393.667.857,10 merupakan nilai Surplus pada Laporan Operasional Tahun 2022 yang menambah nilai ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022.

7.10.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Selain adanya penambahan ekuitas dari Surplus pada Laporan Operasional Pemerintah Daerah Tahun 2021, terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi kesalahan pada beberapa pos laporan Tahun sebelumnya minus sebesar Rp(10.517.307.366,13) dengan penjelasan sebagai berikut.

7.10.3.1 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Trtap Tahun 2022 nihil.

7.10.3.2 Koreksi Ekuitas Lainnya

7.10.3.2.1 Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun sebelumnya nihil.

7.10.3.2.2 Koreksi akumulasi Penyusutan Tahun sebelumnya sebesar Rp(9.939.303.280,89).

Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun sebelumnya yang disebabkan menyesuaikan dengan KIB yang dicetak melalui aplikasi SIMDA BMD dan menyesuaikan dengan perubahan kodefikasi barang milik daerah sesuai Permendagri 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang mengakibatkan perubahan jenis aset tetap/barang milik daerah yang mempengaruhi masa manfaat aset yang bersangkutan, adanya kurang catat atas aset tetap yang belum disusutkan, perubahan pengindukan aset tetap**.** Rincian koreksi akumulasi penyusutan tahun sebelumnya disajikan pada **Lampiran 25**.

Daftar koreksi akumulasi penyusutan Tahun sebelumnya per OPD disajikan sebagai berikut :

SKPD	Jumlah (Rp)
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	498.773.126,58
Dinas Pendidikan	(179.134.362,07)
Dinas Kesehatan	1.820.393.382,88
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	101.113.580,24
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21.944.736,84
Dinas Lingkungan Hidup	(14.128.076.591,11)
Sekretariat Daerah	294.935.073,19
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1.017.958.390,82
BPKPAD	10.716.000,00
Kecamatan Bancar	(45.682.182,51)
Kecamatan Senori	16.850.000,00
Kecamatan Jenu	4.750.000,00

SKPD	Jumlah (Rp)
Kecamatan Parengan	20.145.000,00
Kecamatan Tambakboyo	23.951.571,00
Kecamatan Singgahan	46.620.312,00
Kecamatan Tuban	173.441.966,20
Kecamatan Rengel	55.093.894,00
Kecamatan Semanding	72.073.700,00
Kecamatan Plumpang	19.836.000,00
Kecamatan Palang	64.462.818,00
Kecamatan Widang	5.000.000,00
Kecamatan Grabagan	47.955.303,04
Kecamatan Merakurak	27.450.000,00
Kecamatan Soko	9.570.000,00
Kecamatan Montong	46.925.000,00
Kecamatan Kerek	6.130.000,00
Kecamatan Kenduruan	7.500.000,00
Jumlah	**(9.939.303.280,89)**

7.10.3.2.3 Koreksi Penyesuaian penyisihan piutang

Koreksi Penyesuaian penyisihan piutang sebesar Rp795.904.574,76 sebagaimana daftar berikut yang disebabkan adanya perubahan penghitungan penyisihan piutang.

Tabel 157 Koreksi Penyesuaian Penyisihan Piutang

SKPD	Jumlah (Rp)
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	670.007,25
Dinas Pendidikan	363.901,74
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	46.352.900,00
Dinas Kesehatan	592.594.600,87
BPKPAD	112.197.143,90
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	33.336.981,00
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	9.389.040,00
Jumlah	**795.904.574,76**

7.10.3.2.4 Koreksi Penyesuaian Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya

Koreksi Penyesuaian Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Tahun sebelumnya sebesar Rp(1.373.908.660,00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 158 Koreksi Nilai Aset Tetap /Aset Lainnya

SKPD	Jumlah (Rp)
Dinas Pendidikan	346.289.840,00
Sekretariat Daerah	(1.134.075.000,00)
BPKPAD	(28.200.000,00)
Kecamatan Tuban	(395.323.500,00)
Dinas Kesehatan	(101.100.000,00)
Satpol PP	(50.000.000,00)
Kecamatan Tuban	(11.500.000,00)
Jumlah	**(1.373.908.660,00)**

7.10.3.2.5 Koreksi penyesuaian piutang lainnya

Koreksi penyesuaian piutang lainnya sebesar Tahun 2022 nihil dan Tahun 2021 sebesar Rp5.510.000,00**.**

7.10.3.2.6 Koreksi Penyesuaian piutang Lain-lain PAD Yang sah

Koreksi Penyesuaian piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022 nihil dan Tahun 2021 sebesar Rp973.714,00.

7.10.3.2.7 Koreksi Penyesuaian Penyertaan Modal

Koreksi Penyesuaian Penyertaan Modal Tahun 2022 adalah nihil dan Tahun 2021 sebesar Rp(150.938.970,50).

7.10.4 Ekuitas

Jumlah ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp7.817.703.056.449,18 sama dengan nilai ekuitas pada Neraca.

7.11 Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan yang belum diungkapkan dalam bagian lain dalam laporan keuangan sebagai berikut:

1. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas tersebut berada.
   Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Tuban yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tuban bertempat di Jalan Kartini Nomor 2 Tuban berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor: 14 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terkhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154).
2. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya
   Pemerintah Kabupaten Tuban menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang sesuai dengan batas wilayah yang menjadi kewenangan, melaksanakan kegiatan dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
3. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya.
   a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
   b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan.
   Selama Tahun 2021 tidak terjadi penggantian manajemen.
5. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru.
   Selama satu periode akuntansi tahun anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Tuban telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
6. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat dijelaskan pada neraca.
   Selama satu periode akuntansi tahun anggaran 2022 tidak terdapat transaksi off balanced atau transaksi yang belum dapat dicantumkan dalam neraca.
7. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan.
   Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selama tahun 2021 tidak terjadi pemekaran.
8. Kejadian yang mempunyai dampak sosial.
   Selama satu periode akuntansi tahun anggaran 2022 tidak terjadi suatu permasalahan sosial yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

7.12 Penutup

7.13.1 Laporan Realisasi Anggaran

7.13.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada Tahun 2022, jumlah anggaran pendapatan daerah adalah sebesar **Rp2.487.002.667.484,00** sedangkan realisasinya adalah sebesar **Rp2.643.590.232.822,54** atau sebesar 106,30%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2021, realisasi pendapatan pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar **Rp50.301.977.029,27** atau sebesar 1,90%.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan antara target dan realisasinya bahwa kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah telah sesuai dengan Arah dan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah melalui intensifikasi pemungutan, penggalian potensi sumber pendapatan, pengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat berjalan dengan baik dan sukses karena Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 tercapai lebih dari 100%.

7.13.1.2 Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar **Rp2.721.442.125.140,00** atau sebesar 84,03% dari anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan, yaitu sebesar **Rp3.238.524.508.061,00**. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, realisasi belanja daerah mengalami peningkatan sebesar **Rp256.461.800.283,86** atau sebesar 10,40%.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp2.643.590.232.822,54** dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp2.721.442.125.140,00** diperoleh surplus sebesar **Rp(77.851.892.317,46).**

7.13.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan anggaran untuk menutup defisit atau memanfaatkan Surplus anggaran yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

a) Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2022 adalah sebesar **Rp751.419.016.904,64** atau sebesar 99,99% dari anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar **Rp751.521.840.577,00**.
b) Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022 adalah nihil.

Berdasarkan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar **Rp751.419.016.904,64** dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar **Rp0,00** maka diperoleh Pembiayaan Neto sebesar **Rp751.419.016.904,64**.

Dengan demikian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 adalah Surplus pendapatan dengan belanja sebesar **Rp(77.851.892.317,46).** ditambah Surplus pembiayaan sebesar **Rp751.419.016.904,64** diperoleh SiLPA sebesar **Rp673.567.124.587,18.**

7.13.1.4 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA Tahun anggaran yang lalu dan Tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan Tahun sebelumnya. Nilai akumulatif SAL akhir sampai denganTahun 2022 adalah sebesar **Rp673.567.124.587,18.**

7.13.1.5 Neraca

Aset Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2022 sesuai dengan Neraca Daerah Tahun 2022 berjumlah sebesar **Rp7.839.569.045.731,66** yang terdiri dari:

Tabel 159 Aset Pemerintah Kabupaten Tuban

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	ASET LANCAR	760.956.680.948,70	853.261.678.395,82
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	190.995.034.452,08	187.825.838.644,54
3	ASET TETAP	6.831.015.442.402,60	6.616.259.898.854,13
4	DANA CADANGAN	0	0
5	ASET LAINNYA	56.601.887.928,28	15.855.571.445,06
	Jumlah	**7.839.569.045.731,66**	**7.673.202.987.339,55**

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2022 sebesar **Rp21.865.989.282,48.**

Sedangkan Ekuitas merupakan jumlah kekayaan bersih yaitu selisih antara jumlah aset sebesar **Rp7.839.569.045.731,66** dikurangi dengan jumlah hutang sebesar **Rp21.865.989.282,48.** sehingga jumlah Ekuitas Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022 sebesar **Rp7.817.703.056.449,19.**

7.13.1.6 Laporan Operasional

Pendapatan Laporan Operasional Tahun 2022 sebesar **Rp2.392.237.754.653,99** dikurangi Beban sebesar **Rp2.182.090.356.702,88** diperoleh Surplus dari kegiatan operasional sebesar **Rp210.147.397.951,10** dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar **Rp(6.153.814.567,00)** ditambah Pos luar Biasa sebesar **Rp(599.915.527,00)** maka diperoleh Surplus Laporan Operasional **Rp203.393.667.857,10** tersebut akan menambah Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022.

7.13.1.7 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Ekuitas akhir sesuai dengan neraca audited Tahun 2022 sebesar **Rp7.817.703.056.449,19.** Ekuitas Akhir tersebut sama dengan Ekuitas pada Neraca Daerah Tahun 2022.

7.13.1.8 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Tuban Per 31 Desember 2022 terdapat Saldo Kas Akhir sebesar **Rp673.567.124.587,18** dengan rincian:

Tabel 160 Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Kas akhir BUD	602.835.796.692,39	
2	Kas akhir di Bendahara Penerimaan	9.042.910,00	
3	Kas akhir di Bendahara Pengeluaran	-	
4	Kas akhir di BLUD	50.596.431.396,00	
5	Saldo Akhir Kas JKN	13.380.431.713,58	
6	Saldo Akhir Kas Bos	6.745.421.875,21	
	Saldo Akhir Kas	**673.567.124.587,18**	

BUPATI TUBAN

ADITYA HALINDRA FARIDZKI

Lampiran CALK

Belanja Berdasarkan Klasifikasi Organisasi

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	%
Dinas Pendidikan	905.961.416.569,00	768.887.419.784,45	(137.073.996.784,55)	84,87
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	615.634.056.588,00	499.986.089.195,36	(115.647.967.392,64)	81,21
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	498.670.736.763,00	390.890.127.268,24	(107.780.609.494,76)	78,39
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.920.347.566,00	7.294.541.342,00	(1.625.806.224,00)	81,77
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	18.005.713.583,00	14.834.731.751,00	(3.170.981.832,00)	82,39
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	51.433.334.218,00	42.361.004.905,85	(9.072.329.312,15)	82,36
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	85.133.184.795,00	72.031.428.435,18	(13.101.756.359,82)	84,61
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.473.858.671,00	10.951.667.928,00	(1.522.190.743,00)	87,80
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	86.453.680.230,00	73.691.245.836,00	(12.762.434.394,00)	85,24
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	15.304.369.915,00	14.231.001.126,00	(1.073.368.789,00)	92,99
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	31.928.333.082,00	28.052.484.647,50	(3.875.848.434,50)	87,86
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.920.778.046,00	7.195.282.578,00	(725.495.468,00)	90,84
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	27.668.170.921,00	24.915.889.747,64	(2.752.281.173,36)	90,05
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.472.055.199,00	7.727.284.530,00	(744.770.669,00)	91,21
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	14.284.345.581,00	12.103.912.924,00	(2.180.432.657,00)	84,74
Sekretariat Daerah	74.165.489.913,00	69.140.508.389,00	(5.024.981.524,00)	93,22
Inspektorat	12.924.575.635,00	9.877.147.218,00	(3.047.428.417,00)	76,42
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	16.344.918.354,00	14.598.345.676,00	(1.746.572.678,00)	89,31
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	557.277.536.059,00	489.147.169.821,00	(68.130.366.238,00)	87,77
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.927.866.609,00	9.705.541.344,00	(3.222.325.265,00)	75,07
Sekretariat DPRD	80.169.067.197,00	74.382.600.262,00	(5.786.466.935,00)	92,78
Kecamatan Kenduruan	3.020.975.561,00	2.333.997.410,00	(686.978.151,00)	77,26
Kecamatan Jatirogo	3.023.372.444,00	2.744.041.128,00	(279.331.316,00)	90,76
Kecamatan Bangilan	2.845.706.110,00	2.621.214.899,00	(224.491.211,00)	92,11
Kecamatan Bancar	2.804.618.911,00	2.067.840.245,00	(736.778.666,00)	73,73
Kecamatan Senori	3.274.225.333,00	2.884.721.382,00	(389.503.951,00)	88,10
Kecamatan Tambakboyo	2.680.447.488,00	2.400.154.680,00	(280.292.808,00)	89,54
Kecamatan Singgahan	2.593.279.007,00	2.368.828.616,00	(224.450.391,00)	91,34
Kecamatan Kerek	2.592.523.504,00	1.856.220.476,00	(736.303.028,00)	71,60
Kecamatan Parengan	3.067.959.404,00	2.673.101.809,00	(394.857.595,00)	87,13
Kecamatan Montong	2.386.232.211,00	1.923.821.798,00	(462.410.413,00)	80,62
Kecamatan Soko	3.376.417.363,00	2.688.447.881,00	(687.969.482,00)	79,62
Kecamatan Jenu	2.754.748.548,00	2.189.028.028,00	(565.720.520,00)	79,46
Kecamatan Merakurak	2.912.592.821,00	2.311.528.789,00	(601.064.032,00)	79,36
Kecamatan Rengel	3.080.084.705,00	2.348.762.692,00	(731.322.013,00)	76,26
Kecamatan Semanding	8.002.253.289,00	7.107.122.650,00	(895.130.639,00)	88,81
Kecamatan Tuban	27.637.682.997,00	22.102.264.653,49	(5.535.418.343,51)	79,97
Kecamatan Plumpang	2.996.639.812,00	2.738.054.411,00	(258.585.401,00)	91,37
Kecamatan Palang	4.831.377.317,00	3.748.010.559,29	(1.083.366.757,71)	77,58
Kecamatan Widang	2.738.181.283,00	2.398.465.020,00	(339.716.263,00)	87,59
Kecamatan Grabagan	2.625.575.890,00	2.262.438.149,00	(363.137.741,00)	86,17
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.205.778.569,00	5.668.635.155,00	(1.537.143.414,00)	78,67
JUMLAH	**3.238.524.508.061,00**	**2.721.442.125.140,00**	**(517.082.382.921,00)**	**84,03**

Lampiran 2

Belanja berdasarkan Klasifikasi Fungsi

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

KODE			URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	%
1			2	3	4	5	6
01	PELAYANAN UMUM			866.423.415.750,00	762.412.480.092,78	(104.010.935.657,22)	88,00
01	2	03	Pangan	7.230.356.020,00	6.771.159.996,00	(459.196.024,00)	93,65
01	2	10	Komunikasi dan Informatika	14.439.881.365,00	13.503.803.688,00	(936.077.677,00)	93,52
01	2	14	Statistik	740.815.550,00	624.492.338,00	(116.323.212,00)	84,30
01	2	15	Persandian	123.673.000,00	102.705.100,00	(20.967.900,00)	83,05
01	2	18	Kearsipan	834.342.050,00	790.940.985,00	(43.401.065,00)	94,80
01	4	01	Administrasi Pemerintahan	74.165.489.913,00	69.140.508.389,00	(5.024.981.524,00)	93,22
01	4	02	Pengawasan	12.924.575.635,00	9.877.147.218,00	(3.047.428.417,00)	76,42
01	4	03	Perencanaan	13.640.850.554,00	12.168.308.706,00	(1.472.541.848,00)	89,20
01	4	04	Keuangan	557.277.536.059,00	489.147.169.821,00	(68.130.366.238,00)	87,77
01	4	05	Kepegawaian	11.827.840.609,00	8.644.565.635,00	(3.183.274.974,00)	73,09
01	4	06	Pendidikan dan Pelatihan	1.100.026.000,00	1.060.975.709,00	(39.050.291,00)	96,45
01	4	07	Penelitian dan Pengembangan	2.704.067.800,00	2.430.036.970,00	(274.030.830,00)	89,87
01	4	08	Sekretariat DPRD	80.169.067.197,00	74.382.600.262,00	(5.786.466.935,00)	92,78
01	4	11	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	89.244.893.998,00	73.768.065.275,78	(15.476.828.722,22)	82,66
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			34.131.839.718,00	27.797.908.248,00	(6.333.931.470,00)	81,44
03	1	05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	26.926.061.149,00	22.129.273.093,00	(4.796.788.056,00)	82,19
03	4	12	Kesatuan Bangsa dan Politik	7.205.778.569,00	5.668.635.155,00	(1.537.143.414,00)	78,67
04	EKONOMI			189.646.987.575,00	164.130.976.146,68	(25.516.011.428,32)	86,55
04	2	01	Tenaga Kerja	6.791.950.000,00	6.127.865.078,00	(664.084.922,00)	90,22
04	2	07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	9.155.845.400,00	8.401.917.232,00	(753.928.168,00)	91,77
04	2	09	Perhubungan	48.454.856.691,00	43.117.110.326,00	(5.337.746.365,00)	88,98
04	2	11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17.467.595.917,00	14.841.203.605,00	(2.626.392.312,00)	84,96
04	2	12	Penanaman Modal	7.920.778.046,00	7.195.282.578,00	(725.495.468,00)	90,84
04	3	01	Kelautan dan Perikanan	10.112.498.200,00	8.405.886.338,00	(1.706.611.862,00)	83,12
04	3	03	Pertanian	67.790.330.575,00	56.854.382.101,18	(10.935.948.473,82)	83,87
04	3	06	Perdagangan	14.460.737.165,00	13.211.281.042,50	(1.249.456.122,50)	91,36
04	3	07	Perindustrian	7.177.195.581,00	5.797.606.578,00	(1.379.589.003,00)	80,78
04	3	08	Transmigrasi	315.200.000,00	178.441.268,00	(136.758.732,00)	56,61
05	LINGKUNGAN HIDUP			37.998.823.539,00	30.574.135.510,00	(7.424.688.029,00)	80,46
05	2	05	Lingkungan Hidup	37.998.823.539,00	30.574.135.510,00	(7.424.688.029,00)	80,46
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM			498.670.736.763,00	390.890.127.268,24	(107.780.609.494,76)	78,39
06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	353.652.497.865,00	278.215.879.470,51	(75.436.618.394,49)	78,67
06	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	145.018.238.898,00	112.674.247.797,73	(32.343.991.100,27)	77,70
07	KESEHATAN			615.634.056.588,00	499.986.089.195,36	(115.647.967.392,64)	81,21
07	1	02	Kesehatan	602.884.760.087,00	490.937.507.580,36	(111.947.252.506,64)	81,43
07	2	08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.749.296.501,00	9.048.581.615,00	(3.700.714.886,00)	70,97
08	PARIWISATA DAN BUDAYA			15.139.361.621,00	13.129.903.724,74	(2.009.457.896,26)	86,73
08	2	16	Kebudayaan	2.403.855.900,00	1.970.746.280,00	(433.109.620,00)	81,98
08	3	02	Pariwisata	12.735.505.721,00	11.159.157.444,74	(1.576.348.276,26)	87,62
10	PENDIDIKAN			926.127.939.018,00	787.609.749.352,35	(138.518.189.665,65)	85,04
10	1	01	Pendidikan	905.961.416.569,00	768.887.419.784,45	(137.073.996.784,55)	84,87
10	2	13	Kepemudaan dan Olah Raga	12.528.809.300,00	11.785.986.022,90	(742.823.277,10)	94,07
10	2	17	Perpustakaan	7.637.713.149,00	6.936.343.545,00	(701.369.604,00)	90,82
11	PERLINDUNGAN SOSIAL			54.751.347.489,00	44.910.755.601,85	(9.840.591.887,15)	82,03
11	1	06	Sosial	41.172.247.518,00	33.108.698.772,85	(8.063.548.745,15)	80,42
11	2	02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.105.241.300,00	850.388.901,00	(254.852.399,00)	76,94
11	2	06	Administrasi Kependudukan dan Capil	12.473.858.671,00	10.951.667.928,00	(1.522.190.743,00)	87,80
JUMLAH				**3.238.524.508.061,00**	**2.721.442.125.140,00**	**(517.082.382.921,00)**	**84,03**

Lampiran 3

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022

No	Nama OPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	43.057.585.902,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	66.808.277.983,37
3	Dinas PUPR dan PRKP	6.176.415.222,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.730.929,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	473.635.350,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	316.487.600,00
7	Dinas Sosial, P3A Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	150.877.600,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	7.309.532.164,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.043.057.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	711.245.783,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	2.161.959.190,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	252.773.930,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	445.649.250,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	483.458.800,00
15	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	184.946.300,00
16	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	630.215.010,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	293.095.901,00
18	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	875.809.630,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	168.077.000,00
20	Sekretariat DPRD	686.824.000,00
21	Sekretariat Daerah	3.658.023.796,00
22	Inspektorat	643.571.000,00
23	Kec. Tuban.	331.813.700,00
24	Kec. Merakurak	10.330.000,00
25	Kec. Semanding	53.035.698,00
26	Kec. Palang	123.477.700,00
27	Kec. Jenu	9.315.000,00
28	Kec. Bancar	22.939.900,00
29	Kec. Jatirogo	52.100.000,00
30	Kec. Bangilan	21.060.000,00
31	Kec. Grabagan	9.315.000,00
32	Kec. Senori	9.947.000,00
33	Kec. Kenduruan	9.285.000,00
34	Kec. Montong	9.315.000,00
35	Kec. Kerek	9.315.000,00
36	Kec. Tambakboyo	9.129.900,00
37	Kec. Singgahan	9.315.000,00
38	Kec. Parengan	9.100.000,00
39	Kec. Soko	9.300.000,00
40	Kec. Rengel	24.615.000,00
41	Kec. Plumpang	9.300.000,00
42	Kec. Widang	9.315.000,00
	Jumlah	**43.057.585.902,00**

Lampiran 4

Rincian Kas di Bendahara JKN

No.	Nama Puskesmas	SALDO KAS DANA JKN Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Puskesmas Kenduruan	319.826.267,72
2	Puskesmas Bangilan	873.716.672,68
3	Puskesmas Senori	997.718.396,35
4	Puskesmas Singgahan	764.662.165,60
5	Puskesmas Montong	377.637.199,45
6	Puskesmas Jetak	442.199.694,78
7	Puskesmas Parengan	205.189.414,79
8	Puskesmas Ponco	120.078.341,55
9	Puskesmas Soko	432.780.454,64
10	Puskesmas Prambon Tergayang	166.944.691,61
11	Puskesmas Rengel	385.978.923,84
12	Puskesmas Prambon Wetan	127.997.648,08
13	Puskesmas Grabagan	1.079.222.592,76
14	Puskesmas Plumpang	1.211.319.118,40
15	Puskesmas Klotok	481.534.293,88
16	Puskesmas Widang	105.518.686,51
17	Puskesmas Compreng	99.034.611,14
18	Puskesmas Palang	932.602.961,26
19	Puskesmas Sumurgung	338.221.296,62
20	Puskesmas Semanding	635.743.547,67
21	Puskesmas Wire	140.900.285,57
22	Puskesmas Tuban	574.980.971,73
23	Puskesmas Kebonsari	120.418.443,11
24	Puskesmas Jenu	278.682.148,99
25	Puskesmas Merakurak	321.915.624,07
26	Puskesmas Temandang	63.267.154,68
27	Puskesmas Kerek	245.045.070,55
28	Puskesmas Gaji	167.724.284,08
29	Puskesmas Tambakboyo	500.908.172,44
30	Puskesmas Jatirogo	186.662.111,58
31	Puskesmas Kebonharjo	179.205.539,75
32	Puskesmas Bulu	428.543.784,16
33	Puskesmas Bancar	74.251.143,54
Jumlah		**13.380.431.713,58**

Lampiran 5

SALDO KAS LAINNYA (DANA BOS)
SATUAN PENDIDIKAN SD DAN SMP NEGERI
PER 31 DESEMBER 2022

No.	Nama SDN	SALDO TAHUN LALU	PENDAPATAN	BELANJA	SILPA
	KEC. KENDURUAN				
1	SD NEGERI SIDOHASRI I	1.603.932,66	99.542.600,00	94.197.683,00	6.948.849,66
2	SD NEGERI SIDOHASRI II	2.096.576,37	84.630.000,00	86.252.220,00	474.356,37
3	SD NEGERI SIDOMUKTI IV	4.007.469,32	86.489.201,00	85.939.414,00	4.557.256,32
4	SD NEGERI SIDOMUKTI II	154.178,07	132.990.000,00	132.777.290,00	366.888,07
5	SD NEGERI SIDOMUKTI I	7.507.043,05	144.150.000,00	146.230.212,00	5.426.831,05
6	SD NEGERI NGLATENG II	1.466.268,24	41.830.248,00	42.449.616,00	846.900,24
7	SD NEGERI NGLATENG I	20.445.325,73	126.480.000,00	137.909.125,00	9.016.200,73
8	SD NEGERI SIDOREJO	4.630.011,43	120.900.000,00	121.995.300,00	3.534.711,43
9	SD NEGERI SOKOGUNUNG II	8.001.252,36	41.707.116,00	49.661.660,00	46.708,36
10	SD NEGERI SOKOGUNUNG I	2.534.200,00	93.930.000,00	94.934.937,00	1.529.263,00
11	SD NEGERI SOKOGRENJENG II	4.571.720,61	81.675.538,00	86.147.000,00	100.258,61
12	SD NEGERI SOKOGRENJENG I	860.263,04	123.690.000,00	122.807.821,00	1.742.442,04
13	SD NEGERI TAWARAN I	4.525.077,50	68.820.000,00	72.737.479,00	607.598,50
14	SD NEGERI TAWARAN IV	845.140,05	29.760.000,00	30.562.920,00	42.220,05
15	SD NEGERI TAWARAN III	3.282.958,58	18.600.000,00	20.098.504,00	1.784.454,58
16	SD NEGERI JAMPRONG I	4.403.251,06	128.340.000,00	130.339.800,00	2.403.451,06
17	SD NEGERI JAMPRONG II	57.402.594,98	64.133.508,00	82.630.518,00	38.905.584,98
18	SD NEGERI JAMPRONG III	1.843.918,39	39.990.000,00	38.602.450,00	3.231.468,39
19	SD NEGERI JLODRO	6.310,00	96.713.690,00	96.719.060,00	940,00
	JUMLAH	**130.187.491,44**	**1.624.371.901,00**	**1.672.993.009,00**	**81.566.383,44**
	KEC. BANGILAN				
1	SD NEGERI SIDODADI II	2.250.326,78	30.355.700,00	32.285.071,00	320.955,78
2	SD NEGERI SIDODADI I	8.661.364,45	51.639.968,00	57.756.290,00	2.545.042,45
3	SD NEGERI SIDOKUMPUL I	3.281.021,80	62.878.711,00	62.997.485,00	3.162.247,80
4	SD NEGERI SIDOKUMPUL II	4.202.537,43	38.562.528,00	41.434.700,00	1.330.365,43
5	SDN KUMPULREJO 01	14.783.505,00	140.430.000,00	144.434.121,00	10.779.384,00
6	SDN KUMPULREJO 02	1.776.615,58	103.536.500,00	102.703.680,02	2.609.435,56
7	SD NEGERI KUMPULREJO III	814.552,52	12.360.300,00	13.156.000,00	18.852,52
8	SD NEGERI KLAKEH	2.385.536,42	100.791.365,00	97.855.865,00	5.321.036,42
9	SD NEGERI NGROJO	19.349.056,55	170.146.644,00	189.259.224,00	236.476,55
10	SD NEGERI WEDEN	10.355.983,85	27.202.323,00	37.467.391,00	90.915,85
11	SD NEGERI SIDOTENTREM I	17.138.746,81	97.650.000,00	105.569.168,00	9.219.578,81
12	SD NEGERI SIDOTENTREM II	1.397.156,19	158.100.000,00	159.336.896,00	160.260,19
13	SD NEGERI KEDUNGMULYO	848.700,51	58.589.600,00	59.338.000,51	100.300,00
14	SDN KEDUNGJAMBANGAN	31.196.505,40	120.545.000,00	147.485.500,00	4.256.005,40
15	SDN KEDUNGHARJO	5.158.736,85	48.360.000,00	53.465.405,00	53.331,85
16	SD NEGERI KABLUKAN II	10.047.895,54	53.010.000,00	63.035.715,00	22.180,54
17	SD N KABLUKAN I	1.455.531,89	83.069.400,00	84.524.300,00	631,89
18	SD NEGERI BANGILAN III	4.867.410,37	106.169.480,00	108.201.825,00	2.835.065,37
19	SD NEGERI BANGILAN II	11.966.982,02	97.295.857,00	109.165.768,00	97.071,02
20	SD NEGERI BANGILAN I	7.016.446,36	222.711.756,00	222.144.980,00	7.583.222,36
21	SD NEGERI BATE II	1.899.786,04	53.940.000,00	55.645.360,00	194.426,04
22	SD NEGERI BATE I	1.976.045,52	85.560.000,00	87.452.381,00	83.664,52
23	SD NEGERI BANJARWORO II	23.129.010,76	116.785.138,00	133.754.384,00	6.159.764,76
24	SD NEGERI BANJARWORO I	3.188.052,40	51.150.000,00	51.261.685,00	3.076.367,40
	JUMLAH	**189.147.507,04**	**2.090.840.270,00**	**2.219.731.194,53**	**60.256.582,51**
	KEC. SENORI				
1	SD NEGERI RAYUNG IV	2.061.094,96	94.826.905,00	96.884.599,00	3.400,96
2	SD NEGERI RAYUNG III	22.499,80	44.617.501,00	44.515.560,00	124.440,80

No.	Nama SDN	SALDO TAHUN LALU	PENDAPATAN	BELANJA	SILPA
3	SD NEGERI RAYUNG II	3.268.895,40	148.800.000,00	151.614.644,00	454.251,40
4	SD NEGERI RAYUNG I	25.170,00	51.464.830,00	51.146.520,00	343.480,00
5	SD NEGERI SIDOHARJO III	630.446,49	59.466.904,00	57.634.523,00	2.462.827,49
6	SD NEGERI SIDOHARJO II	18.575,73	118.091.425,00	118.110.000,00	0,73
7	SD NEGERI SIDOHARJO I	451.308,08	85.354.600,00	85.522.910,00	282.998,08
8	SD NEGERI SENDANG II	920.630,36	62.099.100,00	62.405.624,00	614.106,36
9	SD NEGERI SENDANG I	312.153,75	107.567.847,00	107.257.061,00	622.939,75
10	SD NEGERI MEDALEM II	174.118,46	62.770.200,00	62.925.600,00	18.718,46
11	SD NEGERI MEDALEM I	3.633.599,02	62.305.500,00	65.926.800,00	12.299,02
12	SD NEGERI LERAN	600.309,36	72.539.691,00	73.119.567,00	20.433,36
13	SD NEGERI WONOSARI II	94.532,13	57.565.468,00	57.647.660,00	12.340,13
14	SD NEGERI WONOSARI I	13.702,35	44.626.298,00	44.640.000,00	0,35
15	SD NEGERI WANGLUWETAN	2.641.510,00	69.167.490,00	71.312.400,00	496.600,00
16	SD NEGERI WANGLUKULON II	6.084,61	27.900.000,00	27.900.000,00	6.084,61
17	SD NEGERI WANGLUKULON I	115.594,68	119.040.000,00	118.589.517,00	566.077,68
18	SD NEGERI JATISARI III	149.367,30	31.865.000,00	31.408.040,00	606.327,30
19	SD NEGERI JATISARI I	278.974,18	31.620.000,00	31.620.000,00	278.974,18
20	SD NEGERI KALIGEDE II	105.223,68	123.690.000,00	123.793.503,00	1.720,68
21	SD NEGERI KALIGEDE I	114.000,00	58.213.700,00	58.055.350,00	272.350,00
22	SD NEGERI KATERBAN	741.383,43	117.368.617,00	118.034.840,00	75.160,43
23	SD NEGERI BANYUURIP II	200,55	101.369.800,00	101.332.000,00	38.000,55
24	SD NEGERI BANYUURIP I	61.173,67	119.909.000,00	119.880.660,00	89.513,67
	JUMLAH	**16.440.547,99**	**1.872.239.876,00**	**1.881.277.378,00**	**7.403.045,99**
	KEC. SINGGAHAN				
1	SD NEGERI SARINGEMBAT II	11.489.821,53	95.790.000,00	97.770.781,00	9.509.040,53
2	SD NEGERI SARINGEMBAT I	4.650.869,54	74.418.918,00	74.139.410,00	4.930.377,54
3	SD NEGERI SARINGEMBAT III	2.730.487,77	51.215.758,00	53.338.390,00	607.855,77
4	SD NEGERI MERGOSARI	6.838.572,66	115.360.000,00	112.421.430,00	9.777.142,66
5	SD NEGERI LAJULOR	4.573.801,89	110.670.000,00	112.847.650,00	2.396.151,89
6	SD NEGERI LAJUKIDUL II	1.508.593,79	57.082.360,00	52.308.936,00	6.282.017,79
7	SD NEGERI LAJU KIDUL I	4.718.569,74	119.305.000,00	123.323.145,00	700.424,74
8	SD NEGERI MULYOAGUNG I	3.154.680,99	147.870.000,00	150.706.820,00	317.860,99
9	SD NEGERI MULYOREJO	4.696.482,28	111.600.000,00	111.401.392,00	4.895.090,28
10	SD NEGERI MULYOAGUNG IV	6.538.856,86	76.260.000,00	78.445.400,00	4.353.456,86
11	SD NEGERI MULYOAGUNG II	59.917.794,35	221.509.000,00	273.340.570,00	8.086.224,35
12	SD NEGERI TINGKIS	568.558,46	173.970.000,00	172.155.513,00	2.383.045,46
13	SD NEGERI TUNGGULREJO	383.679,86	53.730.700,00	53.949.940,00	164.439,86
14	SD NEGERI TANJUNGREJO II	63.011,54	35.276.989,00	35.281.510,00	58.490,54
15	SD NEGERI TANJUNGREJO I	42.126,88	28.100.000,00	27.878.400,00	263.726,88
16	SD NEGERI TANGGIR	5.890.678,65	60.450.000,00	66.054.670,00	286.008,65
17	SD NEGERI KEDUNGJAMBE II	1.626.333,86	13.020.000,00	13.627.980,00	1.018.353,86
18	SD NEGERI KEDUNGJAMBE I	1.138.136,80	77.190.000,00	75.683.613,00	2.644.523,80
19	SD NEGERI BINANGUN III	9.103,94	48.354.000,00	48.347.200,00	15.903,94
20	SD NEGERI BINANGUN II	90.154,33	47.344.105,00	46.861.260,00	572.999,33
21	SD NEGERI BINANGUN I	2.767.050,19	80.910.000,00	80.214.951,00	3.462.099,19
	JUMLAH	**123.397.365,91**	**1.799.426.830,00**	**1.860.098.961,00**	**62.725.234,91**
	KEC. MONTONG				
1	SD NEGERI PUCANGAN II	165.930,25	16.574.070,00	16.639.680,00	100.320,25
2	SDN PUCANGAN I	505.601,92	81.840.000,00	82.052.915,00	292.686,92
3	SD NEGERI MAINDU II	166.578,58	61.339.600,00	61.487.281,00	18.897,58
4	SD NEGERI MAINDU I	2.144.384,37	79.050.000,00	78.378.988,00	2.815.396,37
5	SD NEGERI MANJUNG	2.273.214,82	189.720.000,00	191.926.262,00	66.952,82
6	SD NEGERI PAKEL	2.213.155,51	112.530.000,00	114.503.553,00	239.602,51
7	SD NEGERI NGULUHAN	519.639,47	115.320.000,00	113.929.850,00	1.909.789,47
8	SD NEGERI MONTONGSEKAR III	9.721.638,22	66.030.000,00	72.640.995,00	3.110.643,22

No.	Nama SDN	SALDO TAHUN LALU	PENDAPATAN	BELANJA	SILPA
9	SD NEGERI MONTONGSEKAR I	467.490,67	281.790.000,00	281.607.157,00	650.333,67
10	SDN SUMURGUNG	12.227.656,35	60.821.480,00	62.016.785,00	11.032.351,35
11	SD NEGERI TANGGULANGIN II	249.091,36	120.900.000,00	119.889.630,00	1.259.461,36
12	SD NEGERI TANGGULANGIN I	2.670.559,34	63.240.000,00	64.821.410,00	1.089.149,34
13	SD NEGERI TALANGKEMBAR II	2.195.171,65	167.400.000,00	166.837.109,00	2.758.062,65
14	SD NEGERI TALANGKEMBAR I	6.393.945,30	39.990.000,00	43.529.885,00	2.854.060,30
15	SD NEGERI GUWOTERUS II	299.508,54	109.489.000,00	109.711.381,00	77.127,54
16	SD NEGERI GUWOTERUS I	7.121.044,76	72.540.000,00	72.783.230,00	6.877.814,76
17	SDN NEGERI JETAK II	2.173.936,00	91.410.000,00	90.389.467,00	3.194.469,00
18	SD NEGERI JETAK III	295.453,62	39.990.000,00	39.517.540,00	767.913,62
19	SD NEGERI BRINGIN	8.636.186,74	59.520.000,00	55.520.980,00	12.635.206,74
	JUMLAH	**60.440.187,47**	**1.829.494.150,00**	**1.838.184.098,00**	**51.750.239,47**
	KEC. PARENGAN				
1	SD NEGERI PARANGBATU III	383.181,73	61.165.619,00	61.096.900,00	451.900,73
2	SD NEGERI PARANGBATU II	1.519.208,00	85.320.792,00	86.568.501,00	271.499,00
3	SD NEGERI SENDANGREJO	274.407,30	71.134.243,00	68.487.293,00	2.921.357,30
4	SD NEGERI SEMBUNG III	75.228,99	28.830.000,00	28.830.000,00	75.228,99
5	SD NEGERI SEMBUNG II	5.164,88	85.560.000,00	85.299.614,00	265.550,88
6	SD NEGERI SEMBUNG I	115.741,63	64.170.000,00	64.244.104,00	41.637,63
7	SD NEGERI SELOGABUS II	1.949.136,03	97.758.700,00	99.490.028,00	217.808,03
8	SD NEGERI SELOGABUS I	745.980,16	56.914.020,00	57.585.680,00	74.320,16
9	SD NEGERI PARANGBATU I	178.014,12	167.400.000,00	167.343.030,00	234.984,12
10	SD NEGERI MERGOASRI	1.655.550,00	75.534.450,00	74.311.039,00	2.878.961,00
11	SD NEGERI MARGOREJO I	2.701.628,35	137.607.578,00	135.908.424,00	4.400.782,35
12	SD NEGERI KUMPULREJO II	28.172.248,60	119.970.000,00	147.380.788,00	761.460,60
13	SD NEGERI KUMPULREJO I	4.515.158,16	65.100.000,00	65.114.400,00	4.500.758,16
14	SD NEGERI NGAWUN II	60.602,12	52.080.000,00	52.079.900,00	60.702,12
15	SD NEGERI PACING	2.995.327,90	167.194.673,00	166.511.732,00	3.678.268,90
16	SD NEGERI NGAWUN I	8.062.952,03	43.730.000,00	46.192.500,00	5.600.452,03
17	SD NEGERI MOJOMALANG II	1.297.830,00	31.252.170,00	32.420.566,00	129.434,00
18	SD NEGERI MOJOMALANG I	1.263.590,52	161.820.000,00	159.440.943,00	3.642.647,52
19	SD NEGERI WUKIRHARJO II	310.043,35	94.550.000,00	94.558.700,00	301.343,35
20	SD NEGERI WUKIRHARJO I	9.466.292,35	112.491.500,00	116.392.425,00	5.565.367,35
21	SD NEGERI SUKOREJO I	3.263.934,22	144.150.000,00	143.903.150,00	3.510.784,22
22	SDN SUGIHWARAS 2	1.920.101,98	32.550.000,00	34.427.649,00	42.452,98
23	SDN SUGIHWARAS I	37.172,70	98.580.000,00	98.421.662,00	195.510,70
24	SD NEGERI SUCIHARJO II	11.772.970,11	79.980.000,00	89.294.755,00	2.458.215,11
25	SD NEGERI SUCIHARJO I	8.223.544,12	145.080.000,00	150.824.014,00	2.479.530,12
26	SD NEGERI KEMLATEN I	2.607.862,06	68.641.938,00	71.083.350,00	166.450,06
27	SD NEGERI BRANGKAL II	2.736.787,68	95.147.700,00	97.766.985,00	117.502,68
28	SD NEGERI BRANGKAL I	10.303.789,16	109.759.211,00	112.356.317,00	7.706.683,16
29	SD NEGERI DAGANGAN I	2.082.110,63	89.280.000,00	90.570.817,00	791.293,63
	JUMLAH	**108.695.558,88**	**2.642.752.594,00**	**2.697.905.266,00**	**53.542.886,88**
	KEC. SOKO				
1	SD NEGERI RAHAYU	25.724.926,86	191.840.450,00	207.303.719,00	10.261.657,86
2	SD NEGERI PRAMBONTERGAYANG III	437.000,00	99.576.940,00	91.098.970,00	8.914.970,00
3	SD NEGERI PRAMBONTERGAYANG II	814.290,57	121.830.000,00	122.522.116,00	122.174,57
4	SD NEGERI PRAMBONTERGAYANG I	491.165,45	189.720.000,00	177.396.067,00	12.815.098,45
5	SD NEGERI SANDINGROWO II	28.478,36	49.764.900,00	45.343.533,00	4.449.845,36
6	SD NEGERI SANDINGROWO I	931.900,00	106.020.000,00	106.575.636,00	376.264,00
7	SD NEGERI MENTORO	9.092,00	101.360.908,00	101.097.316,00	272.684,00
8	SD NEGERI MENILO	330.594,84	90.079.500,00	90.145.759,00	264.335,84
9	SD NEGERI KLUMPIT III	59.100,34	127.400.698,00	127.424.126,00	35.672,34
10	SD NEGERI KLUMPIT I	285.821,90	129.310.780,00	129.542.132,00	54.469,90
11	SD NEGERI PANDANWANGI I	26.150,00	70.680.000,00	70.649.100,00	57.050,00

No.	Nama SDN	SALDO TAHUN LALU	PENDAPATAN	BELANJA	SILPA
12	SD NEGERI PANDANWANGI II	17.881,26	96.720.000,00	96.687.901,00	49.980,26
13	SD NEGERI PANDANAGUNG	191.215,42	190.650.000,00	190.723.152,00	118.063,42
14	SD NEGERI NGURUHAN II	560.900,42	69.750.000,00	69.713.135,00	597.765,42
15	SD NEGERI NGURUHAN I	164.009,83	77.955.991,00	78.048.120,00	71.880,83
16	SD NEGERI MOJOAGUNG	8.413.491,28	102.767.090,00	110.925.698,00	254.883,28
17	SD NEGERI SUMURCINDE II	549.539,60	100.440.000,00	99.636.774,00	1.352.765,60
18	SD NEGERI SUMURCINDE I	306.661,66	98.120.004,00	98.354.505,00	72.160,66
19	SD NEGERI SOKOSARI II	5.647.942,24	65.100.000,00	67.655.309,00	3.092.633,24
20	SD N SOKOSARI I	26.369.719,00	269.400.281,00	275.330.375,00	20.439.625,00
21	SD NEGERI SIMO	3.012.755,98	126.435.472,00	126.759.469,00	2.688.758,98
22	SD NEGERI SOKOSARI III	365.456,31	86.490.000,00	84.699.035,00	2.156.421,31
23	SDN TLUWE	63.359,86	92.936.640,00	92.875.365,00	124.634,86
24	SDN WADUNG	26.611,59	96.720.000,00	96.704.514,00	42.097,59
25	SD NEGERI GUNUNGANYAR	340.958,73	169.260.000,00	169.573.750,00	27.208,73
26	SD NEGERI JEGULO III	757.997,06	146.010.000,00	144.836.590,00	1.931.407,06
27	SD NEGERI JEGULO 01	1.158.800,23	114.710.000,00	114.169.530,00	1.699.270,23
28	SD NEGERI JATI	208.090,62	135.580.000,00	124.855.116,00	10.932.974,62
29	SDN GLAGAHSARI	734,04	68.820.000,00	68.651.440,00	169.294,04
30	SD NEGERI KENONGOSARI	4.939.703,19	127.410.000,00	132.027.653,00	322.050,19
31	SD NEGERI KENDALREJO	116.015,27	119.970.000,00	119.490.946,00	595.069,27
32	SD NEGERI BANGUNREJO II	264.407,73	162.575.800,00	152.403.550,00	10.436.657,73
33	SD NEGERI BANGUNREJO I	32.813,71	81.815.650,00	81.636.785,00	211.678,71
34	SD NEGERI CEKALANG	10.405,95	58.590.000,00	58.563.120,00	37.285,95
	JUMLAH	**82.657.991,30**	**3.935.811.104,00**	**3.923.420.306,00**	**95.048.789,30**
	KEC. RENGEL				
1	SDN PUNGGULREJO	238.018,74	77.190.000,00	77.257.742,00	170.276,74
2	SDN RENGEL IV	31.330.025,43	156.437.660,00	180.035.642,00	7.732.043,43
3	SDN RENGEL II	38.848.385,48	195.873.975,00	200.231.472,00	34.490.888,48
4	SDN RENGEL I	43.309.721,14	344.100.000,00	325.016.317,00	62.393.404,14
5	SDN RENGEL V	18.376.142,86	105.090.000,00	115.679.243,00	7.786.899,86
6	SDN PEKUWON	8.614.723,06	67.890.000,00	55.803.400,00	20.701.323,06
7	SDN PRAMBON WETAN I	27.793.528,07	100.209.304,00	117.252.191,00	10.750.641,07
8	SDN SAWAHAN	885.253,99	53.010.000,00	48.346.860,00	5.548.393,99
9	SDN RENGEL VII	4.361.130,31	63.132.890,00	57.288.515,00	10.205.505,31
10	SDN MAIBIT	174.848,26	122.760.000,00	122.860.580,00	74.268,26
11	SDN NGADIREJO II	915.626,48	86.490.000,00	86.294.627,00	1.110.999,48
12	SDN NGADIREJO I	32.611.826,59	59.397.540,00	81.967.669,00	10.041.697,59
13	SDN SUMBEREJO I	8.418.528,92	47.204.000,00	49.405.033,00	6.217.495,92
14	SDN SUMBEREJO II	18.525.745,66	131.130.000,00	131.999.711,00	17.656.034,66
15	SDN SUMBEREJO III	1.500.656,97	67.890.000,00	67.452.197,00	1.938.459,97
16	SDN TAMBAKREJO II	8.329.824,50	50.871.350,00	53.416.606,00	5.784.568,50
17	SDN TAMBAKREJO I	3.285.930,12	55.882.692,00	57.402.825,00	1.765.797,12
18	SDN KANOREJO II	30.042.443,00	77.190.000,00	94.339.303,00	12.893.140,00
19	SDN KANOREJO I	12.167.638,00	67.890.000,00	61.473.510,00	18.584.128,00
20	SDN KEBONAGUNG	20.090.858,09	123.932.058,00	141.014.723,00	3.008.193,09
21	SDN KARANGTINOTO II	2.609.136,16	118.110.000,00	113.059.255,00	7.659.881,16
22	SDN KARANGTINOTO I	39.429.668,33	79.152.020,00	118.094.890,00	486.798,33
23	SDN CAMPUREJO II	2.758.462,24	55.876.716,00	46.386.810,00	12.248.368,24
24	SDN CAMPUREJO I	3.171.610,52	68.431.528,00	69.216.122,00	2.387.016,52
25	SDN BULUREJO II	47.760.638,31	127.410.000,00	128.962.183,00	46.208.455,31
26	SDN BULUREJO I	33.932.346,78	120.363.000,00	132.134.990,00	22.160.356,78
27	SDN BANJARAGUNG I	39.351.767,62	90.653.780,00	110.003.222,00	20.002.325,62
28	SDN BANJARARUM II	2.307.496,60	109.740.000,00	108.592.474,00	3.455.022,60
29	SDN BANJARAGUNG II	93.337.595,99	173.841.970,00	200.168.869,00	67.010.696,99
	JUMLAH	**574.479.578,22**	**2.997.150.483,00**	**3.151.156.981,00**	**420.473.080,22**

No.	Nama SDN	SALDO TAHUN LALU	PENDAPATAN	BELANJA	SILPA
	KEC. PLUMPANG				
1	SDN PENIDON V	30.030.909,86	108.810.000,00	114.606.700,00	24.234.209,86
2	SDN PENIDON III	9.092,79	54.870.000,00	54.783.946,00	95.146,79
3	SDN PENIDON II	43.200.974,61	93.907.920,00	108.589.200,00	28.519.694,61
4	SDN PENIDON I	3.057.044,36	157.520.000,00	159.845.339,00	731.705,36
5	SDN PLANDIREJO	1.917.881,88	74.400.000,00	73.184.441,00	3.133.440,88
6	SDN PLUMPANG V	3.239.398,25	90.210.000,00	92.777.468,00	671.930,25
7	SDN PLUMPANG IV	5.133.455,34	84.630.000,00	83.781.095,00	5.982.360,34
8	SDN PLUMPANG III	15.966.901,80	208.650.000,00	212.334.890,00	12.282.011,80
9	SDN PLUMPANG II	3.791.270,08	84.630.000,00	78.202.900,00	10.218.370,08
10	SDN PLUMPANG I	50.190.137,08	367.350.000,00	397.871.280,00	19.668.857,08
11	SDN SEMBUNGREJO	14.563.639,57	133.920.000,00	141.889.933,00	6.593.706,57
12	SDN MAGERSARI	2.771.118,94	93.000.000,00	95.568.148,00	202.970,94
13	SDN KLOTOK II	1.335.988,86	78.791.628,00	74.453.862,00	5.673.754,86
14	SDN KLOTOK I	4.560.275,27	142.290.000,00	145.018.604,00	1.831.671,27
15	SDN NGRAYUNG	17.750,59	141.360.000,00	139.601.203,00	1.776.547,59
16	SDN SUMBERAGUNG IV	37,80	82.770.000,00	82.645.840,00	124.197,80
17	SDN SUMBERAGUNG III	2.171.068,06	95.771.708,00	91.571.160,00	6.371.616,06
18	SDN SUMBERAGUNG II	1.493.907,76	148.800.000,00	149.782.968,00	510.939,76
19	SDN SUMBERAGUNG I	2.289.346,09	140.430.000,00	140.541.647,00	2.177.699,09
20	SDN SUMURJALAK III	3.622.923,56	120.900.000,00	123.433.332,00	1.089.591,56
21	SDN SUMURJALAK II	13.413.082,19	146.730.203,00	156.210.111,00	3.933.174,19
22	SDN SUMURJALAK I	2.895.779,90	74.400.000,00	69.462.619,00	7.833.160,90
23	SDN TRUTUP	12.901.012,15	191.580.000,00	200.043.118,00	4.437.894,15
24	SDN JATIMULYO I	15.199.641,31	132.990.000,00	136.661.324,00	11.528.317,31
25	SDN KEDUNGROJO	2.556.410,69	120.900.000,00	121.878.855,00	1.577.555,69
26	SDN KEDUNGSOKO I	4.181.207,70	112.530.000,00	116.314.945,00	396.262,70
27	SDN KESAMBEN II	2.727.060,19	52.080.000,00	52.275.274,00	2.531.786,19
28	SDN KESAMBEN I	15.983.744,83	179.490.000,00	192.360.184,00	3.113.560,83
29	SDN KEPOHAGUNG II	13.541.655,37	69.423.385,00	77.807.582,00	5.157.458,37
30	SDN KEPOHAGUNG I	1.777.636,89	53.853.571,00	52.983.338,00	2.647.869,89
31	SDN KEDUNGSOKO III	6.246.499,81	68.485.514,00	73.145.877,00	1.586.136,81
32	SDN KEBOMLATI	16.147.119,25	165.540.000,00	178.305.218,00	3.381.901,25
33	SDN BANDUNGREJO	3.178.314,25	62.063.684,00	64.784.006,00	457.992,25
34	SDN CANGKRING	4.582.416,19	78.120.000,00	80.055.735,00	2.646.681,19
	JUMLAH	**304.694.703,27**	**4.011.197.613,00**	**4.132.772.142,00**	**183.120.174,27**
	KEC. WIDANG				
1	SDN PATIHAN	11.758.990,70	118.107.540,00	129.461.657,00	404.873,70
2	SD NEGERI KUJUNG	1.366.685,81	42.387.400,00	43.582.253,00	171.832,81
3	SD NEGERI MRUTUK I	144.427,19	93.000.000,00	92.855.211,00	289.216,19
4	SD NEGERI MLANGI II	866.853,79	37.654.083,00	38.509.661,00	11.275,79
5	SD NEGERI MLANGI I	813.406,65	141.360.000,00	134.323.519,00	7.849.887,65
6	SD NEGERI MINOHOREJO II	41.750,75	50.220.000,00	49.652.786,00	608.964,75
7	SD NEGERI MINOHOREJO I	5.701.436,26	130.450.000,00	130.392.540,00	5.758.896,26
8	SD NEGERI MRUTUK II	112.914,07	86.490.000,00	86.502.661,00	100.253,07
9	SD NEGERI NGADIREJO	424.687,07	91.140.000,00	89.932.250,00	1.632.437,07
10	SD NEGERI NGADIPURO I	7.490.054,00	107.996.151,00	110.682.684,00	4.803.521,00
11	SD NEGERI WIDANG IV	2.534.690,79	28.156.300,00	30.231.694,00	459.296,79
12	SD NEGERI WIDANG III	36.670,23	42.065.000,00	40.760.127,40	1.341.542,83
13	SD NEGERI WIDANG I	10.800.585,10	227.850.000,00	230.148.545,00	8.502.040,10
15	SD NEGERI SUMBERJO I	9.275.855,68	101.370.000,00	106.804.292,00	3.841.563,68
16	SD NEGERI SIMOREJO II	6.907.125,05	42.310.425,00	48.886.360,00	331.190,05
17	SD NEGERI SIMOREJO I	7.061.980,51	52.080.000,00	56.188.069,00	2.953.911,51
18	SD NEGERI TEGALSARI II	9.889.291,53	20.656.060,00	29.903.850,00	641.501,53
19	SD NEGERI TEGALSARI I	4.359.123,81	58.590.000,00	60.822.900,00	2.126.223,81

No.	Nama SDN	SALDO TAHUN LALU	PENDAPATAN	BELANJA	SILPA
20	SD NEGERI TEGALREJO	2.832.256,64	27.900.000,00	30.441.610,00	290.646,64
21	SD NEGERI KEDUNGHARJO	2.784.267,99	61.380.000,00	59.455.571,00	4.708.696,99
22	SDN BANJAR	26.000,00	40.514.023,00	39.929.190,00	610.833,00
23	SD NEGERI BUNUT	6.954.956,67	97.525.390,00	102.426.895,00	2.053.451,67
24	SD NEGERI COMPRENG II	7.438.552,28	39.384.035,00	43.273.718,00	3.548.869,28
25	SD NEGERI COMPRENG I	9.054.788,00	163.925.212,00	171.370.650,00	1.609.350,00
	JUMLAH	**108.677.350,57**	**1.902.511.619,00**	**1.956.538.693,40**	**54.650.276,17**
	KEC. PALANG				
1	SD NEGERI PUCANGAN I	2.269.752,11	81.955.176,00	81.290.137,00	2.934.791,11
2	SD NEGERI PUCANGAN III	2.463.395,58	31.620.000,00	33.101.610,00	981.785,58
3	SD NEGERI PLIWETAN	826.371,31	159.030.000,00	159.368.287,00	488.084,31
4	SD NEGERI LERAN WETAN I	4.079.078,55	245.520.000,00	249.500.867,00	98.211,55
5	SD NEGERI LERAN KULON 03	1.759.881,70	93.000.000,00	81.989.650,00	12.770.231,70
6	SD NEGERI LERAN KULON II	1.965.829,19	50.220.000,00	47.027.665,00	5.158.164,19
7	SD NEGERI LERAN KULON I	3.266.590,64	112.530.000,00	113.787.547,00	2.009.043,64
8	SD NEGERI KRADENAN	1.218.672,46	123.690.000,00	119.636.055,00	5.272.617,46
9	SD NEGERI PANYURAN II	784.398,95	82.770.000,00	82.935.947,00	618.451,95
10	SD NEGERI NGIMBANG	4.143.581,56	20.460.000,00	21.828.223,00	2.775.358,56
11	SD NEGERI PANYURAN I	7.176.021,04	130.200.000,00	132.898.676,00	4.477.345,04
12	SD NEGERI PALANG	3.753.756,64	150.660.000,00	148.085.664,00	6.328.092,64
13	SD NEGERI WANGUN II	3.680.376,89	72.540.000,00	67.821.087,00	8.399.289,89
14	SD NEGERI WANGUN I	2.312.853,05	53.010.000,00	55.262.530,00	60.323,05
15	SD NEGERI SUMURGUNG	2.647.461,09	104.258.000,00	91.779.798,00	15.125.663,09
16	SD NEGERI TASIKMADU II	556.154,53	77.190.000,00	77.313.867,00	432.287,53
17	SD NEGERI TASIKMADU I	5.331.330,26	152.520.000,00	150.951.955,00	6.899.375,26
18	SD NEGERI TEGALBANG III	23.128.389,19	76.260.000,00	96.671.484,00	2.716.905,19
19	SD NEGERI TEGALBANG I	117.956.810,86	123.118.751,00	239.950.850,00	1.124.711,86
20	SD NEGERI GLODOG	12.062.301,69	214.830.000,00	219.729.943,00	7.162.358,69
22	SD NEGERI GESIKHARJO I	13.247.537,56	234.360.000,00	238.408.880,00	9.198.657,56
23	SD NEGERI KARANGAGUNG	15.716.127,64	340.380.000,00	328.726.814,00	27.369.313,64
24	SD NEGERI DAWUNG II	1.620.189,56	114.390.000,00	113.780.460,00	2.229.729,56
25	SD NEGERI CENDORO	3.032.930,55	92.070.000,00	94.314.740,00	788.190,55
26	SD NEGERI DAWUNG 01	562.304,55	58.590.000,00	55.276.666,00	3.875.638,55
27	SD NEGERI CEPOKOREJO II	1.828.694,35	113.460.000,00	113.919.670,00	1.369.024,35
28	SD NEGERI CEPOKOREJO I	996.864,00	98.580.000,00	98.114.501,00	1.462.363,00
29	SD NEGERI KETAMBUL	1.090.363,10	102.300.001,00	103.091.134,00	299.230,10
		239.478.018,60	**3.309.511.928,00**	**3.416.564.707,00**	**132.425.239,60**
	KEC. SEMANDING				
1	SD NEGERI PRUNGGAHAN WETAN	897.262,35	73.749.935,00	64.466.338,00	10.180.859,35
2	SD NEGERI PRUNGGAHAN IX	10.103.365,70	34.410.000,00	42.452.341,00	2.061.024,70
3	SD NEGERI PRUNGGAHAN VII	36.086.194,08	185.070.000,00	217.795.252,00	3.360.942,08
4	SD NEGERI PRUNGGAHAN VI	16.505.413,88	98.580.000,00	98.556.304,00	16.529.109,88
5	SD NEGERI PRUNGGAHAN V	92.686.560,66	194.370.000,00	260.736.929,00	26.319.631,66
6	SD NEGERI PRUNGGAHAN IV	39.727.643,67	190.108.909,00	224.616.949,00	5.219.603,67
7	SDN PRUNGGAHAN III	31.306.428,22	232.500.000,00	251.575.523,00	12.230.905,22
8	SD NEGERI PRUNGGAHAN II	13.994.827,45	109.740.000,00	117.082.917,00	6.651.910,45
9	SD NEGERI PRUNGGAHAN I	6.353.658,10	298.530.000,00	297.046.960,00	7.836.698,10
10	SD NEGERI PENAMBANGAN III	15.302.224,36	106.020.000,00	105.324.614,00	15.997.610,36
11	SD NEGERI PENAMBANGAN II	39.788.193,04	104.160.000,00	107.688.825,00	36.259.368,04
12	SD NEGERI PENAMBANGAN I	19.749.480,23	146.010.000,00	147.997.136,00	17.762.344,23
13	SD NEGERI SAMBONGREJO II	5.474.044,04	66.960.000,00	70.246.043,00	2.188.001,04
14	SD NEGERI SAMBONGREJO I	4.359.479,54	125.550.000,00	122.007.415,00	7.902.064,54
15	SD NEGERI SEMANDING I	69.115,13	311.101.000,00	303.803.467,00	7.366.648,13
16	SD NEGERI KOWANG II	932.515,57	115.320.000,00	107.196.867,00	9.055.648,57
17	SD NEGERI KOWANG I	21.916.651,83	105.090.000,00	122.947.507,00	4.059.144,83

No.	Nama SDN	SALDO TAHUN LALU	PENDAPATAN	BELANJA	SILPA
18	SD NEGERI NGINO II	1.987.636,30	96.113.920,00	96.212.167,00	1.889.389,30
19	SD NEGERI NGINO I	2.776.739,03	93.930.000,00	94.996.480,00	1.710.259,03
20	SD NEGERI TUNAH III	4.829.864,69	117.180.000,00	118.495.593,00	3.514.271,69
21	SD NEGERI TUNAH II	17.393.488,73	146.094.879,00	132.796.489,00	30.691.878,73
22	SD NEGERI TUNAH I	6.888.955,60	122.535.809,00	125.921.323,00	3.503.441,60
23	SD NEGERI TEGALAGUNG II	1.827.296,81	128.340.000,00	127.947.180,00	2.220.116,81
24	SD NEGERI TEGALAGUNG I	5.859.811,96	193.440.000,00	199.111.159,00	188.652,96
25	SD NEGERI JADI IV	10.852.482,98	139.961.861,00	139.234.478,00	11.579.865,98
26	SD NEGERI JADI III	3.937.142,70	132.060.000,00	135.367.418,00	629.724,70
27	SD N JADI II	7.587.728,77	137.640.000,00	136.800.815,00	8.426.913,77
28	SD NEGERI JADI I	1.295.956,60	126.480.000,00	118.128.900,00	9.647.056,60
29	SD NEGERI GEDONGOMBO III	7.319.724,28	160.890.000,00	166.099.498,00	2.110.226,28
30	SD NEGERI GEDONGOMBO II	3.825.568,98	108.810.000,00	108.748.236,00	3.887.332,98
31	SD NEGERI GEDONGOMBO I	16.502.340,45	309.690.000,00	284.229.311,00	41.963.029,45
32	SD NEGERI GEDONGOMBO IV	32.251.622,24	132.136.643,00	153.731.920,00	10.656.345,24
33	SD NEGERI GEDONGOMBO V	5.699.351,42	186.930.000,00	188.224.944,00	4.404.407,42
34	SD NEGERI GESING	21.765.914,76	134.735.467,00	124.767.230,00	31.734.151,76
35	SD NEGERI GENAHARJO II	427.074,60	191.580.000,00	180.571.829,00	11.435.245,60
36	SD NEGERI GENAHARJO I	24.910,44	115.320.000,00	114.234.664,00	1.110.246,44
37	SD NEGERI GEDONGOMBO VI	37.548.228,84	190.897.000,00	212.700.105,00	15.745.123,84
38	SD NEGERI KARANG	458.653,76	48.360.000,00	48.748.023,00	70.630,76
39	SD NEGERI BOTO	21.965.148,73	106.011.600,00	121.907.919,00	6.068.829,73
40	SD NEGERI BEJAGUNG II	22.882.581,07	207.390.000,00	220.855.324,00	9.417.257,07
41	SD NEGERI BEKTIHARJO VI	1.152.551,76	67.890.000,00	67.003.326,00	2.039.225,76
42	SD NEGERI BEKTIHARJO I	21.126.336,30	188.015.097,00	202.418.845,00	6.722.588,30
43	SD NEGERI BEKTIHARJO II	929.537,17	204.600.000,00	204.903.340,00	626.197,17
44	SD NEGERI BEKTIHARJO III	21.532.635,16	250.170.000,00	251.445.008,00	20.257.627,16
45	SD NEGERI BEKTIHARJO IV	3.379.605,11	118.110.000,00	120.967.277,00	522.328,11
	JUMLAH	**639.281.947,09**	**6.652.582.120,00**	**6.858.110.188,00**	**433.753.879,09**
	KEC. TUBAN				
1	SD NEGERI PERBON II	6.668.667,77	152.520.000,00	148.087.762,00	11.100.905,77
2	SD NEGERI PERBON I	48.033.282,68	171.120.000,00	181.379.848,00	37.773.434,68
3	SD NEGERI SENDANGHARJO IV	30.015.656,81	217.620.000,00	227.932.343,00	19.703.313,81
4	SD NEGERI SENDANGHARJO 03	8.385.874,96	89.587.501,00	97.463.484,00	509.891,96
5	SD NEGERI SIDOREJO III	25.746.279,39	150.660.000,00	170.843.170,00	5.563.109,39
6	SD NEGERI SIDOREJO II	4.051.231,70	94.860.000,00	91.306.474,00	7.604.757,70
7	SD NEGERI SIDOREJO I	13.810.925,37	156.034.335,00	154.322.990,00	15.522.270,37
8	SD NEGERI SIDOMULYO II	4.827.062,80	97.650.000,00	87.739.415,00	14.737.647,80
9	SD NEGERI SIDOMULYO I	20.836.337,88	106.700.607,00	118.316.955,00	9.219.989,88
10	SD NEGERI RONGGOMULYO IV	8.567.242,90	125.550.000,00	119.174.680,00	14.942.562,90
11	SD NEGERI RONGGOMULYO I	439.183.425,00	335.569.812,00	731.034.978,00	43.718.259,00
12	SD NEGERI LATSARI	65.793.678,83	653.790.000,00	714.986.148,00	4.597.530,83
13	SD NEGERI KUTOREJO III	17.879.292,32	178.560.000,00	177.002.519,00	19.436.773,32
14	SD NEGERI KUTOREJO I	18.860.442,30	339.450.000,00	347.124.538,00	11.185.904,30
15	SDN MONDOKAN	4.235.036,00	244.590.000,00	230.950.414,00	17.874.622,00
16	SD NEGERI SUKOLILO II	4.585.415,83	166.470.000,00	167.578.888,00	3.476.527,83
17	SD NEGERI SUKOLILO I	15.424.103,38	29.760.000,00	28.804.263,00	16.379.840,38
18	SD NEGERI SUMURGUNG I	9.530.053,59	66.960.000,00	74.545.682,00	1.944.371,59
19	SD NEGERI SUGIHARJO II	378.497,03	79.744.625,00	79.321.207,00	801.915,03
20	SD NEGERI SUGIHARJO I	19.887.173,64	162.406.571,00	172.855.042,00	9.438.702,64
21	SD NEGERI KINGKING II	1.413.431,22	55.316.634,00	54.440.195,00	2.289.870,22
22	SD NEGERI DOROMUKTI	14.288.432,06	105.090.000,00	109.727.041,00	9.651.391,06
23	SD NEGERI KINGKING I	26.657.584,01	111.600.000,00	127.044.306,00	11.213.278,01
24	SD NEGERI KEBONSARI III	11.270.486,99	272.490.000,00	272.981.055,00	10.779.431,99
25	SD NEGERI KEBONSARI II	177.800.769,82	339.450.000,00	480.426.856,00	36.823.913,82

No.	Nama SDN	SALDO TAHUN LALU	PENDAPATAN	BELANJA	SILPA
26	SD NEGERI KEBONSARI I	116.224.284,45	336.660.000,00	403.798.437,00	49.085.847,45
27	SD NEGERI KEMBANGBILO I	18.894.521,10	102.896.085,00	105.343.731,00	16.446.875,10
28	SD NEGERI BATURETNO II	7.913.028,37	51.550.469,00	54.112.222,00	5.351.275,37
29	SD NEGERI BATURETNO I	14.935.987,87	127.660.000,00	127.973.795,00	14.622.192,87
30	SD NEGERI SUMURGUNG II	21.538.726,14	180.420.000,00	193.161.344,00	8.797.382,14
	JUMLAH	**1.177.636.932,21**	**5.302.736.639,00**	**6.049.779.782,00**	**430.593.789,21**
	KEC. JENU				
1	SD NEGERI REMEN II	18.864.343,66	131.130.000,00	144.122.243,00	5.872.100,66
2	SD NEGERI REMEN I	24.690.573,18	152.520.000,00	174.002.517,00	3.208.056,18
3	SD NEGERI RAWASAN	880.027,54	82.770.000,00	83.292.262,00	357.765,54
4	SD NEGERI PURWOREJO	38.907.824,87	158.081.810,00	182.931.085,00	14.058.549,87
5	SD NEGERI SEKARDADI	11.068.993,23	89.280.000,00	96.681.523,00	3.667.470,23
6	SD NEGERI MENTOSO	1.791.035,65	99.510.000,00	100.551.551,00	749.484,65
7	SD NEGERI SUWALAN	1.452.093,50	119.040.000,00	116.956.830,00	3.535.263,50
8	SD NEGERI SUMURGENENG II	2.053.495,09	61.380.000,00	61.720.953,00	1.712.542,09
9	SD NEGERI SUMURGENENG I	398.636,71	55.800.000,00	54.955.398,00	1.243.238,71
10	SD NEGERI SOCOREJO	2.470.643,59	198.090.000,00	199.884.386,00	676.257,59
11	SD NEGERI SUGIHWARAS II	3.726.703,70	76.260.000,00	75.219.868,00	4.766.835,70
12	SD NEGERI SUGIHWARAS I	7.342.831,05	93.052.946,00	92.930.362,00	7.465.415,05
13	SD NEGERI WADUNG	20.503.467,00	116.250.000,00	135.199.184,00	1.554.283,00
14	SD NEGERI TEMAJI III	28.829.602,45	110.756.150,00	137.471.714,00	2.114.038,45
15	SD NEGERI TEMAJI II	37.033.934,13	168.891.747,00	191.482.026,00	14.443.655,13
16	SD NEGERI TASIKHARJO	19.183.926,15	112.530.000,00	125.335.579,00	6.378.347,15
17	SD NEGERI TEMAJI I	22.385.240,01	180.470.213,00	199.022.528,00	3.832.925,01
18	SD NEGERI JENU	6.051.269,17	38.631.175,00	44.482.860,00	199.584,17
19	SD NEGERI JENGGOLO	51.930.785,34	166.470.000,00	196.808.102,00	21.592.683,34
20	SD NEGERI KARANGASEM	7.488.589,46	61.633.435,00	66.196.692,00	2.925.332,46
21	SD NEGERI BEJI I	35.854.364,51	268.770.000,00	303.942.955,00	681.409,51
22	SD NEGERI BEJI II	2.833.822,75	92.125.782,00	94.436.658,00	522.946,75
	JUMLAH	**345.742.202,74**	**2.633.443.258,00**	**2.877.627.276,00**	**101.558.184,74**
	KEC. MERAKURAK				
1	SD NEGERI PONGPONGAN II	2.153.795,00	20.039.505,00	21.077.645,00	1.115.655,00
2	SD NEGERI PONGPONGAN I	11.516.710,32	54.309.040,00	60.573.000,00	5.252.750,32
3	SD NEGERI SENORI	4.140.667,49	111.263.780,00	111.746.901,00	3.657.546,49
4	SD NEGERI SENDANGHAJI	7.573.004,69	158.100.000,00	159.164.444,00	6.508.560,69
5	SD NEGERI SAMBONGGEDE II	763.431,18	119.970.000,00	119.053.340,00	1.680.091,18
6	SD NEGERI SAMBONGGEDE I	15.718.961,28	294.810.000,00	292.361.086,00	18.167.875,28
7	SDN SEMBUNGREJO	6.022.097,18	57.660.000,00	62.085.122,00	1.596.975,18
8	SD NEGERI MANDIREJO	5.852.707,31	102.695.191,00	101.218.255,00	7.329.643,31
9	SD NEGERI TAHULU I	995.384,09	56.730.000,00	57.440.973,00	284.411,09
10	SD NEGERI SUMBER	10.610.818,94	90.210.000,00	96.290.976,00	4.529.842,94
11	SD NEGERI SUMBERJO	113.800,00	23.250.000,00	21.444.026,00	1.919.774,00
12	SD NEGERI SUGIHAN II	1.031.895,06	86.490.000,00	83.457.190,00	4.064.705,06
13	SD NEGERI SUGIHAN I	5.430.840,27	46.473.330,00	49.034.900,00	2.869.270,27
14	SD NEGERI TAHULU II	549.463,76	46.360.554,00	46.756.174,00	153.843,76
15	SD NEGERI TOBO	796.140,55	69.077.350,00	65.516.515,00	4.356.975,55
16	SD NEGERI TLOGOWARU	6.492.469,45	55.663.480,00	59.588.531,00	2.567.418,45
17	SD NEGERI TEMANDANG II	214.619,40	51.881.320,00	50.540.708,00	1.555.231,40
18	SD NEGERI TEMANDANG I	5.314.803,61	69.271.005,00	74.359.779,00	226.029,61
19	SD NEGERI TUWIRI WETAN III	692.963,49	27.900.000,00	27.051.370,00	1.541.593,49
20	SD NEGERI TUWIRI WETAN II	259.641,13	86.490.000,00	84.443.600,00	2.306.041,13
21	SD NEGERI TUWIRI WETAN I	4.238.250,39	83.664.841,00	85.778.335,00	2.124.756,39
22	SD NEGERI TUWIRI KULON	13.093.123,02	129.270.000,00	132.526.676,00	9.836.447,02
23	SD NEGERI TEGALREJO III	1.721.499,16	61.380.000,00	62.349.808,00	751.691,16
24	SD NEGERI TEGALREJO II	1.636.550,01	59.933.027,00	61.067.237,00	502.340,01

No.	Nama SDN	SALDO TAHUN LALU	PENDAPATAN	BELANJA	SILPA
25	SD NEGERI TEGALREJO I	1.866.678,12	62.310.000,00	61.844.834,00	2.331.844,12
26	SD NEGERI KAPU II	392.596,26	108.810.000,00	106.619.656,00	2.582.940,26
27	SD NEGERI KAPU I	275.017,00	57.628.947,00	53.545.651,00	4.358.313,00
28	SD NEGERI BOREHBANGLE	6.655.949,74	96.720.000,00	89.530.314,00	13.845.635,74
29	SD NEGERI BOGOREJO	1.848.366,25	111.600.000,00	109.555.050,00	3.893.316,25
	JUMLAH	**117.972.244,15**	**2.399.961.370,00**	**2.406.022.096,00**	**111.911.518,15**
	KEC. KEREK				
1	SD NEGERI SIDONGANTI II	3.801.304,18	180.420.000,00	161.252.678,00	22.968.626,18
2	SD NEGERI SIDONGANTI I	11.418.431,83	59.520.000,00	65.192.683,00	5.745.748,83
3	SD NEGERI MARGOMULYO	34.610.375,76	324.570.000,00	313.410.139,00	45.770.236,76
4	SD NEGERI MARGOREJO	17.264.732,69	156.240.000,00	149.034.521,00	24.470.211,69
5	SD NEGERI PADASAN	4.440.976,82	45.570.000,00	45.041.776,00	4.969.200,82
6	SD NEGERI MLIWANG	9.244.310,88	66.960.000,00	69.563.824,00	6.640.486,88
7	SD NEGERI WOLUTENGAH II	2.191.389,89	110.670.000,00	108.205.626,00	4.655.763,89
8	SD NEGERI WOLUTENGAH I	9.894.840,39	157.170.000,00	158.653.840,00	8.411.000,39
9	SD NEGERI SUMBERARUM	7.486.750,20	116.224.913,00	82.620.960,00	41.090.703,20
10	SD NEGERI TENGGERWETAN I	9.344.390,17	113.460.000,00	117.885.690,00	4.918.700,17
11	SD NEGERI TEMAYANG	6.170.083,80	84.630.000,00	87.868.316,00	2.931.767,80
12	SD NEGERI TRANTANG	12.357.798,74	135.914.177,00	141.031.778,00	7.240.197,74
13	SD NEGERI HARGORETNO II	992.489,88	135.780.000,00	121.265.874,00	15.506.615,88
14	SD NEGERI HARGORETNO I	37.289,49	75.295.759,00	72.535.109,00	2.797.939,49
15	SD NEGERI JAROREJO II	2.016.880,40	85.331.100,00	82.295.247,00	5.052.733,40
16	SD NEGERI JAROREJO I	20.336.676,68	110.094.971,00	129.123.410,00	1.308.237,68
17	SD NEGERI GAJI V	46.640.519,31	47.482.367,00	88.373.969,00	5.748.917,31
18	SD NEGERI GAJI IV	5.969.342,29	88.350.000,00	91.511.508,00	2.807.834,29
19	SD NEGERI GAJI II	1.753.116,32	107.880.000,00	108.948.734,00	684.382,32
20	SD NEGERI GEMULUNG III	10.711.222,12	70.680.000,00	73.858.748,00	7.532.474,12
21	SD NEGERI GEMULUNG II	8.858.589,76	115.320.000,00	123.304.359,00	874.230,76
22	SD NEGERI GEMULUNG I	2.141.084,35	97.650.000,00	98.744.937,00	1.046.147,35
23	SD NEGERI KEDUNGREJO II	5.944.147,87	28.515.000,00	32.785.075,00	1.674.072,87
24	SD NEGERI KEDUNGREJO I	1.188.305,33	54.870.000,00	55.789.860,00	268.445,33
25	SD NEGERI KARANGLO I	26.323.832,63	99.510.000,00	111.676.710,00	14.157.122,63
26	SD NEGERI KASIMAN	6.664.564,06	45.570.000,00	45.070.537,00	7.164.027,06
27	SD NEGERI KARANGLO III	2.156.564,49	21.302.250,00	22.899.085,00	559.729,49
	JUMLAH	**269.960.010,33**	**2.734.980.537,00**	**2.757.944.993,00**	**246.995.554,33**
	KEC. TAMBAKBOYO				
1	SD NEGERI PULOGEDE I	32.254.064,37	84.630.000,00	100.192.794,00	16.691.270,37
2	SD NEGERI PULOGEDE II	8.102.575,25	56.730.000,00	62.956.658,00	1.875.917,25
3	SD NEGERI PLAJAN	28.209.055,80	60.410.902,00	41.067.290,00	47.552.667,80
4	SD NEGERI SAWIR	65.433.197,17	181.350.000,00	211.484.668,00	35.298.529,17
5	SD NEGERI MANDER III	11.416.218,54	77.190.000,00	64.448.757,00	24.157.461,54
6	SDN MANDER II	4.200.116,07	100.440.000,00	98.301.769,00	6.338.347,07
7	SD NEGERI MANDER I	8.158.264,96	144.150.000,00	148.943.113,00	3.365.151,96
8	SD NEGERI KLUTUK II	5.987.683,64	78.120.000,00	80.663.175,00	3.444.508,64
9	SD NEGERI KLUTUK I	8.290.207,10	58.280.900,00	62.174.724,00	4.396.383,10
10	SD NEGERI PABEYAN	2.782.757,56	71.610.000,00	72.582.355,00	1.810.402,56
11	SD NEGERI NGULAHAN	1.128.779,40	95.790.000,00	91.760.690,00	5.158.089,40
12	SD NEGERI MERKAWANG	19.475.786,48	82.770.000,00	74.295.700,00	27.950.086,48
13	SD NEGERI SOBONTORO	50.243.078,99	101.370.000,00	137.038.514,00	14.574.564,99
14	SD NEGERI SOTANG	20.838.800,00	49.392.400,00	56.131.435,00	14.099.765,00
15	SD NEGERI TAMBAKBOYO II	19.876.772,61	147.472.550,00	163.710.399,00	3.638.923,61
16	SD NEGERI TAMBAKBOYO I	3.809.571,66	153.450.000,00	155.858.715,00	1.400.856,66
17	SD NEGERI GLONDONGGEDE	30.139.177,65	124.292.925,00	126.947.938,00	27.484.164,65
18	SD NEGERI GADON	36.560.871,38	105.986.212,00	118.106.138,00	24.440.945,38
19	SD NEGERI DIKIR	54.385.050,99	161.820.000,00	167.120.340,00	49.084.710,99

No.	Nama SDN	SALDO TAHUN LALU	PENDAPATAN	BELANJA	SILPA
20	SD NEGERI KENANTI	15.776.025,00	97.650.000,00	95.553.022,00	17.873.003,00
21	SD NEGERI DASIN II	107.890.206,20	94.790.812,00	175.724.427,00	26.956.591,20
22	SD NEGERI DASIN I	8.366.947,79	60.450.000,00	62.255.952,00	6.560.995,79
23	SD NEGERI COKROWATI II	16.979.398,27	80.910.000,00	87.501.458,00	10.387.940,27
24	SD NEGERI COKROWATI I	214.934,50	61.394.574,00	60.416.110,00	1.193.398,50
25	SD NEGERI BELIKANGET	2.638.944,24	48.379.300,00	47.465.185,00	3.553.059,24
	JUMLAH	**563.158.485,62**	**2.378.830.575,00**	**2.562.701.326,00**	**379.287.734,62**
	KEC. JATIROGO				
1	SD NEGERI PASEYAN II	149.069,71	42.780.000,00	41.128.628,00	1.800.441,71
2	SD NEGERI PASEYAN I	18.005.840,31	100.125.803,00	115.260.333,00	2.871.310,31
3	SDN SIDOMULYO	1.212.174,10	109.740.600,00	110.849.167,00	103.607,10
4	SD NEGERI SADANG II	1.733.389,72	85.078.425,00	77.342.940,00	9.468.874,72
5	SD NEGERI SADANG I	5.668.684,44	150.660.000,00	151.377.755,00	4.950.929,44
6	SD NEGERI SEKARAN II	16.137.338,16	141.360.000,00	142.313.316,00	15.184.022,16
7	SD NEGERI SEKARAN I	5.732.973,83	58.590.000,00	59.803.890,00	4.519.083,83
8	SD NEGERI NGEPON II	8.246.811,39	39.990.000,00	47.395.236,00	841.575,39
9	SD NEGERI NGEPON I	458.555,87	140.613.500,00	140.209.813,00	862.242,87
10	SD N WOTSOGO 1 JATIROGO	10.674.508,29	253.820.872,00	264.121.648,00	373.732,29
11	SD NEGERI WOTSOGO II	1.167.524,37	91.140.000,00	86.973.893,00	5.333.631,37
12	SD NEGERI WOTSOGO III	11.390.635,53	156.240.000,00	157.196.510,00	10.434.125,53
13	SD NEGERI WANGI II	2.235.416,95	67.948.950,00	68.931.212,00	1.253.154,95
14	SD NEGERI WANGI I	8.966.955,53	77.609.334,00	73.989.729,00	12.586.560,53
15	SD NEGERI SUGIHAN III	197.878,57	75.330.000,00	75.271.969,00	255.909,57
16	SDN SUGIHAN 1	15.460.017,61	251.980.279,00	258.553.975,00	8.886.321,61
17	SD NEGERI JATIKLABANG II	9.990.893,00	93.895.807,00	103.576.076,00	310.624,00
18	SD NEGERI JATIKLABANG I	2.034.684,92	107.592.863,00	109.023.636,00	603.911,92
19	SD NEGERI DINGIL III	1.572.071,33	24.180.000,00	25.028.965,00	723.106,33
20	SD NEGERI DINGIL II	1.612.961,16	66.960.000,00	68.232.315,00	340.646,16
21	SD NEGERI DINGIL I	1.041.970,35	67.890.000,00	68.735.326,00	196.644,35
22	SD NEGERI KEDUNGMAKAM	2.280.555,04	104.160.000,00	105.347.255,00	1.093.300,04
23	SD NEGERI KETODAN	12.769.967,73	107.063.066,00	111.763.051,00	8.069.982,73
24	SD NEGERI KEBONHARJO II	6.607.212,49	45.570.000,00	51.807.910,00	369.302,49
25	SD NEGERI KEBONHARJO I	1.962.805,06	94.860.000,00	96.493.921,00	328.884,06
26	SD NEGERI JOMBOK	10.263.168,26	71.610.000,00	75.690.159,00	6.183.009,26
27	SD NEGERI KARANGTENGAH I	17.382.679,95	106.020.000,00	121.676.518,00	1.726.161,95
28	SD NEGERI DEMIT	7.502.525,08	41.850.000,00	47.051.024,00	2.301.501,08
29	SD NEGERI BADER	2.160.154,45	68.692.375,00	68.616.126,00	2.236.403,45
30	SD NEGERI BESOWO	10.338.047,33	130.701.170,00	140.143.447,00	895.770,33
	JUMLAH	**194.957.470,53**	**2.974.053.044,00**	**3.063.905.743,00**	**105.104.771,53**
	KEC. BANCAR				
1	SDN PUGOH	5.273.645,30	80.910.000,00	77.939.066,00	8.244.579,30
2	SD NEGERI SIDING	3.298.354,43	93.000.000,00	84.300.368,43	11.997.986,00
3	SD NEGERI SIDOMULYO	25.894.340,26	91.140.000,00	91.253.610,00	25.780.730,26
4	SD NEGERI SEMBUNGIN II	8.314.402,42	104.654.605,00	106.666.815,00	6.302.192,42
5	SD NEGERI SEMBUNGIN I	9.075.296,45	68.850.375,00	64.918.039,00	13.007.632,45
6	SD NEGERI MARGOSUKO	3.151.338,42	120.630.283,00	110.861.715,00	12.919.906,42
7	SD NEGERI LATSARI IV	9.051.975,00	76.260.000,00	77.632.408,00	7.679.567,00
8	SD NEGERI LATSARI III	6.752.836,01	50.220.000,00	53.595.019,00	3.377.817,01
9	SD NEGERI LATSARI II	56.810.979,89	97.393.380,00	126.391.460,00	27.812.899,89
10	SD NEGERI LATSARI I	5.163.247,32	55.892.964,00	51.076.729,00	9.979.482,32
11	SD NEGERI NGUJURAN I	445.618,03	175.770.000,00	175.141.269,00	1.074.349,03
12	SD NEGERI NGUJURAN II	7.700.836,17	144.150.000,00	146.700.423,00	5.150.413,17
13	SD NEGERI NGAMPELREJO	14.186.475,49	151.845.370,00	140.858.929,00	25.172.916,49
14	SD NEGERI SUMBERAN	4.864.908,11	106.020.000,00	104.040.468,00	6.844.440,11
15	SD NEGERI SUKOLILO	281.377,03	170.190.000,00	169.505.567,00	965.810,03

No.	Nama SDN	SALDO TAHUN LALU	PENDAPATAN	BELANJA	SILPA
16	SD NEGERI SUKOHARJO	8.781.101,51	97.352.153,00	75.293.143,00	30.840.111,51
17	SD NEGERI TLOGOAGUNG II	970.140,39	80.910.000,00	79.016.217,00	2.863.923,39
18	SD NEGERI TLOGOAGUNG I	2.965.880,00	93.754.390,00	93.374.520,00	3.345.750,00
19	SD NEGERI TERGAMBANG	953.599,00	116.250.000,00	111.790.292,00	5.413.307,00
20	SD NEGERI TENGGERKULON	46.225.892,06	194.370.000,00	187.488.830,00	53.107.062,06
21	SD NEGERI KAYEN II	33.682.579,68	79.050.000,00	95.008.419,00	17.724.160,68
22	SD NEGERI KAYEN I	11.708.931,39	68.820.000,00	77.203.916,00	3.325.015,39
23	SD NEGERI KARANGREJO II	21.546.160,83	74.400.000,00	77.437.120,00	18.509.040,83
24	SD NEGERI KARANG REJO I	26.392.073,61	79.267.000,00	55.823.139,00	49.835.934,61
25	SD NEGERI BANCAR II	5.910.680,08	91.140.000,00	77.689.561,00	19.361.119,08
26	SD NEGERI BANCAR I	16.045.141,72	56.730.000,00	58.388.756,00	14.386.385,72
27	SD NEGERI BULUMEDURO	9.341.434,45	93.000.000,00	97.639.736,00	4.701.698,45
28	SD NEGERI BULUJOWO II	69.557.399,53	37.694.475,00	106.470.232,00	781.642,53
29	SD NEGERI CINGKLUNG	16.291.866,53	59.424.550,00	66.229.969,00	9.486.447,53
30	SD NEGERI BANJARJO I	6.929.311,15	90.390.088,00	86.248.405,00	11.070.994,15
31	SDN BOGOREJO	8.547.952,28	90.430.625,00	93.834.078,00	5.144.499,28
	JUMLAH	**446.115.774,54**	**2.989.910.258,00**	**3.019.818.218,43**	**416.207.814,11**
	KEC. GRABAGAN				
1	SD NEGERI MENYUNYUR	344.476,95	72.389.500,00	72.600.674,00	133.302,95
2	SD NEGERI NGREJENG II	4.943.031,28	91.758.000,00	96.570.335,00	130.696,28
3	SD NEGERI NGREJENG I	7.960.713,58	108.280.075,00	111.543.823,00	4.696.965,58
4	SD NEGERI PAKIS	11.455.560,50	142.290.000,00	147.092.850,00	6.652.710,50
5	SD NEGERI NGARUM	126.286,65	84.630.000,00	64.074.513,00	20.681.773,65
6	SD NEGERI NGANDONG	2.643.771,72	171.120.000,00	153.055.639,00	20.708.132,72
7	SD NEGERI WALERAN III	536.262,28	68.820.000,00	60.977.148,00	8.379.114,28
8	SD NEGERI WALERAN I	3.942.383,71	136.710.000,00	129.344.394,00	11.307.989,71
9	SD NEGERI GRABAGAN IV	4.661.829,57	319.101.250,00	263.576.942,00	60.186.137,57
10	SD NEGERI GRABAGAN III	2.357.440,89	87.420.000,00	87.260.544,00	2.516.896,89
11	SD NEGERI GRABAGAN I	25.804.254,17	206.372.671,00	197.248.971,00	34.927.954,17
12	SD NEGERI GESIKAN III	26.599.001,93	152.520.000,00	175.078.148,00	4.040.853,93
13	SD NEGERI GESIKAN II	8.781.467,60	137.640.000,00	146.094.292,00	327.175,60
14	SD NEGERI GESIKAN I	938.926,82	124.620.000,00	121.983.423,00	3.575.503,82
15	SD NEGERI DERMAWUHARJO	2.806.585,85	93.930.000,00	89.897.439,00	6.839.146,85
16	SD NEGERI DAHOR	39.601,25	103.230.000,00	103.156.670,00	112.931,25
17	SD NEGERI BANYUBANG	401.393,95	76.260.000,00	76.352.514,00	308.879,95
	JUMLAH	**104.342.988,70**	**2.177.091.496,00**	**2.095.908.319,00**	**185.526.165,70**
		5.797.464.356,60	**58.258.897.665,00**	**60.442.460.677,36**	**3.613.901.344,24**
SMP					
1	SMP NEGERI 7 TUBAN	165.205.124,23	866.710.000,00	980.946.207,00	50.968.917,23
2	SMP NEGERI 1 TUBAN	60.209.602,06	645.230.000,00	704.828.249,00	611.353,06
3	SMP NEGERI 6 TUBAN	34.199.014,45	849.760.000,00	882.686.030,00	1.272.984,45
4	SMP N 5 TUBAN	117.448.277,88	601.221.669,00	685.330.615,00	33.339.331,88
5	SMP N 3 TUBAN	274.057.401,00	852.020.000,00	1.068.103.918,00	57.973.483,00
6	SMP NEGERI 2 TUBAN	412.167.955,23	811.390.606,00	1.198.899.009,00	24.659.552,23
	JUMLAH	**1.063.287.374,85**	**4.626.332.275,00**	**5.520.794.028,00**	**168.825.621,85**
7	SMP NEGERI 4 TUBAN	17.659.565,00	864.450.000,00	863.193.252,00	18.916.313,00
8	SMP N 1 MERAKURAK	71.848.801,67	757.100.000,00	802.848.510,00	26.100.291,67
9	SMP NEGERI 2 MERAKURAK	70.654.425,11	166.110.000,00	211.996.534,00	24.767.891,11
	JUMLAH	**160.162.791,78**	**1.787.660.000,00**	**1.878.038.296,00**	**69.784.495,78**
10	SMP NEGERI 3 SEMANDING	270.999,75	320.920.000,00	315.932.915,10	5.258.084,65
11	SMP NEGERI 2 SEMANDING	9.432.771,55	504.792.000,00	482.060.160,00	32.164.611,55
12	SMP NEGERI 1 SEMANDING	25.295.395,17	752.580.000,00	650.461.871,00	127.413.524,17
13	SMP NEGERI 4 SEMANDING	122.125.061,29	448.870.910,00	533.599.577,00	37.396.394,29

No.	Nama SDN	SALDO TAHUN LALU	PENDAPATAN	BELANJA	SILPA
	JUMLAH	**157.124.227,76**	**2.027.162.910,00**	**1.982.054.523,10**	**202.232.614,66**
14	SMP NEGERI 2 PALANG	155.736.389,08	536.750.000,00	662.921.169,00	29.565.220,08
15	SMP NEGERI 1 PALANG	114.441.910,98	861.060.000,00	837.328.342,00	138.173.568,98
	JUMLAH	**270.178.300,06**	**1.397.810.000,00**	**1.500.249.511,00**	**167.738.789,06**
16	SMP NEGERI 1 JENU	197.678.641,00	612.460.000,00	665.827.188,00	144.311.453,00
17	SMPN 2 JENU	214.034.792,66	71.343.100,00	197.050.276,00	88.327.616,66
	JUMLAH	**411.713.433,66**	**683.803.100,00**	**862.877.464,00**	**232.639.069,66**
18	SMP NEGERI II BANCAR	10.357.793,60	295.082.000,00	297.107.617,00	8.332.176,60
19	SMP NEGERI I BANCAR	283.543.631,92	546.920.000,00	655.956.904,00	174.506.727,92
20	SMPN 3 BANCAR	26.190.237,34	220.350.000,00	244.938.509,00	1.601.728,34
	JUMLAH	**320.091.662,86**	**1.062.352.000,00**	**1.198.003.030,00**	**184.440.632,86**
21	SMP NEGERI 2 JATIROGO	352.974.697,12	715.290.000,00	1.038.496.699,00	29.767.998,12
22	SMP NEGERI 3 JATIROGO	21.689.302,82	79.100.000,00	98.812.705,00	1.976.597,82
23	SMP NEGERI 1 JATIROGO	242.644.611,86	907.390.000,00	1.096.613.028,00	53.421.583,86
	JUMLAH	**617.308.611,80**	**1.701.780.000,00**	**2.233.922.432,00**	**85.166.179,80**
24	SMP NEGERI 2 BANGILAN	15.937.502,32	361.600.000,00	375.346.191,00	2.191.311,32
25	SMP NEGERI 1 BANGILAN	168.955.899,96	963.890.000,00	1.016.844.480,00	116.001.419,96
	JUMLAH	**184.893.402,28**	**1.325.490.000,00**	**1.392.190.671,00**	**118.192.731,28**
26	SMP NEGERI I GRABAGAN	1.108.507,05	585.340.000,00	585.080.450,00	1.368.057,05
27	SMP NEGERI 2 GRABAGAN	7.605.203,20	91.530.000,00	87.667.144,00	11.468.059,20
	JUMLAH	**8.713.710,25**	**676.870.000,00**	**672.747.594,00**	**12.836.116,25**
28	SMP NEGERI 1 SENORI	68.413.854,00	406.800.000,00	424.222.368,00	50.991.486,00
	JUMLAH	**68.413.854,00**	**406.800.000,00**	**424.222.368,00**	**50.991.486,00**
29	SMP NEGERI 2 KENDURUAN	458.080,12	99.253.123,00	99.601.800,00	109.403,12
30	SMP NEGERI 1 KENDURUAN	250.550.717,02	714.160.000,00	856.188.693,00	108.522.024,02
	JUMLAH	**251.008.797,14**	**813.413.123,00**	**955.790.493,00**	**108.631.427,14**
31	SMP NEGERI 2 MONTONG	16.936.610,00	191.201.990,00	203.514.475,00	4.624.125,00
32	SMP NEGERI 1 MONTONG	185.140.367,26	652.010.000,00	727.968.407,00	109.181.960,26
33	SMP NEGERI 3 MONTONG	8.862.959,57	45.008.038,00	50.087.526,00	3.783.471,57
	JUMLAH	**210.939.936,83**	**888.220.028,00**	**981.570.408,00**	**117.589.556,83**
34	SMP NEGERI 2 KEREK	69.499.229,69	337.870.000,00	306.875.396,00	100.493.833,69
35	SMPN 1 KEREK	322.122.218,38	861.060.000,00	870.177.375,00	313.004.843,38
36	SMPN 3 KEREK	11.889.732,70	101.700.000,00	108.397.078,00	5.192.654,70
	JUMLAH	**403.511.180,77**	**1.300.630.000,00**	**1.285.449.849,00**	**418.691.331,77**
37	SMP NEGERI I TAMBAKBOYO	559.122.184,80	729.788.715,00	1.061.392.485,00	227.518.414,80
38	SMP NEGERI II TAMBAKBOYO	121.279.017,19	301.710.000,00	360.378.670,00	62.610.347,19
	JUMLAH	**680.401.201,99**	**1.031.498.715,00**	**1.421.771.155,00**	**290.128.761,99**
39	SMP N 1 SINGGAHAN	38.891.097,36	828.290.000,00	858.947.605,00	8.233.492,36
40	SMP NEGERI 3 SINGGAHAN	8.730.434,25	122.040.000,00	127.689.959,00	3.080.475,25
41	SMP NEGERI 2 SINGGAHAN	2.116.815,84	134.470.000,00	136.389.737,00	197.078,84
	JUMLAH	**49.738.347,45**	**1.084.800.000,00**	**1.123.027.301,00**	**11.511.046,45**
42	SMP NEGERI 2 PARENGAN	101.774.640,02	492.790.000,00	458.850.840,00	135.713.800,02

No.	Nama SDN	SALDO TAHUN LALU	PENDAPATAN	BELANJA	SILPA
43	SMP NEGERI 1 PARENGAN	155.951.067,00	813.600.000,00	773.225.307,00	196.325.760,00
	JUMLAH	**257.725.707,02**	**1.306.390.000,00**	**1.232.076.147,00**	**332.039.560,02**
44	SMP NEGERI 1 SOKO	153.112.073,00	968.410.000,00	977.310.314,00	144.211.759,00
45	SMP NEGERI 2 SOKO	431.304.852,50	577.513.406,00	918.122.575,00	90.695.683,50
	JUMLAH	**584.416.925,50**	**1.545.923.406,00**	**1.895.432.889,00**	**234.907.442,50**
46	SMP NEGERI 2 RENGEL	1.262.808,30	603.580.000,00	603.050.468,00	1.792.340,30
47	SMP NEGERI 1 RENGEL	496.062.553,00	863.320.000,00	1.279.970.480,00	79.412.073,00
	JUMLAH	**497.325.361,30**	**1.466.900.000,00**	**1.883.020.948,00**	**81.204.413,30**
48	SMP NEGERI 2 PLUMPANG	131.313.260,52	436.180.000,00	504.553.098,00	62.940.162,52
49	SMP NEGERI 1 PLUMPANG	175.633.309,38	1.018.861.214,00	1.158.134.213,00	36.360.310,38
50	SMP NEGERI 3 PLUMPANG	251.900.766,62	394.620.000,00	513.991.901,00	132.528.865,62
	JUMLAH	**558.847.336,52**	**1.849.661.214,00**	**2.176.679.212,00**	**231.829.338,52**
51	SMP NEGERI 1 WIDANG	153.882.187,51	499.429.619,36	649.839.985,00	3.471.821,87
52	SMP NEGERI 2 WIDANG	61.976.556,38	705.120.000,00	758.428.463,00	8.668.093,38
	JUMLAH	**215.858.743,89**	**1.204.549.619,36**	**1.408.268.448,00**	**12.139.915,25**
	JUMLAH SMP	**6.971.660.907,71**	**28.188.046.390,36**	**32.028.186.767,10**	**3.131.520.530,97**
	JUMLAH SILPA SD DAN SMP	**12.769.125.264,31**	**86.446.944.055,36**	**92.470.647.444,46**	**6.745.421.875,21**

Lampiran 6

Mutasi Piutang Pendapatan selama Tahun 2022

JENIS PIUTANG	TAHUN 2021	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	TAHUN 2022
PIUTANG PAJAK				
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	2.122.761.159,00	229.587.900,00	442.335.574,00	1.910.013.485,00
HOTEL	22.620.000,00	700.000,00	820.000,00	22.500.000,00
RESTORAN	26.534.725,00	17.169.875,00	-	43.704.600,00
REKLAME	763.124,50	65.175.000,00	-	65.938.124,50
HIBURAN	8.820.000,00	-	-	8.820.000,00
SARANG BURUNG	6.600.000,00	1.200.000,00	-	7.800.000,00
AIR TANAH	25.753.627,00	3.458.940,00	12.204.830,00	17.007.737,00
PARKIR	274.800,00	699.900,00	-	974.700,00
PPJ NON PLN	95.272.776,00	398.740.098,00	-	494.012.874,00
PBB-P2	10.285.928.897,00	1.094.511.597,00	1.146.174.207,00	10.234.266.287,00
SUB TOTAL (A)	**12.595.329.108,50**	**1.811.243.310,00**	**1.601.534.611,00**	**12.805.037.807,50**
PIUTANG RETRIBUSI DAERAH				
Piutang KTP Masal (Dinas Kependudukan dan Capil)	3.751.000,00			3.751.000,00
Piutang Retribusi IMB (Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja)	-			-
Retribusi Pelayanan Kesehatan BBJS (Dinkes)	2.326.265.507,00		2.326.265.507,00	-
Piutang Retribusi tempat Rekreasi (Dinas Pariwisata)	262.533.181,00	158.744.000,00	34.130.701,00	387.146.480,00
Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran/Dasaran (dikopinda)	-			-
Retribusi Menara Telekomunikasi	328.366.404,00	177.540.153,00	170.868.383,00	335.038.174,00
SUB TOTAL (B)	**2.920.916.092,00**	**336.284.153,00**	**2.531.264.591,00**	**725.935.654,00**
Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. R. Koesma	27.945.430.199,00	122.243.736.020,00	127.797.638.192,00	22.391.528.027,00
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Galian Golongan C/Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	514.318.759,96	104.309.412,00	171.769.412,00	446.858.759,96
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran	22.199.592,32	755.905,00	24.800,00	22.930.697,32
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame	732.190,92	5.575.450,00		6.307.640,92
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hiburan	4.288.800,00			4.288.800,00
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Sarang Burung	3.168.000,00			3.168.000,00
Piutang Denda Pajak Parkir	31.008,00	45.708,00		76.716,00
Piutang Denda Pajak Air Bawah Tanah	2.761.559,02	713.992,60	333.214,60	3.142.337,02
Denda Pajak Penerangan Jalan Non PLN	71.427.557,68			71.427.557,68
Jasa Giro (Dinas Kesehatan)	594.824,64	446.865,59	594.824,64	446.865,59
Bunga Pinjaman Modal Pembelian Domba	5.184.000,00			5.184.000,00
Bunga atas pinjaman pembelian Gabah	18.488.500,00			18.488.500,00
Bunga atas pinjaman P4M / KPM	30.118.019,04			30.118.019,04
Piutang Penggalian Tanah Kapur PT. Pentawira Agraha Sakti	1.176.000,00			1.176.000,00
Piutang Penjualan Majalah Akbar	7.900.000,00			7.900.000,00
Bunga atas Pinjaman Industri Kecil	43.582.330,00		2.816.712,00	40.765.618,00
Bunga atas Pinjaman Pasar Desa	98.009.000,00			98.009.000,00
Bunga Pinjaman HIPPAM	2.249.600,00			2.249.600,00
Bunga Pinjaman Koperasi dan PKM	491.661.152,00		8.748.900,00	482.912.252,00
Bunga Sapi Kereman	122.130.000,00			122.130.000,00
Denda Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Dinas pendidikan	72.780.348,00		72.780.348,00	-
Piutang Pencatatan Remunerasi DBH/DAU melalui fasilitas TDF	-	4.573.527,48	-	4.573.527,48
Piutang atas Pengembalian Pembayaran Belanja, Dinas PUPR	181.118.520,34		181.118.520,34	-
Piutang atas Pengembalian Pembayaran Belanja, Dinas PUPR	1.473.898.798,75	1.148.546.995,00	1.473.898.798,75	1.148.546.995,00
Denda Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Dinas Kesehatan	1.230.388,72		1.230.388,72	-
Piutang Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan (Putus Kontrak Dinas PUPR)	398.186.751,37	770.655.626,00	398.186.751,37	770.655.626,00

JENIS PIUTANG	TAHUN 2021	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	TAHUN 2022
Piutang Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan (Putus Kontrak Dinas Sosial)	166.295.239,46			166.295.239,46
Piutang BLUD Puskesmas		565.268.390,00		565.268.390,00
SUB JUMLAH (C)	**31.678.961.139,22**	**124.844.627.891,67**	**130.109.140.862,42**	**26.414.448.168,47**
PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN				
Piutang Bagi Hasil Pajak		-		-
Piutang Bagi Hasil Hasil Sumber Daya Alam		-		-
Piutang Transfer Bagi Hasil Pemerintah Propinsi	9.929.828.529,00	11.524.305.500,00	9.929.828.529,00	11.524.305.500,00
SUB JUMLAH (D)	**9.929.828.529,00**	**11.524.305.500,00**	**9.929.828.529,00**	**11.524.305.500,00**
JUMLAH	**57.125.034.868,72**	**138.516.460.854,67**	**144.171.768.593,42**	**51.469.727.129,97**

Lampiran 7

PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

JENIS PIUTANG	TAHUN 2021	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	TAHUN 2022	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH BERDASARKAN PENGGOLONGAN KUALITAS				
					Lancar (kurang dari 1 tahun)	Kurang Lancar (1 sd 2 tahun)	Diragukan (lebih 2 sd 5 tahun)	Macet (lebih 5 tahun)	JUMLAH
					5%	50%	50%	100%	
PIUTANG PAJAK									
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	2.122.761.159,00	229.587.900,00	442.335.574,00	1.910.013.485,00	1.147.939,50	3.440.010,00	194.662.532,50	1.256.700.420,00	1.455.950.902,00
HOTEL	22.620.000,00	700.000,00	820.000,00	22.500.000,00	3.500,00	-	-	21.800.000,00	21.803.500,00
RESTORAN	26.534.725,00	17.169.875,00	-	43.704.600,00	85.849,38	-	-	26.534.725,00	26.620.574,38
REKLAME	763.124,50	65.175.000,00	-	65.938.124,50	333.717,00	-	-	763.124,50	1.096.841,50
HIBURAN	8.820.000,00	-	-	8.820.000,00	-	-	-	8.820.000,00	8.820.000,00
SARANG BURUNG	6.600.000,00	1.200.000,00	-	7.800.000,00	6.000,00	-	-	6.600.000,00	6.606.000,00
AIR TANAH	25.753.627,00	3.458.940,00	12.204.830,00	17.007.737,00	17.294,70	103.194,00	349.463,00	11.817.931,00	12.287.882,70
PARKIR	274.800,00	699.900,00	-	974.700,00	3.499,50	-	-	274.800,00	278.299,50
PPJ NON PLN	95.272.776,00	398.740.098,00	-	494.012.874,00	1.993.700,49	-	-	95.272.776,00	97.266.476,49
PBB0P2	10.285.928.897,00	1.094.511.597,00	1.146.174.207,00	10.234.266.287,00	5.472.557,99	144.386.698,60	1.778.673.724,00	4.138.540.256,00	6.067.073.236,59
SUB TOTAL (A)	**12.595.329.108,50**	**1.811.243.310,00**	**1.601.534.611,00**	**12.805.037.807,50**	**9.064.058,56**	**147.929.902,60**	**1.973.685.719,50**	**5.567.124.032,50**	**7.697.803.713,16**
				-					

JENIS PIUTANG	TAHUN 2021	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	TAHUN 2022	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH BERDASARKAN PENGGOLONGAN KUALITAS				
					Lancar (0 sd 1 bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 bulan)	Diragukan (lebih dari 3 sd 5 bulan)	Macet (lebih 5 bulan)	JUMLAH
					5%	50%	50%	100%	
PIUTANG RETRIBUSI DAERAH									
Piutang KTP Masal (Dinas Kependudukan dan Capil)	3.751.000,00	-	-	3.751.000,00	-	-	-	3.751.000,00	3.751.000,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan BBJS (Dinkes)	2.326.265.507,00	-	2.326.265.507,00	-	-	-	-	-	-
Piutang Retribusi tempat Rekreasi (Dinas Pariwisata)	262.533.181,00	158.744.000,00	34.130.701,00	387.146.480,00	793.720,00	-	-	228.402.480,00	229.196.200,00
Retribusi Menara Telekomunikasi	328.366.404,00	177.540.153,00	170.868.383,00	335.038.174,00	877.871,07	-	-	159.463.956,00	160.341.827,07
SUB TOTAL (B)	**2.920.916.092,00**	**336.284.153,00**	**2.531.264.591,00**	**725.935.654,00**	**1.671.591,07**	**-**	**-**	**391.617.436,00**	**393.289.027,07**

PIUTANG LAIN0LAIN PAD YANG SAH	TAHUN 2021	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	TAHUN 2022	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH BERDASARKAN PENGGOLONGAN KUALITAS (Rp)				
					lancar (blm dilakukan pelunasan sd tgl jatuh tempo)	Kurang Lancar (1 bulan sejak surat tagihan pertama blm dilakukan pelunasan)	Diragukan (1 bulan sejak surat tagihan kedua blm dilakukan pelunasan)	Macet (1 bulan sejak surat tagihan ketiga blm dilakukan pelunasan)	JUMLAH
					5%	50%	50%	100%	
Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. R. Koesma	27.945.430.199,00	122.243.736.020,00	127.797.638.192,00	22.391.528.027,00	2.953.731,61	2.180.078.170,50	-	-	2.183.031.902,11
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Galian Golongan C/Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	514.318.759,96	104.309.412,00	171.769.412,00	446.858.759,96	98.022,96	1.052.156,70	29.558.447,20	357.615.706,56	388.324.333,42
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran	22.199.592,32	755.905,00	24.800,00	22.930.697,32	3.779,53	-	-	22.174.792,32	22.178.571,85

PIUTANG LAIN0LAIN PAD YANG SAH	TAHUN 2021	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	TAHUN 2022	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH BERDASARKAN PENGGOLONGAN KUALITAS (Rp)				
					lancar (blm dilakukan pelunasan sd tgl jatuh tempo)	Kurang Lancar (1 bulan sejak surat tagihan pertama blm dilakukan pelunasan)	Diragukan (1 bulan sejak surat tagihan kedua blm dilakukan pelunasan)	Macet (1 bulan sejak surat tagihan ketiga blm dilakukan pelunasan)	JUMLAH
					5%	50%	50%	100%	
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame	732.190,92	5.575.450,00	-	6.307.640,92	27.877,25	-	-	732.190,92	760.068,17
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hiburan	4.288.800,00	-	-	4.288.800,00	-	-	-	4.288.800,00	4.288.800,00
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Sarang Burung	3.168.000,00	-	-	3.168.000,00	-	-	-	3.168.000,00	3.168.000,00
Piutang Denda Pajak Parkir	31.008,00	45.708,00	-	76.716,00	228,54	-	-	31.008,00	31.236,54
Piutang Denda Pajak Air Bawah Tanah	2.761.559,02	713.992,60	333.214,60	3.142.337,02	1.083,39	75.088,76	310.895,16	1.552.981,10	1.940.048,41
Denda Pajak Penerangan Jalan Non PLN	71.427.557,68	-	-	71.427.557,68	-	-	-	71.427.557,68	71.427.557,68
Jasa Giro (Dinas Kesehatan)	594.824,64	446.865,59	594.824,64	446.865,59	2.234,33	-	-	-	2.234,33
Bunga Pinjaman Modal Pembelian Domba	5.184.000,00	-	-	5.184.000,00	-	-	-	5.184.000,00	5.184.000,00
Bunga atas pinjaman pembelian Gabah	18.488.500,00	-	-	18.488.500,00	-	-	-	18.488.500,00	18.488.500,00
Bunga atas pinjaman P4M / KPM	30.118.019,04	-	-	30.118.019,04	-	-	-	30.118.019,04	30.118.019,04
Piutang Penggalian Tanah Kapur PT. Pentawira Agraha Sakti	1.176.000,00	-	-	1.176.000,00	-	-	-	1.176.000,00	1.176.000,00
Piutang Penjualan Majalah Akbar	7.900.000,00	-	-	7.900.000,00	-	-	-	7.900.000,00	7.900.000,00
Bunga atas Pinjaman Industri Kecil	43.582.330,00	-	2.816.712,00	40.765.618,00	-	-	-	40.765.618,00	40.765.618,00
Bunga atas Pinjaman Pasar Desa	98.009.000,00	-	-	98.009.000,00	-	-	-	98.009.000,00	98.009.000,00
Bunga Pinjaman HIPPAM	2.249.600,00	-	-	2.249.600,00	-	-	-	2.249.600,00	2.249.600,00
Bunga Pinjaman Koperasi dan PKM	491.661.152,00	-	8.748.900,00	482.912.252,00	-	-	-	482.912.252,00	482.912.252,00
Bunga Sapi Kereman	122.130.000,00	-	-	122.130.000,00	-	-	-	122.130.000,00	122.130.000,00
Denda Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Dinas pendidikan	72.780.348,00	-	72.780.348,00	-	-	-	-	-	-
Piutang Pencatatan Remunerasi DBH/DAU melalui fasilitas TDF	-	4.573.527,48	-	4.573.527,48	-	-	-	-	-
Piutang atas Pengembalian Pembayaran Belanja, Dinas PUPR	181.118.520,34	-	181.118.520,34	-	-				-
Piutang atas Pengembalian Pembayaran Belanja, Dinas PUPR	1.473.898.798,75	1.148.546.995,00	1.473.898.798,75	1.148.546.995,00	5.742.734,98				5.742.734,98
Denda Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Dinas Kesehatan	1.230.388,72	-	1.230.388,72	-	-	-	-	-	-

PIUTANG LAIN0LAIN PAD YANG SAH	TAHUN 2021	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	TAHUN 2022	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH BERDASARKAN PENGGOLONGAN KUALITAS (Rp)				
					lancar (blm dilakukan pelunasan sd tgl jatuh tempo)	Kurang Lancar (1 bulan sejak surat tagihan pertama blm dilakukan pelunasan)	Diragukan (1 bulan sejak surat tagihan kedua blm dilakukan pelunasan)	Macet (1 bulan sejak surat tagihan ketiga blm dilakukan pelunasan)	JUMLAH
					5%	50%	50%	100%	
Piutang Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan (Putus Kontrak Dinas PUPR)	398.186.751,37	770.655.626,00	398.186.751,37	770.655.626,00	3.853.278,13	-	-	-	3.853.278,13
Piutang Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan (Putus Kontrak Dinas Sosial)	166.295.239,46	-	-	166.295.239,46	-	-	-	166.295.239,46	166.295.239,46
Piutang BLUD Puskesmas	-	565.268.390,00	-	565.268.390,00	2.504.566,95	6.435.500,00	-	-	8.940.066,95
SUB JUMLAH (C)	**31.678.961.139,22**	**124.844.627.891,67**	**130.109.140.862,42**	**26.414.448.168,47**	**15.187.537,67**	**2.187.640.915,96**	**29.869.342,36**	**1.436.219.265,08**	**3.668.917.061,07**
	-			-					
PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN									
Piutang Bagi Hasil Pajak	-			-		-	-	-	-
Piutang Bagi Hasil Hasil Sumber Daya Alam	-			-		-	-	-	-
Piutang Transfer Bagi Hasil Pemerintah Propinsi	9.929.828.529,00	11.524.305.500,00	9.929.828.529,00	11.524.305.500,00					
SUB JUMLAH (D)	**9.929.828.529,00**	**11.524.305.500,00**	**9.929.828.529,00**	**11.524.305.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
JUMLAH	**57.125.034.868,72**	**138.516.460.854,67**	**144.171.768.593,42**	**51.469.727.129,97**	**25.923.187,30**	**2.335.570.818,56**	**2.003.555.061,86**	**7.394.960.733,58**	**11.760.009.801,30**

Lampiran 8

PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA PIUTANG	TAHUN 2021	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	TAHUN 2022	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH BERDASARKAN PENGGOLONGAN KUALITAS (Rp)				JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG
					LANCAR (<1 tahun)	KURANG LANCAR (+1-3 Tahun)	DIRAGUKAN (+3-5 tahun)	MACET (+ 5 Tahun)	
					0,50%	10%	50%	100%	
BAGIAN LANCAR TGR									
CV BAS	63.004.952,57			63.004.952,57	-	-	-	63.004.952,57	63.004.952,57
Sub Jumlah (A)	**63.004.952,57**	**-**	**-**	**63.004.952,57**	**-**	**-**	**-**	**63.004.952,57**	**63.004.952,57**
PIUTANG LAINNYA									
Pinjaman Modal Koperasi dan PKM	2.001.150.250,00		37.604.000,00	1.963.546.250,00	-	-	-	1.963.546.250,00	1.963.546.250,00
Pinjaman Modal Pengembangan Pasar/Pasar Desa	270.496.000,00			270.496.000,00	-	-	-	270.496.000,00	270.496.000,00
Pinjaman Modal Industri Kecil	146.117.640,00		6.572.328,00	139.545.312,00	-	-	-	139.545.312,00	139.545.312,00
Pinjaman Modal TKI	7.617.294,00			7.617.294,00	-	-	-	7.617.294,00	7.617.294,00
Pinjaman Modal Koperasi Pasar Baru	71.605.000,00			71.605.000,00	-	-	-	71.605.000,00	71.605.000,00
Pinjaman P4M/KPM	441.407.428,86		1.000.000,00	440.407.428,86	-	-	-	440.407.428,86	440.407.428,86
Pinjaman Modal Sapi Kereman	629.301.869,00			629.301.869,00	-	-	-	629.301.869,00	629.301.869,00
Pinjaman Modal Pembelian Gabah Petani	660.205.700,00			660.205.700,00	-	-	-	660.205.700,00	660.205.700,00
Pinjaman Modal Pembelian Domba	5.800.000,00			5.800.000,00	-	-	-	5.800.000,00	5.800.000,00
Pinjaman HIPPAM	37.000.000,00			37.000.000,00	-	-	-	37.000.000,00	37.000.000,00
Pinjaman Kepada UKM untuk Pengoperasian Pompa Air	237.750.000,00			237.750.000,00	-	-	-	237.750.000,00	237.750.000,00
Piutang biaya pemanfaatan aset/lahan PT. Hutama Karya (BOT)	2.500.000.000,00			2.500.000.000,00	-	-	-	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
Piutang biaya pematangan aset/lahan PT. Hutama Karya (BOT)	2.000.000.000,00			2.000.000.000,00	-	-	-	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Piutang denda keterlambatan pembangunan pasar besar PT. Hutama Karya (BOT)	411.650.000,00			411.650.000,00	-	-	-	411.650.000,00	411.650.000,00
Sub Jumlah (B)	**9.420.101.181,86**	**-**	**45.176.328,00**	**9.374.924.853,86**	**-**	**-**	**-**	9.374.924.853,86	**9.374.924.853,86**
Jumlah	**9.483.106.134,43**	**-**	**45.176.328,00**	**9.437.929.806,43**	**-**	**-**	**-**	**9.437.929.806,43**	**9.437.929.806,43**

Lampiran 9

PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2022

NO.	NAMA SKPD	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bahan Kimia	ATK	Bahan Cetak/Alat dan Bahan Komputer	ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK	Bahan Obat-Obatan	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih/Bahan lainnya	Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	Karcis	Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga	TOTAL
		JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA (Rp)
1	Dinas Pendidikan			433.215.296,00		32.482.008,00			29.617.000,00	940.000,00		383.440.000,00	879.694.304,00
2	Dinas Kesehatan			383.363.561,00	59.835.788,00		27.841.998.272,18	93.974.275,00	344.000,00				28.379.515.896,18
3	RSUD Dr. R. Koesma				2.131.075.948,14	37.691.382,00	10.688.469.715,85						12.857.237.045,99
4	Dinas PUPR & PRKP	261.772.500,00		26.693.515,00		4.145.400,00				366.000,00		452.362.700,00	745.340.115,00
5	Kantor Kesbangpol			433.500,00	530.000,00	58.000,00			16.000,00				1.037.500,00
6	Satpol PP			310.000,00		50.000,00			850.200,00				1.210.200,00
7	BPBD	134.095.251,75		7.271.200,00		1.593.000,00		7.914.732,00	5.304.140,00	191.900,00		8.757.900,00	165.128.123,75
8	Dinas Sosial			359.000,00					104.000,00	50.000,00			513.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup & Perhubungan			1.652.500,00	184.845.714,00	642.250,00			240.000,00	200.000,00			187.580.464,00
10	Dinas Dukcapil			70.944.800,00	1.826.465.416,00								1.897.410.216,00
11	Dinas Komunikasi Informatika			11.566.304,05		65.000,00			6.107.200,00				17.738.504,05
12	Dinas Koperasi			13.341.450,00	15.070.200,00	8.473.000,00			13.220.100,00		123.349.451,00		173.454.201,00
13	Dinas Penanaman Modal & PTSP			1.954.000,00	17.147.200,00				523.500,00				19.624.700,00
14	Dinas Perpustakaan			267.000,00					251.500,00				518.500,00
15	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian			1.827.850,00	360.957,00				2.509.705,00	200.000,00			4.898.512,00
16	Dinas Kebudayaan, PoraPar			1.248.000,00	2.561.970,00	297.000,00			646.000,00			566.202.120,00	570.955.090,00
17	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian & Perikanan		312.286.000,11	1.913.550,00	92.600,00	909.200,00	183.036.550,00		275.000,00				498.512.900,11
18	Bappeda			7.075.300,00					1.975.500,00				9.050.800,00
19	BPPKAD			329.101.432,50		15.146.500,00			10.033.240,00				354.281.172,50
20	BKPSDM			550.500,00					410.900,00				961.400,00
21	Sekretariat DPRD			741.100,00									741.100,00
22	Setda			11.405.500,00								651.700.000,00	663.105.500,00
23	Inspektorat			2.204.600,00		144.000,00			592.200,00	100.000,00			3.040.800,00
24	Kec. Tuban.		427.600,00	2.724.000,00	756.000,00				45.000,00				3.952.600,00
25	Kec. Merakurak			86.400,00					37.000,00				123.400,00
26	Kec. Semanding			324.000,00									324.000,00
27	Kec. Palang			652.470,00					233.800,00				886.270,00
28	Kec. Jenu			418.900,00									418.900,00
29	Kec. Bancar			284.900,00									284.900,00
30	Kec. Jatirogo			1.010.000,00									1.010.000,00
31	Kec. Bangilan			340.500,00									340.500,00
32	Kec. Grabagan			264.000,00						100.000,00			364.000,00
33	Kec. Senori			184.000,00									184.000,00
34	Kec. Kenduruan			314.000,00									314.000,00
35	Kec. Montong			755.000,00									755.000,00
36	Kec. Kerek			211.200,00									211.200,00
37	Kec. Tambakboyo			779.200,00									779.200,00
38	Kec. Singgahan			282.460,00	90.000,00								372.460,00
39	Kec. Parengan			234.500,00									234.500,00
40	Kec. Soko			318.500,00									318.500,00
41	Kec. Rengel			130.300,00					84.900,00	-			215.200,00
42	Kec. Plumpang			154.600,00									154.600,00
43	Kec. Widang			260.000,00					40.000,00	10.000,00			310.000,00
	Jumlah	**395.867.751,75**	**312.713.600,11**	**1.317.168.888,55**	**4.238.831.793,14**	**101.696.740,00**	**38.713.504.538,03**	**101.889.007,00**	**73.460.885,00**	**2.157.900,00**	**123.349.451,00**	**2.062.462.720,00**	**47.443.103.274,58**

Lampiran 10

Rincian Penyertaan Modal pada PDAM

No	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	Modal Dasar	89.708.700,00	89.708.700,00
2	Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kecamatan Bangilan	690.000.000,00	690.000.000,00
3	Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kab. Tuban (PPD-PSE)	466.650.000,00	466.650.000,00
4	Aset Pemerintah Pusat yang diserahkan ke Pemkab sbg Penyertaan Pemkab ke PDAM (Rekom BPK Tahun 2007)	5.052.828.617,00	5.052.828.617,00
5	Bangunan Ruang Administrasi dan Papan Nama Kantor	145.700.000,00	145.700.000,00
6	Penggantian Pipa Trans. Jl. Letda Sucipto dan Jl. Dr. Wahidin S.H	3.880.350.000,00	3.880.350.000,00
7	Sarana dan Prasarana Air Bersih di Ds. Merkawang Tambakboyo	985.927.000,00	985.927.000,00
8	Sarana dan Prasarana Air Bersih di Ds. Pucang, Palang	495.692.150,00	495.692.150,00
9	Pemasangan Pipa PVC dan Accessories di Merkawang, Tambakboyo	3.421.200,00	3.421.200,00
10	Pemasangan Pipa PVC dan Accessories di Sekardadi, Jenu	243.751.650,00	243.751.650,00
11	Sarana dan Prasarana Air Bersih di IKK Tuban dan IKK Plumpang	597.800.900,00	597.800.900,00
12	Peningkatan kapasitas Produksi Distribusi (PDAM) IKK Kota Tuban	993.294.350,00	993.294.350,00
13	Peningkatan kapasitas Produksi Distribusi (PDAM) IKK Kec. Semanding	1.745.100.000,00	1.745.100.000,00
14	Pembagian Laba Pemda Tahun Buku 2010 dan 2011	1.344.102.265,00	1.344.102.265,00
15	Sarana dan Prasaran Penyediaan Air Minum di UPK Grabagan	890.718.700,00	890.718.700,00
16	Penyertaan Modal Pemkab Tahun 2014	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00
17	Pengadaan Mobil Tangki	644.820.000,00	644.820.000,00
18	Pembangunan jaringan Distrik IKK Montong	987.630.650,00	987.630.650,00
19	Sarana dan Prasarana Air Bersih di Ds. Sumber, Kec. Merakurak	446.559.750,00	446.559.750,00
20	Sarana dan Prasarana Air Bersih di Ds. Suwalan, Kec. Jenu	396.810.050,00	396.810.050,00
21	Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kel. Perbon, Kec. Tuban	571.544.500,00	571.544.500,00
22	Pembuatan Sumur Bor Instalasi Sleko Kec. Tuban	242.965.000,00	242.965.000,00
23	Sarana dan Prasarana Air Bersih di Ds. Bektiharjo, Kec. Semanding	493.603.500,00	493.603.500,00
24	Perencanaan Teknis Pengembangan Jaringan IKK Grabagan	48.932.700,00	48.932.700,00
25	Pengembangan Jaringan Air Bersih IKK Tambakboyo Gadon	97.312.400,00	97.312.400,00
26	Perencanaan Teknis (DED) Kantor PDAM Kab. Tuban	48.876.900,00	48.876.900,00
27	Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi IKK Montong dan Jatirogo	1.473.172.100,00	1.473.172.100,00
28	Rehabilitasi Jaringan Pipa Tranmisi Merakurak, Kec. Merakurak	4.221.797.700,00	4.221.797.700,00
29	Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di UPK Grabagan	2.559.529.300,00	2.559.529.300,00
30	Pekerjaan Pembuatan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan)	0,00	0,00
31	IKK Bangilan dan Senori - Tuban	858.979.300,00	858.979.300,00
32	Penyertaan Aset tetap trandist	493.684.600,00	493.684.600,00
	Jumlah Kekayaan Pemerintah Daerah	**33.111.263.982,00**	**33.111.263.982,00**

Lampiran 11

HUTANG BEBAN TAHUN 2022

NO.	NAMA SKPD	TELEPON	AIR	LISTRIK	INTERNET	BELANJA OBAT-OBATAN	IURAN J. KECELAKAAN KERJA NON PNS	IURAN J. KEMATIAN NON PNS	KLAIM PELAYANAN MASYARAKAT	MATERAI	JASA TRANSAKSI KEUANGAN	BEBAN PEGAWAI	TOTAL
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Dinas Pendidikan	13.393.879,00	4.939.830,00	22.642.249,00						10.000,00	246.000,00		41.231.958,00
2	Dinas Kesehatan	2.168.573,00	11.063.267,00	87.065.403,00	783.666,00					20.000,00	23.500,00	839.241.127,00	940.365.536,00
3	RSUD Dr. R. Koesma	715.167,00	37.500,00	242.868.420,00	4.805.875,00	215.475.390,00						13.066.256.635,00	13.530.158.987,00
4	Dinas PUPR & PRKP	175.380,00	191.400,00	26.996.621,00							70.500,00	2.793.720,00	30.227.621,00
5	Kantor Kesbangpol	563.880,00	595.100,00								5.000,00		1.163.980,00
6	Satpol PP	28.416,00		5.967.050,00							14.000,00		6.009.466,00
7	BPBD	932.400,00		7.615.174,00	371.850,00		141.120,00	176.400,00			14.000,00		9.250.944,00
8	Dinas Sosial	1.265.400,00	1.052.220,00	15.468.299,00							41.000,00		17.826.919,00
9	Dinas Lingkungan Hidup & Perhubungan	118.548,00	531.480,00	1.921.037.600,00					96.850.800,00		3.934.500,00		2.022.472.928,00
10	Dinas Dukcapil		47.850,00	12.642.803,00	1.129.314,00						19.000,00		13.838.967,00
11	Dinas Komunikasi Informatika		799.020,00	26.247.543,00						30.000,00	15.000,00		27.091.563,00
12	Dinas Koperasi	352.980,00	2.399.865,00	22.780.227,00	4.608.550,00						87.000,00		30.228.622,00
13	Dinas Penanaman Modal & PTSP	10.974,00		40.265.524,00	699.300,00					10.000,00	9.000,00		40.994.798,00
14	Dinas Perpustakaan	45.066,00	3.579.990,00	16.557.423,00	4.448.880,00						87.000,00		24.718.359,00
15	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1.594.462,00	134.460,00	8.322.101,00						10.000,00			10.061.023,00
16	Dinas Kebudayaan, PoraPar	436.374,00	1.344.030,00	41.993.498,00	1.500.450,00					40.000,00	60.000,00		45.374.352,00
17	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian & Perikanan	4.449.546,00	1.658.885,00	31.160.814,00						-	160.500,00		37.429.745,00
18	Bappeda	311.537,00									9.000,00		320.537,00
19	BPPKAD	614.163,00		29.450.562,00							35.000,00	4.635.964.620,00	4.666.064.345,00
20	BKPSDM	90.132,00		12.961.921,00							11.000,00		13.063.053,00
21	Sekretariat DPRD	**197.966,00**	47.850,00	16.164.230,00						10.000,00	28.500,00		16.448.546,00
22	Setda	12.688.044,00	1.928.370,00	79.148.183,00						40.000,00	294.000,00		94.098.597,00
23	Inspektorat	264.180,00	268.380,00	10.013.604,00							20.500,00		10.566.664,00
24	Kec. Tuban.	182.262,00	614.155,00	4.973.047,00							85.500,00		5.854.964,00
25	Kec. Merakurak		184.680,00	2.634.834,00							8.000,00		2.827.514,00
26	Kec. Semanding	90.132,00	1.626.780,00	3.260.437,00							28.000,00		5.005.349,00
27	Kec. Palang	427.350,00	396.180,00	999.604,00							9.000,00		1.832.134,00
28	Kec. Jenu	55.500,00	47.850,00	922.712,00							11.000,00		1.037.062,00
29	Kec. Bancar	28.416,00	270.000,00	1.142.712,00							5.500,00		1.446.628,00
30	Kec. Jatirogo	43.303,00		2.240.575,00	471.750,00						14.000,00		2.769.628,00
31	Kec. Bangilan			2.303.755,00	606.680,00						8.500,00		2.918.935,00
32	Kec. Grabagan		332.220,00	1.529.058,00							6.000,00		1.867.278,00
33	Kec. Senori		55.350,00	1.879.901,00							5.500,00		1.940.751,00

NO.	NAMA SKPD	TELEPON	AIR	LISTRIK	INTERNET	BELANJA OBAT-OBATAN	IURAN J. KECELAKAAN KERJA NON PNS	IURAN J. KEMATIAN NON PNS	KLAIM PELAYANAN MASYARAKAT	MATERAI	JASA TRANSAKSI KEUANGAN	BEBAN PEGAWAI	TOTAL
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
34	Kec. Kenduruan	45.066,00		6.118.138,00							8.500,00		6.171.704,00
35	Kec. Montong		770.580,00	643.448,00							5.500,00		1.419.528,00
36	Kec. Kerek	28.416,00		1.693.751,00							6.000,00		1.728.167,00
37	Kec. Tambakboyo						11.519,00	14.401,00					25.920,00
38	Kec. Singgahan			3.480.638,00							1.750,00		3.482.388,00
39	Kec. Parengan		57.360,00	1.834.874,00							8.500,00		1.900.734,00
40	Kec. Soko		273.960,00	906.104,00							6.000,00		1.186.064,00
41	Kec. Rengel	5.550,00	396.720,00	1.342.555,00							19.500,00		1.764.325,00
42	Kec. Plumpang	599.400,00	128.880,00	1.575.901,00							11.000,00		2.315.181,00
43	Kec. Widang			1.607.536,00							9.000,00		1.616.536,00
	Jumlah	**41.922.462,00**	**35.774.212,00**	**2.718.458.829,00**	**19.426.315,00**	**215.475.390,00**	**152.639,00**	**190.801,00**	**96.850.800,00**	**170.000,00**	**5.440.750,00**	**18.544.256.102,00**	**21.678.118.300,00**

RINCIAN PENDAPATAN PAJAK-LO

URAIAN	REALISASI
Pajak Daerah	**296.035.750.822,00**
Pajak Hotel	**1.919.851.540,00**
Pajak Hotel	**1.875.376.540,00**
Pajak Hotel	1.875.376.540,00
Pajak Losmen	**200.000,00**
Pajak Losmen	200.000,00
Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	**2.450.000,00**
Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	2.450.000,00
Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	**41.825.000,00**
Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	41.825.000,00
Pajak Restoran	**8.365.230.063,00**
Pajak Restoran dan Sejenisnya	**1.313.606.943,00**
Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.313.606.943,00
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	**888.179.029,00**
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	888.179.029,00
Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	**260.453.380,00**
Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	260.453.380,00
Pajak Warung dan Sejenisnya	**70.157.330,00**
Pajak Warung dan Sejenisnya	70.157.330,00
Pajak Bar dan Sejenisnya	**283.198.452,00**
Pajak Bar dan Sejenisnya	283.198.452,00
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	**5.549.634.929,00**
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	5.549.634.929,00
Pajak Hiburan	**254.595.674,00**
Pajak Tontonan Film	**77.025.000,00**
Pajak Tontonan Film	77.025.000,00
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	**12.921.000,00**
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	12.921.000,00
Pajak Pameran	**800.000,00**
Pajak Pameran	800.000,00
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	**81.993.474,00**
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	81.993.474,00
Pajak Permainan Biliar dan Bowling	**1.200.000,00**
Pajak Permainan Biliar dan Bowling	1.200.000,00
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkas	**55.052.200,00**
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	55.052.200,00
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitn	**350.000,00**
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness (	350.000,00
Pajak Pertandingan Olahraga	**25.254.000,00**
Pajak Pertandingan Olahraga	25.254.000,00
Pajak Reklame	**1.777.333.285,00**
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	**1.585.139.785,00**
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.585.139.785,00
Pajak Reklame Kain	**187.393.500,00**
Pajak Reklame Kain	187.393.500,00
Pajak Reklame Melekat/Stiker	**4.800.000,00**
Pajak Reklame Melekat/Stiker	4.800.000,00
Pajak Penerangan Jalan	**83.894.913.352,00**
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	**140.326.291,00**

URAIAN	REALISASI
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	140.326.291,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	**83.754.587.061,00**
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	83.754.587.061,00
Pajak Parkir	**405.368.925,00**
Pajak Parkir	**405.368.925,00**
Pajak Parkir	405.368.925,00
Pajak Air Tanah	**571.453.912,00**
Pajak Air Tanah	**571.453.912,00**
Pajak Air Tanah	571.453.912,00
Pajak Sarang Burung Walet	**20.265.000,00**
Pajak Sarang Burung Walet	**20.265.000,00**
Pajak Sarang Burung Walet	20.265.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	**126.530.709.759,00**
Pajak Batu Kapur	**117.683.635.825,00**
Pajak Batu Kapur	117.683.635.825,00
Pajak Dolomit	**-**
Pajak Dolomit	-
Pajak Pasir Kuarsa	**1.788.691.281,00**
Pajak Pasir Kuarsa	1.788.691.281,00
Pajak Tanah Liat	**7.058.382.653,00**
Pajak Tanah Liat	7.058.382.653,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	**47.091.644.210,00**
PBBP2	**47.091.644.210,00**
PBBP2	47.091.644.210,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	**25.204.385.102,00**
BPHTB-Pemindahan Hak	**25.204.385.102,00**
BPHTB-Pemindahan Hak	25.204.385.102,00

Lampiran 13

Rincian Pendapatan Retribusi -LO

URAIAN	JUMLAH
Retribusi Daerah	**28.443.187.058,00**
Retribusi Jasa Umum	**20.140.259.546,00**
Retribusi Pelayanan Kesehatan	**8.419.631.604,00**
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	438.260.107,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling	-
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	7.981.371.497,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	**216.338.100,00**
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	216.338.100,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	**7.825.925.000,00**
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.825.925.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	**1.821.095.292,00**
Retribusi Pelataran	256.812.150,00
Retribusi Los	749.779.700,00
Retribusi Kios	814.503.442,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	**820.615.000,00**
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	820.615.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	**15.100.000,00**
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	15.100.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	**223.498.600,00**
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	223.498.600,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	**798.055.950,00**
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	798.055.950,00
Retribusi Jasa Usaha	**8.294.014.832,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**4.354.243.652,00**
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	**876.553.411,00**
Retribusi Penyewaan Tanah	**2.789.249.733,00**
Retribusi Penyewaan Bangunan	-
Retribusi Pemakaian Laboratorium	570.774.508,00
Retribusi Pemakaian Ruangan	52.950.000,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	64.716.000,00
Retribusi Tempat Pelelangan	**1.054.644.000,00**
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	1.054.644.000,00
Retribusi Terminal	**7.423.000,00**
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	7.423.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	**1.842.775.180,00**
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.842.775.180,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	**40.353.000,00**
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	40.353.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	**994.576.000,00**
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	994.576.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	**8.912.680,00**
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	**7.250.380,00**
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	7.250.380,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	**1.662.300,00**
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.662.300,00

Lampiran 14

Rincian Masing-Masing Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah LO

Uraian	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah LO
Lain-lain PAD yang Sah	224.962.310.075,08
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	321.954.950,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	189.134.950,00
Hasil Penjualan Bangunan Gedung	189.134.950,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	26.500.000,00
Hasil Penjualan Biota Perairan	26.500.000,00
Hasil Penjualan Tanaman	-
Hasil Penjualan Aset Lainnya	106.320.000,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	106.320.000,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	265.828.091,00
Hasil Sewa BMD	228.003.000,00
Hasil Sewa BMD	228.003.000,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	37.825.091,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	37.825.091,00
Jasa Giro	5.963.099.412,48
Jasa Giro pada Kas Daerah	5.735.692.902,55
Jasa Giro pada Kas Daerah	5.735.692.902,55
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	40.243.041,59
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	40.243.041,59
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	150.463.140,10
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	150.463.140,10
Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	36.700.328,24
Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	36.700.328,24
Pendapatan Bunga	6.907.039.280,76
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	6.907.039.280,76
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	6.907.039.280,76
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.079.068.616,97
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	409.616.818,16
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	409.616.818,16
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pe	1.669.451.798,81
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau	1.669.451.798,81
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	387.600.008,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	387.600.008,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	387.600.008,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.737.934.133,91
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.737.934.133,91
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.737.934.133,91
Pendapatan Denda Pajak Daerah	564.574.580,77
Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.626.592,00
Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.063.092,00
Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	4.000,00
Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepulu	559.500,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran	57.479.074,77
Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.154.605,00
Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.298.186,00
Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	2.590.575,00
Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	174.000,00
Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya	20.757.820,00
Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	29.503.888,77
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	6.328.802,00
Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	511.500,00

Uraian	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah LO
Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	5.525.302,00
Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Keta	292.000,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	6.246.925,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	6.238.925,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	8.000,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	6.210.270,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	6.210.270,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	5.467.188,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	5.467.188,00
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	30.900,00
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	30.900,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	461.830.929,00
Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur	401.682.831,00
Pendapatan Denda Pajak Dolomit	-
Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa	55.863.373,00
Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat	4.284.725,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.353.900,00
Pendapatan Denda PBBP2	2.353.900,00
Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	17.000.000,00
Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	17.000.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	14.213.640,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	13.316.540,00
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	11.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	-
Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	12.550.500,00
Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunika	755.040,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	501.580,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	501.580,00
Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir	-
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	395.520,00
Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	395.520,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	93.651.058,43
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	93.651.058,43
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	93.651.058,43
Pendapatan dari Pengembalian	58.957.856,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	50.159.056,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	50.159.056,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	8.798.800,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Neg	8.798.800,00
Pendapatan BLUD	206.568.388.446,76
Pendapatan BLUD	206.568.388.446,76
Pendapatan BLUD	206.568.388.446,76

Lampiran 15

Penambahan dan Pengurangan Beban Persediaan

NO	OPD	BELANJA PERSEDIAAN	BERTAMBAH	BERKURANG	BEBAN PERSEDIAAN	SELISIH
1	Dinas Pendidikan	4.059.314.355,00	24.340.541.808,83	879.694.304,00	27.520.161.859,83	23.460.847.504,83
2	Dinas Kesehatan	31.281.906.634,00	120.526.848.612,22	41.932.271.717,62	109.876.483.528,60	78.594.576.894,60
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.088.109.906,00	3.887.193.600,00	745.340.115,00	4.229.963.391,00	3.141.853.485,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.476.495.752,00	7.254.820,00	165.128.123,75	1.318.622.448,25	(157.873.303,75)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.359.694.473,00	1.779.400,00	1.210.200,00	1.360.263.673,00	569.200,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.529.734.077,50	4.883.000,00	513.000,00	7.534.104.077,50	4.370.000,00
7	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.178.578.479,00	531.957.384,59	498.512.900,11	5.212.022.963,48	33.444.484,48
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.185.922.326,00	1.066.596.161,00	1.897.410.216,00	1.355.108.271,00	(830.814.055,00)
9	Dinas Lingkungan Hidup	4.225.581.565,00	123.601.074,00	187.580.464,00	4.161.602.175,00	(63.979.390,00)
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	760.529.098,00	15.253.923,00	17.738.504,05	758.044.516,95	(2.484.581,05)
11	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.065.459.355,00	186.139.692,00	173.454.201,00	2.078.144.846,00	12.685.491,00
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	600.212.321,00	28.700.200,00	19.624.700,00	609.287.821,00	9.075.500,00
13	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	3.986.896.593,00	1.087.900,00	570.955.090,00	3.417.029.403,00	(569.867.190,00)
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	639.035.550,00	9.561.400,00	518.500,00	648.078.450,00	9.042.900,00
15	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	3.363.409.851,00	-	4.898.512,00	3.358.511.339,00	(4.898.512,00)
16	Sekretariat Daerah	6.932.903.365,00	55.264.000,00	663.105.500,00	6.325.061.865,00	(607.841.500,00)
17	Inspektorat	804.402.489,00	4.838.250,00	3.040.800,00	806.199.939,00	1.797.450,00
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.172.505.246,00	12.611.044,00	9.050.800,00	1.176.065.490,00	3.560.244,00
19	BPKPAD	1.382.591.381,00	310.585.485,70	354.281.172,50	1.338.895.694,20	(43.695.686,80)
20	Badan Kepegawaian Daerah	588.427.906,00	3.854.500,00	961.400,00	591.321.006,00	2.893.100,00
21	Sekretariat DPRD	5.624.397.804,00	1.879.500,00	741.100,00	5.625.536.204,00	1.138.400,00
22	Kecamatan Kenduruan	171.342.300,00	-	314.000,00	171.028.300,00	(314.000,00)
23	Kecamatan Jatirogo	259.657.856,00	-	1.010.000,00	258.647.856,00	(1.010.000,00)
24	Kecamatan Bangilan	279.972.540,00	184.000,00	340.500,00	279.816.040,00	(156.500,00)
25	Kecamatan Bancar	152.575.690,00	283.000,00	284.900,00	152.573.790,00	(1.900,00)
26	Kecamatan Senori	218.775.280,00	216.000,00	184.000,00	218.807.280,00	32.000,00
27	Kecamatan Tambakboyo	170.977.925,00	119.500,00	779.200,00	170.318.225,00	(659.700,00)
28	Kecamatan Singgahan	215.050.570,00	47.000,00	372.460,00	214.725.110,00	(325.460,00)
29	Kecamatan Kerek	156.391.489,00	223.600,00	211.200,00	156.403.889,00	12.400,00
30	Kecamatan Parengan	202.134.342,00	36.700,00	234.500,00	201.936.542,00	(197.800,00)
31	Kecamatan Montong	176.779.412,00	635.000,00	755.000,00	176.659.412,00	(120.000,00)
32	Kecamatan Soko	198.972.195,00	368.500,00	318.500,00	199.022.195,00	50.000,00
33	Kecamatan Jenu	163.402.656,00	260.000,00	418.900,00	163.243.756,00	(158.900,00)
34	Kecamatan Merakurak	154.303.288,00	176.000,00	123.400,00	154.355.888,00	52.600,00
35	Kecamatan Rengel	246.864.558,00	390.915,00	215.200,00	247.040.273,00	175.715,00
36	Kecamatan Semanding	687.724.392,00	538.100,00	324.000,00	687.938.492,00	214.100,00
37	Kecamatan Tuban	1.761.385.764,00	5.263.550,00	3.952.600,00	1.762.696.714,00	1.310.950,00
38	Kecamatan Plumpang	199.125.578,00	437.000,00	154.600,00	199.407.978,00	282.400,00
39	Kecamatan Palang	263.006.099,00	2.893.800,00	886.270,00	265.013.629,00	2.007.530,00
40	Kecamatan Widang	165.007.000,00	309.000,00	310.000,00	165.006.000,00	(1.000,00)
41	Kecamatan Grabagan	179.099.798,00	337.050,00	364.000,00	179.072.848,00	(26.950,00)
42	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	225.443.910,00	895.700,00	1.037.500,00	225.302.110,00	(141.800,00)
TOTAL		**92.554.101.168,50**	**151.134.046.170,34**	**48.138.622.050,03**	**195.549.525.288,81**	**102.995.424.120,31**

Lampiran 16

Perbedaan Belanja Jasa dan beban Jasa

NO	SKPD	BELANJA JASA	BEBAN JASA LO	SELISIH
1	Dinas Pendidikan	85.306.371.339,30	48.265.958.540,11	37.040.412.799,19
2	Dinas Kesehatan	153.925.000.000,00	65.695.920.764,00	88.228.787.202,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.143.292.306,00	18.567.084.200,00	1.576.208.106,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.835.975.585,00	1.834.844.566,00	1.131.019,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	5.448.916.554,00	5.440.146.149,00	8.770.405,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pe	17.847.551.148,00	17.842.944.130,00	4.607.018,00
7	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	13.010.889.162,00	13.013.631.605,00	(2.742.443,00)
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.576.452.172,00	1.577.858.160,00	(1.405.988,00)
9	Dinas Lingkungan Hidup	29.891.073.625,00	31.894.357.670,00	(2.003.284.045,00)
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.653.756.931,00	5.652.806.765,00	950.166,00
11	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	3.580.221.558,00	3.569.159.093,00	11.062.465,00
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu S	1.883.965.708,00	1.887.091.593,00	(3.125.885,00)
13	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Ol	1.817.382.491,00	1.813.640.212,00	3.742.279,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.493.615.495,00	8.456.760.694,00	36.854.801,00
15	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	3.562.984.781,00	3.573.045.804,00	(10.061.023,00)
16	Sekretariat Daerah	27.809.066.583,00	27.820.405.643,00	(11.339.060,00)
17	Inspektorat	1.919.451.984,00	1.831.778.184,00	87.673.800,00
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pen	7.769.000.234,00	7.769.320.771,00	(320.537,00)
19	BPKPAD	5.070.771.985,00	5.086.326.191,00	(15.554.206,00)
20	Badan Kepegawaian Daerah	2.767.988.800,00	2.771.441.186,00	(3.452.386,00)
21	Sekretariat DPRD	6.133.726.337,00	6.135.573.027,00	(1.846.690,00)
22	Kecamatan Kenduruan	278.203.339,00	280.872.110,00	(2.668.771,00)
23	Kecamatan Jatirogo	217.055.444,00	219.825.072,00	(2.769.628,00)
24	Kecamatan Bangilan	192.711.499,00	193.682.042,00	(970.543,00)
25	Kecamatan Bancar	174.052.463,00	174.011.982,00	40.481,00
26	Kecamatan Senori	218.320.599,00	219.062.664,00	(742.065,00)
27	Kecamatan Tambakboyo	114.500.551,00	112.512.152,00	1.988.399,00
28	Kecamatan Singgahan	196.481.113,00	198.369.936,00	(1.888.823,00)
29	Kecamatan Kerek	179.881.191,00	180.225.493,00	(344.302,00)
30	Kecamatan Parengan	146.798.609,00	146.857.264,00	(58.655,00)
31	Kecamatan Montong	171.336.286,00	171.276.078,00	60.208,00
32	Kecamatan Soko	115.227.378,00	115.627.834,00	(400.456,00)
33	Kecamatan Jenu	202.644.863,00	203.582.225,00	(937.362,00)
34	Kecamatan Merakurak	165.843.211,00	166.708.779,00	(865.568,00)
35	Kecamatan Rengel	180.720.555,00	180.272.247,00	448.308,00
36	Kecamatan Semanding	504.473.670,00	504.863.065,00	(389.395,00)
37	Kecamatan Tuban	1.345.481.841,00	1.341.185.229,00	4.296.612,00
38	Kecamatan Plumpang	153.237.732,00	153.426.038,00	(188.306,00)
39	Kecamatan Palang	199.103.271,00	199.223.819,00	(120.548,00)
40	Kecamatan Widang	136.563.682,00	136.540.414,00	23.268,00
41	Kecamatan Grabagan	172.399.128,00	172.551.965,00	(152.837,00)
42	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	604.457.731,00	604.784.971,00	(327.240,00)
	JUMLAH	**411.116.948.934,30**	**286.175.556.326,11**	**124.941.100.574,19**

Lampiran 17

BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2022

Dinas Pendidikan	**44.474.791.773,92**
Peralatan dan Mesin	32.930.501.702,51
Gedung dan Bangunan	11.504.197.539,94
Jalan, Irigasi dan Jaringan	40.092.531,47
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-
Aset Lain-lain	-
	-
Dinas Kesehatan	**67.296.424.910,02**
Peralatan dan Mesin	60.623.756.125,06
Gedung dan Bangunan	5.410.067.086,60
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.221.054.698,36
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	41.547.000,00
Aset Lain-lain	-
	-
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**152.166.938.118,98**
Peralatan dan Mesin	2.586.674.258,09
Gedung dan Bangunan	1.448.213.355,30
Jalan, Irigasi dan Jaringan	148.132.050.505,59
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-
Aset Lain-lain	-
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**457.659.965,31**
Peralatan dan Mesin	376.164.380,31
Gedung dan Bangunan	81.495.585,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-
Aset Lain-lain	-
Satuan Polisi Pamong Praja	**778.379.716,86**
Peralatan dan Mesin	725.050.218,86
Gedung dan Bangunan	53.329.498,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-
Aset Lain-lain	-
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	**577.592.300,91**
Peralatan dan Mesin	366.275.563,46
Gedung dan Bangunan	197.399.015,26
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.809.722,19
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	9.108.000,00
Aset Lain-lain	-

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	**4.560.378.830,40**
Peralatan dan Mesin	1.902.628.274,96
Gedung dan Bangunan	1.277.000.623,20
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.380.306.653,23
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	443.279,00
Aset Lain-lain	-
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**1.228.830.541,35**
Peralatan dan Mesin	1.099.734.899,29
Gedung dan Bangunan	52.543.421,17
Jalan, Irigasi dan Jaringan	68.731.220,90
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	7.821.000,00
Aset Lain-lain	-
Dinas Lingkungan Hidup	**10.646.011.581,96**
Peralatan dan Mesin	7.759.223.465,48
Gedung dan Bangunan	582.152.724,98
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.213.165.391,51
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	91.470.000,00
Aset Lain-lain	-
	-
Dinas Komunikasi dan Informatika	**1.774.435.678,17**
Peralatan dan Mesin	1.688.922.373,07
Gedung dan Bangunan	35.076.542,60
Jalan, Irigasi dan Jaringan	50.436.762,50
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-
Aset Lain-lain	-
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	**2.624.418.445,26**
Peralatan dan Mesin	663.921.013,50
Gedung dan Bangunan	1.940.313.344,88
Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.168.086,88
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	10.016.000,00
Aset Lain-lain	-
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	**3.171.117.615,38**
Peralatan dan Mesin	2.433.810.593,50
Gedung dan Bangunan	726.002.621,88
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	11.304.400,00
Aset Lain-lain	-
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	**769.082.799,57**
Peralatan dan Mesin	554.474.561,18
Gedung dan Bangunan	160.523.165,88
Jalan, Irigasi dan Jaringan	828.192,50

Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	52.993.180,00
Aset Lain-lain	263.700,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	**4.547.815.339,33**
Peralatan dan Mesin	257.730.340,54
Gedung dan Bangunan	2.864.982.840,48
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.425.102.158,32
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-
Aset Lain-lain	-
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	**641.159.328,17**
Peralatan dan Mesin	628.934.453,17
Gedung dan Bangunan	9.731.375,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	93.500,00
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	2.400.000,00
Aset Lain-lain	-
Sekretariat Daerah	**5.683.184.438,95**
Peralatan dan Mesin	4.130.183.476,13
Gedung dan Bangunan	1.168.400.257,84
Jalan, Irigasi dan Jaringan	173.143.588,64
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	9.992.880,00
Aset Lain-lain	201.464.236,33
Inspektorat	**559.599.859,71**
Peralatan dan Mesin	471.250.754,86
Gedung dan Bangunan	88.349.104,85
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-
Aset Lain-lain	-
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	**444.363.603,16**
Peralatan dan Mesin	424.238.373,24
Gedung dan Bangunan	19.634.534,92
Jalan, Irigasi dan Jaringan	490.695,00
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-
Aset Lain-lain	-
Badan Kepegawaian Daerah	**320.929.282,81**
Peralatan dan Mesin	237.116.892,86
Gedung dan Bangunan	82.795.241,20
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.017.148,75
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-
Aset Lain-lain	-

Sekretariat DPRD	**1.792.630.869,46**
Peralatan dan Mesin	1.537.972.829,17
Gedung dan Bangunan	244.940.815,29
Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.717.225,00
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-
Aset Lain-lain	-
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	**33.566.299,35**
Peralatan dan Mesin	22.782.093,00
Gedung dan Bangunan	10.784.206,35
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-
Aset Lain-lain	-
BPKPAD	**1.113.297.882,78**
Peralatan dan Mesin	670.063.648,14
Gedung dan Bangunan	381.510.547,14
Jalan, Irigasi dan Jaringan	23.773.687,50
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	37.950.000,00
Aset Lain-lain	-
Kecamatan Kenduruan	**142.482.441,47**
Peralatan dan Mesin	99.854.644,01
Gedung dan Bangunan	25.042.797,46
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-
Aset Lain-lain	17.585.000,00
Kecamatan Jatirogo	**169.809.170,66**
Peralatan dan Mesin	120.058.157,59
Gedung dan Bangunan	48.295.148,07
Jalan, Irigasi dan Jaringan	148.065,00
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-
Aset Lain-lain	1.307.800,00
	-
Kecamatan Bangilan	**205.378.442,58**
Peralatan dan Mesin	123.426.629,73
Gedung dan Bangunan	75.272.323,18
Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.679.489,67
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-
Aset Lain-lain	-
Kecamatan Bancar	**165.507.362,68**
Peralatan dan Mesin	84.113.675,01
Gedung dan Bangunan	81.350.872,66
Jalan, Irigasi dan Jaringan	42.815,00

Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-
Aset Lain-lain	-
Kecamatan Senori	**134.799.880,53**
Peralatan dan Mesin	95.660.265,44
Gedung dan Bangunan	39.096.800,09
Jalan, Irigasi dan Jaringan	42.815,00
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-
Aset Lain-lain	-
Kecamatan Tambakboyo	**156.424.847,89**
Peralatan dan Mesin	91.264.869,01
Gedung dan Bangunan	65.117.163,88
Jalan, Irigasi dan Jaringan	42.815,00
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-
Aset Lain-lain	-
Kecamatan Singgahan	**138.516.737,65**
Peralatan dan Mesin	106.482.479,73
Gedung dan Bangunan	31.984.257,92
Jalan, Irigasi dan Jaringan	50.000,00
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-
Aset Lain-lain	-
Kecamatan Kerek	**164.455.148,90**
Peralatan dan Mesin	85.034.296,30
Gedung dan Bangunan	79.403.352,60
Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.500,00
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-
Aset Lain-lain	-
Kecamatan Parengan	**128.920.641,12**
Peralatan dan Mesin	82.791.715,44
Gedung dan Bangunan	44.786.613,17
Jalan, Irigasi dan Jaringan	52.312,50
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-
Aset Lain-lain	1.290.000,00
Kecamatan Montong	**175.435.328,30**
Peralatan dan Mesin	95.778.308,30
Gedung dan Bangunan	79.657.020,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-
Aset Lain-lain	-

Kecamatan Soko	**132.708.535,01**
Peralatan dan Mesin	68.129.552,01
Gedung dan Bangunan	64.489.478,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	89.505,00
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-
Aset Lain-lain	-
Kecamatan Jenu	**120.982.423,13**
Peralatan dan Mesin	100.648.769,73
Gedung dan Bangunan	20.186.838,40
Jalan, Irigasi dan Jaringan	42.815,00
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-
Aset Lain-lain	104.000,00
Kecamatan Merakurak	**136.837.917,27**
Peralatan dan Mesin	93.626.251,16
Gedung dan Bangunan	41.122.766,11
Jalan, Irigasi dan Jaringan	38.900,00
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-
Aset Lain-lain	2.050.000,00
Kecamatan Rengel	**119.301.273,09**
Peralatan dan Mesin	81.246.609,73
Gedung dan Bangunan	38.054.663,37
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-
Aset Lain-lain	-
Kecamatan Semanding	**641.053.975,08**
Peralatan dan Mesin	150.982.954,57
Gedung dan Bangunan	138.220.519,28
Jalan, Irigasi dan Jaringan	350.895.701,22
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-
Aset Lain-lain	954.800,00
Kecamatan Tuban	**1.486.210.242,44**
Peralatan dan Mesin	245.050.290,50
Gedung dan Bangunan	262.536.394,58
Jalan, Irigasi dan Jaringan	974.755.199,02
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-
Aset Lain-lain	3.868.358,33
Kecamatan Plumpang	**140.372.235,94**
Peralatan dan Mesin	90.176.930,44
Gedung dan Bangunan	49.262.978,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan	233.527,50
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-
Aset Lain-lain	698.800,00
Kecamatan Palang	**215.156.503,02**
Peralatan dan Mesin	115.466.273,54
Gedung dan Bangunan	21.712.237,08
Jalan, Irigasi dan Jaringan	76.102.992,40
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-
Aset Lain-lain	1.875.000,00
Kecamatan Widang	**162.862.555,85**
Peralatan dan Mesin	91.791.894,01
Gedung dan Bangunan	71.027.846,84
Jalan, Irigasi dan Jaringan	42.815,00
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-
Aset Lain-lain	-
Kecamatan Grabagan	**165.069.071,61**
Peralatan dan Mesin	121.742.254,61
Gedung dan Bangunan	42.713.567,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
Aset Tetap Lainnya	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-
Aset Lain-lain	613.250,00
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN	**310.564.893.916,02**

Lampiran 18

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(26.900.000,00)
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	(6.008.058.049,00)
SETDA	(104.000.000,00)
KECAMATAN SINGGAHAN	**(14.856.518,00)**
JUMLAH	**(6.153.814.567,00)**

Lampiran 19

Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun Sebelumnya

SKPD	JUMLAH
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	498.773.126,58
Dinas Pendidikan	(179.134.362,07)
Dinas Kesehatan	1.820.393.382,88
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	101.113.580,24
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21.944.736,84
Dinas Lingkungan Hidup	(14.128.076.591,11)
Sekretariat Daerah	294.935.073,19
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1.017.958.390,82
BPKPAD	10.716.000,00
Kecamatan Bancar	(45.682.182,51)
Kecamatan Senori	16.850.000,00
Kecamatan Jenu	4.750.000,00
Kecamatan Parengan	20.145.000,00
Kecamatan Tambakboyo	23.951.571,00
Kecamatan Singgahan	46.620.312,00
Kecamatan Tuban	173.441.966,20
Kecamatan Rengel	55.093.894,00
Kecamatan Semanding	72.073.700,00
Kecamatan Plumpang	19.836.000,00
Kecamatan Palang	64.462.818,00
Kecamatan Widang	5.000.000,00
Kecamatan Grabagan	47.955.303,04
Kecamatan Merakurak	27.450.000,00
Kecamatan Soko	9.570.000,00
Kecamatan Montong	46.925.000,00
Kecamatan Kerek	6.130.000,00
Kecamatan Kenduruan	7.500.000,00
JUMLAH	**(9.939.303.280,89)**

-

REKAP KIB D JALAN DESA
PEROLEHAN APBD 2022
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	RUAS JALAN	PEROLEHAN	NO URUT RUAS SESUAI SK BUPATI	KIB	PANJANG	LEBAR	LUAS
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Palang (Paket 3) (DPA-L)	**250.639.800,00**					
1	Jl. Desa Dukoh/Jl. Cemara Perumnas Ds. Tasikmadu Kec. Palang	229.753.150,00	1349	KIB D (JALAN)	500,00	2,60	1.300,00
2	Jl. Desa Ruas Jl. Udang Windu Desa Kradenan Kec. Palang	20.886.650,00	1346	KIB D (JALAN)	750,00	2,60	1.950,00
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Widang (Paket 3)	**227.326.200,00**					
3	Jalan Desa Dsn. Majeruk Desa Tegalrejo Kec. Widang	208.382.350,00	1795	KIB D (JALAN)	355,00	2,80	994,00
4	Jalan Ds Jl. Patriot dan Jl. Gotong Royong Dsn. Mandungan Desa Widang Kec. Widang	18.943.850,00	1324	KIB D (JALAN)	522,00	2,60	1.357,20
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Bancar (Paket I)	**484.670.000,00**					
5	- JALAN DESA DSN. KAMPUNG BARU DS. BANCAR	188.280.597,50	1668	KIB D (JALAN)	454,00	2,60	1.180,40
6	- JALAN DSN. KANDANG RT. 7 RW. 2 DS. MARGOSOKO	194.495.475,22	1667	KIB D (JALAN)	540,00	2,60	1.404,00
7	- JALAN DESA DSN. SENDANG RT. 6 RW. 1 DS. PUGOH KEC. BANCAR	101.893.927,28	1169	KIB D (JALAN)	4.550,00	3,00	13.650,00
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Bancar (Paket 2)	**532.868.000,00**					
8	- JALAN DESA DUSUN KARANGDUWUR RT 19 RW 06 DESA BANJARJO	187.454.416,59	1671	KIB D (JALAN)	413,00	2,50	1.032,50
9	- JALAN DESA MAKAM WAKAFAN, DESA BULUJOWO	345.413.583,41	1670	KIB D (JALAN)	558,00	2,60	1.450,80
10	**Peningkatan Jalan Desa Kec. Bancar (Paket 3)**	**348.307.000,00**		KIB D (JALAN)			
	- JALAN DESA DUSUN NGELOM DESA SIDING	-	1672		760,00	2,50	1.900,00
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Bancar (Paket 4)	**517.196.000,00**					
11	- JALAN DUSUN KARANG PACAR RT 06 RW 02 DESA SIDOMULYO	180.951.836,94	1674	KIB D (JALAN)	317,00	2,60	824,20
12	- JALAN DUSUN KARANG PACAR RT 07 RW 02 DESA SIDOMULYO	105.103.021,90	1673	KIB D (JALAN)	249,00	2,30	572,70
13	- JALAN DUSUN MRAMBANG RT 11-09 RW 02 DESA SUKOHARJO	231.141.141,16	1675	KIB D (JALAN)	390,00	2,60	1.014,00
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Bancar (Paket 5)	**538.747.000,00**					
14	- JALAN DUSUN NGELAAN RT 01 RW 01 DESA JATISARI KEC. BANCAR	289.870.032,41	1676	KIB D (JALAN)	609,00	2,60	1.583,40
15	JALAN DUSUN JATISARI RT 03 RW 01 DESA JATISARI KEC. BANCAR	76.750.098,39	1677	KIB D (JALAN)	227,00	2,00	454,00
16	JALAN DESA RT 04 RW 01 DESA CINGKLUNG	172.126.869,20	1678	KIB D (JALAN)	50,00	2,90	145,00
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Bancar (Paket 6)	**194.415.000,00**					
17	- JALAN DESA RT 01 RW 01 DESA SUMBERAN KEC. BANCAR	82.643.417,93	1679	KIB D (JALAN)	149,00	2,60	387,40
18	- JALAN DESA RT 09 RW 03 DESA SUMBERAN KEC. BANCAR	111.771.582,07	1680	KIB D (JALAN)	196,00	2,30	450,80
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Bancar (Paket 7)	**159.899.500,00**					
19	- JALAN DUSUN DORO RT 04 RW 01 DESA TENGGERKULON	159.899.500,00	1681	KIB D (JALAN)	329,00	2,80	921,20
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Bangilan (Paket 1)	**664.282.000,00**					
20	- JALAN DESA JAMBANGAN RT. 1/RW. 1 DESA KEDUNGJAMBANGAN KEC. BANGILAN	302.019.590,17	1613	KIB D (JALAN)	753,00	2,60	1.957,80
21	- JALAN DESA SUMURKIJING RT. 01/RW. 05 DESA KEDUNGJAMBANGAN KEC. BANGILAN	153.658.101,39	1614	KIB D (JALAN)	364,00	2,60	946,40
22	- JALAN DESA RT 01/RW 06 DUSUN MUNDRI DESA SIDODADI KEC. BANGILAN	208.604.308,44	1615	KIB D (JALAN)	528,00	3,00	1.584,00
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Bangilan (Paket 2)	**613.052.000,00**					
23	- JALAN DESA JALAN BANJARMLATI RT 1 RW 14 DESA BANJARWORO KEC. BANGILAN	332.197.015,70	1616	KIB D (JALAN)	819,00	2,60	2.129,40
24	- JALAN DESA RT. 2 RW. 9 DUSUN JATIMULYO DESA KEDUNGMULYO KEC. BANGILAN	280.854.984,30	1617	KIB D (JALAN)	662,00	2,50	1.655,00
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Bangilan (Paket 3)	**431.818.000,00**					
25	- JALAN KRAJAN RT. 3/RW. 2 DESA WEDEN KEC. BANGILAN	158.158.427,28	1618	KIB D (JALAN)	339,00	2,50	847,50
26	- JALAN WADEGAN DESA KEDUNGHARJO KEC. BANGILAN	72.961.035,49	1619	KIB D (JALAN)	119,00	2,60	309,40
27	- JALAN DESA RAYUNG RT 01 RW 05 DESA KEDUNGHARJO KEC. BANGILAN	200.698.537,23	1620	KIB D (JALAN)	794,00	2,60	2.064,40
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Bangilan (Paket 4)	**477.873.000,00**					

NO	RUAS JALAN	PEROLEHAN	NO URUT RUAS SESUAI SK BUPATI	KIB	PANJANG	LEBAR	LUAS
28	- JALAN DESA RT. 3/RW. 2 DESA KLAKEH KEC. BANGILAN	179.704.482,76	1621	KIB D (JALAN)	273,00	2,60	709,80
29	- JALAN DESA JL. BATE KIDUL RT 01 RW 02 DESA BATE KEC. BANGILAN	79.048.805,30	1622	KIB D (JALAN)	170,00	2,60	442,00
30	- JALAN DESA RT 01 RW 09 DESA BATE KEC. BANGILAN	219.119.711,94	1623	KIB D (JALAN)	197,00	2,50	492,50
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Grabagan(Paket 1)	**399.752.486,00**					
31	- JALAN DSN TELO RT. 02 RW. 02 DESA PAKIS KEC. GRABANGAN	143.098.429,06	1487	KIB D (JALAN)	486,00	2,60	1.263,60
32	- JALAN DUSUN SENDANG KULON RT. 03 RW. 03 DESA MENYUYUR KEC. GRABANGAN	256.654.056,94	1488	KIB D (JALAN)	593,00	2,60	1.541,80
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Grabagan(Paket 2)	**731.422.317,80**					
33	- JALAN DESA DUSUN GENENG RT. 05 RW. 01 DESA NGARUM KEC. GRABAGAN	305.981.876,89	1489	KIB D (JALAN)	762,00	2,60	1.981,20
34	- JALAN DESA DUSUN PAMBUHAN RT. 06 RW. 01 DESA GESIKAN KEC. GRABAGAN	425.440.440,91	1490	KIB D (JALAN)	290,00	2,60	754,00
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Grabagan(Paket 3)	**440.350.000,00**					
35	- JALAN DESA DUSUN BORO KEMBANG RT. 01 RW. 04 DESA WALERAN KEC. GRABAGAN	288.838.625,94	1491	KIB D (JALAN)	1.472,00	2,60	3.827,20
36	- JALAN DESA BERUS KULON RT. 10 RW. 02 DESA DERMAWUHARJO KEC. GRABAGAN	151.511.374,06	1492	KIB D (JALAN)	465,00	2,70	1.255,50
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Jatirogo (Paket 1)	**717.704.000,00**					
37	- JALAN DESA DUSUN KRAJAN RT. 02 / RW. 05 DESA SEKARAN KEC. JATIROGO	235.372.746,48	1456	KIB D (JALAN)	644,00	2,60	1.674,40
38	- JALAN DESA DUSUN MAYOREJO RT. 01 / RW. 02 DESA KEDUNGMAKAM KEC. JATIROGO	280.929.340,90	1457	KIB D (JALAN)	590,00	2,60	1.534,00
39	- JALAN DESA DUSUN GAGAN RT. 02 / RW. 03 DESA BESOWO KEC. JATIROGO	201.401.912,62	1458	KIB D (JALAN)	637,00	2,60	1.656,20
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Jatirogo (Paket 2)	**452.772.000,00**					
40	- JL. DESA RT 01 RW 02 DESA DEMIT KEC. JATIROGO	69.957.073,61	1459	KIB D (JALAN)	194,00	2,50	485,00
41	- JL. DESA KRAJAN RT 01 RW 01 DESA DINGIL - JATIROGO	150.089.211,85	1460	KIB D (JALAN)	258,00	2,60	670,80
42	- JL. DESA KLABANG RT 1 RW 1 DS JATIKLABANG - JATIROGO	107.505.323,87	1461	KIB D (JALAN)	225,00	2,60	585,00
43	- JL. DESA DUSUN PURUNG RT. 02 / RW. 03 DESA SIDOMULYO KEC. JATIROGO	125.220.390,67	1462	KIB D (JALAN)	318,00	2,60	826,80
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Jatirogo (Paket 3)	**758.398.000,00**					
44	- JALAN DESA DSN. KARANGANYAR RT. 2 RW. 6 DS. KARANGTENGAH	234.555.211,52	1463	KIB D (JALAN)	324,00	2,60	842,40
45	- JALAN DESA DSN. PANDAWA RT. 02 RW. 03 DS. WANGI KEC. JATIROGO	178.129.262,48	1464	KIB D (JALAN)	489,00	2,60	1.271,40
46	- JALAN DESA RT. 02 RW. 01 DSN. SUKODADI DS. KEBONHARJO KEC. JATIROGO	223.867.546,36	1465	KIB D (JALAN)	370,00	3,00	1.110,00
47	- JALAN DESA JOMBOK RT. 4 RW. 2 DS. JOMBOK KEC. JATIROGO	121.845.979,64	1466	KIB D (JALAN)	228,00	2,60	592,80
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Jenu (Paket 1)	**325.050.000,00**					
48	- JALAN Gg. CALAK RT.01 RW.02 DESA JENU KEC. JENU	89.821.612,86	1440	KIB D (JALAN)	268,00	2,80	750,40
49	- JALAN Gg. MASJID RT.02 RW.02 DESA JENU KEC. JENU	72.671.481,29	1441	KIB D (JALAN)	215,00	2,90	623,50
50	- JALAN Gg. GLINDING RT.01 RW.01 DESA JENGGOLO KEC. JENU	101.081.261,03	1442	KIB D (JALAN)	175,00	3,00	525,00
51	- JALAN Gg. ABD ROZAK RT.01 RW.01 DESA JENGGOLO KEC. JENU	61.475.644,82	1443	KIB D (JALAN)	116,00	3,00	348,00
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Jenu (Paket 2)	**464.099.000,00**					
52	- JALAN DUSUN KRAJAN RT.04 RW.01 DESA SUWALAN KEC. JENU	352.766.318,76	1444	KIB D (JALAN)	210,00	3,00	630,00
53	- JALAN DUSUN. KALIREJO RT. 01 RW. 03 DESA KALIUNTU KECAMATAN JENU	111.332.681,24	1445	KIB D (JALAN)	248,00	2,60	644,80
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Jenu (Paket 3)	**545.913.582,00**					
54	- JALAN JL. SYEKH ACHMAD KOLIL RT. 01 V RW. 03 DESA RAWASAN KEC. JENU	205.878.838,53	1446	KIB D (JALAN)	327,00	2,80	915,60
55	- JALAN DUSUN PERENG RT. 04 / RW. 01 DESA PURWOREJO KECAMATAN JENU	85.963.716,54	1449	KIB D (JALAN)	179,00	2,90	519,10
56	- JALAN DUSUN KRAJAN RT.03 RW.06 DESA REMEN KEC. JENU	147.146.431,11	1450	KIB D (JALAN)	413,00	3,00	1.239,00
57	- JALAN DUSUN KRAJAN RT.01 RW.03 DESA REMEN KEC. JENU	106.924.595,82	1450	KIB D (JALAN)	413,00	3,00	1.239,00
58	**Peningkatan Jalan Desa Kec. Jenu (Paket 4)**	**192.213.000,00**		KIB D (JALAN)			
	- JALAN PANDAN DUWUR DUSUN SOCO RT.04 RW.03 DESA SOCOREJO KEC. JENU	-	1451		245,00	2,50	612,50
59	**Peningkatan Jalan Desa Kec. Jenu (Paket 5)**	**463.427.000,00**		KIB D (JALAN)			
	- JALAN DESA JL. NUNUNG DUSUN JEMBEL RT.0/RW.06 DESA SUGIHWARAS KEC JENU	-	1452		326,00	2,70	880,20
60	**Peningkatan Jalan Desa Kec. Jenu (Paket 6)**	**184.338.000,00**		KIB D (JALAN)			

NO	RUAS JALAN	PEROLEHAN	NO URUT RUAS SESUAI SK BUPATI	KIB	PANJANG	LEBAR	LUAS
	- JALAN DESA GG V DUSUN KARANGANYAR DESA TEMAJI KEC. JENU	-	1455		230,00	2,70	621,00
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Kenduruan (Paket 1)	**440.343.000,00**					
61	- JALAN DESA DUSUN GADING RT 1 RW 5 DESA SOKOGUNUNG KEC. KENDURUAN	254.095.266,75	1467	KIB D (JALAN)	500,00	2,60	1.300,00
62	- JALAN DESA DUSUN KRAJAN RT 1 RW 1 DESA JLODRO KEC. KENDURUAN	186.247.733,25	1468	KIB D (JALAN)	495,00	2,80	1.386,00
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Kerek (Paket 1)	**640.292.140,00**					
63	- JALAN DESA RT. 07 RW. 04 DESA MLIWANG KEC. KEREK	152.563.863,07	1624	KIB D (JALAN)	352,00	2,50	880,00
64	- JALAN DESA RT. 04 RW. 02 DUSUN SIMAN DESA KASIMAN KEC. KEREK	69.413.252,91	1625	KIB D (JALAN)	231,00	2,30	531,30
65	- JALAN BAHASA RT 1 RW 1 DUSUN KARANGAGUNG DESA KARANGLO KEC. KEREK	222.084.544,50	1626	KIB D (JALAN)	290,00	3,00	870,00
66	- JALAN DESA RT 3 RW 1 DESA PADASAN KEC. KEREK	196.230.479,52	1628	KIB D (JALAN)	169,00	2,60	439,40
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Kerek (Paket 2)	**704.042.596,79**					
67	- JALAN DESA RT. 04/RW. 02 DESA TENGGERWETAN KEC. KEREK	112.337.678,33	1630	KIB D (JALAN)	267,00	2,30	614,10
68	- JALAN DESA RT 1/RW 1 DUSUN BAWI KULON DESA HARGORETNO KEC. KEREK	489.407.572,23	1831	KIB D (JALAN)	857,00	2,60	2.228,20
69	- JALAN DESA RT. 04/RW. 02 DUSUN PUTER DESA KEDUNGREJO KEC. KEREK	102.297.346,23	1634	KIB D (JALAN)	291,00	2,60	756,60
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Kerek (Paket 3)	**190.260.000,00**					
70	- JALAN DESA RT. 04/ RW. 01 DESA TEMAYANG KEC. KEREK	98.118.480,21	1635	KIB D (JALAN)	240,00	3,00	720,00
71	- JALAN DESA RT. 03/RW. 03 DESA TEMAYANG KEC. KEREK	92.141.519,79	1636	KIB D (JALAN)	477,00	3,00	1.431,00
72	**Peningkatan Jalan Desa Kec. Kerek (Paket 4)**	**192.124.000,00**		KIB D (JALAN)			
	- JALAN DESA RT. 05 RW. 04 DSN. KANOMAN DESA WOLUTENGAH KEC. KEREK	-	1637		267,00	2,30	614,10
73	**Peningkatan Jalan Desa Kec. Kerek (Paket 5)**	**193.710.000,00**		KIB D (JALAN)			
	- JALAN DESA RT. 4 RW. 1 DSN. GANDU DS. GEMULUNG KEC. KEREK	-	1638		307,00	2,60	798,20
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Merakurak (Paket 1)	**608.304.000,00**					
74	- JALAN DESA DUSUN TARA'AN RT. 03 RW. 02 DS. TEGALREJO KEC. MERAKURAK	266.250.710,51	1561	KIB D (JALAN)	389,00	2,60	1.011,40
75	- JALAN DESA JL. BOGOREJO 3 DSN. KUTI DS. BOGOREJO KEC. MERAKURAK	133.761.267,76	1562	KIB D (JALAN)	343,00	2,70	926,10
76	- JALAN DESA JL. BAHAGIA DSN. KUTI DS. BOGOREJO KEC. MERAKURAK	97.466.744,58	1563	KIB D (JALAN)	259,00	2,70	699,30
77	- JALAN DESA RT. 02 RW. 05 DS. SUMBERJO KEC. MERAKURAK	110.825.277,15	1564	KIB D (JALAN)	419,00	2,00	838,00
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Merakurak (Paket 2)	**616.313.000,00**					
78	- JALAN DESA RT. 01 RW. 01 DESA TLOGOWARU KEC. MERAKURAK	209.828.125,63	1565	KIB D (JALAN)	561,00	3,00	1.683,00
79	- JALAN DESA RT. 01 RW. 03 DESA SEMBUNGREJO KEC. MERAKURAK	203.109.390,51	1566	KIB D (JALAN)	520,00	3,00	1.560,00
80	- JALAN DESA JL. SUNAN DRAJAT RT. 01 RW. 06 DESA SUGIHAN KEC. MERAKURAK	203.375.483,86	1567	KIB D (JALAN)	200,00	3,00	600,00
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Merakurak (Paket 3)	**465.911.000,00**					
81	- JALAN DESA DUSUN BOROMULYO RT 2/RW 6 DESA TUWIRI WETAN KEC. MERAKURAK	277.983.725,89	1569	KIB D (JALAN)	533,00	2,50	1.332,50
82	- JALAN DESA RT 1 RW 3 DESA TUWIRI KULON KEC. MERAKURAK	187.927.274,11	1570	KIB D (JALAN)	976,00	2,70	2.635,20
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Merakurak (Paket 4)	**414.406.000,00**					
83	- JALAN DESA RT 1 RW 4 DESA SENORI KEC. MERAKURAK	268.437.258,27	1571	KIB D (JALAN)	625,00	3,00	1.875,00
84	- JALAN DESA RT 1 RW 2 DESA BOREHBANGLE KEC. MERAKURAK	58.140.488,92	1572	KIB D (JALAN)	127,00	2,80	355,60
85	- JALAN DESA RT 4 RW 1 & RT 3 RW 1 DESA SUMBER KEC. MERAKURAK	87.828.252,81	1573	KIB D (JALAN)	102,00	2,50	255,00
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Montong (Paket 1)	**475.445.000,00**					
86	- JALAN DESA DUSUN SUMBERJO RT. 11 RW. 03 DESA MAINDU KEC. MONTONG	241.080.516,94	1493	KIB D (JALAN)	484,00	2,60	1.258,40
87	- JALAN DESA DUSUN KRAJAN RT. 05 RW. 04 DESA TALUN KEC. MONTONG	234.364.483,06	1494	KIB D (JALAN)	273,00	2,70	737,10
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Montong (Paket 2)	**546.126.000,00**					
88	- JALAN DUSUN KEROK RT. 18 RW. 03 DESA MONTONGSEKAR KEC. MONTONG	199.867.273,70	1996	KIB D (JALAN)	505,00	2,40	1.212,00
89	- JALAN DUSUN KRAJAN RT.15 RW. 05 DESA TALANGKEMBAR KEC. MONTONG	158.009.074,68	1997	KIB D (JALAN)	80,00	2,00	160,00
90	- JALAN DUSUN KRAJAN RT.01 RW. 01 DESA PAKEL KEC. MONTONG	188.249.651,62	1998	KIB D (JALAN)	289,00	2,35	679,15

NO	RUAS JALAN	PEROLEHAN	NO URUT RUAS SESUAI SK BUPATI	KIB	PANJANG	LEBAR	LUAS
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Montong (Paket 3)	**193.521.000,00**					
91	- JALAN DUSUN KRAJAN RT. 01 RW. 02 DESA BRINGIN KEC. MONTONG	-	1999	KIB D (JALAN)	238,00	2,70	642,60
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Montong (Paket 4)	**188.122.000,00**					
92	- JALAN DUSUN KRAJAN RT. 05 RW. 02 DESA NGULUHAN KEC. MONTONG	-	1500	KIB D (JALAN)	400,00	2,50	1.000,00
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Montong (Paket 5)	**190.415.000,00**					
93	- JALAN DUSUN KRAJAN RT. 01 RW. 03 DESA MANJUNG KEC. MONTONG	43.611.351,13	1501	KIB D (JALAN)	529,00	2,60	1.375,40
94	- JALAN GG. MAKAM RT. 01 RW. 03 DESA MANJUNG KEC. MONTONG	146.803.648,87	1502	KIB D (JALAN)	369,00	2,30	848,70
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Palang (Paket 1)	**649.810.000,00**					
95	- JALAN DESA DUSUN REMBES RT. 01 RW. 02 DESA GESIKHARJO KEC. PALANG	270.797.596,60	1469	KIB D (JALAN)	599,00	2,70	1.617,30
96	- JALAN DESA DUSUN MURGUNG RT. 03 RW. 01 DESA SUMURGUNG KEC. PALANG	265.221.449,89	1470	KIB D (JALAN)	505,00	2,60	1.313,00
97	- JALAN DESA RW 02 DESA KRADENAN KEC. PALANG	113.790.953,51	1471	KIB D (JALAN)	408,00	2,60	1.060,80
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Palang (Paket 2)	**701.814.000,00**					
98	- JALAN DESA TPI DESA PALANG KEC. PALANG	385.624.798,22	1472	KIB D (JALAN)	252,00	3,00	756,00
99	- JALAN DESA PERUMAHAN DESA PLIWETAN KEC. PALANG	149.794.211,32	1473	KIB D (JALAN)	185,00	3,40	629,00
100	- JALAN DESA JL. AL MUBIN DESA PLIWETAN KEC. PALANG	166.394.990,46	1474	KIB D (JALAN)	304,00	2,60	790,40
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Palang (Paket 3)	**749.963.509,88**					
101	- JALAN DUSUN WANGUN TIMUR RT. 03 RW. 02 DESA WANGUN KEC. PALANG	97.036.273,90	1475	KIB D (JALAN)	218,00	2,60	566,80
102	- JALAN DUSUN WANGUN BARAT Gg. NONGKO RT. 04 RW. 01 DESA WANGUN KEC. PALANG	143.114.662,57	1476	KIB D (JALAN)	278,00	2,70	750,60
103	- JALAN DUSUN SETRO RT. 03 RW. 05 DESA KETAMBUL KEC. PALANG	247.815.383,89	1477	KIB D (JALAN)	504,00	2,60	1.310,40
104	- JALAN LINGKUNGAN DUSUN KRAJAN RT. 05 RW. 02 DESA CEPKOREJO KEC. PALANG	261.997.189,52	1478	KIB D (JALAN)	500,00	2,60	1.300,00
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Palang (Paket 4)	**652.809.064,00**					
105	- GG. UTARA UD LESTARI RT. 02 RW. 05 DS. LERANKULLON KEC. PALANG	199.010.313,61	1479	KIB D (JALAN)	584,00	2,50	1.460,00
106	- DSN. SEJUWET RT.01/RW. 08 DS. LERANKULON KEC. PALANG	102.907.984,97	1480	KIB D (JALAN)	157,00	2,60	408,20
107	- JALAN DUSUN KARANG DOWO RT. 04 RW. 01 DESA LERANWETAN KEC. PALANG	101.918.331,16	1481	KIB D (JALAN)	972,00	3,10	3.013,20
108	- JALAN AL HADI DUSUN LERANWETAN DESA LERANWETAN KEC. PALANG	248.972.434,26	1482	KIB D (JALAN)	555,00	3,00	1.665,00
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Palang (Paket 5)	**605.378.000,00**					
109	- JALAN LINGKAR BARAT RT.08 RW.01 DESA PUCANGAN KEC. PALANG	329.583.260,87	1482	KIB D (JALAN)	555,00	3,00	1.665,00
110	- JALAN RT. 05 RW. 01 DESA PUCANGAN KEC. PALANG	104.285.699,69	1483	KIB D (JALAN)	190,00	2,60	494,00
111	- JALAN DUSUN CENDORO SELATAN RT. 03 RW. 07 DESA CENDORO KEC. PALANG	171.509.039,44	1484	KIB D (JALAN)	377,00	2,50	942,50
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Palang (Paket 6)	**184.331.000,00**					
112	- JALAN DSN NGIMBANG RT. 01 RW. 03 DESA NGIMBANG KEC. PALANG	-	1485	KIB D (JALAN)	384,00	3,00	1.152,00
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Parengan (Paket 1)	**614.915.000,00**					
113	- Jalan Desa Dusun Petak RT. 02 RW. 04 Desa Dagangan Kec. Parengan	171.187.228,34	1502	KIB D (JALAN)	369,00	2,30	848,70
114	- Jalan Desa Dusun Gebalan RT. 04 RW. 03 Desa Wukiharjo Kec. Parengan	257.188.861,07	1503	KIB D (JALAN)	506,00	3,00	1.518,00
115	- Jalan Desa Dusun Krajan RT. 03 RW. 01 Desa Mergosari Kec. Parengan	186.538.910,59	1504	KIB D (JALAN)	345,00	3,00	1.035,00
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Parengan (Paket 2)	**522.675.000,00**					
116	- Jalan dusun krajan rt. 02 rw. 02 desa sembung kec. Parengan	174.979.790,57	1505	KIB D (JALAN)	365,00	2,50	912,50
117	- Jalan gg. Alap - alap rt. 01 rw. 02 desa sembung kec. Parengan	46.474.483,77	1506	KIB D (JALAN)	106,00	2,50	265,00
118	- Jalan dusun karang rt. 05 rw. 04 desa sukorejo kec. Parengan	150.548.036,42	1507	KIB D (JALAN)	343,00	2,50	857,50
119	- Jalan Dusun Pencol RT. 01 RW. 01 Desa Sukorejo Kec. Parengan	27.251.374,28	1508	KIB D (JALAN)	53,00	2,60	137,80
120	- Jalan Dusun Krajan RT. 01 RW. 01 Desa Kemlaten Kec. Parengan	123.421.314,96	1509	KIB D (JALAN)	205,00	2,50	512,50
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Parengan (Paket 3)	**694.217.124,46**					
121	- Jalan dusun krajan rt. 02 rw. 01 desa margorejo kec. Parengan	299.279.204,41	1510	KIB D (JALAN)	580,00	3,00	1.740,00
122	- Jalan dusun krajan rt. 03 rw. 01 desa cengkong kec. Parengan	189.958.699,45	1511	KIB D (JALAN)	890,00	2,60	2.314,00

NO	RUAS JALAN	PEROLEHAN	NO URUT RUAS SESUAI SK BUPATI	KIB	PANJANG	LEBAR	LUAS
123	- Jalan dusun krajan rt. 07 rw. 02 desa cengkong kec. Parengan	204.979.220,60	1511	KIB D (JALAN)	890,00	2,60	2.314,00
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Parengan (Paket 4)	**472.318.000,00**					
124	- Jalan desa gg. Pakis rt. 05 rw. 02 desa sugihwaras kec. Parengan	248.023.924,10	1512	KIB D (JALAN)	460,00	2,60	1.196,00
125	- Jalan desa dusun juwet rt. 02 rw. 02 desa selogabus kec. Parengan	224.294.075,90	1513	KIB D (JALAN)	448,00	2,60	1.164,80
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Parengan (Paket 5)	**194.287.000,00**					
126	- Jalan desa gg. Buyut ndriyo rt. 02 rw. 01 desa sendangrejo kec. Parengan	119.585.748,26	1514	KIB D (JALAN)	565,00	2,60	1.469,00
127	- Jalan desa rt. 02 rw. 01 desa sendangrejo kec. Parengan	74.701.251,74	1514	KIB D (JALAN)	565,00	2,60	1.469,00
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Plumpang (Paket 1)	**567.756.000,00**					
128	- Jalan mawar rt. 04 rw. 03 desa penidon kec. Plumpang	408.612.803,23	1639	KIB D (JALAN)	772,00	3,00	2.316,00
129	- Jalan dusun jati rt. 4 rw. 3 desa jatimulyo kec plumpang	159.143.196,77	1640	KIB D (JALAN)	409,00	2,70	1.104,30
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Plumpang (Paket 2)	**510.014.000,00**					
130	- Jalan Dusun Penebusan RT. 05 RW. 08 Desa Kepohagung Kec. Plumpang	-	1641	KIB D (JALAN)	1.104,00	2,60	2.870,40
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Plumpang (Paket 3)	**691.922.000,00**					
131	- Jalan rt. 3 rw. 2 dusun banguran desa sembungrejo kec. Plumpang	244.436.051,30	1642	KIB D (JALAN)	515,00	3,00	1.545,00
132	- Desa jalan soebarjono rt. 3 rw. 2 desa plandirejo kec. Plumpang	447.485.948,70	1644	KIB D (JALAN)	449,00	3,50	1.571,50
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Plumpang (Paket 4)	**565.521.000,00**					
133	- Jalan desa rt. 1 rw. 1 dukuan boan desa kebomlati kec. Plumpang	262.629.166,04	1645	KIB D (JALAN)	544,00	2,60	1.414,40
134	- Jalan desa lingkar ndoro rt. 1 rw. 2 desa bandungrejo kec. Plumpang	302.891.833,96	1646	KIB D (JALAN)	221,00	2,60	574,60
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Plumpang (Paket 5)	**194.393.000,00**					
135	- Jalan kh.dzulqurnain rt. 5 / rw. 7 desa magersari kec. Plumpang	-	1647	KIB D (JALAN)	487,00	2,70	1.314,90
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Plumpang (Paket 6)	**194.145.000,00**					
136	- Jalan Tambangan RT. 11/RW. 2 Desa Kedungrojo Kec. Plumpang	-	1648	KIB D (JALAN)	377,00	2,60	980,20
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Plumpang (Paket 7)	**194.371.000,00**					
137	- JALAN DUSUN LINGIT RT. 09 RW. 01 DS. KLOTOK KEC. PLUMPANG	-	1649	KIB D (JALAN)	552,00	2,60	1.435,20
138	**Peningkatan Jalan Desa Kec. Plumpang (Paket 8)**	**190.299.000,00**		KIB D (JALAN)			
139	- Jalan KH.M Thoyiban RT. 9/RW. 3 Desa Kedungsoko Kec. Plumpang	-	1650	KIB D (JALAN)	264,00	2,60	686,40
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Rengel (Paket 1)	**658.354.000,00**					
140	- JALAN DESA Gg. PURBOYO RT.04 RW.05 DESA RENGEL KEC. RENGEL	31.889.513,60	1515	KIB D (JALAN)	54,00	2,60	140,40
141	- JALAN DESA DUSUN GEMBLORASEH RT.01 RW.01 DESA NGADIREJO KEC. RENGEL	37.191.707,75	1516	KIB D (JALAN)	140,00	2,50	350,00
142	- JALAN DESA DUSUN GUMENG RT.05 RW.04 DESA BANJARAGUNG KEC. RENGEL	147.750.918,99	1517	KIB D (JALAN)	366,00	2,60	951,60
143	- JALAN DESA DUSUN BULU RT.02 RW.02 DESA BULUREJO KEC. RENGEL	60.749.987,94	1518	KIB D (JALAN)	132,00	2,80	369,60
144	- JALAN DESA DUSUN GORENG RT.02 RW.01 DESA BULUREJO KEC. RENGEL	126.436.065,90	1519	KIB D (JALAN)	189,00	2,50	472,50
145	- JALAN DESA DUSUN MEJERUK RT.04 RW.04 DESA BULUREJO KEC. RENGEL	254.335.805,82	1520	KIB D (JALAN)	425,00	2,60	1.105,00
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Rengel (Paket 2)	**362.567.000,00**					
146	- JALAN DUSUN TAMBAK RT. 03 RW. 03 DS. TAMBAKREJO KEC. RENGEL	114.774.764,97	1521	KIB D (JALAN)	302,00	2,50	755,00
147	- JALAN DUSUN PEGARON RT. 03 RW. 02 DS. KANOREJO KEC. RENGEL	247.792.235,03	1522	KIB D (JALAN)	739,00	2,60	1.921,40
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Rengel (Paket 3)	**276.021.500,00**					
148	- JALAN DUSUN BORO RT.02 RW.04 DESA BANJARARUM KEC. RENGEL	-	1523	KIB D (JALAN)	287,00	3,00	861,00
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Rengel (Paket 4)	**362.803.000,00**					
149	- JALAN DUSUN KARANGASEM RT.02 RW.03 DESA KARANGTINOTO KEC. RENGEL	232.617.759,92	1524	KIB D (JALAN)	563,00	3,00	1.689,00
150	- JALAN PAHLAWAN DUSUN GADING RT.03 RW.02 DESA PRAMBONWETAN KEC. RENGEL	130.185.240,08	1525	KIB D (JALAN)	280,00	4,00	1.120,00
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Rengel (Paket 5)	**250.377.000,00**					
151	- JALAN DESA DUSUN KETAPANG RT.03 RW.02 DESA CAMPUREJO KEC. RENGEL	-	1526	KIB D (JALAN)	656,00	2,60	1.705,60
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Semanding (Paket 1)	**499.380.223,82**					

NO	RUAS JALAN	PEROLEHAN	NO URUT RUAS SESUAI SK BUPATI	KIB	PANJANG	LEBAR	LUAS
152	- JALAN DESA JL. SEROJA RT 7/RW 8 DESA TUNAH KEC. SEMANDING	201.297.661,12	1577	KIB D (JALAN)	482,00	2,60	1.253,20
153	- JALAN DESA JJL. LINGKAR RT. 3 RW. 3 DESA GESING KEC. SEMANDING	298.082.562,70	1578	KIB D (JALAN)	652,00	2,70	1.760,40
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Semanding (Paket 2)	**584.522.000,00**					
154	- JALAN DESA JL. NGINO - NJANTEN RT 2 RW 2 DESA NGINO KEC. SEMANDING	268.388.136,19	1579	KIB D (JALAN)	806,00	2,70	2.176,20
155	- JALAN DESA JL. PENCOL RT. 01 RW. 04 DESA SAMBONGREJO KEC. SEMANDING	316.133.863,81	1580	KIB D (JALAN)	259,00	2,50	647,50
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Semanding (Paket 3)	**657.306.306,89**					
156	- JALAN DESA JL. DUKUH NGEJEN RT. 02 RW. 01 DESA KOWANG KEC. SEMANDING	403.369.301,90	1582	KIB D (JALAN)	576,00	2,60	1.497,60
157	- JALAN DESA JL. DUSUN KRAJAN RT. 02 RW. 03 DESA GENAHARJO KEC. SEMANDING	253.937.004,99	1585	KIB D (JALAN)	632,00	2,70	1.706,40
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Semanding (Paket 5)	**345.852.000,00**					
158	- JALAN DESA JL. DERMO RT. 02 RW. 02 DESA TEGALAGUNG KEC. SEMANDING	-	1589	KIB D (JALAN)	971,00	2,70	2.621,70
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Semanding (Paket 7)	**194.323.000,00**					
159	- JALAN DESA JL. ALAS BUNDER RT. 02 / RW. 06 DESA SEMANDING KEC. SEMANDING	-	1595	KIB D (JALAN)	506,00	2,50	1.265,00
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Semanding (Paket 8)	**175.145.000,00**					
160	- JALAN DESA JL. SIWALAN RT. 03 / RW. 02 DESA BOTO KEC. SEMANDING	-	1596	KIB D (JALAN)	432,00	2,00	864,00
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Senori (Paket 1)	**581.210.000,00**					
161	- JALAN DESA RT. 2 RW. 3 DESA KATERBAN KEC. SENORI	183.831.946,32	1600	KIB D (JALAN)	176,00	2,20	387,20
162	- JALAN DESA LINGKAR SABRANG RT. 1 RW. 8 DESA RAYUNG KEC. SENORI	397.378.053,68	1603	KIB D (JALAN)	667,00	2,60	1.734,20
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Senori (Paket 2)	**516.624.000,00**					
163	- JALAN DESA GG. KUDUDS RT. 17/RW. 7 DS WANGLU KULON - SENORI	180.616.467,64	1604	KIB D (JALAN)	68,00	2,30	156,40
164	- JALAN DESA MBAH HASAN RT. 04 RW. 03 DS. LERAN. KEC. SENORI	336.007.532,36	1608	KIB D (JALAN)	666,00	2,50	1.665,00
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Senori (Paket 3)	**456.572.000,00**					
165	- JALAN DESA JL. MBAH JOGO 1 DESA WANGLU WETAN KEC. SENORI	136.544.252,05	1609	KIB D (JALAN)	221,00	2,60	574,60
166	- JALAN DESA 66 H. SYAKUR DSN. SENDANG DS. SENDANG KEC. SENORI	320.027.747,95	1611	KIB D (JALAN)	500,00	2,50	1.250,00
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Singgahan (Paket 1)	**332.540.000,00**					
167	- JALAN DESA RT. 01 RW. 02 DSN. JIMJIMAN DS. TINGKIS KEC. SINGGAHAN	200.990.047,16	1535	KIB D (JALAN)	370,00	2,20	814,00
168	- JALAN DESA DUSUN TANGGUNGAN RT. 02 RW. 04 DS. TANJUNGREJO KEC. SINGGAHAN	131.549.952,84	1537	KIB D (JALAN)	276,00	3,00	828,00
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Singgahan (Paket 2)	**644.716.000,00**					
169	- JALAN DESA RT 3 RW 2 DESA LAJU KIDUL KEC. SINGGAHAN	159.803.292,92	1538	KIB D (JALAN)	358,00	3,00	1.074,00
170	- JALAN DESA DUSUN KRAJAN RT 2 RW 1 DESA LAJU LOR KEC. SINGGAHAN	348.094.558,28	1539	KIB D (JALAN)	792,00	3,00	2.376,00
171	- JALAN DESA DUSUN KRAJAN RT. 03 RW. 01 DESA TANGGIR KEC. SINGGAHAN	136.818.148,80	1540	KIB D (JALAN)	247,00	2,30	568,10
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Singgahan (Paket 3)	**332.412.000,00**					
172	- JALAN DESA GG. KAMIR RT. 01 RW 02 DESA KEDUNGJAMBE KEC. SINGGAHAN	-	1542	KIB D (JALAN)	676,00	2,20	1.487,20
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Soko (Paket 1)	**734.593.584,04**					
173	- Jalan desa rt 5/rw 1 desa glagahsari kec. Soko	298.563.732,34	1543	KIB D (JALAN)	438,00	2,60	1.138,80
174	- Jalan desa rt 1/rw 1 dusun kendal desa kendalrejo kec. Soko	436.029.851,70	1544	KIB D (JALAN)	638,00	2,60	1.658,80
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Soko (Paket 2)	**487.680.000,00**					
175	Jalan desa jl. Sumur pacar rt 2 /rw 2 desa sumurcinde kec. Soko	204.884.596,25	1545	KIB D (JALAN)	714,00	2,50	1.785,00
176	Jalan desa jl. P. Jayadi rt 4/rw 2 desa nguruan kec. Soko	282.795.403,75	1546	KIB D (JALAN)	729,00	2,60	1.895,40
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Soko (Paket 3)	**507.155.000,00**					
177	- JALAN DESA JL. DUSUN SEMANDING RT 2 /RW 3 DESA SANDINGROWO KEC. SOKO	256.399.159,60	1547	KIB D (JALAN)	494,00	3,00	1.482,00
178	- JALAN DESA JL. KEMBANG SOKO RT 7/RW 1 DESA SOKOSARI KEC. SOKO	250.755.840,40	1548	KIB D (JALAN)	504,00	3,00	1.512,00
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Soko (Paket 4)	**508.489.000,00**					
179	- JALAN DESA JL. KELAPA GADING RT 2 /RW 1 DESA PANDANAGUNG KEC. SOKO	191.975.662,65	1549	KIB D (JALAN)	504,00	3,00	1.512,00

NO	RUAS JALAN	PEROLEHAN	NO URUT RUAS SESUAI SK BUPATI	KIB	PANJANG	LEBAR	LUAS
180	- JALAN DESA GG. HIDAYAH RT 2/RW 1 DESA MENTORO KEC. SOKO	154.568.606,76	1550	KIB D (JALAN)	390,00	2,60	1.014,00
181	- JALAN DESA GG. SUDIRMAN RT 4 /RW 7 DESA BANGUNREJO KEC. SOKO	161.944.730,59	1551	KIB D (JALAN)	357,00	2,80	999,60
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Soko (Paket 5)	**663.965.862,05**					
182	- JALAN DESA JL. DUKUHAN RT 3 RW 2 DESA CEKALANG KEC. SOKO	165.552.936,30	1552	KIB D (JALAN)	369,00	2,50	922,50
183	- JALAN DESA JL. PASAR PRAMBONTERGAYANG RT 2 RW 7 DESA PRAMBONTERGAYANG KEC. SOKO	243.628.805,80	1553	KIB D (JALAN)	711,00	3,00	2.133,00
184	- JALAN DESA JL. SAWEN DUSUN NGAMPON RT 5 RW 3 DESA JATI KEC. SOKO	254.784.119,95	1554	KIB D (JALAN)	280,00	2,60	728,00
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Soko (Paket 6)	**619.707.000,00**					
185	- JALAN DESA JL DUSUN BENTAOR RT 5 RW 8 DESA KLUMPIT KEC. SOKO	88.773.710,60	1556	KIB D (JALAN)	205,00	2,50	512,50
186	- JALAN DESA JL DUKOH PULO RT 1 RW 1 DESA WADUNG KEC. SOKO	299.317.673,41	1557	KIB D (JALAN)	270,00	2,50	675,00
187	- JALAN DESA JL. DUSUN GAMBIR - GAPLEKAN RT. 07 – 08/RW. 01 DESA TLUWE KEC. SOKO	231.615.615,99	1559	KIB D (JALAN)	641,00	2,20	1.410,20
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Soko (Paket 7)	**192.133.000,00**					
188	- JALAN DESA DUKKUHLOT RT. 03 RW. 03 DS. RAHAYU - SOKO	-	1560	KIB D (JALAN)	518,00	2,60	1.346,80
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Tambakboyo (Paket 1)	**640.072.000,00**					
189	- JALAN Gg. SENDANG RT. 08 RW. 03 DESA DIKIR KEC. TAMBAKBOYO	326.548.123,99	1527	KIB D (JALAN)	622,00	2,70	1.679,40
190	- JALAN DUSUN NGEMPLAK RT. 02 RW. 01 DESA BELIKANGET KEC. TAMBAKBOYO	68.402.353,91	1528	KIB D (JALAN)	164,00	2,00	328,00
191	- JALAN DUSUN NGEMPLAK RT. 01 RW. 01 DESA BELIKANGET KEC. TAMBAKBOYO	51.389.096,27	1529	KIB D (JALAN)	167,00	2,00	334,00
192	- JALAN DUSUN KRAJAN RT. 01 RW. 02 DESA PULOGEDE KEC. TAMBAKBOYO	193.732.425,83	1530	KIB D (JALAN)	482,00	2,50	1.205,00
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Tambakboyo (Paket 2)	**529.440.000,00**					
193	- JALAN Gg. / RT. 02 RW. 01 DESA DASIN KEC. TAMBAKBOYO	307.477.950,40	1531	KIB D (JALAN)	715,00	2,60	1.859,00
194	- JALAN DUSUN SUMBEREJO RT. 03 RW. 01 DESA SAWIR KEC. TAMBAKBOYO	79.733.368,19	1532	KIB D (JALAN)	210,00	2,50	525,00
195	- JALAN Gg. MAKAM RT. 01 RW. 01 DESA GADON KEC. TAMBAKBOYO	60.064.143,92	1533	KIB D (JALAN)	114,00	2,50	285,00
196	- JALAN MAYANGSARI II RT. 05 RW. 02 DESA MERKAWANG KEC. TAMBAKBOYO	82.164.537,49	1534	KIB D (JALAN)	254,00	3,00	762,00
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Widang (Paket 1)	**474.223.000,00**					
197	- JALAN DESA RT. 02 RW. 01 DESA KUJUNG KEC. WIDANG	139.327.988,87	1652	KIB D (JALAN)	236,00	2,50	590,00
198	- JALAN DESA MBLAMBANG RT. 7 RE. 2 DESA MLANGI KEC WIDANG	334.895.011,13	1653	KIB D (JALAN)	476,00	3,00	1.428,00
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Widang (Paket 2)	**611.248.000,00**					
199	- JALAN DESA RT. 5 RW. 1 DESA MINOHOREJO KEC. WIDANG	387.008.016,94	1655	KIB D (JALAN)	360,00	2,60	936,00
200	- JALAN DESA JALAN KETAPANG RT. 5 RW. 2 DESA SUMBEREJO KEC. WIDANG	137.936.354,69	1656	KIB D (JALAN)	176,00	2,70	475,20
201	- JALAN DESA RT. 1 RW. 3 DESA SUMBEREJO KEC. WIDANG	86.303.628,37	1657	KIB D (JALAN)	184,00	2,70	496,80
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Widang (Paket 3)	**560.195.000,00**					
202	- JALAN MAYJEN SUNGKONO RT 01/RW 01 DESA KEDUNGHARJO KEC. WIDANG	414.671.171,12	1658	KIB D (JALAN)	839,00	2,60	2.181,40
203	- JALAN DESA DUSUN WILLIS DESA SIMOREJO KEC. WIDANG	42.231.683,29	1659	KIB D (JALAN)	86,00	2,60	223,60
204	- JALAN DESA RT. 2/RW. 4 DUSUN WILLIS DESA SIMOREJO KEC. WIDANG	39.358.319,09	1661	KIB D (JALAN)	95,00	2,60	247,00
205	- JALAN DESA RT. 4/RW. 4 DUSUN WILLIS DESA SIMOREJO KEC. WIDANG	63.933.826,50	1660	KIB D (JALAN)	155,00	2,60	403,00
	Peningkatan Jalan Desa Kec. Widang (Paket 4)	**689.387.000,00**					
206	- JALAN DESA JALAN PERSATUAN RT. 6 RW. 2 DESA BUNUT KEC. WIDANG	210.899.722,11	1662	KIB D (JALAN)	341,00	2,80	954,80
207	- JALAN DESA JALAN TELAGA RT. 3 RW. 2 DESA BUNUT KEC. WIDANG	95.654.474,84	1663	KIB D (JALAN)	125,00	2,80	350,00
208	- JALAN JOYO UTOMO RT. 9 RW. 2 DESA BANJAR KEC. WIDANG	115.999.614,61	1664	KIB D (JALAN)	124,00	3,20	396,80
209	- JALAN DESA RT. 7 RW. 3 DESA TEGALSARI KEC. WIDANG	266.833.188,44	1666	KIB D (JALAN)	305,00	3,00	915,00
	Peningkatan Jalan Desa TMMD	**1.134.565.000,00**					

NO	RUAS JALAN	PEROLEHAN	NO URUT RUAS SESUAI SK BUPATI	KIB	PANJANG	LEBAR	LUAS
210	PENINGKATAN JALAN DESA KALIGEDE KEC. SENORI	-	1612	KIB D (JALAN)	1.151,00	2,60	2.992,60
	Peningkatan Jalan Dusun Janten Desa Ngino Kec. Semanding	**193.179.000,00**					
211	- PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN DUSUN JANTEN DESA NGINO KEC. SEMANDING	-	1598	KIB D (JALAN)	520,00	2,60	1.352,00
	Peningkatan Jalan Dusun Kopen Desa Penambangan Kec. Semanding	**191.516.000,00**					
212	- JALAN DESA JL. KOPEN II PENAMBANGAN KEC. SEMANDING	-	1597	KIB D (JALAN)	560,00	2,70	1.512,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Soko Paket 3	**487.291.000,00**					
213	- JL. DESA RT. 1-2 RW. 3 DUSUN JOKLITIK DESA MENILO	-	1894	KIB D (JALAN)	543,00	3,40	1.846,20
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Soko Paket 4	**581.229.000,00**					
214	- JL. LAPANGAN RT. 2 RW. 1 DUSUN PAGAK DESA PANDANAGUNG	281.568.849,16	1895	KIB D (JALAN)	553,00	3,00	1.659,00
215	- JL. SUMUR NONGKO RT. 09 RW. 01 DUSUN PAGAK DESA PANDANAGUNG	94.892.094,86	1896	KIB D (JALAN)	215,00	2,80	602,00
216	- JL. DESA RT. 5 RW. 2 DUSUN DENGGUNG DESA PANDANAGUNG	98.171.481,42	1897	KIB D (JALAN)	212,00	2,75	583,00
217	- JL. DESA RT. 2 RW. 2 DUSUN DENGGUNG DESA PANDANAGUNG	106.596.574,56	1898	KIB D (JALAN)	388,00	3,00	1.164,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Soko Paket 5	**665.639.000,00**					
218	- JL. DESA RT. 1 RW. 1 DUSUN KENONGO KIDUL DESA KENONGOSARI	335.729.249,00	1893	KIB D (JALAN)	317,00	2,60	824,20
219	- JL. DESA GG. SINGOMALI RT. 3 RW. 1 DUSUN GLAGAH DESA GLAGAHSARI	105.155.438,00	1888	KIB D (JALAN)	130,00	2,60	338,00
220	- JL. DESA GG. POJOK RT. 1 RW. 1 DUSUN GLAGAH DESA GLAGAHSARI	224.754.313,00	1859	KIB D (JALAN)	160,00	2,50	400,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Soko Paket 6	**580.876.000,00**					
221	- JL. DEKER RT. 3 DAN 5 RW. 2 DUSUN MOJO DESA MOJOAGUNG	-	1318	KIB D (JALAN)	387,00	2,60	1.006,20
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Soko Paket 7	**587.869.000,00**					
222	- JL. BLOGAN RT. 04 RW. 12 DUSUN GAYANG DESA PRAMBONTERGAYANG	235.342.984,10	1904	KIB D (JALAN)	407,00	2,50	1.017,50
223	- JL. DALWO KENTI RT. 01 RW. 14 DUSUN DALWO DESA PRAMBONTERGAYENG	56.473.412,22	1902	KIB D (JALAN)	134,00	2,50	335,00
224	- JL. DESA RT. 02 RW. 13 DUSUN KENTI DESA PRAMBONTERGAYENG	296.052.603,68	1903	KIB D (JALAN)	323,00	3,00	969,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Soko Paket 8	**587.907.000,00**					
225	- JL. CEKALANG NOSARI RT. 06 RW. 02 DUSUN CEKALANG DESA CEKALANG	106.433.655,00	1906	KIB D (JALAN)	185,00	2,60	481,00
226	- JL. DESA RT. 05 RW. 01 DUSUN CEKALANG DESA CEKALANG	102.960.013,00	1908	KIB D (JALAN)	232,00	2,60	603,20
227	- JL. KALIMOSODO RT. 06 RW. 01 DUSUN JATI DESA JATI	155.498.689,00	1911	KIB D (JALAN)	290,00	2,60	754,00
228	- JL. DESA RT 04 RW. 01 DUSUN KLUMPIT DESA KLUMPIT	223.014.643,00	1912	KIB D (JALAN)	289,00	2,30	664,70
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Soko Paket 9	**588.002.000,00**					
229	- JALAN DESA JL. SUMUR PACAR RT. 02 RW. 02 DESA SUMURCINDE KEC. SOKO	92.234.204,82	1595	KIB D (JALAN)	506,00	2,50	1.265,00
230	- JALAN DESA JL. P. JAYADI RT. 04 RW. 02 DESA NGURUAN KEC. SOKO	125.837.797,83	1596	KIB D (JALAN)	432,00	2,00	864,00
231	- JALAN DESAA JL. P. JAYADI RT. 04 RW. 02 DESA NGURUAN KEC. SOKO	369.929.997,35	1586	KIB D (JALAN)	406,00	3,00	1.218,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Soko Paket 10	**482.821.000,00**					
232	- JL. PADAS NGABLAK RT. 04 RW. 01 DUSUN PADAS DESA PANDANWANGI	235.260.699,54	1887	KIB D (JALAN)	455,00	2,93	1.334,67
233	- JL. DESA RT. 03 RW. 03 - RT. 01 RW. 04 DUSUN SINGKAL DESA KENDALREJO	152.998.808,26	1544	KIB D (JALAN)	638,00	2,60	1.658,80
234	- JL. DESA RT. 2-3 RW. 04 DUSUN SINGKAL DESA KENDALREJO	94.561.492,20	1544	KIB D (JALAN)	638,00	2,60	1.658,80
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Plumpang Paket 1	**484.674.000,00**					
235	- JL. DESA RT. 2 RW. 2 DUSUN PLANDI DESA PLANDIREJO	83.440.355,00	1852	KIB D (JALAN)	155,00	2,70	418,50
236	- JL. DESA RT. 7 RW. 2 DUSUN PLANDI DESA PLANDIREJO	135.254.587,00	1853	KIB D (JALAN)	324,00	2,60	842,40
237	- JL DESA DUKUHAN BOAN RT. 1 RW. 1 DESA KEBOMLATI	265.979.058,00	1695	KIB D (JALAN)	398,00	3,00	1.194,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Plumpang Paket 3	**578.898.000,00**					

NO	RUAS JALAN	PEROLEHAN	NO URUT RUAS SESUAI SK BUPATI	KIB	PANJANG	LEBAR	LUAS
238	- JL. SENDAN BENDO RT. 1 RW. 4 DUSUN SUNDULAN DESA SUMBERAGUNG	439.992.017,43	1831	KIB D (JALAN)	857,00	2,60	2.228,20
239	- JL. JEMBATAN NGRAYUNG RT. 13-14 RW. 1 DESA NGRAYUNG	44.963.123,75	1832	KIB D (JALAN)	96,00	2,90	278,40
240	- JL. TEMBUS RT. 7-8 RW. 1 DESA NGRAYUNG	93.942.858,82	1833	KIB D (JALAN)	218,00	2,60	566,80
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Plumpang Paket 6	**480.947.000,00**					
241	- JL. DESA RT. 4 RW. 2 DUSUN BANGURAN DESA SEMBUNGREJO	79.408.178,17	1849	KIB D (JALAN)	190,00	3,00	570,00
242	- JL. DESA RT. 03 RW. 02 DUSUN BANGURAN DESA SEMBUNGREJO	218.902.374,35	1850	KIB D (JALAN)	500,00	4,00	2.000,00
243	- JL. DESA RT. 3 RW. 3 DUSUN BANGURAN DESA SEMBUNGREJO	182.636.447,48	1851	KIB D (JALAN)	260,00	2,70	702,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Plumpang Paket 7	**677.918.000,00**					
244	- JL. TEGALREJO RT. 4 RW. 7 DUSUN TEGALREJO DESA SUMURJALAK	204.385.943,00	1849	KIB D (JALAN)	190,00	3,00	570,00
245	- JL. BOGORAN RT. 3 RW. 9 DUSUN TEGALREJO DESA SUMURJALAK	401.584.266,00	1850	KIB D (JALAN)	500,00	4,00	2.000,00
246	- JL. TK RT. 4 RW. 5 DUSUN JALAK DESA SUMURJALAK	71.947.791,00	1851	KIB D (JALAN)	260,00	2,70	702,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Plumpang Paket 8	**484.097.000,00**					
247	- Jalan Talun Kulon RT. 12 RW. 04 DSN. Talun Desa Trutup	244.200.451,00	1820	KIB D (JALAN)	258,00	3,00	774,00
248	- Jalan Talunwetan RT. 04 RW. 02 Dsn. Talun Desa Trutup	97.438.646,00	1821	KIB D (JALAN)	1.043,00	2,80	2.920,40
249	- Jalan RT. 15-18 RW. 06 Dsn. Klasman Desa Trutup	142.457.903,00	1822	KIB D (JALAN)	190,00	2,60	494,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Kenduruan Paket 1	**385.901.000,00**					
250	- JALAN DESA KEMBANG GADING RT. 1-3 RW 3 DSN. KEMBANG GADING DESA JAMPRONG, KEC KENDURUAN	-	2052	KIB D (JALAN)	1.110,00	2,75	3.052,50
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Kenduruan Paket 2	**581.782.000,00**					
251	- JALAN DESA WERKUDORO RT 2-4 RW. 1 DSN. NGLATENG DESA BENDONGLATENG, KEC. KENDURUAN	142.686.543,15	2048	KIB D (JALAN)	337,00	2,33	786,33
252	- JALAN DESA KRISNA RT. 1 RW. 4 DSN. NGLATENG DESA BENDONGLATENG, KEC. KENDURUAN	232.729.615,54	2049	KIB D (JALAN)	507,00	2,40	1.216,80
253	- JALAN DESA KRISNA RT. 1 RW. 4 DSN. NGLATENG DESA BENDONGLATENG, KEC. KENDURUAN	167.381.254,92	2049	KIB D (JALAN)	507,00	2,40	1.216,80
254	- JALAN DESA ERSILO RT. 1 RW. 2 DSN. NGLATENG DESA BENDONGLATENG, KEC. KENDURUAN	38.984.586,39	2051	KIB D (JALAN)	240,00	2,43	584,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Kenduruan Paket 4	**290.920.000,00**					
255	- JALAN DESA NGANCAR RT. 05 RW. 02 DSN. NGANCAR DESA SOKOGRENJENG, KEC. KENDURUAN	191.004.829,56	2046	KIB D (JALAN)	374,00	2,50	935,00
256	- JALAN DESA KAJAR RT. 4-5 RW. 3 DSN. KAJAR DESA SOKOGRENJENG, KEC. KENDURUAN	99.915.170,44	2047	KIB D (JALAN)	387,00	2,60	1.006,20
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Montong Paket 2	**488.957.000,00**					
257	- JALAN DESA DUSUN KRAJAN RT 22 RW. 6 DESA TALANGKEMBAR KEC. MONTONG	-	2039	KIB D (JALAN)	697,00	2,46	1.714,62
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Montong Paket 3	**683.243.000,00**					
258	- JALAN DESA PUCANGAN DUSUN GROGOLAN RT 01/ RW. 08 KEC. MONTONG	156.710.562,00	2028	KIB D (JALAN)	350,00	2,57	898,33
259	- JALAN DESA PUCANGAN DUSUN KRAJAN RT. 03 RW. 08 KEC. MONTONG	153.645.688,00	2029	KIB D (JALAN)	331,00	2,13	703,38
260	- JALAN DESA PUCANGAN DUSUN JURANGAN RT. 02 RW. 02 KEC. MONTONG	73.665.102,00	2030	KIB D (JALAN)	189,00	2,30	434,70
261	- JALAN SUMUR WALI DUSUN KRAJAN DESA MONTONGSEKAR KEC. MONTONG	299.221.648,00	2022	KIB D (JALAN)	1.009,00	2,65	2.673,85
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Montong Paket 6	**194.201.000,00**					
262	- JALAN DESA DUSUN SEBOGO RT. 01 RW. 08 DESA MANJUNG KEC. MONTONG\	-	2035	KIB D (JALAN)	416,00	2,45	1.019,20
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Tambakboyo Paket 1	**385.328.000,00**					
263	- JALAN DESA JL. MASJID SATRIAN RT 1 / RW 2 DSN. SATRIAN DESA GLONDONGGEDE KEC. TAMBAKBOYO	-	1700	KIB D (JALAN)	903,00	2,63	2.370,38
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Tambakboyo Paket 2	**388.806.000,00**					

NO	RUAS JALAN	PEROLEHAN	NO URUT RUAS SESUAI SK BUPATI	KIB	PANJANG	LEBAR	LUAS
264	- JALAN DESA RT 3 / RW 3 DESA SOBANTORO KEC. TAMBAKBOYO	116.951.549,00	1702	KIB D (JALAN)	267,00	2,43	649,70
265	- JALAN DESA RT. 2 / RW. 4 DSN. JAMBONG DESA SOBANTORO KEC. TAMBAKBOYO	200.594.453,00	1703	KIB D (JALAN)	465,00	2,57	1.193,50
266	- JALAN DESA RT. 5 / RW. 1 DESA KENANTI KEC. TAMBAKBOYO	71.259.998,00	1701	KIB D (JALAN)	223,00	3,15	702,45
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Tambakboyo Paket 3	**289.179.000,00**					
267	- JALAN DESA DUSUN KARANGREJO DESA DASIN KEC. TAMBAKBOYO	130.407.746,00	1706	KIB D (JALAN)	316,00	2,38	752,08
268	- JALAN DESA RT 1 RW 3 DSN. PESANTREN DESA DASIN KEC. TAMBAKBOYO	75.856.213,00	1707	KIB D (JALAN)	145,00	2,50	362,50
269	- JALAN DESA RT 2 RW 2 DSN. PESANTREN DESA DASIN KEC. TAMBAKBOYO	82.915.041,00	1707	KIB D (JALAN)	145,00	2,50	362,50
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Tambakboyo Paket 4	**538.672.000,00**					
270	- JALAN DESA RT 1 / RW 1 DESA KLUTUK KEC. TAMBAKBOYO	365.119.162,00	1708	KIB D (JALAN)	329,00	2,88	945,88
271	- JALAN DESA RT 2 / RW 2 DESA TAMBAK BOYO KEC. TAMBAKBOYO	173.552.838,00	1704	KIB D (JALAN)	39,00	2,60	101,40
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Tambakboyo Paket 5	**290.881.000,00**					
272	- JALAN DESA RT 1 / RW 1 DESA SOTANG KEC. TAMBAKBOYO	-	1699	KIB D (JALAN)	1.014,00	2,60	2.636,40
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Tambakboyo Paket 6	**389.391.000,00**					
273	- JALAN DESA JL. SUROPODO RT. 01-RT. 02 / RW. 01 & RT. 01- RT. 02/RW. 02. DESA NGULAHAN KEC. TAMBAKBOYO	-	1691	KIB D (JALAN)	194,00	2,60	504,40
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Tambakboyo Paket 7	**488.788.000,00**					
274	- JALAN DESA RT. 03 RW. 01 DUSUN TANJANG DESA PULOGEDE KEC. TAMBAKBOYO	162.524.771,45	1709	KIB D (JALAN)	331,00	2,45	810,95
275	- JALAN DESA RT. 02 RW. 02 DUSUN TANJANG DESA PULOGDEDE KEC. TAMBAKBOYO	199.822.373,25	1710	KIB D (JALAN)	680,00	2,41	1.639,56
276	- JALAN DESA PABEYAN KEC. TAMBAKBOYO	126.440.855,30		KIB D (JALAN)	90,00	1,60	144,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Tambakboyo Paket 8	**485.142.000,00**					
277	- JALAN DESA RT. 15 RW. 8 DESA MANDER KEC. TAMBAKBOYO	257.733.454,00	1696	KIB D (JALAN)	328,00	2,85	934,80
278	- JALAN DESA RT. 5 RW. 2 DESA DIKIR KEC. TAMBAKBOYO	227.408.546,00	1693	KIB D (JALAN)	699,00	2,65	1.852,35
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Tambakboyo Paket 9	**387.510.000,00**					
279	- JALAN DESA RT. 3/RW. 5 DESA BALIKANGET KEC. TAMBAKBOYO	82.997.203,00	1528	KIB D (JALAN)	164,00	2,00	328,00
280	- JALAN DESA RT. 05-RT. 06 / RW. 3 BALIKANGET KEC. TAMBAKBOYO	304.512.797,00	1529	KIB D (JALAN)	167,00	2,00	334,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Jenu Paket 3	**486.376.000,00**					
281	- JALAN RT. 1,2,3 RW. 1 DAN RW. 2 DUSUN KRAJAN DESA WADUNG KEC. JENU	197.111.813,00	1932	KIB D (JALAN)	476,00	2,75	1.309,00
282	- JALAN RT. 1 RW. 1 DUSUN KRAJAN DESA KALIUNTU KEC. JENU	289.264.187,00	1927	KIB D (JALAN)	455,00	3,38	1.535,63
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Jenu Paket 5	**286.115.000,00**					
283	- JALAN GG. AWAR-AWAR II RT. 2 RW. 2 DESA TASIKHARJO KEC. JENU	165.629.673,00	1947	KIB D (JALAN)	507,00	2,50	1.267,50
284	- JALAN GG. SUMUR KOCEH RT. 3 RW. 1 DUSUN PERENG DESA PURWOREJO KEC. JENU	120.485.327,00	1948	KIB D (JALAN)	426,00	2,50	1.065,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Jenu Paket 6	**389.383.000,00**					
285	- GG. PEREMPATAN RT. 1 RW. 7 DUSUN SUMURWARU DESA REMEN KEC. JENU	134.641.869,61	1944	KIB D (JALAN)	318,00	2,53	805,60
286	- JALAN RT. 2 RW. 7 DESA REMEN KEC. JENU	77.393.286,27	1945	KIB D (JALAN)	155,00	2,50	387,50
287	- JALAN RT. 2 RW. 2 DUSUN KARANGREJO DESA RAWASAN KEC. JENU	177.347.844,12		KIB D (JALAN)	286,00	2,40	686,40
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Jenu Paket 8	**285.315.000,00**					
288	- JALAN RT. 3 RW. 1 DESA MENTOSO KEC. JENU	95.671.092,00	1937	KIB D (JALAN)	218,00	2,35	512,30
289	- JALAN RT. 1 RW. 3 DUSUN MLANGWE DESA MMENTOSO KEC. JENU	105.362.398,00	1938	KIB D (JALAN)	252,00	2,55	642,60
290	- JALAN RT. 1 RW. 4 DESA MENTOSO KEC JENU	84.281.510,00	1939	KIB D (JALAN)	274,00	2,57	703,27
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Jenu Paket 9	**389.873.000,00**					

NO	RUAS JALAN	PEROLEHAN	NO URUT RUAS SESUAI SK BUPATI	KIB	PANJANG	LEBAR	LUAS
291	- JALAN RT. 8 RW. 3 DUSUN GEDANGAN DESA JENGGOLO KEC. JENU	109.592.409,00	1929	KIB D (JALAN)	238,00	3,00	714,00
292	- JALAN RT. 7 RW. 2 DESA JENGGOLO KEC. JENU	66.369.746,00	1930	KIB D (JALAN)	370,00	2,80	1.036,00
293	- JALAN KLAMPOK RT. 1,2 RW. 3 DESA JENU KEC. JENU	213.910.845,00	1922	KIB D (JALAN)	800,00	2,74	2.194,29
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Bangilan Paket 4	**482.650.000,00**					
294	- JALAN DESA BUYUT SANGKEP RT. 3 RW. 4 DSN. NGROJO	150.896.690,00	1788	KIB D (JALAN)	325,00	2,87	931,67
295	- JALAN DESA NGROJO RT. 1 RW. 3 DSN. NGROJO KEC. BANGILAN	331.753.310,00	1789	KIB D (JALAN)	610,00	2,59	1.577,29
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Bangilan Paket 5	**488.820.000,00**					
296	- JALAN DESA KARANGREJO RT. 1-3 RW. 3 DSN. KLAKEH KEC. BANGILAN	-	1780	KIB D (JALAN)	679,00	3,00	2.037,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Merakurak Paket 2	**389.638.000,00**					
297	- JALAN GG. MLATI RT. 2 RW. 3 DESA BOREH BANGKLE KEC. MERAKURAK	255.436.732,38	1978	KIB D (JALAN)	56,00	2,20	123,20
298	- JALAN RT. 2 RW. 1 DUSUN KRAJAN DESA SUMBER KEC. MERAKURAK	44.775.328,56	1979	KIB D (JALAN)	135,00	2,20	297,00
299	- RUAS RT. 1 RW. 2 DESA SUMBER KEC. MERAKURAK	54.825.840,33	1980	KIB D (JALAN)	64,00	2,30	147,20
300	- RUAS RT. 1 RW. 1 DESA SUMBER KEC. MERAKURAK	34.600.098,73	1980	KIB D (JALAN)	64,00	2,30	147,20
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Merakurak Paket 4	**588.207.000,00**					
301	- RUAS JALAN RT. 02/RW. 03 DESA TEGALREJO, KEC. MERAKURAK	52.394.726,00	1976	KIB D (JALAN)	257,00	2,60	668,20
302	- RUAS JALAN RT. 01/RW. 04 DESA TEGALREJO, KEC. MERAKURAK	55.388.728,00	1977	KIB D (JALAN)	77,00	2,60	200,20
303	- RUAS JALAN PUSKESMAS RT 04 RW 03 DESA TEGALREJO, KEC. MERAKURAK	93.280.337,00	1976	KIB D (JALAN)	257,00	2,60	668,20
304	- JALAN DESA JL. WISATA PELANG DESA TAHULU KEC. MERAKURAK	387.143.209,00	1958	KIB D (JALAN)	500,00	3,00	1.500,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Merakurak Paket 5	**389.077.000,00**					
305	- JALAN RT. 3 RW. 3 DAN RT. 4 RW. 2 DESA TUWIRI KULON KEC. MERAKURAK	167.830.802,00	1570	KIB D (JALAN)	976,00	2,70	2.635,20
306	- JALAN RT. 3 RW. 1 DESA SENORI KEC. MERAKURAK	221.246.198,00	1962	KIB D (JALAN)	460,00	2,50	1.150,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Merakurak Paket 6	**678.231.000,00**					
307	- JALAN GG. 5 & GG. 6 RT. 2 RW. 5 DUSUN KRAJAN DESA SAMBONGGEDE KEC. MERAKURAK	226.509.671,00	1576	KIB D (JALAN)	277,00	2,60	720,20
308	- JALAN MAHBESER RT. 4 RW. 4 DESA TUWIRI WETAN KEC. MERAKURAK	137.363.906,00	1963	KIB D (JALAN)	495,00	2,60	1.287,00
309	- JALAN GLUMPONG DESA KAPU KEC. MERAKURAK	314.357.423,00	1857	KIB D (JALAN)	740,00	2,60	1.924,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Merakurak Paket 7	**472.347.000,00**					
310	- JALAN GG SUKUNAN RT 06 RW 1 DESA MANDIREJO KEC. MERAKURAK	189.966.559,00	1972	KIB D (JALAN)	224,00	2,60	582,40
311	- JALAN GG. SENGKUNI RT. 02 RW. 02 DESA SENDANGHAJI KEC. MERAKURAK	282.380.441,00	1955	KIB D (JALAN)	567,00	2,25	1.275,75
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Merakurak Paket 8	**566.137.000,00**					
312	- JALAN RT. 5 RW. 1 DUSUN KRAJAN DESA TOBO KEC. MERAKURAK	202.872.855,00	1966	KIB D (JALAN)	362,00	2,60	941,20
313	- JALAN RT. 4 RW. 4 DUSUN KRAJAN DESA SUGIHAN KEC. MERAKURAK	186.532.314,00	1967	KIB D (JALAN)	445,00	2,50	1.112,50
314	- JALAN BOGOR RT. 01 RW. 02 DESA TLOGOWARU KEC. MERAKURAK	176.731.831,00	1965	KIB D (JALAN)	377,00	2,60	980,20
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Grabagan Paket 4	**679.886.000,00**					
315	- JALAN DESA RT. 02 RW. 02 DUSUN GURDO DESA BANYUBANG KEC. GRABAGAN	594.990.930,05		KIB D (JALAN)	1.694,00	2,50	4.235,00
316	- JALAN RT. 02 RW. 02 DESA BANYUBANG KEC. GRABAGAN	84.895.069,95		KIB D (JALAN)	200,00	2,50	500,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Grabagan Paket 5	**588.014.000,00**					
317	- JALAN RT. 02 RW. 04 DUSUN GALEH DESA NGREJENG KEC. GRABAGAN	-		KIB D (JALAN)	1.297,00	2,40	3.112,80
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Rengel Paket 1	**868.904.000,00**					
318	- JL. TEGALBORO RT. 1 RW. 2 DUSUN MAIBIT WETAN DESA MAIBIT	521.894.991,32	1722	KIB D (JALAN)	1.270,00	2,60	3.302,00
319	- GG. TEGAL REJO RT. 1 RW. 6 DUSUN LOGAWE DESA SAWAHAN	94.702.736,00	1723	KIB D (JALAN)	258,00	2,50	645,00

NO	RUAS JALAN	PEROLEHAN	NO URUT RUAS SESUAI SK BUPATI	KIB	PANJANG	LEBAR	LUAS
320	- GG. WONOASRI I RT. 3 RW. 5 DUSUN LOGAWE DESA SAWAHAN	69.527.856,00	1724	KIB D (JALAN)	208,00	2,50	520,00
321	- GG. WONO REJO RT. 3 RW. 5 DUSUN LOGAWE DESA SAWAHAN	47.879.616,00	1725	KIB D (JALAN)	98,00	2,50	245,00
322	- GG. BUAH TIN RT. 3 RW. 5 DUSUN LOGAWE DESA SAWAHAN	84.523.768,00	1726	KIB D (JALAN)	182,00	2,20	400,40
323	- GG. WONOASRI RT. 3 RW. 5 DUSUN LOGAWE DESA SAWAHAN	27.627.570,00	1727	KIB D (JALAN)	49,00	2,50	122,50
324	- GG. LAPANGAN RT. 3 RW. 5 DUSUN LOGAWE DESA SAWAHAN	22.747.462,68	1728	KIB D (JALAN)	308,00	2,60	800,80
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Rengel Paket 2	**588.041.000,00**					
325	- JL. DESA RT. 2 DAN 5 RW. 1 DESA GUNUNGANYAR	253.481.576,00	1919	KIB D (JALAN)	476,00	2,70	1.285,20
326	- JL. DESA RT. 6 RW. 3 DUSUN BULUNG DESA NGURUAN	292.379.062,00	1917	KIB D (JALAN)	560,00	2,50	1.400,00
327	- GG. KALIJOGO RT. 2 RW. 4 DUSUN BULUNG DESA NGURUAN	42.180.362,00	1918	KIB D (JALAN)	230,00	2,30	529,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Kerek Paket 1	**753.490.000,00**					
328	- JALAN PUCUNG RT. 2 RW. 2 DUSUN SUMBERAGUNG DESA TRANTANG KEC. KEREK	127.664.776,00	2107	KIB D (JALAN)	300,00	2,33	700,00
329	- JALAN SAKUR RT. 3 RW. 2 DUSUN SUMBERAGUNG DESA TRANTANG KEC. KEREK	229.701.256,00	2108	KIB D (JALAN)	777,00	2,50	1.942,50
330	- JALAN MASJID AL-HIKMAH RT. 16 RW. 05 DUSUN SULU DESA SIDONGANTI KEC. KEREK	396.123.968,00	2109	KIB D (JALAN)	551,00	2,41	1.328,52
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Kerek Paket 7	**479.741.000,00**					
331	- JALAN MELATI RT. 02 - 4 RW. 3 DUSUN BANGKOK DESA GEMULUNG KEC. KEREK	318.370.650,00	2119	KIB D (JALAN)	908,00	2,33	2.111,10
332	- JALAN MEKARSARI RT. 3 RW. 1 DUSUN MEKARSARI DESA WOLUTENGAH KEC. KEREK	161.370.350,00	2117	KIB D (JALAN)	273,00	2,52	687,96
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Kerek Paket 2	**778.133.000,00**					
333	- JALAN RUAS RT. 04 RW. 04 DUSUN NGGENDONG DESA MARGOREJO KEC. KEREK	382.070.118,00	2105	KIB D (JALAN)	987,00	2,54	2.506,98
334	- JALAN RT. 06 RW. 06 DUSUN SIDODALI DESA GAJI KEC. KEREK	131.483.310,00	2115	KIB D (JALAN)	270,00	3,00	810,00
335	- JALAN RT. 03 RW. 03 DUSUN SIDOMULYO DESA GAJI KEC. KEREK	264.579.572,00	2116	KIB D (JALAN)	800,00	3,00	2.400,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Kerek Paket 3	**480.901.000,00**					
336	- JALAN GG. ANGGREK RT. 2 RW. 2 DUSUN WINONG DESA MARGOMULYO KEC. KEREK	212.115.142,00	2094	KIB D (JALAN)	409,00	2,43	991,83
337	- JALAN RT. 1 RW. 2 DESA MARGOMULYO KEC KEREK	31.269.692,00	2094	KIB D (JALAN)	409,00	2,43	991,83
338	- JALAN RT. 03 RW. 01 DUSUN KARANGREJO DESA KARANGLO KEC. KEREK	134.811.875,00	2096	KIB D (JALAN)	312,00	2,30	717,60
339	- JALAN RUAS RT. 02 RW. 02 DUSUN KARANGREJO DESA KARANGLO KEC. KEREK	47.426.583,00	2098	KIB D (JALAN)	114,00	3,30	376,20
340	- JALAN RUAS RT. 02 RW. 02 DUSUN KARANGMULYO DESA KARANGLO KEC. KEREK	55.277.708,00	2099	KIB D (JALAN)	183,00	2,30	420,90
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Kerek Paket 4	**384.679.000,00**					
341	- JALAN RUAS RT. 04 RW. 02 DUSUN SIMAN DESA KASIMAN KEC. KEREK	129.850.817,00	2104	KIB D (JALAN)	339,00	2,40	813,60
342	- JALAN GG. TJ BANTENG RT. 05 RW. 01 DESA MLIWANG KEC. KEREK	50.043.787,00	2100	KIB D (JALAN)	161,00	2,50	402,50
343	- JALAN RUAS RT. 05 RW. 01 DESA MLIWANG KEC. KEREK	204.784.396,00	2100	KIB D (JALAN)	161,00	2,50	402,50
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Kerek Paket 5	**483.976.000,00**					
344	- JALAN GG. PONG-PONGAN RT. 1 RW. 1 DUSUN TENGGER DESA TENGGER WETAN KEC. KEREK	128.076.262,00	2112	KIB D (JALAN)	168,00	2,50	420,00
345	- JALAN GG. AL-HIKMAH RT. 1 RW. 1 DUSUN TENGGER DESA TENGGER WETAN KEC. KEREK	69.442.139,00	2119	KIB D (JALAN)	908,00	2,33	2.111,10
346	- GG. AL-HIKMAH RT. 1 RW. 1 DUSUN TENGGER DESA TENGGER WETAN KEC. KEREK	50.820.874,00	2119	KIB D (JALAN)	908,00	2,33	2.111,10
347	- JALAN RUAS RT. 2 RW. 4 DUSUN TEGAL PERON DESA PADASAN KEC. KEREK	95.445.710,00	2095	KIB D (JALAN)	553,00	2,68	1.479,28
348	- JALAN RUAS RT. 4 RW. 4 DUSUN TEGAL PERON DESA PADASAN KEC. KEREK	140.191.015,00	2095	KIB D (JALAN)	553,00	2,68	1.479,28
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Widang Paket 1	**686.978.000,00**					
349	- JL. FLAMBOYAN RT. 15-16 RW. 4 DESA COMPRENG	276.707.349,52	1818	KIB D (JALAN)	505,00	2,60	1.313,00
350	- JL. JAR TENGAH RT. 4 RW. 2 DESA SUMBERJO	117.150.024,54	1812	KIB D (JALAN)	332,00	2,80	929,60

NO	RUAS JALAN	PEROLEHAN	NO URUT RUAS SESUAI SK BUPATI	KIB	PANJANG	LEBAR	LUAS
351	- JL. MINGGO RT. 3 RW. 1 DESA SUMBERJO	61.166.015,75	1814	KIB D (JALAN)	170,00	2,70	459,00
352	- JL. KANDANG I RT. 1 RW. 1 DUSUN MRUTUK UTARA DESA MRUTUK	69.324.984,34	1815	KIB D (JALAN)	128,00	2,70	345,60
353	- GG. KALIMASADA RT. 1 RW. 5 DUSUN CAMBOR DESA MRUTUK	162.629.625,85	1817	KIB D (JALAN)	265,00	2,60	689,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Widang Paket 2	**587.994.000,00**					
354	- JL. DESA RT. 3 RW. 5 DUSUN SIMO DESA SIMOREJO	359.327.588,96	1659	KIB D (JALAN)	86,00	2,60	223,60
355	- JL. DESA RT. 4 RW. 1 DUSUN PANDEREJO DESA SIMOREJO	228.666.411,04	1793	KIB D (JALAN)	690,00	2,87	1.978,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Widang Paket 3	**588.023.000,00**					
356	- JL. DESA RT. 7 RW. 1 DUSUN PATIHAN DESA PATIHAN	203.096.339,98	1800	KIB D (JALAN)	330,00	3,00	990,00
357	- JL. DESA RT. 1 RW. 3 DUSUN POMAHAN DESA PATIHAN	384.926.660,02	1801	KIB D (JALAN)	1.097,00	2,78	3.049,66
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Widang Paket 4	**389.886.000,00**					
358	- JL. DESA RT. 5 RW. 1 DUSUN MEJERUK DESA TEGALREJO	203.465.879,50	1795	KIB D (JALAN)	355,00	2,80	994,00
359	- JL. DESA RT. 15 RW. 2 DUSUN TANGAR DESA KEDUNGHARJO	186.420.120,50	1796	KIB D (JALAN)	200,00	2,80	560,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Widang Paket 5	**785.976.000,00**					
360	- JL. DESA RT. 2 RW. 1 DUSUN NYAMUN DESA TEGALSARI	235.422.491,88	1798	KIB D (JALAN)	543,00	2,43	1.316,78
361	- JL. DESA RT. 5 RW. 3 DUSUN SALEN DESA TEGALSARI	66.710.282,81	1799	KIB D (JALAN)	525,00	2,63	1.382,50
362	- JL. DESA RT. 3 RW. 4 - RT. 6 RW. 5 DUSUN PENCOL DESA WIDANG	168.105.541,29		KIB D (JALAN)	405,00	2,30	931,50
363	- JL. DESA RT. 4 RW. 4 - RT. 6 RW. 5 DUSUN PENCOL DESA WIDANG	315.737.684,02		KIB D (JALAN)	453,00	2,60	1.177,80
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Widang Paket 6	**587.939.000,00**					
364	- JL. PERSATUAN RT. 1 RW. 2 DESA BUNUT	93.429.386,43	1805	KIB D (JALAN)	278,00	2,70	750,60
365	- JL. SUMURCEREN RT. 4 RW. 2 DESA BUNUT	58.385.009,15	1806	KIB D (JALAN)	158,00	2,80	442,40
366	- JL. CUNGKUP RT. 2 RW. 2 DESA BUNUT	34.097.950,82	1807	KIB D (JALAN)	98,00	2,50	245,00
367	- JL. DESA RT. 5 RW. 2 DESA BUNUT	28.929.744,43	1808	KIB D (JALAN)	45,00	2,30	103,50
368	- SUMUR GEDE DESA BUNUT	34.973.715,33	1809	KIB D (JALAN)	151,00	2,85	430,35
369	- DESA RT. 5-6 RW. 1 DUSUN KANDANGAN DESA NGADIPURO	193.320.662,85	1802	KIB D (JALAN)	383,00	2,90	1.110,70
370	- DESA RT. 3-4 RW. 1 DUSUN KANDANGAN DESA NGADIPURO	144.802.530,99	1809	KIB D (JALAN)	151,00	2,85	430,35
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Palang Paket 2	**872.858.000,00**					
371	- JALAN DESA JL. TAMBAK RT. 1 RW. 1 DESA KARANGAGUNG, KEC. PALANG	872.858.000,00	2200	KIB D (JALAN)	490,00	3,00	1.470,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Palang Paket 3	**592.996.000,00**					
372	- JALAN DESA JL. BLIMBING RT. 01 RW. 02 DSN. PRAMBATAN DESA TASIKMADU, KEC. PALANG	86.040.160,56	2181	KIB D (JALAN)	119,00	2,50	297,50
373	- JALAN DESA JL. BOGORAN RT. 02 RW. 02 DSN. DUKOH DESA TASIKMADU, KEC. PALANG	197.585.202,12	2182	KIB D (JALAN)	295,00	2,70	796,50
374	- JALAN DESA JL. SUMURGUNTING RT. 03 RW. 01 DSN. DUKOH DESA TASIKMADU, KEC. PALANG	62.251.409,65	2183	KIB D (JALAN)	84,00	2,70	226,80
375	- JALAN DESA JL. KRAJAN UTARA RT. RW. 03 DAWUNG, KEC. PALANG	169.767.292,47	2207	KIB D (JALAN)	420,00	2,50	1.050,00
376	- JALAN DESA JL. KLAGEN RT. 03 RW. 05 DESA DAWUNG, KEC. PALANG	77.351.935,20	2208	KIB D (JALAN)	600,00	2,50	1.500,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Palang Paket 5	**892.624.000,00**					
377	- JALAN DESA GANG 13. RT 3 RW. 7 DSN. CENDORO SELATAN DESA CENDORO, KEC. PALANG	201.007.046,19	2192	KIB D (JALAN)	469,00	2,60	1.219,40
378	- JALAN DESA GANG 13. RT 2 RW. 7 DSN. CENDORO SELATAN DESA CENDORO, KEC. PALANG	153.734.101,49	2193	KIB D (JALAN)	417,00	2,60	1.084,20
379	- JALAN DESA GANG 12. RT 1 RW. 7 DSN. CENDORO SELATAN DESA CENDORO, KEC. PALANG	30.092.955,83	2194	KIB D (JALAN)	76,00	2,60	197,60
380	- JALAN DESA GANG 10. RT 3 RW. 7 DSN. CENDORO SELATAN DESA CENDORO, KEC. PALANG	39.882.126,24	2195	KIB D (JALAN)	236,00	3,00	708,00
381	- JALAN DESA JL. GAPURO JAMBU RT. 4 RW. 1 DESA KRADENAN, KEC.. PALANG	162.396.663,16	2177	KIB D (JALAN)	350,00	2,55	892,50

NO	RUAS JALAN	PEROLEHAN	NO URUT RUAS SESUAI SK BUPATI	KIB	PANJANG	LEBAR	LUAS
382	- JALAN DESA GG. PASAR IKAN RT. 1 RW. 3 DESA KRADENAN, KEC. PALANG	68.611.305,73	2178	KIB D (JALAN)	176,00	2,70	475,20
383	- JALAN DESA JL. GAPURO JAMBU RT. 4 RW. 1 DESA KRADENAN, KEC. PALANG	236.899.801,36	2177	KIB D (JALAN)	350,00	2,55	892,50
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Palang Paket 8	**872.386.000,00**					
384	- JALAN DESA DUSUN WARU RT. 3 RW. 4 DSN. WARU DESA CEPOKOREJO, KEC. PALANG	73.088.988,89	2186	KIB D (JALAN)	356,00	2,70	961,20
385	- JALAN DESA JL. CINTA DESA CEPOKOREJO KEC. PALANG	66.356.155,71	2185	KIB D (JALAN)	140,00	3,00	420,00
386	- JALAN DESA JL. CINTA DESA LERAN WETAN KEC. PALANG	396.583.170,79	2189	KIB D (JALAN)	698,00	2,70	1.884,60
387	- JALAN DESA JL. SETRO I RT. 1 - 2 RW. 2 DSN. SETRO DESA KETAMBUL, KEC. PALANG	336.357.684,61	2187	KIB D (JALAN)	890,00	2,70	2.403,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Jatirogo Paket 4	**290.698.000,00**					
388	- JALAN TURI RT. 1 RW. 11 DUSUN WOTSOGO DESA WOTSOGO KEC. JATIROGO	156.491.707,85	2053	KIB D (JALAN)	288,00	2,50	720,00
389	- JALAN MAKAM RT. 3 RW. 4 DUSUN KARANGTENGAH DESA KARANGTENGAH KEC. JATIROGO	134.206.292,15	2055	KIB D (JALAN)	470,00	2,70	1.269,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Jatirogo Paket 5	**389.158.000,00**					
390	- JALAN RT. 4 RW. 3 DUSUN KEDUNGMAKAM DESA KEDUNGMAKAM, KEC. JATIROGO	206.965.115,17	2092	KIB D (JALAN)	539,00	2,25	1.212,75
391	- JALAN RT. 2 RW. 1 DUSUN DEMIT DESA DEMIT, KEC. JATIROGO	182.192.884,83	2088	KIB D (JALAN)	333,00	2,55	849,15
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Jatirogo Paket 6	**490.824.000,00**					
392	- JALAN RT. 3 RW. 2 DUSUN SADANG DESA SADANG, KEC. JATIROGO	273.715.325,75	2078	KIB D (JALAN)	170,00	2,50	425,00
393	- JALAN MAWAR RT. 2 RW. 2 DUSUN JOMBOK DESA JOMBOK, KEC. JATIROGO	217.108.674,25	2054	KIB D (JALAN)	311,00	2,47	768,17
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Jatirogo Paket 7	**581.614.000,00**					
394	- JALAN GG. KAUMAN RT. 1,2,3 RW. 2 DESA PASEYAN KEC. JATIROGO	78.429.434,55	2060	KIB D (JALAN)	178,00	2,40	427,20
395	- JALAN RT. 2 RW. 4 DUSUN BRANGKIDUL DESA PASEYAN KEC. JATIROGO	75.067.397,54	2061	KIB D (JALAN)	108,00	2,60	280,80
396	- JALAN RT. 2,3 RW. 7 DUSUN KRAJAN DESA PASEYAN KEC. JATIROGO	94.252.780,25	2064	KIB D (JALAN)	64,00	2,50	160,00
397	- JALAN RT. 1 RW. 3 DUSUN BADER DESA BADER KEC. JATIROGO	333.864.387,66	2066	KIB D (JALAN)	146,00	2,60	379,60
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Bancar Paket 1	**484.097.000,00**					
398	- JALAN DESA RT. 3 RW. 1 DESA LATSARI KEC. BANCAR	276.370.901,90	1988	KIB D (JALAN)	526,00	2,57	1.350,07
399	- JALAN DESA RT. 7-4 RW. 3 DESA LATSARI KEC. BANCAR	207.726.098,10	1990	KIB D (JALAN)	448,00	3,00	1.344,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Bancar Paket 11	**288.040.000,00**					
400	- JALAN DESA RT. 4 RW. 2 DESA SUKOLILO KEC. BANCAR	177.547.446,40	1992	KIB D (JALAN)	1.500,00	2,50	3.750,00
401	- JALAN DESA RT. 4 RW. 5 DESA BULUJOWO KEC. BANCAR	110.492.553,60	1993	KIB D (JALAN)	255,00	2,60	663,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Bancar Paket 2	**188.963.000,00**					
402	- JALAN DESA RT. 1 RW. 6 DESA TLAGA AGUNG KEC. BANCAR	-		KIB D (JALAN)	218,00	2,50	545,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Bancar Paket 3	**381.968.000,00**					
403	- JALAN DESA RT 1 - 2 RW. 3 DUSUN NGUJURAN DESA NGUJURAN KEC. BANCAR	-	1983	KIB D (JALAN)	294,00	2,47	725,20
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Bancar Paket 4	**192.231.000,00**					
404	- JALAN DESA RT. 4 RW. 2 DESA TERGAMBANG KEC. BANCAR	45.342.091,18	1995	KIB D (JALAN)	191,00	2,43	463,18
405	- JALAN DESA RT. 10 RW. 2 DESA TENGGER KULON KEC. BANCAR	146.888.908,82	1996	KIB D (JALAN)	505,00	2,40	1.212,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Bancar Paket 5	**389.704.000,00**					
406	- JALAN DESA RT. 04 RW. 01 DUSUN SENDANG DESA KARANGREJO KEC. BANCAR	41.230.693,67	2017	KIB D (JALAN)	217,00	2,40	520,80
407	- JALAN DESA RT. 08 RW. 02 DUSUN KEBON DESA KARANGREJO KEC. BANCAR	130.414.525,41	2018	KIB D (JALAN)	294,00	2,10	617,40
408	- JALAN DESA RT. 3 RW. 1 DAN RT. 10 RW. 2 DESA SEMBUNGIN KEC. BANCAR	218.058.780,92	2014	KIB D (JALAN)	582,00	2,60	1.513,20
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Bancar Paket 6	**588.659.000,00**					
409	- JALAN DESA RT. 2 RW. 1 DESA BOGOREJO KEC. BANCAR	202.584.963,61	2000	KIB D (JALAN)	438,00	2,38	1.040,25

NO	RUAS JALAN	PEROLEHAN	NO URUT RUAS SESUAI SK BUPATI	KIB	PANJANG	LEBAR	LUAS
410	- JALAN DESA RT. 06 RW. 02 S/D RT. 08 RW. 03 DESA BANCAR KEC. BANCAR	386.074.036,39	2007	KIB D (JALAN)	357,00	2,50	892,50
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Bancar Paket 9	**290.646.000,00**					
411	- JALAN DESA RT. 1 RW. 1 DESA SIDOMULYO KEC. BANCAR	170.827.740,45	1985	KIB D (JALAN)	217,00	2,30	499,10
412	- JALAN DESA RT. RW. DESA SIDING KEC. BANCAR	119.818.259,55	2021	KIB D (JALAN)	361,00	2,53	914,53
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Tuban Paket 1	**587.249.000,00**					
413	- JALAN DESA JL. SUMUR WALI GG. 2 RT. 1 RW. 5 DSN. LIDAN DESA KEMBANGBILO, KEC. TUBAN	76.273.356,25	2160	KIB D (JALAN)	160,00	2,40	384,00
414	- JALAN DESA GG. WIJAYA KUSUMA RT. 1 RW. 6 DSN. LIIDAN DESA KEMBANGBILO, KEC. TUBAN	43.327.790,17	2161	KIB D (JALAN)	105,00	2,40	252,00
415	- JALAN DESA GG. MASJID RT. 3 RW. 4 DSN. KEMBANGBILO DESA KEMBANGBILO, KEC. TUBAN	53.040.276,68	2162	KIB D (JALAN)	101,00	2,50	252,50
416	- JALAN DESA JL. MBAH SARJAN I RT. 1 RW. 1 DSN. KEMBANGBILO DESA KEMBANGBILO, KEC. TUBAN	104.298.109,97	2163	KIB D (JALAN)	276,00	2,60	717,60
417	- JALAN DESA JL. MBAH GONTOR RT. 3 RW. 1 DSN. KEMBANGBILO DESA KEMBANGBILO, KEC. TUBAN	40.974.578,64	2164	KIB D (JALAN)	121,00	2,50	302,50
418	- JALAN DESA GG. TULIP RT. 2 RW. 2 DSN. LIDAN DESA KEMBANGBILO, KEC. TUBAN	86.197.286,88	2165	KIB D (JALAN)	164,00	2,50	410,00
419	- JALAN DESA JL. KARTODWIRYO RT. 02 RW. 3 DSN. KEMBANGBILO DESA KEMBANGBILO, KEC. TUBAN	183.137.601,41	2166	KIB D (JALAN)	228,00	2,50	570,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Tuban Paket 2	**383.189.000,00**					
420	- JALAN DESA GG. SIDODADI RT. 05 RW. 04 DSN. BONGKOL 1 DESA SUMURGUNG, KEC. TUBAN	277.993.491,60	2156	KIB D (JALAN)	355,00	2,50	887,50
421	- JALAN DESA JL. BOLONG DAM PASAR RT. 03 RW. 05 DSN. BONGKOL 1 DESA SUMURGUNG, KEC. TUBAN	105.195.508,40	2157	KIB D (JALAN)	580,00	3,00	1.740,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Tuban Paket 5	**481.103.000,00**					
422	- JALAN DESA JL. RONDO 2 RT. 4 RW. 10 DSN. WINONG DESA SUGIHARJO, KEC. TUBAN	224.507.871,24	2158	KIB D (JALAN)	425,00	2,50	1.062,50
423	- JALAN DESA JL. GUA PANGGANG RT. 5 RW. 8 DSN. WINONG DESA SUGIHARJO, KEC. TUBAN	256.595.128,76	2159	KIB D (JALAN)	562,00	2,70	1.517,40
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Parengan Paket 1	**479.589.000,00**					
424	- JL. DESA RT. 1 RW. 3 DUSUN KEDUNG BANTENG DESA BRANGKAL	175.041.576,02	1861	KIB D (JALAN)	383,00	2,70	1.034,10
425	- JL. DESA GG. MASJID RT. 4 RW. 1 DUSUN JERUK DESA BRANGKAL	268.016.617,43	1862	KIB D (JALAN)	378,00	2,60	982,80
426	- JL. DESA RT. 5 RW. 1 DUSUN JERUK DESA BRANGKAL	36.530.806,55	1863	KIB D (JALAN)	65,00	2,50	162,50
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Parengan Paket 4	**785.642.000,00**					
427	- JL. MRANGGEN RT. 09 RW. 01 DESA SENDANGREJO	366.360.147,95	1858	KIB D (JALAN)	506,00	2,80	1.416,80
428	- JL. DESA RT. 08 RW. 1 DUSUN KRAJAN MOJOMALANG	355.498.614,15	1857	KIB D (JALAN)	740,00	2,60	1.924,00
429	- JL. DESA GG. POS RT. 04 RW. 02 DESA SENDANGREJO	63.783.237,90	1860	KIB D (JALAN)	140,00	2,50	350,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Parengan Paket 6	**686.768.000,00**					
430	- JL. DESA RT. 03 RW. 01 DUSUN PACING DESA PACING	88.148.146,04	1875	KIB D (JALAN)	337,00	2,30	775,10
431	- JL. DESA RT. 05 RW. 01 DUSUN PACING DESA PACING	495.959.538,60	1874	KIB D (JALAN)	990,00	2,95	2.920,50
432	- JL. DESA RT. 02 RW. 01 DUSUN PACING DESA PACING	102.660.315,36	1876	KIB D (JALAN)	273,00	2,40	655,20
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Senori Paket 3	**586.656.000,00**					
433	- JALAN DESA GG. KERAMAT RT. 04 RW. 01 DSN. TAPEN DESA DESA SIDOHARJO, KEC. SENORI	65.069.941,48	1759	KIB D (JALAN)	86,00	2,50	215,00
434	- JALAN DESA GG. WAHID RT. 3 RW. 2 DSN. TAPEN DESA DESA SIDOHARJO, KEC. SENORI	73.009.432,14	1760	KIB D (JALAN)	65,00	2,50	162,50
435	- JALAN DESA GG. GASUB RT. 03 RW. 05 DSN. BANARAN DESA SIDOHARJO, KEC. SENORI	46.724.791,32	1761	KIB D (JALAN)	118,00	2,50	295,00
436	- JALAN DESA GG. JARWO RT. 03 RW. 05 DSN. BANARAN DESA DESA SIDOHARJO, KEC. SENORI	38.839.762,78	1762	KIB D (JALAN)	110,00	2,50	275,00

NO	RUAS JALAN	PEROLEHAN	NO URUT RUAS SESUAI SK BUPATI	KIB	PANJANG	LEBAR	LUAS
437	- JALAN DESA GG. REJO RT. 2 RW. 6 DSN. BANARAN DESA DESA SIDOHARJO, KEC. SENORI	94.283.560,09	1763	KIB D (JALAN)	192,00	2,50	480,00
438	- JALAN DESA GG. BRINGIN RT. 01 RW. 06 DSN. BANARAN DESA DESA SIDOHARJO, KEC. SENORI	49.529.901,88	1764	KIB D (JALAN)	100,00	2,50	250,00
439	- JALAN DESA GG. BARU RT. 1 RW. 3 DSN WADUNG DESA SIDOHARJO, KEC. SENORI	24.387.835,94	1766	KIB D (JALAN)	139,00	2,70	375,30
440	- JALAN DESA GG. BARU RT. 1 RW. 3 DSN WADUNG DESA SIDOHARJO, KEC. SENORI	121.118.433,22	1766	KIB D (JALAN)	139,00	2,70	375,30
441	- JALAN DESA GG. BRUMBUNG RT. 03 RW. 04 DSN. MALO DESA SIDOHARJO, KEC. SENORI	73.692.341,15	1767	KIB D (JALAN)	95,00	2,55	242,25
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Senori Paket 4	**491.649.000,00**					
442	- JALAN DESA LINGKAR BANDUNG RT 9-11 RW. 1 DSN. BANDUNG, KEC. SENORI	364.640.637,17	1752	KIB D (JALAN)	465,00	3,00	1.395,00
443	- JALAN DESA GG. KYAI ASMUNI RT. 5 RW. 1 DSN. MEDALEM DESA MEDALEM, KEC. SENORI	71.237.442,35	1752	KIB D (JALAN)	465,00	3,00	1.395,00
444	- JALAN DESA GG. JOGO BINI RT 4 RW 1 DSN. MEDALEM DESA MEDALEM, KEC. SENORI	55.770.920,48	1753	KIB D (JALAN)	153,00	3,00	459,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Senori Paket 5	**491.160.000,00**					
445	- JALAN DESA JL. KERAMAT RT 26-27 RW. 9 DSN. JATILERES DESA JATISARI, KEC. SENORI	365.215.975,99	1749	KIB D (JALAN)	445,00	2,60	1.157,00
446	- JALAN DESA JL. NDERMO RT. 30 RW. 10 DSN. JATILELRES DESA JATISARI, KEC. SENORI	43.338.767,65	1750	KIB D (JALAN)	358,00	2,60	930,80
447	- JALAN DESA GG. TEMBUS RT. 28 RW. 10 DSN. JATILERES DESA JATISARI, KEC. SENORI	82.605.256,36	1751	KIB D (JALAN)	193,00	2,60	501,80
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Senori Paket 6	**483.770.000,00**					
448	- JALAN DESA SUMUR GEDE RT 13-14 RW. 5 DSN. GAYU DESA WANGLU KULON, KEC. SENORI	160.908.820,48	1759	KIB D (JALAN)	86,00	2,50	215,00
449	- JALAN DESA GG. SONO RT 14 RW. 9 DSN. GAYU DESA WANGLU KULON, KEC. SENORI	78.564.693,24	1755	KIB D (JALAN)	114,00	2,50	285,00
450	- JALAN DESA GG. MANGGA RT. 15 RW. 5 DSN. GAYU DESA WANGLU KULON, KEC. SENORI	244.296.486,28	1756	KIB D (JALAN)	177,00	2,80	495,60
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Semanding Paket 1	**880.777.000,00**					
451	- JL. SANTRI RT. 2 RW. 1 DUSUN SAWAHAN DESA TEGALAGUNG	-	2128	KIB D (JALAN)	2.312,00	3,00	6.936,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Semanding Paket 2	**676.126.000,00**					
452	- JL. DESA RT. 1-3 RW. 3 DUSUN SAWAHAN DESA TEGALAGUNG	546.424.353,42	2129	KIB D (JALAN)	754,00	2,60	1.960,40
453	- JL. SAMBI RT. 2 RW. 6 DUSUN SAWAHAN DESA TEGALAGUNG	129.701.646,58	2129	KIB D (JALAN)	754,00	2,60	1.960,40
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Semanding Paket 3	**891.891.000,00**					
454	- JL. DESA RT. 1-2 RW. 31 DUSUN MOJOKOPEK DESA PRUNGGAHAN KULON	480.094.767,24	2132	KIB D (JALAN)	973,00	2,77	2.691,97
455	- JALAN DESA RT. 2-3 RW. 30 DUSUN MOJOKOPEK DESA PRUNGGAHAN KULON	145.146.929,62	2133	KIB D (JALAN)	764,00	2,50	1.910,00
456	- JALAN GOA KANCING RT. 2 RW. 28 DUSUN MOJOKOPEK DESA PRUNGGAHAN KULON	266.649.303,14	2134	KIB D (JALAN)	521,00	2,50	1.302,50
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Semanding Paket 4	**581.994.000,00**					
457	- JL. DESA GG. BANYULANGSE RT. 3 RW. 3 DUSUN KRAJAN DESA BOTO	410.726.546,77	2120	KIB D (JALAN)	892,00	2,90	2.586,80
458	- JL. DESA GG. MASJID RT. 2 RW. 1 DUSUN KRAJAN DESA BOTO	85.867.394,87	2121	KIB D (JALAN)	190,00	2,80	532,00
459	- JL. DESA GG. BUYUT BAMBANG RT. 2 RW. 1 DUSUN KRAJAN DESA BOTO	35.551.685,43	2122	KIB D (JALAN)	68,00	2,80	190,40
460	- JL. DESA RT. 1 RW. 1 DUSUN KRAJAN DESA BOTO	49.848.372,93	2123	KIB D (JALAN)	128,00	2,20	281,60
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Semanding Paket 6	**784.384.000,00**					
461	- JL. DESA RANDU ANAK RT. 1-2 RW. 3 DUSUN KRAJAN DESA BEKTIHARJO	414.011.663,04	2138	KIB D (JALAN)	1.038,00	2,70	2.802,60
462	- JL. DESA GG. SAWAH LUNTO RT. 3 RW. 1 DUSUN KRAJAN DESA BEKTIHARJO	50.548.544,53	2139	KIB D (JALAN)	256,00	2,50	640,00
463	- JL. DESA RT. 2-3 RW. 2 DUSUN KRAJAN DESA BEKTIHARJO	319.823.792,43	2140	KIB D (JALAN)	808,00	2,50	2.020,00
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Semanding Paket 8	**581.104.000,00**					
464	- JL. DESA RT. 02 / RW. 02, DUSUN KRAJAN, DESA BEJAGUNG, KEC. SEMANDING	54.241.359,16		KIB D (JALAN)	130,00	3,00	390,00
465	- GG. WATU KONENG RT. 03 / RW. 06, KLAMPOK	186.769.211,93		KIB D (JALAN)	438,00	2,70	1.182,60
466	- JL. DESA RT. 04 / RW. 01 DUSUN BEJAGUNG KIDUL DESA BEJAGUNG, KEC. SEMANDING	340.093.428,91		KIB D (JALAN)	767,00	2,60	1.994,20

NO	RUAS JALAN	PEROLEHAN	NO URUT RUAS SESUAI SK BUPATI	KIB	PANJANG	LEBAR	LUAS
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Semanding Paket 10	**492.656.000,00**					
467	- JL. RT. 1-3 RW. 9 DESA TUNAH	-	1577	KIB D (JALAN)	482,00	2,60	1.253,20
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kec. Semanding Paket 15	**681.102.000,00**					
468	- JL. DESA SELANG JADI RT. 1 RW. 04 DUSUN SELANG DESA JADI		2124	KIB D (JALAN)	1.050,00	2,70	2.835,00
	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sambonggede Kec. Merakurak	**279.622.000,00**					
469	- JALAN DESA GG. MAWAR, GG. 4 DESA SAMBONGGEDE KEC. MERAKURAK		1575	KIB D (JALAN)	253,00	2,10	531,30
		90.530.575.797,73			**193.529,00**	**1.230,55**	**514.286,25**